



ບໍລິຫານຊຸກຍູ້ທຸກຮູບແບບ  
**PEMERINTAH KOTA DENPASAR**  
ບໍລິຫານຊຸກຍູ້ທຸກຮູບແບບ  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
GRAHA SEWAKA DHARMA, JL. MAJAPAHIT, LUMINTANG, DENPASAR**  
TELP. (0361) 428610, 430820. Fax: (0361) 416075  
Website: <http://perijinan.denpasarkota.go.id> . email: [perijinan@denpasarkota.go.id](mailto:perijinan@denpasarkota.go.id)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA DENPASAR

NOMOR 000.8.3.4/631/DPMPTSP 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DENPASAR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA DENPASAR

- Menimbang :
- bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar;
  - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar tentang Standar Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE  
Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital  
yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses di alamat:

[https://esurat.denpasarkota.go.id/files/tte/tnde\\_surat\\_keluar\\_sign/tte-001679-SRT-0620242\\_conv.pdf](https://esurat.denpasarkota.go.id/files/tte/tnde_surat_keluar_sign/tte-001679-SRT-0620242_conv.pdf)

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Meteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/26/M.PAN//2/2004 Tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
13. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ( Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 10);
15. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2018 tentang Mal Pelayanan Publik Sewaka Dharma (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2018 Nomor 5);
16. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2022 tentang

Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 24);

17. Peraturan Walikota Nomor 08 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 8 );

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Ketentuan Standar Pelayanan, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memuat :

1. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi:
  - a. Persyaratan ;
  - b. Sistem, mekanisme, dan prosedur;
  - c. Jangka waktu pelayanan;
  - d. Biaya/ tariff;
  - e. Produk Pelayanan; dan
  - f. Penanganan pengaduan, saran dan masukan.
2. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan layanan di internal organisasi (*manufacturing*), meliputi :
  - a. Dasar Hukum;
  - b. Sarana dan prasarana. Dan/atau fasilitas;
  - c. Kompetensi pelaksana;
  - d. Pengawasan Internal;

- e. Jumlah Pelaksana;
- f. Jaminan Pelayanan;
- g. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
- h. Evaluasi kinerja pelaksana.

**KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Denpasar, Sukra Paing Ugu 14 Juni 2024



Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Walikota Denpasar
  2. Ketua DPRD Kota Denpasar
  3. Inspektur Kota Denpasar
  4. Kepala Bappeda Kota Denpasar
  5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
  6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
  7. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DENPASAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK

TANGGAL : 14 JUNI 2024

NOMOR : 000.8.3.4/ 631 /DPMPTSP 2024

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO BER KBLI**

**1. SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN**

- 1. Kode KBLI** : 03121
- Judul KBLI** : PENANGKAPAN PISCES/IKAN BERSIRIP
- Skala Usaha** : Usaha kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar
- Ruang Lingkup** : Seluruh
- Tingkat Resiko** : Tinggi
- Masa Berlaku** : 1 Tahun
- Parameter** : 1. Sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal  
2. Perairan Darat di Wilayah administrasinya

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p>Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Izin Usaha Perikanan;</li> <li>2. Buku Kapal Perikanan;</li> <li>3. Menyampaikan informasi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Daerah penangkapan ikan;</li> <li>b. Alat penangkapan ikan;</li> <li>c. Pelabuhan pangkalan;</li> <li>d. Ukuran kapal.</li> </ol> </li> <li>4. Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</li> <li>5. Perubahan Perizinan Berusaha dilakukan dalam hal terdapat perubahan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Izin Usaha Perikanan;</li> <li>b. Buku Kapal Perikanan;</li> <li>c. Daerah penangkapan ikan; dan</li> <li>d. Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan</li> </ol> </li> <li>6. Perubahan sebagaimana pada angka 5) huruf b), apabila terdapat perubahan pada Alat Penangkapan Ikan dan/atau ukuran Kapal Penangkap Ikan dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan n perundang-undangan.</li> <li>7. Masa berlaku perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada angka 6) 1 tahun sejak diterbitkan.</li> <li>8. Perpanjangan Perizinan Berusaha diajukan dengan (menyampaikan/mencantumkan):               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nomor register Kapal Perikanan yang tercantum di Buku Kapal Perikanan;</li> <li>b. Nomor Surat Izin Usaha Perikanan; dan</li> <li>c. Nomor Perizinan Berusaha yang akan diperpanjang.</li> </ol> </li> <li>9. Apabila dalam waktu lebih dari 1 (satu) bulan sejak masa berakhirnya perizinan berusaha tidak diperpanjang, maka berlaku ketentuan penerbitan Perizinan Berusaha baru.</li> <li>10. Setiap orang yang telah memiliki Perizinan Berusaha, harus mengajukan permohonan untuk mencabut:</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan beralih kepemilikan karena jual beli, hibah, atau warisan; atau</li> <li>b. Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan tenggelam, kandas, atau terbakar yang mengakibatkan kapal tidak dapat lagi digunakan untuk melakukan kegiatan Usaha Perikanan Tangkap.</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan IZIN (+ sertifikat Standar)
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loket Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. PP No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan</li> <li>3. Permen Kelautan dan Perikanan RI No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan</li> </ol>		
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol> </td> <td style="vertical-align: top;"> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol> </td> </tr> </table>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>			
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>		
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang		

<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)

**2. Kode KBLI**  
**Judul KBLI**

**: 03122**  
**: PENANGKAPAN CRUSTACEA DI PERAIRAN DARAT**



<b>Skala Usaha</b>	: Usaha kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar
<b>Ruang Lingkup</b>	: Seluruh
<b>Tingkat Resiko</b>	: Tinggi
<b>Masa Berlaku</b>	: 1 Tahun
<b>Parameter</b>	: 1. Sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal 2. Perairan Darat di Wilayah administrasinya

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<p>Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Izin Usaha Perikanan;</li> <li>2. Buku Kapal Perikanan;</li> <li>3. Menyampaikan informasi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Daerah penangkapan ikan;</li> <li>b. Alat penangkapan ikan;</li> <li>c. Pelabuhan pangkalan;</li> <li>d. Ukuran kapal.</li> </ol> </li> <li>4. Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>5. Perubahan Perizinan Berusaha dilakukan dalam hal terdapat perubahan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Izin Usaha Perikanan;</li> <li>b. Buku Kapal Perikanan;</li> <li>c. Daerah penangkapan ikan; dan</li> </ol> </li> <li>6. Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan baik secara manual atau elektronik kepada petugas setiap kali mendaratkan ikan</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPSTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan IZIN (+ sertifikat Standar)
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. PP No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan</li> <li>3. Permen Kelautan dan Perikanan RI No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

**3. Kode KBLI : 03123**

<b>Judul KBLI</b>	<b>: PENANGKAPAN MOLLUSCA DI PERAIRAN DARAT</b>
<b>Skala Usaha</b>	<b>: Usaha kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar</b>
<b>Ruang Lingkup</b>	<b>: Seluruh</b>
<b>Tingkat Resiko</b>	<b>: Tinggi</b>
<b>Masa Berlaku</b>	<b>: 1 Tahun</b>
<b>Parameter</b>	<b>: 1. Sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal 2. Perairan Darat di Wilayah administrasinya</b>

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

<b>No</b>	<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
<b>1.</b>	<b>Persyaratan</b>	<p>Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Izin Usaha Perikanan;</li> <li>2. Buku Kapal Perikanan;</li> <li>3. Menyampaikan informasi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Daerah penangkapan ikan;</li> <li>b. Alat penangkapan ikan;</li> <li>c. Pelabuhan pangkalan;</li> <li>d. Ukuran kapal.</li> </ol> </li> <li>4. Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</li> <li>5. Perubahan Perizinan Berusaha dilakukan dalam hal terdapat perubahan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Izin Usaha Perikanan;</li> <li>b. Buku Kapal Perikanan;</li> <li>c. Daerah penangkapan ikan; dan</li> <li>d. Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan</li> </ol> </li> <li>6. Perubahan sebagaimana pada angka 5) huruf b), apabila terdapat perubahan pada Alat Penangkapan Ikan dan/atau ukuran Kapal Penangkap Ikan dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan n perundang-undangan.</li> <li>7. Masa berlaku perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada angka 6) 1 tahun sejak diterbitkan.</li> <li>8. Perpanjangan Perizinan Berusaha diajukan dengan (menyampaikan/mencantumkan): <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nomor register Kapal Perikanan yang tercantum di Buku Kapal Perikanan;</li> <li>b. Nomor Surat Izin Usaha Perikanan; dan</li> <li>c. Nomor Perizinan Berusaha yang akan diperpanjang.</li> </ol> </li> <li>9. Apabila dalam waktu lebih dari 1 (satu) bulan sejak masa berakhirnya perizinan berusaha tidak diperpanjang, maka berlaku ketentuan penerbitan Perizinan Berusaha baru.</li> <li>10. Setiap orang yang telah memiliki Perizinan Berusaha, harus mengajukan permohonan untuk mencabut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan beralih kepemilikan karena jual beli, hibah, atau warisan; atau</li> <li>b. Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan tenggelam, kandas, atau terbakar yang mengakibatkan kapal tidak dapat lagi digunakan untuk melakukan kegiatan Usaha Perikanan Tangkap.</li> </ol> </li> <li>11. Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan pada petugas setiap kali mendaratkan ikan</li> </ol>

2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan IZIN (+ sertifikat Standar)
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp Chassie bot</u> : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. PP No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan</li> <li>3. Permen Kelautan dan Perikanan RI No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan</li> </ol>		
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol> </td> <td style="vertical-align: top;"> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol> </td> </tr> </table>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>			
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>		
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang		
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang		
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)		

<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)

4. **Kode KBLI** : 03124  
**Judul KBLI** : PENANGKAPAN/PENGAMBILAN TUMBUHAN AIR  
**DIPERAIRAN DARAT**  
**Skala Usaha** : Usaha kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Tinggi  
**Masa Berlaku** : 1 Tahun  
**Parameter** : 1. Sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal  
2. Perairan Darat di Wilayah administrasinya

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p>Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Izin Usaha Perikanan;</li> <li>2. Buku Kapal Perikanan;</li> <li>3. Menyampaikan informasi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Daerah penangkapan ikan;</li> <li>b. Alat penangkapan ikan;</li> <li>c. Pelabuhan pangkalan;</li> <li>d. Ukuran kapal.</li> </ol> </li> <li>4. Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</li> <li>5. Perubahan Perizinan Berusaha dilakukan dalam hal terdapat perubahan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Izin Usaha Perikanan;</li> <li>b. Buku Kapal Perikanan;</li> <li>c. Daerah penangkapan ikan; dan</li> <li>d. Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan</li> </ol> </li> <li>6. Perubahan sebagaimana pada angka 5) huruf b), apabila terdapat perubahan pada Alat Penangkapan Ikan dan/atau ukuran Kapal Penangkap Ikan dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan n perundang-undangan.</li> <li>7. Masa berlaku perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada angka 6) 1 tahun sejak diterbitkan.</li> <li>8. Apabila dalam waktu lebih dari 1 (satu) bulan sejak masa berakhirnya perizinan berusaha tidak diperpanjang, maka berlaku ketentuan penerbitan Perizinan Berusaha baru.</li> <li>9. Setiap orang yang telah memiliki Perizinan Berusaha, harus mengajukan permohonan untuk mencabut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan beralih kepemilikan karena jual beli, hibah, atau warisan; atau</li> <li>b. Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan tenggelam, kandas, atau terbakar yang mengakibatkan kapal tidak dapat lagi digunakan untuk melakukan kegiatan Usaha Perikanan Tangkap.</li> </ol> </li> <li>10. Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan pada petugas setiap kali mendaratkan ikan</li> <li>11. Perpanjangan Perizinan Berusaha diajukan dengan (menyampaikan/mencantumkan): <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nomor register Kapal Perikanan yang tercantum di Buku Kapal Perikanan;</li> <li>b. Nomor Surat Izin Usaha Perikanan; dan</li> <li>c. Nomor Perizinan Berusaha yang akan diperpanjang.</li> </ol> </li> </ol>

2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan IZIN (+ sertifikat Standar)
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loket Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp Chassie bot</u> : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. PP No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan</li> <li>3. Permen Kelautan dan Perikanan RI No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan</li> </ol>		
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol> </td> <td style="vertical-align: top;"> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol> </td> </tr> </table>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>			
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>		
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang		
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang		
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)		

13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Tanda Tangan Elektronik
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)

5. Kode KBLI : 03125  
Judul KBLI : PENANGKAPAN / PENGAMBILAN INDUK/BENIH IKAN DIPERAIRAN DARAT  
Skala Usaha : Usaha kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar  
Ruang Lingkup : Seluruh  
Tingkat Resiko : Tinggi  
Masa Berlaku : 1 Tahun  
Parameter : 1. Sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal  
2. Perairan Darat di Wilayah administrasinya

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) 1. Surat Izin Usaha Perikanan; 2. Buku Kapal Perikanan; 3. Menyampaikan informasi: a. Daerah penangkapan ikan; b. Alat penangkapan ikan; c. Pelabuhan pangkalan; d. Ukuran kapal. 4. Membayar biaya PNBPN atau retribusi daerah.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	7 Hari
4.	Biaya/Tarif	-
5.	Produk Layanan	NIB dan IZIN (+ sertifikat Standar)
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : @dpmpstp_denpasar



**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. PP No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan</li> <li>3. Permen Kelautan dan Perikanan RI No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

6. Kode KBLI

: 03126

<b>Judul KBLI</b>	<b>: PENANGKAPAN IKAN HIAS DIPERAIRAN DARAT</b>
<b>Skala Usaha</b>	<b>: Usaha kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar</b>
<b>Ruang Lingkup</b>	<b>: Seluruh</b>
<b>Tingkat Resiko</b>	<b>: Tinggi</b>
<b>Masa Berlaku</b>	<b>: 1 Tahun</b>
<b>Parameter</b>	<b>: 1. Sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal 2. Perairan Darat di Wilayah administrasinya</b>

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) (tidak ada)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	7 Hari
4.	Biaya/Tarif	-
5.	Produk Layanan	NIB dan IZIN (+ sertifikat Standar)
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. PP No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan</li> <li>3. Permen Kelautan dan Perikanan RI No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan</li> </ol>		
8.	Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)	<table> <tr> <td> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol> </td> <td> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol> </td> </tr> </table>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>			
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> </ol>		

		<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ul>
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

**7. Kode KBLI**

**: 03129**

<b>Judul KBLI</b>	<b>: PENANGKAPAN BIOTA AIR LAINNYA DI PERAIRAN DARAT</b>
<b>Skala Usaha</b>	<b>: Usaha kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar</b>
<b>Ruang Lingkup</b>	<b>: Seluruh</b>
<b>Tingkat Resiko</b>	<b>: Tinggi</b>
<b>Masa Berlaku</b>	<b>: 1 Tahun</b>
<b>Parameter</b>	<b>: 1. Sampai dengan kumulatif 5 GT atau tidak menggunakan kapal 2. Perairan Darat di Wilayah administrasinya</b>

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

<b>No</b>	<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
<b>1.</b>	<b>Persyaratan</b>	<p>Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mendapatkan Perizinan Berusaha sertifikat standar harus melakukan pernyataan mandiri (<i>self-declare</i>) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bagi Nelayan Kecil yang menggunakan kapal, terkait: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah penangkapan ikan;</li> <li>2. Alat Penangkapan Ikan;</li> <li>3. Pelabuhan Pangkalan, Pelabuhan Muat, dan/atau Sentra Nelayan;</li> <li>4. Ukuran panjang dan lebar kapal; dan</li> <li>5. Buku Kapal Perikanan, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.</li> </ol> </li> <li>b. Bagi Nelayan Kecil yang tidak menggunakan kapal, terkait: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah penangkapan ikan; dan</li> <li>2. Alat Penangkapan Ikan; dan</li> <li>3. Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan.</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>2. Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan baik secara manual atau elektronik kepada petugas setiap kali mendaratkan ikan.</li> </ol>
<b>2.</b>	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPSTP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
<b>3.</b>	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
<b>4.</b>	<b>Biaya/Tarif</b>	-
<b>5.</b>	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan IZIN (+ sertifikat Standar)
<b>6.</b>	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> </ul>

	- <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">Instagram : @dpmptsp_denpasar</a>
--	--

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

<b>7.</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. PP No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan</li> <li>3. Permen Kelautan dan Perikanan RI No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan</li> </ol>		
<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<table border="0"> <tr> <td> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol> </td> <td> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol> </td> </tr> </table>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>			
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>		
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang		
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang		
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)		
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik		
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)		

**8. Kode KBLI**  
**Judul KBLI**

**: 03212**  
**: PEMBENIHAN IKAN LAUT**

<b>Skala Usaha</b>	<b>: Usaha Menengah dan Usaha Besar</b>
<b>Ruang Lingkup</b>	<b>: Seluruh</b>
<b>Tingkat Resiko</b>	<b>: Menengah Tinggi</b> <b>(di Perwali hanya ada menengah rendah)</b>
<b>Masa Berlaku</b>	<b>: Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</b>
<b>Parameter</b>	<b>: 1. Lokasi Usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/kota</b> <b>2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif dan intensif</b>

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

<b>No</b>	<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
<b>1.</b>	<b>Persyaratan</b>	<p>Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Usaha yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rencana kegiatan usaha;</li> <li>b. rencana tahapan kegiatan;</li> <li>c. rencana teknologi yang digunakan;</li> <li>d. sarana usaha yang dimiliki;</li> <li>e. rencana pengadaan sarana usaha;</li> <li>f. rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan</li> <li>g. rencana pembiayaan.</li> </ol> </li> <li>2. Rencana usaha, yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana kegiatan usaha;</li> <li>b. Rencana tahapan kegiatan;</li> <li>c. Rencana teknologi yang digunakan;</li> <li>d. Sarana usaha yang dimiliki;</li> <li>e. Rencana pengadaan sarana usaha;</li> <li>f. Rencana volume produksi setiap tahapankegiatan; dan</li> <li>g. Rencana pembiayaan.</li> </ol> </li> <li>3. Rencana usaha, yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana kegiatan usaha;</li> <li>b. Rencana tahapan kegiatan;</li> <li>c. Rencana teknologi yang digunakan;</li> <li>d. Sarana usaha yang dimiliki;</li> <li>e. Rencana pengadaan sarana usaha;</li> <li>f. Rencana volume produksi setiap tahapankegiatan; dan</li> <li>g. Rencana pembiayaan.durasi pemenuhan persyaratan umum oleh pelaku usaha pada saat mengajukan permohonan.</li> </ol> </li> <li>4. Memiliki sertifikat cara Pembenihan ikan yang baik, membutuhkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sarana;</li> <li>b. Struktur organisasi dan SDM;</li> <li>c. Pelayanan;</li> <li>d. Persyaratan proses; dan</li> <li>e. Sistem manajemen usaha.</li> </ol> </li> <li>5. Standar proses produksi pembesaran pisces/ikan bersirip laut dan</li> <li>6. Untuk produksi induk harus memilik program pemuliaan dan menerapkan standar operasional pemuliaan.</li> <li>7. Menerapkan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L).</li> </ol>
<b>2.</b>	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	3 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : @dpmptsp_denpasar</li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. PP No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan</li> <li>3. Permen Kelautan dan Perikanan RI No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	

14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)
-----	------------------------------------	---

- 9. Kode KBLI** : 03213  
**Judul KBLI** : BUDIDAYA IKAN HIAS AIR LAUT  
**Skala Usaha** : Usaha Menengah dan Usaha Besar  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha  
**Parameter** : 1. Lokasi Usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/kota  
2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif dan intensif

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) Rencana Usaha yang meliputi: 1. rencana kegiatan usaha; 2. rencana tahapan kegiatan; 3. rencana teknologi yang digunakan; 4. sarana usaha yang dimiliki; 5. rencana pengadaan sarana usaha; 6. rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan 7. rencana pembiayaan.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	3 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : @dpmpptsp_denpasar

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.
----	--------------------	--



		<ul style="list-style-type: none"> <li>2. PP No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan</li> <li>3. Permen Kelautan dan Perikanan RI No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan</li> </ul>	
<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ul>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ul>	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

**10. Kode KBLI** : 03221  
**Judul KBLI** : PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DIKOLAM  
**Skala Usaha** : Usaha Menengah dan Usaha Besar  
**Ruang Lingkup** : Seluruh

**Tingkat Resiko**  
**Masa Berlaku**  
**Parameter**

**: Menengah Tinggi**  
**: Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha**  
**: 1. Lokasi Usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/kota**  
**2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif dan intensif**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) 1. Memiliki sertifikat cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan: a. Sarana; b. Struktur organisasi dan SDM; c. Pelayanan; d. Persyaratan proses; dan e. Sistem manajemen usaha. 2. Standar proses produksi pembesaran ikan air tawar di kolam; dan 3. Menerapkan Kesehatan, Keselamatan kerja, dan Lingkungan (K3L).
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	3 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loket Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpmsp_denpasar">@dpmpmsp_denpasar</a>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. PP No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan 3. Permen Kelautan dan Perikanan RI No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan
----	--------------------	--

<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

**11. Kode KBLI**  
**Judul KBLI**

**: 03222**  
**: PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI KARAMBA JARING APUNG**

Skala Usaha	: Usaha Menengah dan Usaha Besar
Ruang Lingkup	: Seluruh
Tingkat Resiko	: Menengah Tinggi
Masa Berlaku	: Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
Parameter	: 1. Lokasi Usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/kota 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif dan intensif

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) 1. Memiliki sertifikat cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan: a. Sarana; b. Struktur organisasi dan SDM; c. Pelayanan; d. Persyaratan proses; dan e. Sistem manajemen usaha. 2. Standar proses produksi pembesaran ikan air tawar di kolam; dan 3. Menerapkan Kesehatan, Keselamatan kerja, dan Lingkungan (K3L).
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPSTP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	3 Hari
4.	Biaya/Tarif	-
5.	Produk Layanan	NIB dan Sertifikat Standar
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	- Loket Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : @dpmpstp_denpasar

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	Dasar Hukum	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. PP No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan 3. Permen Kelautan dan Perikanan RI No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan
----	-------------	--

<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

**12. Kode KBLI : 03223**  
**Judul KBLI : PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DIKARAMBA**  
**Skala Usaha : Usaha Menengah dan Usaha Besar**  
**Ruang Lingkup : Seluruh**

**Tingkat Resiko  
Masa Berlaku  
Parameter**

**: Menengah Tinggi  
: Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha  
: 1. Lokasi Usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/kota  
2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif dan intensif**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> )  Rencana Usaha yang meliputi: rencana kegiatan usaha; rencana tahapan kegiatan; rencana teknologi yang digunakan; sarana usaha yang dimiliki; rencana pengadaan sarana usaha; rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan rencana pembiayaan.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPSTP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	3 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loket Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstp_denpasar">@dpmpstp_denpasar</a>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. PP No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan 3. Permen Kelautan dan Perikanan RI No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	1. Sistem antrean otomatis 2. Counter Informasi 3. Counter Pelayanan 4. Counter Pengambilan 5. Ruang Tunggu 6. Free Wifi 7. Kamar Mandi dan WC 8. Tempat Parkir

<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

**13. Kode KBLI**  
**Judul KBLI**

**: 03224**  
**: PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DISAWAH**

<b>Skala Usaha</b>	: Usaha Menengah dan Usaha Besar
<b>Ruang Lingkup</b>	: Seluruh
<b>Tingkat Resiko</b>	: Menengah Tinggi
<b>Masa Berlaku</b>	: Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
<b>Parameter</b>	: 1. Lokasi Usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/kota 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif dan intensif

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> )  Rencana Usaha yang meliputi: rencana kegiatan usaha; rencana tahapan kegiatan; rencana teknologi yang digunakan; sarana usaha yang dimiliki; rencana pengadaan sarana usaha; rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan rencana pembiayaan.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	3 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. PP No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan 3. Permen Kelautan dan Perikanan RI No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan)</b>	1. Sistem antrean otomatis 2. Counter Informasi 3. Counter Pelayanan 4. Counter Pengambilan 5. Ruang Tunggu 6. Free Wifi 7. Kamar Mandi dan WC 8. Tempat Parkir



	elektronik dan pelacakan/tracking sistem)		
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 2. Menguasai Komputer 3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

**14. Kode KBLI**  
**Judul KBLI**

**: 03225**  
**: BUDIDAYA IKAN HIAS AIR TAWAR**

<b>Skala Usaha</b>	: Usaha Menengah dan Usaha Besar
<b>Ruang Lingkup</b>	: Seluruh
<b>Tingkat Resiko</b>	: Menengah Tinggi
<b>Masa Berlaku</b>	: Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
<b>Parameter</b>	: 1. Lokasi Usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/kota 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif dan intensif

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> )  1. Memiliki sertifikat cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan: a. Sarana; b. Struktur organisasi dan SDM; c. Pelayanan; d. Persyaratan proses; dan e. Sistem manajemen usaha. 2. Standar proses produksi pembesaran ikan air tawar di kolam; dan 3. Menerapkan Kesehatan, Keselamatan kerja, dan Lingkungan (K3L).
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	3 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. PP No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan 3. Permen Kelautan dan Perikanan RI No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan
----	--------------------	--

<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPSTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPSTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

**15. Kode KBLI**  
**Judul KBLI**

**: 03226**  
**: Pembenihan Ikan Air Tawar**

**Skala Usaha**  
**Ruang Lingkup**  
**Tingkat Resiko**  
**Masa Berlaku**  
**Parameter**

**: Usaha Menengah dan Usaha Besar**  
**: Pembenihan Ikan Air Tawar Bukan di Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Selain Kewenangan Menteri**  
**: Menengah Tinggi**  
**: Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha**  
**: Lokasi Usaha Berada di Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi serta Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Lokasi Usaha Berada berada di dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota serta menggunakan teknologi Sederhana, semi intensif dan intensif**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<p>Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a>)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Usaha yang meliputi: rencana kegiatan usaha; rencana tahapan kegiatan; rencana teknologi yang digunakan; sarana usaha yang dimiliki; rencana pengadaan sarana usaha; rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan rencana pembiayaan.</li> <li>2. Rencana usaha, yang memuat:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana kegiatan usaha;</li> <li>2. Rencana tahapan kegiatan;</li> <li>3. Rencana teknologi yang digunakan;</li> <li>4. Sarana usaha yang dimiliki;</li> <li>5. Rencana pengadaan sarana usaha;</li> <li>6. Rencana volume produksi setiap tahapankegiatan; dan</li> <li>7. Rencana pembiayaan.</li> </ol> </li> <li>3. Memiliki sertifikat cara Pembenihan ikan yang baik, membutuhkan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Sarana;</li> <li>2.Struktur organisasi dan SDM;</li> <li>3.Pelayanan;</li> <li>4.Persyaratan proses; dan</li> <li>5.Sistem manajemen usaha.</li> </ol> </li> <li>4. Untuk produksi induk harus memilik program pemuliaan dan menerapkan standar operasional pemuliaan.</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	3 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp Chassie bot</u> : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>
--	--	---

### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

<b>7.</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. PP No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan</li> <li>3. Permen Kelautan dan Perikanan RI No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan</li> </ol>	
<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

**16. Kode KBLI**

**: 03227**

<b>Judul KBLI</b>	<b>: PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DIKARAMBA JARING TANCAP</b>
<b>Skala Usaha</b>	<b>: Usaha Menengah dan Usaha Besar</b>
<b>Ruang Lingkup</b>	<b>: Seluruh</b>
<b>Tingkat Resiko</b>	<b>: Menengah Tinggi</b>
<b>Masa Berlaku</b>	<b>: Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</b>
<b>Parameter</b>	<b>: 1. Lokasi Usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/kota 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif dan intensif</b>

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<p><b>Pembenihan Ikan Air Tawar bukan di Perairan Pesisir dan Pulau-pulau selain Kewenangan Menteri</b></p> <p>Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a>)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rencana Usaha yang meliputi: rencana kegiatan usaha; rencana tahapan kegiatan; rencana teknologi yang digunakan; sarana usaha yang dimiliki; rencana pengadaan sarana usaha; rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan rencana pembiayaan.</li> <li>Rencana usaha, yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>Rencana kegiatan usaha;</li> <li>Rencana tahapan kegiatan;</li> <li>Rencana teknologi yang digunakan;</li> <li>Sarana usaha yang dimiliki;</li> <li>Rencana pengadaan sarana usaha;</li> <li>Rencana volume produksi setiap tahapankegiatan; dan</li> <li>Rencana pembiayaan.</li> </ol> </li> <li>Memiliki sertifikat cara Pembenihan ikan yang baik, membutuhkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Sarana;</li> <li>Struktur organisasi dan SDM;</li> <li>Pelayanan;</li> <li>Persyaratan proses; dan</li> <li>Sistem manajemen usaha.</li> </ol> </li> <li>Untuk produksi induk harus memilik program pemuliaan dan menerapkan standar operasional pemuliaan.</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	3 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar

6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpptsp_denpasar">@dpmpptsp_denpasar</a></li> </ul>
----	--	---

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. PP No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan</li> <li>3. Permen Kelautan dan Perikanan RI No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

**17. Kode KBLI**  
**Judul KBLI**

**: 03229**  
**: BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR DI MEDIA LAINNYA**

<b>Skala Usaha</b>	: Usaha Menengah dan Usaha Besar
<b>Ruang Lingkup</b>	: Seluruh
<b>Tingkat Resiko</b>	: Menengah Tinggi
<b>Masa Berlaku</b>	: Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
<b>Parameter</b>	: 1. Lokasi Usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/kota 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif dan intensif

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) 1. Memiliki sertifikat cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan: a. Sarana; b. Struktur organisasi dan SDM; c. Pelayanan; d. Persyaratan proses; dan e. Sistem manajemen usaha. 2. Standar proses produksi pembesaran ikan air tawar di kolam; dan 3. Menerapkan Kesehatan, Keselamatan kerja, dan Lingkungan (K3L).
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	3 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : @dpmpptsp_denpasar

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. PP No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan 3. Permen Kelautan dan Perikanan RI No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan
----	--------------------	--



<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

**18. Kode KBLI**  
**Judul KBLI**  
**Skala Usaha**

**: 03251**  
**: PEMBESARAN PISCES/IKAN BERSIRIP AIR PAYAU**  
**: Usaha Menengah dan Usaha Besar**

<b>Ruang Lingkup</b>	<b>: Seluruh</b>
<b>Tingkat Resiko</b>	<b>: Menengah Tinggi</b>
<b>Masa Berlaku</b>	<b>: Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</b>
<b>Parameter</b>	<b>: 1. Lokasi Usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/kota 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif dan intensif</b>

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<p>Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a>)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Usaha yang meliputi: ?</li> <li>2. Rencana kegiatan usaha;</li> <li>3. Rencana tahapan kegiatan;</li> <li>4. Rencana teknologi yang digunakan;</li> <li>5. Sarana usaha yang dimiliki;</li> <li>6. Rencana pengadaan sarana usaha;</li> <li>7. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan</li> <li>8. Rencana pembiayaan.</li> <li>9. Memiliki sertifikat cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sarana;</li> <li>b. Struktur organisasi dan SDM;</li> <li>c. Pelayanan;</li> <li>d. Persyaratan proses; dan</li> <li>e. Sistem manajemen usaha.</li> </ol> </li> <li>10. Standar proses produksi pembesaran ikan air tawar di kolam; dan</li> <li>11. Menerapkan Kesehatan, Keselamatan kerja, dan Lingkungan (K3L).</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	3 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpmsp_denpasar">@dpmpmsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.
----	--------------------	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>2. PP No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan</li> <li>3. Permen Kelautan dan Perikanan RI No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan</li> </ul>
<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ul>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ul>
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

**19. Kode KBLI**  
**Judul KBLI**  
**Skala Usaha**

**: 03252**  
**: PEMBENIHAN IKAN AIR PAYAU**  
**: Usaha Menengah dan Usaha Besar**

**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha  
**Parameter** : 1. Lokasi Usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/kota  
 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif dan intensif

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) 1. Rencana Usaha yang meliputi: 2. Rencana usaha, yang memuat: 1. Rencana kegiatan usaha; 2. Rencana tahapan kegiatan; 3. Rencana teknologi yang digunakan; 4. Sarana usaha yang dimiliki; 5. Rencana pengadaan sarana usaha; 6. Rencana volume produksi setiap tahapankegiatan; dan 7. Rencana pembiayaan. 3. Rencana kegiatan usaha; 4. Memiliki sertifikat cara Pembenihan ikan yang baik, membutuhkan: a. Sarana; b. Struktur organisasi dan SDM; c. Pelayanan; d. Persyaratan proses; dan e. Sistem manajemen usaha. 5. Rencana tahapan kegiatan; 6. Untuk produksi induk harus memiliki program pemuliaan dan menerapkan standar operasional pemuliaan. 7. Rencana teknologi yang digunakan; 8. Sarana usaha yang dimiliki; 9. Rencana pengadaan sarana usaha; 10. Rencana volume produksi; dan 11. Rencana pembiayaan.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	3 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>
--	---

### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

<b>7.</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. PP No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan</li> <li>3. Permen Kelautan dan Perikanan RI No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan</li> </ol>		
<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol> </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol> </td> </tr> </table>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>			
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>		
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang		
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang		
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)		
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik		
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)		

**20. Kode KBLI** : 03253  
**Judul KBLI** : PEMBESARAN MULLOSCA AIR PAYAU  
**Skala Usaha** : Usaha Menengah dan Usaha Besar  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi

Masa Berlaku  
Parameter

: Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha  
: 1. Lokasi Usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/kota  
2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif dan intensif

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<p>Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a>)</p> <p><b>Skala : Usaha Menengah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Usaha yang meliputi: ?</li> <li>2. Rencana kegiatan usaha;</li> <li>3. Rencana tahapan kegiatan;</li> <li>4. Rencana teknologi yang digunakan;</li> <li>5. Sarana usaha yang dimiliki;</li> <li>6. Rencana pengadaan sarana usaha;</li> <li>7. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan</li> <li>8. Rencana pembiayaan.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>9. Memiliki sertifikat cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sarana;</li> <li>b. Struktur organisasi dan SDM;</li> <li>c. Pelayanan;</li> <li>d. Persyaratan proses; dan</li> <li>e. Sistem manajemen usaha.</li> </ol> </li> <li>10. Standar proses produksi pembesaran ikan air tawar di kolam; dan</li> <li>11. Menerapkan Kesehatan, Keselamatan kerja, dan Lingkungan (K3L).</li> </ol> <p><b>Skala : Usaha Besar</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana kegiatan usaha;</li> <li>2. Rencana tahapan kegiatan;</li> <li>3. Rencana teknologi yang digunakan;</li> <li>4. Sarana usaha yang dimiliki;</li> <li>5. Rencana pengadaan sarana usaha;</li> <li>6. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan</li> <li>7. Rencana pembiayaan.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Memiliki sertifikat cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sarana;</li> <li>b. Struktur organisasi dan SDM;</li> <li>c. Pelayanan;</li> <li>d. Persyaratan proses; dan</li> <li>e. Sistem manajemen usaha.</li> </ol> </li> <li>9. Standar proses produksi pembesaran ikan air tawar di kolam; dan</li> <li>10. Menerapkan Kesehatan, Keselamatan kerja, dan Lingkungan (K3L).</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPSTP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	3 Hari

4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstp_denpasar">@dpmpstp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. PP No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan</li> <li>3. Permen Kelautan dan Perikanan RI No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

**21. Kode KBLI : 03254**  
**Judul KBLI : PEMBESARAN CRUSTACEA AIR PAYAU**  
**Skala Usaha : Usaha Menengah dan Usaha Besar**  
**Ruang Lingkup : Seluruh**  
**Tingkat Resiko : Menengah Tinggi**  
**Masa Berlaku : Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha**  
**Parameter : 1. Lokasi Usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/kota**

## 2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif dan intensif

### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) Rencana usaha yang meliputi: 1. Rencana kegiatan usaha; 2. Rencana tahapan kegiatan; 3. Rencana teknologi yang digunakan; 4. Sarana usaha yang dimiliki; 5. Rencana pengadaan sarana usaha; 6. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan 7. Rencana pembiayaan.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	3 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. PP No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan</li> <li>3. Permen Kelautan dan Perikanan RI No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan</li> </ol>
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>



<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 2. Menguasai Komputer 3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

**22. Kode KBLI : 03255**  
**Judul KBLI : PEMBESARAN TUMBUHAN AIR PAYAU**  
**Skala Usaha : Usaha Menengah dan Usaha Besar**  
**Ruang Lingkup : Seluruh**  
**Tingkat Resiko : Menengah Tinggi**  
**Masa Berlaku : Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha**

Parameter

- : 1. Lokasi Usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/kota  
2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif dan intensif

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) Rencana Usaha yang meliputi: 1. Rencana kegiatan usaha; 2. Rencana tahapan kegiatan; 3. Rencana teknologi yang digunakan; 4. Sarana usaha yang dimiliki; 5. Rencana pengadaan sarana usaha; 6. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan 7. Rencana pembiayaan.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	3 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - Whatsapp Chassie bot : +6282162523600 - Instagram : <a href="https://www.instagram.com/dpmpmsp_denpasar">@dpmpmsp_denpasar</a>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. PP No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan 3. Permen Kelautan dan Perikanan RI No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	2. Sistem antrean otomatis 3. Counter Informasi 4. Counter Pelayanan 5. Counter Pengambilan 6. Ruang Tunggu 7. Free Wifi 8. Kamar Mandi dan WC 9. Tempat Parkir

<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 2. Menguasai Komputer 3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

**23. Kode KBLI** : **03259**  
**Judul KBLI** : **BUDIDAYA BIOTA AIR PAYAU LAINNYA**  
**Skala Usaha** : **Usaha Menengah dan Usaha Besar**  
**Ruang Lingkup** : **Seluruh**  
**Tingkat Resiko** : **Menengah Tinggi**  
**Masa Berlaku** : **Berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha**

Parameter

- : 1. Lokasi Usaha berada di dalam satu daerah kabupaten/kota  
2. Menggunakan teknologi sederhana, semi intensif dan intensif

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<p>Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a>) Rencana Usaha yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana kegiatan usaha;</li> <li>2. Rencana tahapan kegiatan;</li> <li>3. Rencana teknologi yang digunakan;</li> <li>4. Sarana usaha yang dimiliki;</li> <li>5. Rencana pengadaan sarana usaha;</li> <li>6. Rencana volume produksi setiap tahapan kegiatan; dan</li> <li>7. Rencana pembiayaan.</li> </ol> <p>8. Memiliki sertifikat cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sarana;</li> <li>b. Struktur organisasi dan SDM;</li> <li>c. Pelayanan;</li> <li>d. Persyaratan proses; dan</li> <li>e. Sistem manajemen usaha.</li> </ol> <p>9. Standar proses produksi pembesaran budidaya biota air payau lainnya; dan</p> <p>10. Menerapkan Kesehatan, Keselamatan kerja, dan Lingkungan (K3L).</p>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	3 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a></li> </ul>
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)</b>		
7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. PP No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan</li> </ol>

		3. Permen Kelautan dan Perikanan RI No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	1. Sistem antrean otomatis 2. Counter Informasi 3. Counter Pelayanan 4. Counter Pengambilan	5. Ruang Tunggu 6. Free Wifi 7. Kamar Mandi dan WC 8. Tempat Parkir
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 2. Menguasai Komputer 3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

**24. Kode KBLI** : 50222  
**Judul KBLI** : ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG KHUSUS  
**Skala Usaha** : Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi

**Masa Berlaku** : 5 Tahun  
**Parameter** : Lingkup Operasionalnya antarprovinsi dan antarnegara, antarkabupaten/kota dalam Provinsi, dan dalam Kabupaten Atau Kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) 1. Memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaiklautan sesuai peruntukan dan rencana trayek yang dilayani; 2. Sertifikasi Pengawakan; 3. Pemenuhan standar pelayanan minimal kapal sungai dan danau; 4. Memiliki personil dengan keahlian di bidang angkutan sungai dan danau (awak kapal)
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPSTP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - Whatsapp Chassie bot : +6282162523600 - Instagram : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstp_denpasar">@dpmpstp_denpasar</a>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. PP No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan 3. Permen Kelautan dan Perikanan RI No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan
----	--------------------	--

<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	1. Sistem antrean otomatis 2. Counter Informasi 3. Counter Pelayanan 4. Counter Pengambilan	5. Ruang Tunggu 6. Free Wifi 7. Kamar Mandi dan WC 8. Tempat Parkir
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 2. Menguasai Komputer 3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

## 2. SEKTOR PERTANIAN

1. Kode KBLI : 01411.  
Judul KBLI : PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI POTONG

**Skala Usaha : Menengah**  
**Ruang Lingkup : Pembibitan Sapi Potong**  
**Tingkat Resiko : Tinggi**  
**Masa Berlaku : Selama Menjalankan Kegiatan Usaha**  
**Parameter : Lahan Usaha berada pada wilayah Kabupaten/ Kota**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) 1. Memenuhi Kesesuaian system manajemen usaha, 2. Prasyarat instansi pengelola limbah, 3. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan 4. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan IZIN
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. PP. 26 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021. 3. PerMenTan Nomor 15 Tahun 2021, Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar produk pada penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian.		
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan)</b>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">           1. Sistem antrean otomatis            2. Counter Informasi            3. Counter Pelayanan            4. Counter Pengambilan         </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">           5. Ruang Tunggu            6. Free Wifi            7. Kamar Mandi dan WC            8. Tempat Parkir         </td> </tr> </table>	1. Sistem antrean otomatis 2. Counter Informasi 3. Counter Pelayanan 4. Counter Pengambilan	5. Ruang Tunggu 6. Free Wifi 7. Kamar Mandi dan WC 8. Tempat Parkir
1. Sistem antrean otomatis 2. Counter Informasi 3. Counter Pelayanan 4. Counter Pengambilan	5. Ruang Tunggu 6. Free Wifi 7. Kamar Mandi dan WC 8. Tempat Parkir			



	<b>elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>		
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	1. Kwilifikasi Pendidikan minimal SMA 2. Menguasai Komputer 3. Menguasai Tta Bahasa yang baik 4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris)	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

2. **Kode KBLI : 01412.**  
**Judul KBLI : PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI PERAH**

**Skala Usaha : Menengah dan Besar**  
**Ruang Lingkup : Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah**  
**Tingkat Resiko : Tinggi**  
**Masa Berlaku : Selama Menjalankan Kegiatan Usaha**  
**Parameter : Lahan Usaha berada pada wilayah Kabupaten/ Kota**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) 1. Memenuhi Kesesuai system manajemen usaha, 2. Prasyarat instansi pengelola limbah, 3. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan 4. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan IZIN
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp Chassie bot</u> : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. PP. 26 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021. 3. PerMenTan Nomor 15 Tahun 2021, Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar produk pada penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian.
----	--------------------	--

8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kwilifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tta Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

3. **Kode KBLI** : 01413.  
**Judul KBLI** : PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KERBAU POTONG  
**Skala Usaha** : Menengah dan Besar  
**Ruang Lingkup** : Pembibitan dan Budidaya Kerbau Potong  
**Tingkat Resiko** : Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Menjalankan Kegiatan Usaha  
**Parameter** : Lahan Usaha berada pada wilayah Kabupaten/ Kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha NSPK Umum (di <a href="http://osss.go.id">osss.go.id</a> ) 1. Memenuhi Kesesuaian system manajemen usaha, 2. Prasyarat instansi pengelola limbah, 3. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan 4. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan IZIN
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loket Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. PP. 26 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021. 3. PerMenTan Nomor 15 Tahun 2021, Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar produk pada penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian.
----	--------------------	--

8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kwalifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tta Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

4. **Kode KBLI** : 01414.  
**Judul KBLI** : **PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KERBAU PERAH**  
**Skala Usaha** : Menengah dan besar  
**Ruang Lingkup** : Pembibitan dan Budidaya Kerbau Perah  
**Tingkat Resiko** : Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Menjalankan Kegiatan Usaha  
**Parameter** : Lahan Usaha berada pada wilayah Kabupaten/ Kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) 1. Memenuhi Kesesuaian system manajemen usaha, 2. Prasyarat instansi pengelola limbah, 3. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan 4. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPSTP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan IZIN
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstp_denpasar">@dpmpstp_denpasar</a>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. PP. 26 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021. 3. PerMenTan Nomor 15 Tahun 2021, Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar produk pada penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian.
----	--------------------	--

8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kwilifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tta Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

5. **Kode KBLI** : 01420.  
**Judul KBLI** : PETERNAKAN KUDA DAN SEJENISNYA  
**Skala Usaha** : Besar ( ≥834 ekor )  
**Ruang Lingkup** : Pembibitan Kuda dan Sejenisnya  
**Tingkat Resiko** : Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Menjalankan Kegiatan Usaha  
**Parameter** : Lahan Usaha berada pada wilayah Kabupaten/ Kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan Perizinan berusaha ( di OSS.go.id ) 1. Memenuhi Kesesuaian system manajemen usaha, 2. Prasyarat instansi pengelola limbah, 3. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan 4. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpmsp_denpasar">@dpmpmsp_denpasar</a>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. PP. 26 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021. 3. PerMenTan Nomor 15 Tahun 2021, Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar produk pada penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian.
----	--------------------	--



8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kwilifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tta Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melauai Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

6. **Kode KBLI** : 01441.  
**Judul KBLI** : **PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA DOMBA POTONG**  
**Skala Usaha** : **Menengah dan Besar**  
**Ruang Lingkup** : **Pembibitan Domba Potong dan Budidaya Domba Potong**  
**Tingkat Resiko** : **Menengah Tinggi**  
**Masa Berlaku** : **Selama Menjalankan Kegiatan Usaha**  
**Parameter** : **Lahan Usaha berada pada wilayah Kabupaten/ Kota**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan Perizinan berusaha ( di OSS.go.id ) 1. Memenuhi Kesesuaian system manajemen usaha, 2. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpptsp_denpasar">@dpmpptsp_denpasar</a>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. PP. 26 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021. 3. PerMenTan Nomor 15 Tahun 2021, Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar produk pada penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian.
----	--------------------	--

8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kwilifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tta Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

7. **Kode KBLI** : 01442.  
**Judul KBLI** : **PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KAMBING POTONG**  
**Skala Usaha** : **Menengah dan Besar**  
**Ruang Lingkup** : **Pembibitan dan Budidaya Kambing Potong**  
**Tingkat Resiko** : **Menengah Tinggi**  
**Masa Berlaku** : **Selama Menjalankan Kegiatan Usaha**  
**Parameter** : **Lahan Usaha berada pada wilayah Kabupaten/ Kota**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan Perizinan berusaha ( di OSS.go.id ) 1. Memenuhi Kesesuaian system manajemen usaha, 2. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPSTP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstp_denpasar">@dpmpstp_denpasar</a>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. PP. 26 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021. 3. PerMenTan Nomor 15 Tahun 2021, Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar produk pada penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian.
----	--------------------	--

<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kwilifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tta Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris)</li> </ol>	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

8. **Kode KBLI** : 01443.  
**Judul KBLI** : PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KAMBING PERAH  
**Skala Usaha** : Menengah dan Besar  
**Ruang Lingkup** : Pembibitan dan Budidaya Kambing Perah  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Menjalankan Kegiatan Usaha  
**Parameter** : Lahan Usaha berada pada wilayah Kabupaten/ Kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan Perizinan berusaha ( di OSS.go.id ) 1. Memenuhi Kesesuaian system manajemen usaha, 2. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpmsp_denpasar">@dpmpmsp_denpasar</a>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. PP. 26 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021. 3. PerMenTan Nomor 15 Tahun 2021, Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar produk pada penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian.
----	--------------------	--

8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kwilifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tta Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

9. **Kode KBLI** : 01444.  
**Judul KBLI** : **PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA DOMBA PERAH**  
**Skala Usaha** : **Menengah dan Besar**  
**Ruang Lingkup** : **Pembibitan dan Budidaya Domba Perah**  
**Tingkat Resiko** : **Menengah Tinggi**  
**Masa Berlaku** : **Selama Menjalankan Kegiatan Usaha**  
**Parameter** : **Lahan Usaha berada pada wilayah Kabupaten/ Kota**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan Perizinan berusaha ( di OSS.go.id ) 1. Memenuhi Kesesuaian system manajemen usaha, 2. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpptsp_denpasar">@dpmpptsp_denpasar</a>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. PP. 26 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021. 3. PerMenTan Nomor 15 Tahun 2021, Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar produk pada penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian.
----	--------------------	--



<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kwalifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tta Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

10. **Kode KBLI** : 01445.  
**Judul KBLI** : PRODUKSI BULU DOMBA MENTAH/RAW WOAL  
**Skala Usaha** : Besar  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Menjalankan Kegiatan Usaha  
**Parameter** : Lahan Usaha berada pada wilayah Kabupaten/ Kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan Perizinan berusaha ( di OSS.go.id ) : 1. Memenuhi Kesesuaian system manajemen usaha, 2. Prasyarat instansi pengelola limbah, 3. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan 4. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : @dpmptsp_denpasar

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. PP. 26 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021. 3. PerMenTan Nomor 15 Tahun 2021, Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar produk pada penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian.
----	--------------------	--

<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kwilifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tta Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris)</li> </ol>	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

11. Kode KBLI : 01450.  
 Judul KBLI : PETERNAKAN BABI  
 Skala Usaha : Menengah dan Besar  
 Ruang Lingkup : Pembibitan dan Budidaya Babi  
 Tingkat Resiko : Menengah Tinggi  
 Masa Berlaku : Selama Menjalankan Kegiatan Usaha  
 Parameter : Lahan Usaha berada pada wilayah Kabupaten/ Kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Persyaratan Perizinan berusaha ( di OSS.go.id ) : 1. Memenuhi Kesesuai system manajemen usaha, 2. Prasyarat instansi pengelola limbah, 3. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan 4. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	7 Hari
4.	Biaya/Tarif	-
5.	Produk Layanan	NIB dan Sertifikat Standar
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	Dasar Hukum	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. PP. 26 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021. 3. PerMenTan Nomor 15 Tahun 2021, Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar produk pada penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian.
----	-------------	--

8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kwilifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tta Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

12. **Kode KBLI** : 01461.  
**Judul KBLI** : BUDIDAYA AYAM RAS PEDAGING  
**Skala Usaha** : Besar ( ≥ 1.000.000 ekor )  
**Ruang Lingkup** : Budidaya Ayam Ras Padaging  
**Tingkat Resiko** : Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Menjalankan Kegiatan Usaha  
**Parameter** : Lahan Usaha berada pada wilayah Kabupaten/ Kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan Perizinan berusaha ( di OSS.go.id ) : 1. Memenuhi Kesesuaian system manajemen usaha, 2. Prasyarat instansi pengelola limbah, 3. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan 4. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan IZIN
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loket Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : @dpmtsp_denpasar

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. PP. 26 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021. 3. PerMenTan Nomor 15 Tahun 2021, Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar produk pada penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian.
----	--------------------	--

<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kwilifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tta Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris)</li> </ol>	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

13. **Kode KBLI** : 01462.  
**Judul KBLI** : BUDIDAYA AYAM RAS PETELUR  
**Skala Usaha** : Menengah dan Besar  
**Ruang Lingkup** : Budidaya Ayam Ras Petelur  
**Tingkat Resiko** : Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Menjalankan Kegiatan Usaha  
**Parameter** : Lahan Usaha berada pada wilayah Kabupaten/ Kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan Perizinan berusaha ( di OSS.go.id ) : 1. Memenuhi Kesesuaian system manajemen usaha, 2. Prasyarat instansi pengelola limbah, 3. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan 4. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan IZIN
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. PP. 26 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021. 3. PerMenTan Nomor 15 Tahun 2021, Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar produk pada penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian.
----	--------------------	--



8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kwilifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tta Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

14. **Kode KBLI** : 01463.  
**Judul KBLI** : **PEMBIBITAN AYAM LOKAL DAN PERSILANGANNYA**  
**Skala Usaha** : **Menengah dan Besar**  
**Ruang Lingkup** : **Pembibitan Ayam Lokal**  
**Masa Berlaku** : **Selama Menjalankan Kegiatan Usaha**  
**Parameter** : **Lahan Usaha berada pada wilayah Kabupaten/ Kota**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan Perizinan berusaha ( di OSS.go.id ) : 1. Memenuhi Kesesuaian system manajemen usaha, 2. Prasyarat instansi pengelola limbah, 3. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan 4. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPSTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan IZIN
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. PP. 26 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021. 3. PerMenTan Nomor 15 Tahun 2021, Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar produk pada penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian.
----	--------------------	--

8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kwilifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tta Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

15. **Kode KBLI** : 01464.  
**Judul KBLI** : BUDIDAYA AYAM LOKAL DAN PERSILANGANNYA  
**Skala Usaha** : Besar  
**Ruang Lingkup** : Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya  
**Tingkat Resiko** : Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Menjalankan Kegiatan Usaha  
**Parameter** : Lahan Usaha berada pada wilayah Kabupaten/ Kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan Perizinan berusaha ( di OSS.go.id ) : 1. Memenuhi Kesesuai system manajemen usaha, 2. Prasyarat instansi pengelola limbah, 3. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan 4. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan IZIN
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. PP. 26 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021. 3. PerMenTan Nomor 15 Tahun 2021, Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar produk pada penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian.
----	--------------------	--

<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kwlifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tta Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris)</li> </ol>	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

16. **Kode KBLI** : 01465.  
**Judul KBLI** : PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA ITIK DAN/ATAU BEBEK  
**Skala Usaha** : Menengah dan Besar  
**Ruang Lingkup** : Pembibitan Itik dan/Atau Bebek  
**Tingkat Resiko** : Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Menjalankan Kegiatan Usaha  
**Parameter** : Lahan Usaha berada pada wilayah Kabupaten/ Kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan Perizinan berusaha ( di OSS.go.id ) : 1. Memenuhi Kesesuaian system manajemen usaha, 2. Prasyarat instansi pengelola limbah, 3. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan 4. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan IZIN
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpmsp_denpasar">@dpmpmsp_denpasar</a>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. PP. 26 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021. 3. PerMenTan Nomor 15 Tahun 2021, Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar produk pada penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian.
----	--------------------	--

8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kwilifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tta Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

17. **Kode KBLI** : 01466.  
**Judul KBLI** : PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA BURUNG PUYUH  
**Skala Usaha** : Menengah dan Besar  
**Ruang Lingkup** : Pembibitan Burung Puyuh  
**Tingkat Resiko** : Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Menjalankan Kegiatan Usaha  
**Parameter** : Lahan Usaha berada pada wilayah Kabupaten/ Kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan Perizinan berusaha ( di OSS.go.id ) : 1. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan 2. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPSTP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan IZIN
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatssapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstp_denpasar">@dpmpstp_denpasar</a>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. PP. 26 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021. 3. PerMenTan Nomor 15 Tahun 2021, Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar produk pada penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian.
----	--------------------	--



8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kwilifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tta Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

18. **Kode KBLI** : 01468.  
**Judul KBLI** : PEMBIBITAN AYAM RAS  
**Skala Usaha** : Menengah dan Besar  
**Ruang Lingkup** : Pembibitan Ayam Ras Pedaging dan Telur  
**Tingkat Resiko** : Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Menjalankan Kegiatan Usaha  
**Parameter** : Lahan Usaha berada pada wilayah Kabupaten/ Kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan Perizinan berusaha ( di OSS.go.id ) : 1. Memenuhi Kesesuaian system manajemen usaha, 2. Prasyarat instansi pengelola limbah, 3. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan 4. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan IZIN
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp Chassie bot</u> : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. PP. 26 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021. 3. PerMenTan Nomor 15 Tahun 2021, Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar produk pada penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian.
----	--------------------	--

8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kwilifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tta Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

19. **Kode KBLI** : 01494.  
**Judul KBLI** : PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA RUSA  
**Skala Usaha** : Menengah dan Besar  
**Ruang Lingkup** : Pembibitan dan Budidaya Rusa  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Menjalankan Kegiatan Usaha  
**Parameter** : Lahan Usaha berada pada wilayah Kabupaten/ Kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan Perizinan berusaha ( di OSS.go.id ) : 1. Memenuhi Kesesuaian system manajemen usaha 2. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loket Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. PP. 26 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021. 3. PerMenTan Nomor 15 Tahun 2021, Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar produk pada penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian.
----	--------------------	--

8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kwilifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tta Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

20. **Kode KBLI** : 01495.  
**Judul KBLI** : PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA KELINCI  
**Skala Usaha** : Besar  
**Ruang Lingkup** : Pembibitan dan Budidaya Kelinci  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Menjalankan Kegiatan Usaha  
**Parameter** : Lahan Usaha berada pada wilayah Kabupaten/ Kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan Perizinan berusaha ( di OSS.go.id ) : 1. Memenuhi kesesuaian sisitem manajemen usaha. 2. Keterangan mengenai jenis komoditas,galur dan lokasi usaha peternakan; dan 3. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp Chassie bot</u> : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : @dpmptsp_denpasar

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. PP. 26 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021. 3. PerMenTan Nomor 15 Tahun 2021, Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar produk pada penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian.
----	--------------------	--

8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kwilifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tta Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

21. **Kode KBLI** : 01497.  
**Judul KBLI** : PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA WALET  
**Skala Usaha** : Seluruh  
**Ruang Lingkup** : - Usaha Rumah Sarang Burung Walet  
- Usaha Pencucian Sarang Burung Walet  
- Usaha Pengelolaan Sarang Burung Walet  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Menjalankan Kegiatan Usaha  
**Parameter** : Lahan Usaha berada pada wilayah Kabupaten/ Kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan Perizinan berusaha ( di OSS.go.id ) : 1. Memenuhi persyaratan standar Nomor Kontrol Veteriner (NKV)
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : @dpmptsp_denpasar

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. PP. 26 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021. 3. PerMenTan Nomor 15 Tahun 2021, Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar produk pada penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian.
----	--------------------	--



8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kwlifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tta Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melauai Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

22. **Kode KBLI : 01621.**  
**Judul KBLI : JASA PELAYANAN KESEHATAN TERNAK**  
**Skala Usaha : Kecil**  
**Ruang Lingkup : Seluruh**  
**Tingkat Resiko : Menengah Tinggi**  
**Masa Berlaku : Selama Menjalankan Kegiatan Usaha**  
**Parameter : Lahan Usaha berada pada wilayah Kabupaten/ Kota**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p>Persyaratan perizinan berusaha (di osss.go.id)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan;</li> <li>2. Pelayanan Paramedik Veteriner;</li> <li>3. Surat Permohonan;</li> <li>4. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;</li> <li>5. Fotokopi ijazah dokter hewan;</li> <li>6. Dokter Hewan untuk WNI : Fotokopi ijazah dokter hewan;</li> <li>7. Fotokopi ijazah dokter hewan dan terjemahannya dalam bahasa paramedik oleh penerjemah tersumpah;</li> <li>8. Fotokopi sertifikat kompetensi dokter hewan yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan;</li> <li>9. Fotokopi ijazah/ sertifikat dokter hewan spesialis dan terjemahannya dalam bahasa paramedic oleh penerjemah tersumpah;</li> <li>10. Dokter Hewan untuk WNI : Fotokopi sertifikat kompetensi dokter hewan yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan;</li> <li>11. Fotokopi ijazah sarjana kedokteran hewan, ijazah diploma Kesehatan Hewan, ijazah sekolah kejuruan bidang Kesehatan Hewan dan memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dan memiliki sertifikat pelatihan yang dikeluarkan oleh Badan</li> <li>12. Surat rekomendasi dari organisasi profesi paramedik veteriner;</li> <li>13. Fotokopi surat rekomendasi dari organisasi profesi kedokteran hewan cabang setempat;</li> <li>14. Dokter Hewan untuk WNI : Fotokopi surat rekomendasi dari organisasi profesi kedokteran hewan cabang setempat;</li> <li>15. Fotokopi perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak paramedic dengan pihak parame atau lembaga internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>16. Fotokopi surat rekomendasi dari dinas daerah kabupaten/kota; dan</li> <li>17. Surat keterangan pemenuhan persyaratan Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner; dan</li> <li>18. Dokter Hewan untuk WNI : Fotokopi surat rekomendasi dari dinas daerah kabupaten/kota; dan</li> <li>19. Mampu berbahasa paramedic dengan parame secara lisan dan tulisan yang dibuktikan dengan sertifikat lulus ujian bahasa paramedic dari lembaga bahasa paramedic perguruan tinggi negeri di paramedic;</li> <li>20. Surat keterangan pemenuhan tempat praktik dokter hewan.</li> <li>21. Dokter Hewan untuk WNI : Surat keterangan pemenuhan tempat praktik dokter hewan.</li> <li>22. Fotokopi sertifikat kompetensi sebagai dokter hewan spesialis dari parame asalnya;</li> <li>23. Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) dikecualikan jika di wilayah kabupaten/kota belum terdapat organisasi profesi paramedik veteriner.</li> </ol>

	<p>24. Fotokopi surat izin praktik dari parame asal;</p> <p>25. Dokter Hewan untuk WNA : Fotokopi ijazah dokter hewan dan terjemahannya dalam bahasa paramedik oleh penerjemah tersumpah;</p> <p>26. Dokter Hewan untuk WNA : Fotokopi ijazah/ sertifikat dokter hewan spesialis dan terjemahannya dalam bahasa paramedic oleh penerjemah tersumpah;</p> <p>27. Tidak memiliki masalah etika profesi dan pelanggaran hukum di negara asal yang dibuktikan dengan surat keterangan tertulis dari pejabat otoritas veteriner negara asal;</p> <p>28. Fotokopi kartu anggota dari organisasi profesi dokter hewan dari negara asal;</p> <p>29. Dokter Hewan untuk WNA : Fotokopi perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak paramedic dengan pihak parame atau lembaga internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>30. 1 Terdaftar sebagai anggota organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia;</p> <p>31. Dokter Hewan untuk WNA : Mampu berbahasa paramedic dengan parame secara lisan dan tulisan yang dibuktikan dengan sertifikat lulus ujian bahasa paramedic dari lembaga bahasa paramedic perguruan tinggi negeri di paramedic;</p> <p>32. 1 Surat pernyataan kemitraan dengan dokter hewan Indonesia;</p> <p>33. Dokter Hewan untuk WNA : Fotokopi sertifikat kompetensi sebagai dokter hewan spesialis dari parame asalnya;</p> <p>34. Dokter Hewan untuk WNA : Fotokopi surat izin praktik dari parame asal;</p> <p>35. 1 Fotokopi sertifikat kompetensi di bidang penyakit hewan tropik di Indonesia;</p> <p>36. Dokter Hewan untuk WNA : Tidak memiliki masalah etika profesi dan pelanggaran hukum di negara asal yang dibuktikan dengan surat keterangan tertulis dari pejabat otoritas veteriner negara asal;</p> <p>37. 1 Memenuhi standar kompetensi yang sama dengan dokter hewan spesialis Indonesia sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia;</p> <p>38. 1 Surat pernyataan bersedia mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika profesi;</p> <p>39. Dokter Hewan untuk WNA : Fotokopi kartu anggota dari organisasi profesi dokter hewan dari negara asal;</p> <p>40. 1 Surat keterangan tempat praktik dokter hewan; dan</p> <p>41. Dokter Hewan untuk WNA : Terdaftar sebagai anggota organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia;</p> <p>42. Dokter Hewan untuk WNA : Surat pernyataan kemitraan dengan dokter hewan Indonesia;</p> <p>43. 1 Tenaga Medik Veteriner dengan status warga negara asing untuk dokter hewan spesialis.</p> <p>44. Dokter Hewan untuk WNA : Fotokopi sertifikat kompetensi di bidang penyakit hewan tropik di Indonesia;</p> <p>45. Dokter Hewan untuk WNA : Memenuhi standar kompetensi yang sama dengan dokter hewan spesialis Indonesia sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia;</p> <p>46. Dokter Hewan untuk WNA : Surat pernyataan bersedia mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika profesi;</p> <p>47. Dokter Hewan untuk WNA : Surat keterangan tempat praktik dokter hewan; dan</p>
--	--

		<p>48. Dokter Hewan untuk WNA : Tenaga Medik Veteriner dengan status warga negara asing untuk dokter hewan spesialis.</p> <p>49. Dokter Hewan Pelayanan Paramedik Veteriner : Fotokopi ijazah sarjana kedokteran hewan, ijazah diploma Kesehatan Hewan, ijazah sekolah kejuruan bidang Kesehatan Hewan dan memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dan memiliki sertifikat pelatihan yang dikeluarkan oleh Badan SDM Kementerian Pertanian. Ketentuan mengenai pelatihan bagi paramedik veteriner diatur melalui Peraturan Menteri;</p> <p>50. Dokter Hewan Pelayanan Paramedik Veteriner : Surat rekomendasi dari organisasi profesi paramedik veteriner;</p> <p>51. Dokter Hewan Pelayanan Paramedik Veteriner : Surat keterangan pemenuhan persyaratan Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner; dan</p> <p>52. Dokter Hewan Pelayanan Paramedik Veteriner : Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) dikecualikan jika di wilayah kabupaten/kota belum terdapat organisasi profesi paramedik veteriner.</p> <p>1.</p>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan IZIN
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. PP. 26 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021.</li> <li>3. PerMenTan Nomor 15 Tahun 2021, Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar produk pada penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian.</li> </ol>
----	--------------------	--

<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kwilifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tta Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris)</li> </ol>	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

23. **Kode KBLI** : 01622.  
**Judul KBLI** : JASA PERKAWINAN TERNAK  
**Skala Usaha** : Kecil dan Menengah  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Menjalankan Kegiatan Usaha  
**Parameter** : Lahan Usaha berada pada wilayah Kabupaten/ Kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di osss.go.id) 1 Surat Permohonan; 2 Surat Izin Praktik untuk Dokter Hewan; dan 3 Surat Izin Pelayanan Paramedik untuk Paramedik Veteriner.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke www.oss.go.id 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan IZIN
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loket Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatssapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : @dpmptsp_denpasar

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. PP. 26 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021. 3. PerMenTan Nomor 15 Tahun 2021, Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar produk pada penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian.
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	1. Sistem antrean otomatis 2. Counter Informasi 3. Counter Pelayanan 4. Counter Pengambilan 5. Ruang Tunggu 6. Free Wifi 7. Kamar Mandi dan WC 8. Tempat Parkir

<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	1. Kwilifikasi Pendidikan minimal SMA 2. Menguasai Komputer 3. Menguasai Tta Bahasa yang baik 4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris)
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)

24. **Kode KBLI : 01623.**  
**Judul KBLI : JASA PENETASAN TELUR**  
**Skala Usaha : Mikro dan Kecil**  
**Ruang Lingkup : Usaha yang Mencakup Bidang Penetasan Telur atas Dasar Balas Jasa dan Kontrak**  
**Tingkat Resiko : Menengah Tinggi**  
**Masa Berlaku : Selama Menjalankan Kegiatan Usaha**  
**Parameter : Lahan Usaha berada pada wilayah Kabupaten/ Kota**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di osss.go.id) 1. Memenuhi kesesuaian manajemen usaha; 2. Keterangan mengenai jenis komoditas, strain dan lokasi usaha peternakan.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan IZIN
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loket Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. PP. 26 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021. 3. PerMenTan Nomor 15 Tahun 2021, Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar produk pada penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian.
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	1. Sistem antrean otomatis 2. Counter Informasi 3. Counter Pelayanan 4. Counter Pengambilan 5. Ruang Tunggu 6. Free Wifi 7. Kamar Mandi dan WC 8. Tempat Parkir



<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kwlifikasi Pendidikan inial SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tta Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris)</li> </ol>
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)

25. **Kode KBLI** : 10110.  
**Judul KBLI** : KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING BUKAN UNGGAS LAINNYA  
**Skala Usaha** : Seluruh  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : 5 Tahun  
**Parameter** : Lahan Usaha berada pada wilayah Kabupaten/ Kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="https://oss.go.id">oss.go.id</a> ) 1. Memenuhi persyaratan standar Nomor Kontrol Veteriner (NKV)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="https://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	15 Hari
4.	Biaya/Tarif	-
5.	Produk Layanan	NIB dan IZIN
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	- Loket Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="https://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : @dpmptsp_denpasar

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	Dasar Hukum	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. PP. 26 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021. 3. PerMenTan Nomor 15 Tahun 2021, Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar produk pada penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian.
8.	Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)	1. Sistem antrean otomatis 2. Counter Informasi 3. Counter Pelayanan 4. Counter Pengambilan 5. Ruang Tunggu 6. Free Wifi 7. Kamar Mandi dan WC 8. Tempat Parkir

<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	1. Kwlifikasi Pendidikan minimal SMA 2. Menguasai Komputer 3. Menguasai Tta Bahasa yang baik 4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris)
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)

26. **Kode KBLI** : 10120.  
**Judul KBLI** : KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING UNGGAS  
**Skala Usaha** : Mikro Kecil Menengah dan Besar  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : 5 Tahun  
**Parameter** : Lahan Usaha berada pada wilayah Kabupaten/ Kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha NSPK Umum (di <a href="http://osss.go.id">osss.go.id</a> ) 1. Memenuhi persyaratan standar Nomor Kontrol Veteriner (NKV)
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	15 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan IZIN
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loket Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. PP. 26 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021. 3. PerMenTan Nomor 15 Tahun 2021, Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar produk pada penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian.
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	1. Sistem antrean otomatis 2. Counter Informasi 3. Counter Pelayanan 4. Counter Pengambilan 5. Ruang Tunggu 6. Free Wifi 7. Kamar Mandi dan WC 8. Tempat Parkir

<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	1. Kwlifikasi Pendidikan minimal SMA 2. Menguasai Komputer 3. Menguasai Tta Bahasa yang baik 4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris)
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)

27. **Kode KBLI** : 10130.  
**Judul KBLI** : **INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN PRODUK DAGING DAN DAGING UNGGAS**  
**Skala Usaha** : **Seluruh**  
**Ruang Lingkup** : **Seluruh**  
**Tingkat Resiko** : **Menengah Tinggi**  
**Masa Berlaku** : **5 Tahun**  
**Parameter** : **Lahan Usaha berada pada wilayah Kabupaten/ Kota**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di osss.go.id) 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPSTP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan IZIN
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loket Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstp_denpasar">@dpmpstp_denpasar</a>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. PP. 26 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021. 3. PerMenTan Nomor 15 Tahun 2021, Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar produk pada penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian.
----	--------------------	--

<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kwilifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tta Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris)</li> </ol>	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

28. **Kode KBLI** : 15111.  
**Judul KBLI** : INDUSTRI PENGAWETAN KULIT  
**Skala Usaha** : Seluruh  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : 5 Tahun  
**Parameter** : Lahan Usaha berada pada wilayah Kabupaten/ Kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan IZIN
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loket Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatssapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. PP. 26 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021. 3. PerMenTan Nomor 15 Tahun 2021, Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar produk pada penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian.
----	--------------------	--



<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ul>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kwalifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tta Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris)</li> </ul>	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

29. **Kode KBLI** : 47726.  
**Judul KBLI** : **PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI UNTUK HEWAN DI APOTEK DAN BUKAN DI APOTEK**  
**Skala Usaha** : **Seluruh**  
**Ruang Lingkup** : **Apotek Verteriner, Depo Obat Hewan, Pet Shop, Poultry Shop, dan Toko Obat Hewan**  
**Tingkat Resiko** : **Tinggi**  
**Masa Berlaku** : **Selama Menjalankan Kegiatan Usaha**  
**Parameter** : **Lokasi Usaha berada pada wilayah Kabupaten/ Kota**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan Perizinan berusaha ( di OSS.go.id ) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki penanggungjawab teknis obat hewan (PJTOH);</li> <li>2. Memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya;</li> <li>3. Memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu;</li> <li>4. Memiliki struktur organisasi;</li> <li>5. Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen.</li> <li>6. Sarana:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tersedia sarana kebersihan;</li> <li>b. Tersedia pest control;</li> <li>c. Tersedia area penolakan (rejected) yang berada di lokasi yang terkunci;</li> <li>d. Tersedia ventilasi dan penerangan yang memadai;</li> <li>e. Tersedia ruang penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan obat;</li> <li>f. Ruang penyimpanan obat hewan terpisah dengan komoditi lain;</li> <li>g. Tersedia pallet/rak untuk penyimpanan obat hewan;</li> <li>h. Tersedia alat pemadam kebakaran;</li> <li>i. Tersedia alat pemantau suhu yang dikalibrasi.</li> </ol> </li> <li>7. Tersedia prosedur berupa:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Prosedur kebersihan ruangan;</li> <li>b. Prosedur pengadaan/pembelian obat hewan;</li> <li>c. Prosedur pengarsipan dokumen;</li> <li>d. Prosedur penerimaan obat hewan;</li> <li>e. Prosedur penyimpanan obat hewan;</li> <li>f. Prosedur pengeluaran obat hewan;</li> <li>g. Prosedur penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa;</li> <li>h. Prosedur terkait sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)</li> <li>i. Prosedur pemantauan suhu;</li> <li>j. Prosedur pemilihan jasa pest control;</li> <li>k. Prosedur penarikan Kembali obat hewan (Recall);</li> <li>l. Prosedur pengembalian obat hewan kepada pemasok;</li> <li>m. Prosedur pemusnahan obat hewan;</li> </ol> </li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> </ol>

		6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	20 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. PP. 26 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021.</li> <li>3. PerMenTan Nomor 15 Tahun 2021, Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar produk pada penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian.</li> </ol>		
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol> </td> <td style="vertical-align: top;"> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol> </td> </tr> </table>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>			
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kwilifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tta Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris)</li> </ol>		
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang		
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang		
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)		
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik		
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)		

30. **Kode KBLI** : 47729.  
**Judul KBLI** : **PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG DAN OBAT FARMASI, ALAT KEDOKTERAN, PARFUM DAN KOSMETIK LAINNYA**  
**Skala Usaha** : **Seluruh**  
**Ruang Lingkup** : **Apotek Verteriner, Depo Obat Hewan, Pet Shop, Poultry Shop, dan Toko Obat Hewan**  
**Tingkat Resiko** : **Menengah Tinggi**  
**Masa Berlaku** : **Selama Menjalankan Kegiatan Usaha**  
**Parameter** : **Lahan Usaha berada pada wilayah Kabupaten/ Kota**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Persyaratan Perizinan berusaha ( di OSS.go.id ) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki penanggungjawab teknis obat hewan (PJTOH);</li> <li>2. Memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya;</li> <li>3. Memiliki atau menguasai tempat penyimpanan yang dapat menjamin terjaganya mutu;</li> <li>4. Memiliki Struktur organisasi;</li> <li>5. Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen;</li> <li>6. Sarana:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tersedia sarana kebersihan;</li> <li>b. Tersedia pest control;</li> <li>c. Tersedia area penolakan (rejected) yang berada di lokasi yang terkunci;</li> <li>d. Tersedia ventilasi dan penerangan yang memadai;</li> <li>e. Tersedia tempat penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan;</li> <li>f. ruang penyimpanan obat hewan terpisah dengan komoditi lain;</li> <li>g. Tersedia pallet/rak untuk penyimpanan obat hewan;</li> <li>h. Tersedia alat pemadam kebakaran;</li> <li>i. Tersedia alat pemantau suhu yang dikalibrasi.</li> </ol> </li> <li>7. Tersedia prosedur berupa:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Prosedur kebersihan ruangan</li> <li>b. Prosedur pengadaan/ pembelian;</li> <li>c. Prosedur pengarsipan dokumen;</li> <li>d. Prosedur penerimaan;</li> <li>e. Prosedur penyimpanan;</li> <li>f. Prosedur pengeluaran;</li> <li>g. Prosedur penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa;</li> <li>h. Prosedur terkait sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)</li> <li>i. Prosedur pemantauan suhu;</li> <li>j. Prosedur penarikan kembali (Recall) untuk golongan obat keras;</li> <li>k. Prosedur pengembalian kepada pemasok;</li> <li>l. Prosedur pemusnahan.</li> </ol> </li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ul>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	20 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : @dpmptsp_denpasar</li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. PP. 26 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021.</li> <li>3. PerMenTan Nomor 15 Tahun 2021, Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar produk pada penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian.</li> </ul>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ul>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kwilifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tta Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ul>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	

<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)
------------	-------------------------------------	---

31. **Kode KBLI** : 75000.  
**Judul KBLI** : AKTIFITAS KESEHATAN HEWAN  
**Skala Usaha** : Kecil, Menengah, Besar  
**Ruang Lingkup** : Ambulatori, Klinik Hewan, Rumah Sakit Hewan  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Menjalankan Kegiatan Usaha  
**Parameter** : Lokasi Usaha berada pada wilayah Kabupaten/ Kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<p>Persyaratan Perizinan berusaha ( di OSS.go.id )</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pernyataan memiliki fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan/atau instalasi farmasi sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk Ambulatori, Klinik Hewan, atau RSH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner;</li> <li>2. Menggunakan dan/atau memperdagangkan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</li> <li>3. Memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rasa bebas dari rasa lapar, haus dan malnutrisi,</li> <li>b. Rasa bebas dari rasa tidak nyaman fisik dan suhu udara,</li> <li>c. Rasa bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit,</li> <li>d. Rasa bebas dari rasa takut dan tertekan,</li> <li>e. Rasa bebas untuk menampilkan perilaku alaminya.</li> </ol> </li> <li>4. Pernyataan pada poin a berupa surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis yang diterbitkan berdasarkan penilaian teknis oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota.</li> <li>5. Tenaga Medik Veteriner dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner wajib memiliki SIP DRH;</li> <li>6. SIP DRH sebagaimana dimaksud dapat diberikan kepada: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tenaga Medik Veteriner dengan status Warga Negara Indonesia; atau</li> <li>b. Tenaga Medik Veteriner dengan status warga negara asing untuk Dokter Hewan Spesialis.</li> </ol> </li> <li>7. Tenaga Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran hewan dalam memberikan Pelayanan Jasa Medik Veteriner secara mandiri wajib memiliki SIPP dengan rincian SIPP: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SIPP Keswan untuk Tenaga Paramedik Veteriner kesehatan hewan dan sarjana kedokteran hewan;</li> <li>b. SIPP Inseminator untuk Tenaga Paramedik Veteriner inseminasi buatan dan sarjana kedokteran hewan;</li> <li>c. SIPP PKb untuk Tenaga Paramedik Veteriner pemeriksaan kebuntingan dan sarjana kedokteran hewan; atau</li> <li>d. SIPP ATR untuk Tenaga Paramedik Veteriner asisten teknik reproduksi dan sarjana kedokteran hewan.</li> </ol> </li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>

3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. PP. 26 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021.</li> <li>3. PerMenTan Nomor 15 Tahun 2021, Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar produk pada penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian.</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kwilifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tta Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	



32. **Kode KBLI** : 01111.  
**Judul KBLI** : PERTANIAN JAGUNG  
**Skala Usaha** : Besar  
**Ruang Lingkup** : Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen dan/atau Pasca Panen Tanaman Jagung)  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Menjalankan Kegiatan Usaha  
**Parameter** : Lahan Usaha berada pada wilayah Kabupaten/ Kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<p>Persyaratan Perizinan berusaha ( di OSS.go.id )</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih;</li> <li>2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih;</li> <li>3. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan.</li> <li>4. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha;</li> <li>5. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial); dan</li> <li>6. Perizinan lingkungan</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	3 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : @dpmptsp_denpasar</li> </ul>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

<b>7.</b>	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. PP. 26 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021. 3. PerMenTan Nomor 15 Tahun 2021, Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar produk pada penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian.	
<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	1. Sistem antrean otomatis 2. Counter Informasi 3. Counter Pelayanan 4. Counter Pengambilan	5. Ruang Tunggu 6. Free Wifi 7. Kamar Mandi dan WC 8. Tempat Parkir
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	1. Kwilifikasi Pendidikan minimal SMA 2. Menguasai Komputer 3. Menguasai Tta Bahasa yang baik 4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris)	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

33. **Kode KBLI** : 01113.  
**Judul KBLI** : PERTANIAN KEDELAI  
**Skala Usaha** : Besar  
**Ruang Lingkup** : Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen dan/atau Pasca Panen) Tanaman Kedelai  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Menjalankan Kegiatan Usaha  
**Parameter** : Lokasi Usaha berada pada wilayah Kabupaten/ Kota

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan Perizinan berusaha ( di OSS.go.id ) 1. Rencana kerja usaha budidaya; 2. Bukti penguasaan lahan usaha; dan 3. Perizinan lingkungan.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. PP. 26 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021. 3. PerMenTan Nomor 15 Tahun 2021, Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar produk pada penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian.
----	--------------------	--

<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kwilifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tta Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris)</li> </ol>	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

34. **Kode KBLI** : 01114.  
**Judul KBLI** : PERTANIAN KACANG TANAH  
**Skala Usaha** : Besar  
**Ruang Lingkup** : Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen dan/atau Pasca Panen) Tanaman Kacang Tanah  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Menjalankan Kegiatan Usaha  
**Parameter** : Lokasi Usaha berada pada wilayah Kabupaten/ Kota

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan Perizinan berusaha ( di OSS.go.id ) 1. Rencana kerja usaha budi daya. 2. Bukti penguasaan lahan usaha. 3. Perizinan lingkungan.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPSTP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	3 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loket Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstp_denpasar">@dpmpstp_denpasar</a>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. PP. 26 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian, ditetapkan tanggal 2 Februari 2021. 3. PerMenTan Nomor 15 Tahun 2021, Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar produk pada penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian.
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	1. Sistem antrean otomatis 2. Counter Informasi 3. Counter Pelayanan 4. Counter Pengambilan 5. Ruang Tunggu 6. Free Wifi 7. Kamar Mandi dan WC 8. Tempat Parkir

<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kwalifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tta Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ul>
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

35. **Kode KBLI** : 01115  
**Judul KBLI** : Pertanian Kacang Hijau  
**Skala Usaha** : Menengah dan Besar (NA)  
**Ruang Lingkup**: Usaha Pembenuhan Kacang Tanah  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Berlaku selama pelaku usaha menjalankan usahanya  
**Parameter** : PMA, Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi, Lahan usaha berlokasi di lintas Kabupaten/Kota, lahan usaha berlokasi di Kabupaten/Kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<p>Persyaratan Perizinan Berusaha ( di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> )</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih</li> <li>2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih</li> <li>3. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan</li> <li>4. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha</li> <li>5. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial)</li> <li>6. Perizinan Lingkungan</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri</li> <li>9. Selesai</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	3 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian</li> <li>3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021, tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai computer</li> <li>3. Menguasai tata bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai bahasa asing (minimal bahasa inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Monitoring dan Evaluasi (MonEv) melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM), dilaksanakan setiap satu bulan.	



- 36.a. Kode KBLI : 01119  
 Judul KBLI : Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya  
 Skala Usaha : Besar (NA)  
 Ruang Lingkup: Usaha budi daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) tanaman serealia lainnya, aneka kacang  
 Tingkat Resiko : Menengah Tinggi  
 Masa Berlaku : Berlaku selama pelaku usaha menjalankan usahanya  
 Parameter : PMA, Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi, Lahan usaha berlokasi di lintas Kabupaten/Kota, lahan usaha berlokasi di Kabupaten/Kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Persyaratan Perizinan Berusaha ( di oss.go.id ) 1. Rencana kerja usaha budi daya 2. Bukti penguasaan lahan usaha 3. Perizinan Lingkungan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pelaku usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri 9. Selesai
3.	Jangka Waktu Pelayanan	3 Hari
4.	Biaya/Tarif	-
5.	Produk Layanan	NIB dan Sertifikat Standar
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> Website : <a href="http://www.pengaduan.denpasarkota.go.id">www.pengaduan.denpasarkota.go.id</a>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021, tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada
----	-------------	---

		Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	1. Sistem antrean otomatis 2. Counter Informasi 3. Counter Pelayanan 4. Counter Pengambilan	5. Ruang Tunggu 6. Free Wifi 7. Kamar Mandi dan WC 8. Tempat Parkir
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	1. Kualifikasi pendidikan minimal SMA 2. Menguasai computer 3. Menguasai tata bahasa yang baik 4. Menguasai bahasa asing (minimal bahasa inggris)	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Monitoring dan Evaluasi (MonEv) melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM), dilaksanakan setiap satu bulan.	

- 36.b. Kode KBLI : 01119  
 Judul KBLI : Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya  
 Skala Usaha : Menengah dan Besar (NA)  
 Ruang Lingkup: Usaha pembenihan serealia lainnya, aneka kacang  
 Tingkat Resiko : Menengah Tinggi  
 Masa Berlaku : Berlaku selama pelaku usaha menjalankan usahanya  
 Parameter : PMA, Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi, Lahan usaha berlokasi di lintas Kabupaten/Kota, lahan usaha berlokasi di Kabupaten/Kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Persyaratan Perizinan Berusaha ( di oss.go.id ) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih</li> <li>2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih</li> <li>3. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan</li> <li>4. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha</li> <li>5. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial)</li> <li>6. Perizinan Lingkungan</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri</li> <li>9. Selesai</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	3 Hari
4.	Biaya/Tarif	-
5.	Produk Layanan	NIB dan Sertifikat Standar
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loket Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpmsp_denpasar">@dpmpmsp_denpasar</a></li> </ul>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian</li> <li>3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021, tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai computer</li> <li>3. Menguasai tata bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai bahasa asing (minimal bahasa inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Monitoring dan Evaluasi (MonEv) melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM), dilaksanakan setiap satu bulan.	

- 37.a. Kode KBLI : 01121  
 Judul KBLI : Pertanian Padi Hibrida  
 Skala Usaha : Besar (NA)  
 Ruang Lingkup: Usaha budi daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) tanaman padi hibrida  
 Tingkat Resiko : Menengah Tinggi  
 Masa Berlaku : Berlaku selama pelaku usaha menjalankan usahanya  
 Parameter : PMA, Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi, Lahan usaha berlokasi di lintas Kabupaten/Kota, lahan usaha berlokasi di Kabupaten/Kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Persyaratan Perizinan Berusaha ( di oss.go.id ) 1. Rencana kerja usaha budi daya 2. Bukti penguasaan lahan usaha 3. Perizinan Lingkungan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pelaku usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri 9. Selesai
3.	Jangka Waktu Pelayanan	3 Hari
4.	Biaya/Tarif	-
5.	Produk Layanan	NIB dan Sertifikat Standar
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : @dpmpptsp_denpasar

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021, tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian
----	-------------	---

<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ul>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai computer</li> <li>3. Menguasai tata bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai bahasa asing (minimal bahasa inggris)</li> </ul>	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Monitoring dan Evaluasi (MonEv) melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM), dilaksanakan setiap satu bulan.	

- 37.b. Kode KBLI : 01121  
 Judul KBLI : Pertanian Padi Hibrida  
 Skala Usaha : Menengah dan Besar (NA)  
 Ruang Lingkup: Usaha Perbenihan Padi Hibrida  
 Tingkat Resiko : Menengah Tinggi  
 Masa Berlaku : Berlaku selama pelaku usaha menjalankan usahanya  
 Parameter : PMA, Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi, Lahan usaha berlokasi di lintas Kabupaten/Kota, lahan usaha berlokasi di Kabupaten/Kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<p>Persyaratan Perizinan Berusaha ( di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> )</p> <p>Skala Usaha Menengah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuktikan Lokasi Produksi Benih Bukan Daerah Endemis (akan disediakan informasi spasial)</li> <li>2. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih</li> <li>3. Sesuai ketentuan Lembaga OSS Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih</li> <li>4. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan</li> <li>5. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha</li> <li>6. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial)</li> <li>7. Perizinan Lingkungan</li> </ol> <p>Skala Usaha Besar</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana kerja usaha budi daya</li> <li>2. Bukti penguasaan lahan usaha</li> <li>3. Perizinan Lingkungan</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri</li> <li>9. Selesai</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	3 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a></li> </ul>
--	---

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

<b>7.</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian</li> <li>3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021, tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian</li> </ol>	
<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai computer</li> <li>3. Menguasai tata bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai bahasa asing (minimal bahasa inggris)</li> </ol>	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Monitoring dan Evaluasi (MonEv) melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM), dilaksanakan setiap satu bulan.	



- 38.a. Kode KBLI : 01122  
 Judul KBLI : Pertanian Padi Inbrida  
 Skala Usaha : Besar (NA)  
 Ruang Lingkup: Usaha budi daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) tanaman padi Inbrida  
 Tingkat Resiko : Menengah Tinggi  
 Masa Berlaku : Berlaku selama pelaku usaha menjalankan usahanya  
 Parameter : PMA, Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi, Lahan usaha berlokasi di lintas Kabupaten/Kota, lahan usaha berlokasi di Kabupaten/Kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Persyaratan Perizinan Berusaha ( di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) 1. Rencana kerja usaha budi daya 2. Bukti penguasaan lahan usaha 3. Perizinan Lingkungan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pelaku usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri 9. Selesai
3.	Jangka Waktu Pelayanan	3 Hari
4.	Biaya/Tarif	-
5.	Produk Layanan	NIB dan Sertifikat Standar
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpptsp_denpasar">@dpmpptsp_denpasar</a>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021, tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian
----	-------------	---

<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai computer</li> <li>3. Menguasai tata bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai bahasa asing (minimal bahasa inggris)</li> </ol>	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Monitoring dan Evaluasi (MonEv) melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM), dilaksanakan setiap satu bulan.	

- 38.b. Kode KBLI : 01122  
 Judul KBLI : Pertanian Padi Hibrida  
 Skala Usaha : Menengah dan Besar (NA)  
 Ruang Lingkup: Usaha Perbenihan Padi Inbrida  
 Tingkat Resiko : Menengah Tinggi  
 Masa Berlaku : Berlaku selama pelaku usaha menjalankan usahanya  
 Parameter : PMA, Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi, Lahan usaha berlokasi di lintas Kabupaten/Kota, lahan usaha berlokasi di Kabupaten/Kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<p>Persyaratan Perizinan Berusaha ( di oss.go.id )</p> <p>Skala Usaha Menengah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih</li> <li>2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih</li> <li>3. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan</li> <li>4. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha</li> <li>5. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial)</li> <li>6. Perizinan Lingkungan</li> </ol> <p>Skala Usaha Besar</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih</li> <li>2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih</li> <li>3. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan</li> <li>4. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha</li> <li>5. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial)</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri</li> <li>9. Selesai</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	3 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar

6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpptsp_denpasar">@dpmpptsp_denpasar</a></li> </ul>
----	--	---

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian</li> <li>3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021, tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai computer</li> <li>3. Menguasai tata bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai bahasa asing (minimal bahasa inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Monitoring dan Evaluasi (MonEv) melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM), dilaksanakan setiap satu bulan.	

- 39.a. Kode KBLI : 01135  
 Judul KBLI : Pertanian Aneka Umbi Palawija  
 Skala Usaha : Besar (NA)  
 Ruang Lingkup: Usaha budi daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) tanaman umbi palawija  
 Tingkat Resiko : Menengah Tinggi  
 Masa Berlaku : Berlaku selama pelaku usaha menjalankan usahanya  
 Parameter : PMA, Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi, Lahan usaha berlokasi di lintas Kabupaten/Kota, lahan usaha berlokasi di Kabupaten/Kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Persyaratan Perizinan Berusaha ( di oss.go.id ) 1. Rencana kerja usaha budi daya 2. Bukti penguasaan lahan usaha
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pelaku usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri 9. Selesai
3.	Jangka Waktu Pelayanan	3 Hari
4.	Biaya/Tarif	-
5.	Produk Layanan	NIB dan Sertifikat Standar
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - Whatsapp Chassie bot : +6282162523600 - Instagram : <a href="https://www.instagram.com/dpmpmsp_denpasar">@dpmpmsp_denpasar</a>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021, tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian
----	-------------	---

8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai computer</li> <li>3. Menguasai tata bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai bahasa asing (minimal bahasa inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Monitoring dan Evaluasi (MonEv) melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM), dilaksanakan setiap satu bulan.	

- 39.b. Kode KBLI : 01135  
 Judul KBLI : Pertanian Aneka Umbi Palawija  
 Skala Usaha : Menengah dan Besar (NA)  
 Ruang Lingkup: Usaha Perbenihan Aneka Umbi Palawija  
 Tingkat Resiko : Menengah Tinggi  
 Masa Berlaku : Berlaku selama pelaku usaha menjalankan usahanya  
 Parameter : PMA, Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi, Lahan usaha berlokasi di lintas Kabupaten/Kota, lahan usaha berlokasi di Kabupaten/Kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan Perizinan Berusaha ( di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih</li> <li>2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih</li> <li>3. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan</li> <li>4. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha</li> <li>5. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial)</li> <li>6. Perizinan Lingkungan</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri</li> <li>9. Selesai</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	3 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian</li> </ol>
----	--------------------	---

		3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021, tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian	
<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ul>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai computer</li> <li>3. Menguasai tata bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai bahasa asing (minimal bahasa inggris)</li> </ul>	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Monitoring dan Evaluasi (MonEv) melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM), dilaksanakan setiap satu bulan.	



40. **Kode KBLI** : 10611  
**Judul KBLI** : Industri Penggilingan Gandum dan Serelia Lainnya  
**Skala Usaha** : Besar (NA)  
**Ruang Lingkup**: Seluruh Industri  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Berlaku selama pelaku usaha menjalankan usahanya  
**Parameter** : PMA, Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi, Lahan usaha berlokasi di lintas Kabupaten/Kota, lahan usaha berlokasi di Kabupaten/Kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan Perizinan Berusaha ( di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) 1. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan 2. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri 9. Selesai
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Izin
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loket Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : @dpmptsp_denpasar

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021, tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian
----	--------------------	---

<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai computer</li> <li>3. Menguasai tata bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai bahasa asing (minimal bahasa inggris)</li> </ol>	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Monitoring dan Evaluasi (MonEv) melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM), dilaksanakan setiap satu bulan.	

41. **Kode KBLI** : 10612  
**Judul KBLI** : Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk Leguminous)  
**Skala Usaha** : Besar (NA)  
**Ruang Lingkup**: Seluruh Industri  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Berlaku selama pelaku usaha menjalankan usahanya  
**Parameter** : PMA, Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi, Lahan usaha berlokasi di lintas Kabupaten/Kota, lahan usaha berlokasi di Kabupaten/Kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan Perizinan Berusaha ( di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) 1. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan 2. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri 9. Selesai
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Izin
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : @dpmptsp_denpasar

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021, tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian
----	--------------------	---

<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai computer</li> <li>3. Menguasai tata bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai bahasa asing (minimal bahasa inggris)</li> </ol>	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Monitoring dan Evaluasi (MonEv) melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM), dilaksanakan setiap satu bulan.	

42. **Kode KBLI** : 10613  
**Judul KBLI** : Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran (Termasuk Rhizoma)  
**Skala Usaha** : Besar (NA)  
**Ruang Lingkup**: Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Tinggi  
**Masa Berlaku** : Berlaku selama pelaku usaha menjalankan usahanya  
**Parameter** : PMA, Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi, Lahan usaha berlokasi di lintas Kabupaten/Kota, lahan usaha berlokasi di Kabupaten/Kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan Perizinan Berusaha ( di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) 1. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan 2. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri 9. Selesai
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Izin
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loket Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021, tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian
----	--------------------	---

<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai computer</li> <li>3. Menguasai tata bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai bahasa asing (minimal bahasa inggris)</li> </ol>	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Monitoring dan Evaluasi (MonEv) melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM), dilaksanakan setiap satu bulan.	

43. **Kode KBLI** : 10621  
**Judul KBLI** : Industri Pati Ubi Kayu  
**Skala Usaha** : Besar (NA)  
**Ruang Lingkup**: Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Tinggi  
**Masa Berlaku** : Berlaku selama pelaku usaha menjalankan usahanya  
**Parameter** : PMA, Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi, Lahan usaha berlokasi di lintas Kabupaten/Kota, lahan usaha berlokasi di Kabupaten/Kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan Perizinan Berusaha ( di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) 1. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan 2. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri 9. Selesai
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Izin
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpmsp_denpasar">@dpmpmsp_denpasar</a>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021, tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian
----	--------------------	---

<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai computer</li> <li>3. Menguasai tata bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai bahasa asing (minimal bahasa inggris)</li> </ol>	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Monitoring dan Evaluasi (MonEv) melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM), dilaksanakan setiap satu bulan.	



44. **Kode KBLI** : 10631  
**Judul KBLI** : Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras  
**Skala Usaha** : Besar (NA)  
**Ruang Lingkup**: Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Berlaku selama pelaku usaha menjalankan usahanya  
**Parameter** : PMA, Lahan usaha berlokasi di lintas provinsi, Lahan usaha berlokasi di lintas Kabupaten/Kota, lahan usaha berlokasi di Kabupaten/Kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan Perizinan Berusaha ( di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) 1. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan 2. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri 9. Selesai
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpptsp_denpasar">@dpmpptsp_denpasar</a>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021, tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian
----	--------------------	---

<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai computer</li> <li>3. Menguasai tata bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai bahasa asing (minimal bahasa inggris)</li> </ol>	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Monitoring dan Evaluasi (MonEv) melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM), dilaksanakan setiap satu bulan.	

45. **Kode KBLI** : 10632  
**Judul KBLI** : Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung  
**Skala Usaha** : Usaha Besar  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
**Parameter** : Lingkup Operasionalnya dalam Satu Kabupaten/Kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> )  1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan IZIN
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loket Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021, tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian
----	--------------------	---

8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

46. **Kode KBLI** : 01612  
**Judul KBLI** : Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama dan Gulma  
**Skala Usaha** : Usaha Besar  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
**Parameter** : Lingkup operasionalnya Kabupaten/kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id)  1. Sertifikat atau kompetensi dalam melakukan aplikasi pestisida atau bahan pengendali lainnya secara 6 tepat dari instansi terkait; 2. Bukti penguasaan sarana prasarana pengendalian yang memenuhi standar SNI; dan 3. Perizinan Lingkungan.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	3 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan IZIN
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021, tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian
----	--------------------	---

8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

- 47. Kode KBLI : 01630**  
**Judul KBLI : Jasa Pascapanen**  
**Skala Usaha : Usaha Besar**  
**Ruang Lingkup: Seluruh**  
**Tingkat Resiko : Menengah Tinggi**  
**Masa Berlaku : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Usahanya**  
**Parameter : Lingkup operasionalnya dalam kabupaten/kota**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id)  1. Pernyataan kesanggupan memenuhi persyaratan GHP 2. Surat Keterangan Penguasaan gudang; 3. Bukti Kepemilikan/Penguasaan Alat; dan 4. Perizinan Lingkungan.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPSTP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	3 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> Website : <a href="http://www.pengaduan.denpasarkota.go.id">www.pengaduan.denpasarkota.go.id</a>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021, tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian								
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<table border="0"> <tr> <td>1. Sistem antrean otomatis</td> <td>5. Ruang Tunggu</td> </tr> <tr> <td>2. Counter Informasi</td> <td>6. Free Wifi</td> </tr> <tr> <td>3. Counter Pelayanan</td> <td>7. Kamar Mandi dan WC</td> </tr> <tr> <td>4. Counter Pengambilan</td> <td>8. Tempat Parkir</td> </tr> </table>	1. Sistem antrean otomatis	5. Ruang Tunggu	2. Counter Informasi	6. Free Wifi	3. Counter Pelayanan	7. Kamar Mandi dan WC	4. Counter Pengambilan	8. Tempat Parkir
1. Sistem antrean otomatis	5. Ruang Tunggu									
2. Counter Informasi	6. Free Wifi									
3. Counter Pelayanan	7. Kamar Mandi dan WC									
4. Counter Pengambilan	8. Tempat Parkir									

<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)



48. Kode KBLI :01640  
 Judul KBLI :Pemilihan Benih Tanaman Untuk Pengembangbiakan  
 Skala Usaha : Usaha Besar  
 Ruang Lingkup : Seluruh  
 Tingkat Resiko : Menengah Tinggi  
 Masa Berlaku : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
 Parameter : Lingkup operasionalnya dalam kabupaten/kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) 1. Pernyataan akan menerapkan GHP untuk benih. 2. Bukti kepemilikan atau penguasaan alat. 3. Perizinan lingkungan.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	3 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021, tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian
----	--------------------	---

8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

49. **Kode KBLI** :01611  
**Judul KBLI** :Jasa Pengolahan Lahan  
**Skala Usaha** : Usaha Besar  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
**Parameter** : Lingkup operasionalnya dalam kabupaten/kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) 1. Pernyataan akan menerapkan GHP untuk benih; 2. Bukti kepemilikan atau penguasaan alat; dan 3. Izin Lingkungan.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	3 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021, tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian
----	--------------------	---

8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

50. Kode KBLI : 01613  
 Judul KBLI : Jasa Pemanenan  
 Skala Usaha : Usaha Besar  
 Ruang Lingkup: Seluruh  
 Tingkat Resiko : Menengah Tinggi  
 Masa Berlaku : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
 Parameter : Lingkup operasionalnya dalam kabupaten/kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) 1. Pernyataan akan menerapkan menerapkan cara pemanenan tanaman pangan yang baik dan benar; 2. Bukti Kepemilikan/ Penguasaan Alat; dan 3. Perizinan Lingkungan.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	3 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - Whatsapp Chassie bot : +6282162523600 - Instagram : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021, tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian
----	--------------------	---

8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

51. Kode KBLI : 01614  
 Judul KBLI : Jasa Penyemprotan dan Penyerbukan Melalui Udara  
 Skala Usaha : Usaha Besar  
 Ruang Lingkup: Seluruh  
 Tingkat Resiko : Menengah Tinggi  
 Masa Berlaku : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahnya  
 Parameter : Lingkup Operasionalnya dalam Satu Kabupaten/Kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) 1. Pernyataan akan menerapkan cara penyemprotan dan penyerbukan; 2. Bukti Kepemilikan/ Penguasaan Alat; dan 3. Perizinan Lingkungan.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	3 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021, tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian
----	--------------------	---

8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9.</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	



52. Kode KBLI : 01619  
 Judul KBLI : Jasa Penunjang Pertanian Lainnya  
 Skala Usaha : Usaha Besar  
 Ruang Lingkup : Seluruh  
 Tingkat Resiko : Menengah Tinggi  
 Masa Berlaku : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
 Parameter : Lingkup Operasionalnya Kabupaten/Kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) 1. Pernyataan kelayakan sarana penunjang pertanian yang disediakan; 2. Bukti Kepemilikan/ Penguasaan Alat; dan 3. Perizinan Lingkungan.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	3 hari
4.	Biaya/Tarif	
5.	Produk Layanan	NIB dan Izin
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	- Loket Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021, tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian
----	-------------	---

8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

53. Kode KBLI : 01116  
 Judul KBLI : Pertanian Aneka Kacang Hortikultura  
 Skala Usaha : Usaha Menengah, Usaha Besar  
 Ruang Lingkup : Budi Daya Aneka Kacang Hortikultura  
 Tingkat Resiko : Menengah Tinggi  
 Masa Berlaku : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
 Parameter : Lingkup Operasionalnya Kabupaten/Kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) 1. Perizinan prasarana sesuai lokasi tempat usaha; 2. Memiliki AMDAL/UKL/UPL sesuai peraturan perundang-undangan.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - Whatsapp Chassie bot : +6282162523600 - Instagram : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021, tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian
----	--------------------	---

8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

54. Kode KBLI : 01131  
 Judul KBLI : Pertanian Hortikultura Sayuran Daun  
 Skala Usaha : Usaha Menengah, Usaha Besar  
 Ruang Lingkup : Budi Daya Sayuran Daun  
 Tingkat Resiko : Menengah Tinggi  
 Masa Berlaku : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
 Parameter : Lingkup Operasionalnya Kabupaten/Kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) 1. Perizinan prasarana sesuai lokasi tempat usaha. 2. Memiliki AMDAL/UKL/UPL sesuai peraturan perundang-undangan..
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatssapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021, tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian
----	--------------------	---

8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

- 55. Kode KBLI : 01132**  
**Judul KBLI : Pertanian Hortikultura Buah**  
**Skala Usaha : Usaha Besar**  
**Ruang Lingkup : Budi Daya Buah**  
**Tingkat Resiko : Menengah Tinggi**  
**Masa Berlaku : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya**  
**Parameter : Lingkup operasional kabupaten/kota**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) : 1. Membuat rencana usaha. 2. Pernyataan memiliki/mengua-sai Lahan/kebun untuk usaha budidaya yang sesuai dengan RUTW. 3. Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya. 4. Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk usaha budidaya (dilengkapi dokumen. perizinan sarana prasarana jika diperlukan). 5. Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi lahan dan air serta tata kelola limbah.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp Chassie bot</u> : <a href="https://wa.me/6282162523600">+6282162523600</a></li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a></li> </ul>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian
----	--------------------	---

		3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021, tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	1. Sistem antrean otomatis 2. Counter Informasi 3. Counter Pelayanan 4. Counter Pengambilan	5. Ruang Tunggu 6. Free Wifi 7. Kamar Mandi dan WC 8. Tempat Parkir
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 2. Menguasai Komputer 3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	



<b>56. Kode KBLI</b>	<b>: 01133</b>
<b>Judul KBLI</b>	<b>: PERTANIAN HOLTIKULTURA SAYURAN BUAH</b>
<b>Skala Usaha</b>	<b>: Usaha Besar</b>
<b>Ruang Lingkup</b>	<b>: Budidaya Sayuran Tahunan</b>
<b>Tingkat Resiko</b>	<b>: Menengah Tinggi</b>
<b>Masa Berlaku</b>	<b>: Selama Menjalankan Kegiatan Usahnya</b>
<b>Parameter</b>	<b>: Lahan usaha berada pada wilayah Kabupaten/Kota</b>

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) 1. Perizinan prasarana sesuai lokasi tempat usaha. 2. Memiliki AMDAL/UKL/UPL sesuai peraturan perundang-undangan.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Whatsapp Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- Instagram : <a href="https://www.instagram.com/dpmpptsp_denpasar">@dpmpptsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021, tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian
----	--------------------	---

8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9.</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

<b>57. Kode KBLI</b>	<b>: 01134</b>
<b>Judul KBLI</b>	<b>: PERTANIAN HOLTIKULTURA SAYURAN UMBI</b>
<b>Skala Usaha</b>	<b>: Usaha Menengah</b>
<b>Ruang Lingkup</b>	<b>: Budidaya Sayuran Umbi</b>
<b>Tingkat Resiko</b>	<b>: Menengah Tinggi</b>
<b>Masa Berlaku</b>	<b>: Selama Menjalankan Kegiatan Usahnya</b>
<b>Parameter</b>	<b>: Lahan usaha berada pada wilayah Kabupaten/Kota</b>

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) 1. Memiliki AMDAL/UKL/UPL sesuai peraturan perundang-undangan.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpmsp_denpasar">@dpmpmsp_denpasar</a>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021, tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	1. Sistem antrean otomatis 2. Counter Informasi 3. Counter Pelayanan 4. Counter Pengambilan 5. Ruang Tunggu 6. Free Wifi 7. Kamar Mandi dan WC 8. Tempat Parkir 9.

<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

**58. Kode KBLI : 01136**  
**Judul KBLI : PERTANIAN JAMUR**  
**Skala Usaha : Usaha Menengah**  
**Ruang Lingkup : Budidaya Jamur**  
**Tingkat Resiko : Menengah Tinggi**  
**Masa Berlaku : Selama Menjalankan Kegiatan Usahnya**  
**Parameter : Lahan usaha berada pada wilayah Kabupaten/Kota**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) 1. Perizinan prasarana sesuai lokasi tempat usaha 2. Memiliki AMDAL/UKL/UPL sesuai peraturan perundang-undangan.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpptsp_denpasar">@dpmpptsp_denpasar</a></li> </ul>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021, tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian		
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;">           1. Sistem antrean otomatis            2. Counter Informasi            3. Counter Pelayanan            4. Counter Pengambilan         </td> <td style="width: 50%; border: none;">           5. Ruang Tunggu            6. Free Wifi            7. Kamar Mandi dan WC            8. Tempat Parkir         </td> </tr> </table>	1. Sistem antrean otomatis 2. Counter Informasi 3. Counter Pelayanan 4. Counter Pengambilan	5. Ruang Tunggu 6. Free Wifi 7. Kamar Mandi dan WC 8. Tempat Parkir
1. Sistem antrean otomatis 2. Counter Informasi 3. Counter Pelayanan 4. Counter Pengambilan	5. Ruang Tunggu 6. Free Wifi 7. Kamar Mandi dan WC 8. Tempat Parkir			

<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

<b>59. Kode KBLI</b>	<b>: 01139</b>
<b>Judul KBLI</b>	<b>: PERTANIAN HOLTIKULTURA SAYURAN LAINNYA</b>
<b>Skala Usaha</b>	<b>: Usaha Menengah</b>
<b>Ruang Lingkup</b>	<b>: Budidaya Sayuran Lainnya</b>
<b>Tingkat Resiko</b>	<b>: Menengah Tinggi</b>
<b>Masa Berlaku</b>	<b>: Selama Menjalankan Kegiatan Usahanya</b>
<b>Parameter</b>	<b>: Lahan usaha berada pada wilayah Kabupaten/Kota</b>

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) 1. Perizinan prasarana sesuai lokasi tempat usaha 2. Memiliki AMDAL/UKL/UPL sesuai peraturan perundang-undangan.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loket Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021, tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian
----	--------------------	---

8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Ruang Tunggu</li> <li>3. Free Wifi</li> <li>4. Kamar Mandi dan WC</li> <li>5. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	



<b>60. Kode KBLI</b>	<b>: 01193</b>
<b>Judul KBLI</b>	<b>: PERTANIAN TANAMAN BUNGA</b>
<b>Skala Usaha</b>	<b>: Usaha Besar</b>
<b>Ruang Lingkup</b>	<b>: Budidaya Tanaman Bunga</b>
<b>Tingkat Resiko</b>	<b>: Menengah Tinggi</b>
<b>Masa Berlaku</b>	<b>: Selama Menjalankan Kegiatan Usahnya</b>
<b>Parameter</b>	<b>: Lokasi usaha berada pada wilayah Kabupaten/Kota</b>

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) 1. Membuat rencana usaha. 2. Pernyataan memiliki/ menguasai lahan/kebun untuk usaha Budi daya yang sesuai dengan RUTW. 3. Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya. 4. Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk usaha Budi daya (dilengkapi dokumen perizinan sarana prasarana jika diperlukan). 5. Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi lahan dan air, serta tata kelola limbah
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatssapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : @dpmpstsp_denpasar

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021, tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian
----	--------------------	---

8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	1. Sistem antrean otomatis 2. Counter Informasi 3. Counter Pelayanan 4. Counter Pengambilan	2. Ruang Tunggu 3. Free Wifi 4. Kamar Mandi dan WC 5. Tempat Parkir
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 2. Menguasai Komputer 3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

**61. Kode KBLI : 01210**  
**Judul KBLI : PERTANIAN BUAH ANGGUR**  
**Skala Usaha : Usaha Besar**  
**Ruang Lingkup : Budidaya Buah Anggur**  
**Tingkat Resiko : Menengah Tinggi**  
**Masa Berlaku : Selama Menjalankan Kegiatan Usahnya**  
**Parameter : Lokasi usaha berada pada wilayah Kabupaten/Kota**

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) 1. Membuat rencana usaha. 2. Pernyataan memiliki/ menguasai lahan/kebun untuk usaha Budi daya yang sesuai dengan RUTW. 3. Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya. 4. Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk usaha Budi daya (dilengkapi dokumen perizinan sarana prasarana jika diperlukan). 5. Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi lahan dan air, serta tata kelola limbah
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.

3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian</li> <li>3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021, tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian</li> </ol>		
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol> </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol> </td> </tr> </table>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>			
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>		
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang		
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPSTSP berjumlah 52 orang		
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPSTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)		
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik		
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)		

<b>62. Kode KBLI</b>	<b>: 01220</b>
<b>Judul KBLI</b>	<b>: PERTANIAN BUAH-BUAHAN TROPIS DAN SUB TROPIS</b>
<b>Skala Usaha</b>	<b>: Usaha Besar</b>
<b>Ruang Lingkup</b>	<b>: Budidaya Buah-buahan Tropis dan Sub Tropis</b>
<b>Tingkat Resiko</b>	<b>: Menengah Tinggi</b>
<b>Masa Berlaku</b>	<b>: Selama Menjalankan Kegiatan Usahnya</b>
<b>Parameter</b>	<b>: Lokasi usaha berada pada wilayah Kabupaten/Kota</b>

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) 1. Membuat rencana usaha. 2. Pernyataan memiliki/ menguasai lahan/kebun untuk usaha Budi daya yang sesuai dengan RUTW. 3. Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya. 4. Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk usaha Budi daya (dilengkapi dokumen perizinan sarana prasarana jika diperlukan). 5. Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi lahan dan air, serta tata kelola limbah
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021, tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian
----	--------------------	---

8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

**63. Kode KBLI : 01230**  
**Judul KBLI : PERTANIAN BUAH JERUK**  
**Skala Usaha : Usaha Besar**  
**Ruang Lingkup : Budidaya Buah Jeruk**  
**Tingkat Resiko : Menengah Tinggi**  
**Masa Berlaku : Selama Menjalankan Kegiatan Usahanya**  
**Parameter : Lokasi usaha berada pada wilayah Kabupaten/Kota**

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat rencana usaha.</li> <li>2. Pernyataan memiliki/ menguasai lahan/kebun untuk usaha Budi daya yang sesuai dengan RUTW.</li> <li>3. Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya.</li> <li>4. Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk usaha Budi daya (dilengkapi dokumen perizinan sarana prasarana jika diperlukan).</li> <li>5. Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi lahan dan air, serta tata kelola limbah</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpptsp_denpasar">@dpmpptsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian</li> <li>3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021, tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian</li> </ol>		
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<table border="0"> <tr> <td> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol> </td> <td> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9.</li> </ol> </td> </tr> </table>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9.</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9.</li> </ol>			
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>		
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang		
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang		
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)		

13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Tanda Tangan Elektronik
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)

- 64. Kode KBLI : 01240**  
**Judul KBLI : PERTANIAN BUAH APEL DAN BUAH BATU (POMA AND STONE FRUIT)**  
**Skala Usaha : Usaha Besar**  
**Ruang Lingkup : Budidaya Buah Buah Apel dan Buah Batu (Poma and stone Fruite)**  
**Tingkat Resiko : Menengah Tinggi**  
**Masa Berlaku : Selama Menjalankan Kegiatan Usahnya**  
**Parameter : Lokasi usaha berada pada wilayah Kabupaten/Kota**

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) 1. Membuat rencana usaha. 2. Pernyataan memiliki/ menguasai lahan/kebun untuk usaha Budi daya yang sesuai dengan RUTW. 3. Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya. 4. Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk usaha Budi daya (dilengkapi dokumen perizinan sarana prasarana jika diperlukan). 5. Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi lahan dan air, serta tata kelola limbah
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	7 Hari
4.	Biaya/Tarif	-
5.	Produk Layanan	NIB dan Sertifikat Standar
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatssapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : @dpmptsp_denpasar</li> </ul>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian</li> <li>3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021, tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Ruang Tunggu</li> <li>3. Free Wifi</li> <li>4. Kamar Mandi dan WC</li> <li>5. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	



<b>65. Kode KBLI</b>	<b>: 01251</b>
<b>Judul KBLI</b>	<b>: PERTANIAN BUAH BERI</b>
<b>Skala Usaha</b>	<b>: Usaha Besar</b>
<b>Ruang Lingkup</b>	<b>: Budi Daya Buah Beri</b>
<b>Tingkat Resiko</b>	<b>: Menengah Tinggi</b>
<b>Masa Berlaku</b>	<b>: Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya</b>
<b>Parameter</b>	<b>: Lokasi usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota</b>

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) 1. Membuat rencana usaha. 2. Pernyataan memiliki/menguasai Lahan/kebun untuk usaha Budi daya yang sesuai dengan RUTW. 3. Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya. 4. Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk usaha Budi daya (dilengkapi dokumen perizinan sarana prasarana jika diperlukan). 5. Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi lahan dan air serta tata kelola limbah.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMP TSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan IZIN
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : @dpmp tsp denpasar

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian
----	--------------------	---

		3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021, tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian	
<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	1. Sistem antrean otomatis 2. Counter Informasi 3. Counter Pelayanan 4. Counter Pengambilan	4. Ruang Tunggu 5. Free Wifi 6. Kamar Mandi dan WC 7. Tempat Parkir
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 2. Menguasai Komputer 3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

<b>66. Kode KBLI</b>	<b>: 01253</b>
<b>Judul KBLI</b>	<b>: PERTANIAN SAYURAN TAHUNAN</b>
<b>Skala Usaha</b>	<b>: Usaha Menengah dan Besar</b>
<b>Ruang Lingkup</b>	<b>: Budidaya Sayuran Tahunan</b>
<b>Tingkat Resiko</b>	<b>: Menengah Tinggi</b>
<b>Masa Berlaku</b>	<b>: Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahnya</b>
<b>Parameter</b>	<b>: Lokasi usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota</b>

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) 1. Membuat rencana usaha. 2. Pernyataan memiliki/menguasai Lahan/kebun untuk usaha Budi daya yang sesuai dengan RUTW. 3. Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya. 4. Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk usaha Budi daya (dilengkapi dokumen perizinan sarana prasarana jika diperlukan). 5. Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi ladhan dan air serta tata kelola limbah.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan IZIN
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loket Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - Whatsapp Chassie bot : +6282162523600 - Instagram : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian
----	--------------------	---

		3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021, tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian	
<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ul>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang Baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ul>	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

<b>67. Kode KBLI</b>	<b>: 01259</b>
<b>Judul KBLI</b>	<b>: PERTANIAN BUAH SEMAK LAINNYA</b>
<b>Skala Usaha</b>	<b>: Usaha Menengah dan Besar</b>
<b>Ruang Lingkup</b>	<b>: Budidaya Buah Semak Lainnya</b>
<b>Tingkat Resiko</b>	<b>: Menengah Tinggi</b>
<b>Masa Berlaku</b>	<b>: Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya</b>
<b>Parameter</b>	<b>: Lokasi usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota</b>

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) 1. Membuat rencana usaha. 2. Pernyataan memiliki/menguasai Lahan/kebun untuk usaha Budi daya yang sesuai dengan RUTW. 3. Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya. 4. Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk usaha Budi daya (dilengkapi dokumen perizinan sarana prasarana jika diperlukan). 5. Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi ladhan dan air serta tata kelola limbah.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPSTP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan IZIN
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loket Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstp_denpasar">@dpmpstp_denpasar</a>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian
----	--------------------	---

		3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021, tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian	
<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ul>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang Baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ul>	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

<b>68. Kode KBLI</b>	<b>: 01283</b>
<b>Judul KBLI</b>	<b>: PERTANIAN CABAI</b>
<b>Skala Usaha</b>	<b>: Usaha Menengah dan Besar</b>
<b>Ruang Lingkup</b>	<b>: Budidaya Cabai</b>
<b>Tingkat Resiko</b>	<b>: Menengah Tinggi</b>
<b>Masa Berlaku</b>	<b>: Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatannya</b>
<b>Parameter</b>	<b>: Lokasi usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota</b>

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) 1. Membuat rencana usaha. 2. Pernyataan memiliki/menguasai Lahan/kebun untuk usaha Budi daya yang sesuai dengan RUTW. 3. Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya. 4. Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk usaha Budi daya (dilengkapi dokumen perizinan sarana prasarana jika diperlukan). 5. Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi ladhan dan air serta tata kelola limbah.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratana 7. DPMPSTP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan IZIN
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loket Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstp_denpasar">@dpmpstp_denpasar</a>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021, tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada
----	--------------------	---

		Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	1. Sistem antrean otomatis 2. Counter Informasi 3. Counter Pelayanan 4. Counter Pengambilan	2. Ruang Tunggu 3. Free Wifi 4. Kamar Mandi dan WC 5. Tempat Parkir
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 2. Menguasai Komputer 3. Menguasai Tata Bahasa yang Baik 4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPSTP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPSTP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

**69. Kode KBLI : 01285**  
**Judul KBLI : PERTANIAN TANAMAN OBAT ATAU BIOFARMAKA ATAU RIMPANG**  
**Skala Usaha : Usaha Menengah dan Besar**  
**Ruang Lingkup : Budidaya Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang**  
**Tingkat Resiko : Menengah Tinggi**  
**Masa Berlaku : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatannya**  
**Parameter : Lokasi usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota**

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) 1. Membuat rencana usaha. 2. Pernyataan memiliki/menguasai Lahan/kebun untuk usaha Budi daya yang sesuai dengan RUTW. 3. Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya. 4. Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk usaha Budi daya (dilengkapi dokumen perizinan sarana prasarana jika diperlukan). 5. Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi lahan dan air serta tata kelola limbah.



2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan IZIN
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian</li> <li>3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021, tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian</li> </ol>		
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<table border="0"> <tr> <td> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol> </td> <td> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol> </td> </tr> </table>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>			
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang Baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>		
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang		
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang		

12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)

<b>70. Kode KBLI</b>	<b>: 01286</b>
<b>Judul KBLI</b>	<b>: PERTANIAN TANAMAN OBAT ATAU BIOFARMAKA ATAU NON RIMPANG</b>
<b>Skala Usaha</b>	<b>: Usaha Menengah dan Besar</b>
<b>Ruang Lingkup</b>	<b>: Budidaya Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang</b>
<b>Tingkat Resiko</b>	<b>: Menengah Tinggi</b>
<b>Masa Berlaku</b>	<b>: Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahnya</b>
<b>Parameter</b>	<b>: Lokasi usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota</b>

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) 1. Membuat rencana usaha. 2. Pernyataan memiliki/menguasai Lahan/kebun untuk usaha Budi daya yang sesuai dengan RUTW. 3. Peryataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya. 4. Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk usaha Budi daya (dilengkapi dokumen perizinan sarana prasarana jika diperlukan). 5. Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi ladhan dan air serta tata kelola limbah.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan IZIN
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp Chassie bot</u> : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>
--	---

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

<b>7.</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian</li> <li>3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021, tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian</li> </ol>	
<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang Baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

**71. Kode KBLI** : 01301  
**Judul KBLI** : PERTANIAN TANAMAN HIAS  
**Skala Usaha** : Usaha Besar  
**Ruang Lingkup** : Budidaya Tanaman Hias  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahnya  
**Parameter** : Lokasi usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) 1. Membuat rencana usaha. 2. Pernyataan memiliki/menguasai Lahan/kebun untuk usaha Budi daya yang sesuai dengan RUTW. 3. Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya. 4. Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk usaha Budi daya (dilengkapi dokumen perizinan sarana prasarana jika diperlukan). 5. Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi ladhan dan air serta tata kelola limbah.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan IZIN
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="https://www.whatsapp.com/channel/0029162523600">Whatsapp Chassie bot : +6282162523600</a></li> <li>- <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">Instagram : @dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>
--	--	--

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian</li> <li>3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021, tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang Baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

**72. Kode KBLI** : 01118  
**Judul KBLI** : PERTANIAN BIJI-BIJIAN PENGHASIL BUKAN MINYAK MAKAN  
**Skala Usaha** : Usaha Besar  
**Ruang Lingkup** : Budidaya Kapas  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahnya  
**Parameter** : Lokasi usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) 1. Membuat rencana usaha. 2. Pernyataan memiliki/menguasai Lahan/kebun untuk usaha Budi daya yang sesuai dengan RUTW. 3. Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya. 4. Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk usaha Budi daya (dilengkapi dokumen perizinan sarana prasarana jika diperlukan). 5. Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi ladhan dan air serta tata kelola limbah.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPSTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan IZIN
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a></li> </ul>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian</li> <li>3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021, tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang Baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

<b>73. Kode KBLI</b>	<b>: 01140</b>
<b>Judul KBLI</b>	<b>: PERTANIAN TEBU</b>
<b>Skala Usaha</b>	<b>: Usaha Menengah dan Besar</b>
<b>Ruang Lingkup</b>	<b>: Budidaya Perkebunan Tebu</b>
<b>Tingkat Resiko</b>	<b>: Menengah Tinggi</b>
<b>Masa Berlaku</b>	<b>: Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahnya</b>
<b>Parameter</b>	<b>: Lokasi usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota</b>

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) 1. Membuat rencana usaha. 2. Pernyataan memiliki/menguasai Lahan/kebun untuk usaha Budi daya yang sesuai dengan RUTW. 3. Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya. 4. Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk usaha Budi daya (dilengkapi dokumen perizinan sarana prasarana jika diperlukan). 5. Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi ladhan dan air serta tata kelola limbah.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan IZIN
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpptsp_denpasar">@dpmpptsp_denpasar</a>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)



7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian</li> <li>3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021, tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang Baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

**74. Kode KBLI** : 01150  
**Judul KBLI** : PERKEBUNAN TEMBAKAU  
**Skala Usaha** : Usaha Menengah dan Besar  
**Ruang Lingkup** : Budidaya Tembakau  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahnya  
**Parameter** : Lokasi usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) 1. Membuat rencana usaha. 2. Pernyataan memiliki/menguasai Lahan/kebun untuk usaha Budi daya yang sesuai dengan RUTW. 3. Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya. 4. Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk usaha Budi daya (dilengkapi dokumen perizinan sarana prasarana jika diperlukan). 5. Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi ladhan dan air serta tata kelola limbah.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan IZIN
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpmsp_denpasar">@dpmpmsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian</li> <li>3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021, tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang Baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

**75. Kode KBLI** : 01191  
**Judul KBLI** : PERTANIAN TANAMAN PAKAN TERNAK  
**Skala Usaha** : Usaha Besar ( Sesuai Perwali Atau PP )  
                                 Usaha Menengah sesuai OSS.GO.id  
**Ruang Lingkup** : Budidaya Tanaman Penutup Tanah  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama menjalankan kegiatan usaha  
**Parameter** : Lokasi Usaha Berada Pada Wilayah Kabupaten/ kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan Perizinan Berusaha (di oss.go.id) 1. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel). 2. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan. 3. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	3 Hari ( sesuai perwaali) NA (Sesuai Lampuiran PP5)
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp Chassie bot</u> : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
----	--------------------	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian</li> <li>3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021, tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian</li> </ul>	
<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ul>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ul>	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

<b>76. Kode KBLI</b>	<b>: 01199</b>
<b>Judul KBLI</b>	<b>: PERTANIAN TANAMAN SEMUSIM LAINNYA Ytdl</b>
<b>Skala Usaha</b>	<b>: Usaha Besar ( Sesuai Perwali Atau PP ) Usaha Menengah sesuai OSS.GO.id</b>
<b>Ruang Lingkup</b>	<b>: Budidaya Tanaman Semusim Lainnya</b>
<b>Tingkat Resiko</b>	<b>: Menengah Tinggi</b>
<b>Masa Berlaku</b>	<b>: Selama Menjalankan Kegiatan Usaha</b>
<b>Parameter</b>	<b>: Lokasi Usaha Berada Pada Wilayah Kabupaten/ kota</b>

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan Perizinan Berusaha (di oss.go.id) 1. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel). 2. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan. 3. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPSTP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	3 Hari ( sesuai perwali ) NA (Sesuai Lampuiran PP)
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loket Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstp_denpasar">@dpmpstp_denpasar</a>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian</li> <li>3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021, tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

<b>77. Kode KBLI</b>	<b>: 01220</b>
<b>Judul KBLI</b>	<b>: PERTANIAN BUAH-BUAHAN TROPIS DAN SUBTROPIS</b>
<b>Skala Usaha</b>	<b>: Usaha Besar</b>
<b>Ruang Lingkup</b>	<b>: Budidaya Kurma</b>
<b>Tingkat Resiko</b>	<b>: Menengah Tinggi</b>
<b>Masa Berlaku</b>	<b>: Selama menjalankan kegiatan usaha</b>
<b>Parameter</b>	<b>: Lokasi Usaha Berada Pada Wilayah Kabupaten/ kota</b>

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<p>Persyaratan Perizinan Berusaha (di oss.go.id)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar</li> <li>2. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);</li> <li>3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;</li> <li>4. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;</li> <li>5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;</li> <li>6. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;</li> <li>7. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	<p>3 Hari ( sesuai perwali ) 7 hari (Sesuai Lampuiran PP5)</p>
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>
--	--	---

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

<b>7.</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian</li> <li>3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021, tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian</li> </ol>	
<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

<b>78. Kode KBLI</b>	<b>: 01252</b>
<b>Judul KBLI</b>	<b>: PERTANIAN BUAH BIJI KACANG KACANGAN</b>
<b>Skala Usaha</b>	<b>: Usaha Besar ( Sesuai Perwali Atau PP ) Usaha Menengah sesuai OSS.GO.id</b>
<b>Ruang Lingkup</b>	<b>: Budidaya Jambu Mete</b>
<b>Tingkat Resiko</b>	<b>: Menengah Tinggi</b>
<b>Masa Berlaku</b>	<b>: Selama menjalankan kegiatan usaha</b>
<b>Parameter</b>	<b>: Lokasi Usaha Berada Pada Wilayah Kabupaten/ kota</b>

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<p>Persyaratan Perizinan Berusaha (di oss.go.id)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar</li> <li>2. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);</li> <li>3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;</li> <li>4. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;</li> <li>5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;</li> <li>6. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;</li> <li>7. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	<p>3 Hari ( sesuai perwali ) NA (Sesuai Lampuiran PP5)</p>
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : @dpmptsp_denpasar</li> </ul>
--	--	--

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

<b>7.</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian</li> <li>3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021, tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian</li> </ol>	
<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

<b>79. Kode KBLI</b>	<b>: 01261</b>
<b>Judul KBLI</b>	<b>: PERKEBUNAN BUAH KELAPA</b>
<b>Skala Usaha</b>	<b>: Usaha Besar ( Sesuai Perwali Atau PP ) Usaha Menengah sesuai OSS.GO.id</b>
<b>Ruang Lingkup</b>	<b>: Budidaya kelapa</b>
<b>Tingkat Resiko</b>	<b>: Menengah Tinggi</b>
<b>Masa Berlaku</b>	<b>: Selama menjalankan kegiatan usaha</b>
<b>Parameter</b>	<b>: Lokasi Usaha Berada Pada Wilayah Kabupaten/ kota</b>

### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<p>Persyaratan Perizinan Berusaha (di oss.go.id)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar</li> <li>2. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);</li> <li>3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;</li> <li>4. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;</li> <li>5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;</li> <li>6. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;</li> <li>7. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	3 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : @dpmptsp_denpasar</li> </ul>
--	--	--

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

<b>7.</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian</li> <li>3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021, tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian</li> </ol>	
<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

**80. Kode KBLI : 01262**  
**Judul KBLI : PERKEBUNAN BUAH KELAPA SAWIT**  
**Skala Usaha : Usaha Besar**  
**Ruang Lingkup : Budidaya Buah Kelapa Sawit**  
**Tingkat Resiko : Tinggi**  
**Masa Berlaku : Selama menjalankan kegiatan usaha**  
**Parameter : Lokasi Usaha Berada Pada Wilayah Kabupaten/ kota**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan Perizinan Berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) 1. Terintegrasi dengan kebun kelapa sawit (KBLI 01262).Persyaratan khusus usaha: 2. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 4. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 6. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 7. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan;
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	5 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Izin
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstp_denpasar">@dpmpstp_denpasar</a></li> </ul>
--	--	---

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian</li> <li>3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021, tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPSTP berjumlah 53 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPSTP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

<b>81. Kode KBLI</b>	<b>: 01270</b>
<b>Judul KBLI</b>	<b>: PERTANIAN TANAMAN UNTUK BAHAN MINUMAN</b>
<b>Skala Usaha</b>	<b>: Usaha Besar ( Sesuai PP atau perwali) Usaha Menengah sesuai OSS.id</b>
<b>Ruang Lingkup</b>	<b>: Budidaya Kopi, Kakao</b>
<b>Tingkat Resiko</b>	<b>: Menengah Tinggi</b>
<b>Masa Berlaku</b>	<b>: Selama menjalankan kegiatan usaha</b>
<b>Parameter</b>	<b>: Lokasi Usaha Berada Pada Wilayah Kabupaten/ kota</b>

### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<p>Persyaratan Perizinan Berusaha (di oss.go.id)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan umum adalah rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.</li> <li>2. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);</li> <li>3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;</li> <li>4. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;</li> <li>5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;</li> <li>6. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;</li> <li>7. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	3 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : @dpmptsp_denpasar</li> </ul>
--	--	--

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

<b>7.</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian</li> <li>3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021, tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian</li> </ol>	
<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPSTP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPSTP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

<b>82. Kode KBLI</b>	<b>: 01281</b>
<b>Judul KBLI</b>	<b>: PERKEBUNAN LADA</b>
<b>Skala Usaha</b>	<b>: Usaha Besar ( Sesuai PP atau perwali) Usaha Menengah sesuai OSS.id</b>
<b>Ruang Lingkup</b>	<b>: Budidaya lada</b>
<b>Tingkat Resiko</b>	<b>: Menengah Tinggi</b>
<b>Masa Berlaku</b>	<b>: Selama menjalankan kegiatan usaha</b>
<b>Parameter</b>	<b>: Lokasi Usaha Berada Pada Wilayah Kabupaten/ kota</b>

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<p>Persyaratan Perizinan Berusaha (di oss.go.id)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);</li> <li>2. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;</li> <li>3. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;</li> <li>4. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;</li> <li>5. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;</li> <li>6. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	3 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loket Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a></li> </ul>
--	--	---

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian</li> <li>3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021, tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPSTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPSTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

<b>83. Kode KBLI</b>	<b>: 01282</b>
<b>Judul KBLI</b>	<b>: PERKEBUNAN CENGKEH</b>
<b>Skala Usaha</b>	<b>: Usaha Besar ( Sesuai PP atau perwali) Usaha Menengah sesuai OSS.id</b>
<b>Ruang Lingkup</b>	<b>: Budidaya Cengkeh</b>
<b>Tingkat Resiko</b>	<b>: Menengah Tinggi</b>
<b>Masa Berlaku</b>	<b>: Selama menjalankan kegiatan usaha</b>
<b>Parameter</b>	<b>: Lokasi Usaha Berada Pada Wilayah Kabupaten/ kota</b>

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<p>Persyaratan Perizinan Berusaha (di oss.go.id)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);</li> <li>2. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;</li> <li>3. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;</li> <li>4. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;</li> <li>5. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;</li> <li>6. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	3 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp Chassie bot</u> : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>
--	--	---

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

<b>7.</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian</li> <li>3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021, tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian</li> </ol>	
<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 53 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

<b>84. Kode KBLI</b>	<b>: 01284</b>
<b>Judul KBLI</b>	<b>: PERKEBUNAN TANAMAN AROMATIK ATAU PENYEGAR</b>
<b>Skala Usaha</b>	<b>: Usaha Besar ( Sesuai PP atau perwali) Usaha Menengah sesuai OSS.id</b>
<b>Ruang Lingkup</b>	<b>: Budidaya Nilam, Sereh Wangi</b>
<b>Tingkat Resiko</b>	<b>: Menengah Tinggi</b>
<b>Masa Berlaku</b>	<b>: Selama menjalankan kegiatan usaha</b>
<b>Parameter</b>	<b>: Lokasi Usaha Berada Pada Wilayah Kabupaten/ kota</b>

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<p>Persyaratan Perizinan Berusaha (di oss.go.id)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan umum adalah rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.</li> <li>2. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)</li> <li>3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;</li> <li>4. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;</li> <li>5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;</li> <li>6. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;</li> <li>7. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	3 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loket Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : @dpmptsp_denpasar</li> </ul>
--	--	--

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

<b>7.</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian</li> <li>3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021, tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian</li> </ol>	
<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

<b>85. Kode KBLI</b>	<b>: 01285</b>
<b>Judul KBLI</b>	<b>: Pertanian Tanaman Obat tau Biofarmaka Rimpang</b>
<b>Skala Usaha</b>	<b>: Usaha Besar</b>
<b>Ruang Lingkup</b>	<b>: Seluruh</b>
<b>Tingkat Resiko</b>	<b>: Menengah Tinggi</b>
<b>Masa Berlaku</b>	<b>: Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahnya</b>
<b>Parameter</b>	<b>: Lokasi usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota</b>

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) 1. Izin usaha kegiatan pokok; 2. Peta lokasi prasarana perkeretaapian khusus; 3. Kajian kesesuaian antara kebutuhan perkeretaapian khusus dan kegiatan pokoknya.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan IZIN
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatssapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021, tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada
----	--------------------	---



		Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

<b>86. Kode KBLI</b>	<b>: 01286</b>
<b>Judul KBLI</b>	<b>: Pertanian Tanaman Obat tau Biofarmaka Non Rimpang</b>
<b>Skala Usaha</b>	<b>: Usaha Besar</b>
<b>Ruang Lingkup</b>	<b>: Seluruh</b>
<b>Tingkat Resiko</b>	<b>: Menengah Tinggi</b>
<b>Masa Berlaku</b>	<b>: Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahnya</b>
<b>Parameter</b>	<b>: Lokasi usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota</b>

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) 1. Izin usaha kegiatan pokok; 2. Peta lokasi prasarana perkeretaapian khusus; 3. Kajian kesesuaian antara kebutuhan perkeretaapian khusus dan kegiatan pokoknya.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan IZIN
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loket Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - Whatsapp Chassie bot : +6282162523600 - Instagram : <a href="https://www.instagram.com/dpmpptsp_denpasar">@dpmpptsp_denpasar</a>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021, tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian
----	--------------------	---

8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

<b>87. Kode KBLI</b>	<b>: 01289</b>
<b>Judul KBLI</b>	<b>: Pertanian Tanaman Rempah-Rempah Aromatik atau Penyegar dan Obat Lainnya</b>
<b>Skala Usaha</b>	<b>: Usaha Besar</b>
<b>Ruang Lingkup</b>	<b>: Seluruh</b>
<b>Tingkat Resiko</b>	<b>: Menengah Tinggi</b>
<b>Masa Berlaku</b>	<b>: Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahnya</b>
<b>Parameter</b>	<b>: Lokasi usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota</b>

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin usaha kegiatan pokok;</li> <li>2. Peta lokasi prasarana perkeretaapian khusus;</li> <li>3. Kajian kesesuaian antara kebutuhan perkeretaapian khusus dan kegiatan pokoknya.</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	3 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan IZIN
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian</li> <li>3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021, tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian</li> </ol>
----	--------------------	---

8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

<b>88. Kode KBLI</b>	<b>: 01291</b>
<b>Judul KBLI</b>	<b>: Pertanian Karet dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya</b>
<b>Skala Usaha</b>	<b>: Usaha Besar</b>
<b>Ruang Lingkup</b>	<b>: Seluruh</b>
<b>Tingkat Resiko</b>	<b>: Menengah Tinggi</b>
<b>Masa Berlaku</b>	<b>: Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya</b>
<b>Parameter</b>	<b>: Lokasi usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota</b>

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) 1. Izin usaha kegiatan pokok; 2. Peta lokasi prasarana perkeretaapian khusus; 3. Kajian kesesuaian antara kebutuhan perkeretaapian khusus dan kegiatan pokoknya.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	3 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan IZIN
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loket Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021, tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian
----	--------------------	---

8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

<b>89. Kode KBLI</b>	<b>: 01299</b>
<b>Judul KBLI</b>	<b>: Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya</b>
<b>Skala Usaha</b>	<b>: Usaha Besar</b>
<b>Ruang Lingkup</b>	<b>: Seluruh</b>
<b>Tingkat Resiko</b>	<b>: Menengah Tinggi</b>
<b>Masa Berlaku</b>	<b>: Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahnya</b>
<b>Parameter</b>	<b>: Lokasi usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota</b>

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin usaha kegiatan pokok;</li> <li>2. Peta lokasi prasarana perkeretaapian khusus;</li> <li>3. Kajian kesesuaian antara kebutuhan perkeretaapian khusus dan kegiatan pokoknya.</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	3 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan IZIN
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loket Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpmsp_denpasar">@dpmpmsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian</li> <li>3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021, tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian</li> </ol>
----	--------------------	---



8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

<b>90. Kode KBLI</b>	<b>: 10431</b>
<b>Judul KBLI</b>	<b>: Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)</b>
<b>Skala Usaha</b>	<b>: Usaha Besar</b>
<b>Ruang Lingkup</b>	<b>: Seluruh</b>
<b>Tingkat Resiko</b>	<b>: Tinggi</b>
<b>Masa Berlaku</b>	<b>: Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya</b>
<b>Parameter</b>	<b>: Lokasi usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota</b>

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) 1. Izin usaha kegiatan pokok; 2. Peta lokasi prasarana perkeretaapian khusus; 3. Kajian kesesuaian antara kebutuhan perkeretaapian khusus dan kegiatan pokoknya.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPSTP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	5 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan IZIN
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstp_denpasar">@dpmpstp_denpasar</a>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021, tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian
----	--------------------	---

8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

<b>91. Kode KBLI</b>	<b>: 10721</b>
<b>Judul KBLI</b>	<b>: Industri Gula Pasir</b>
<b>Skala Usaha</b>	<b>: Usaha Besar</b>
<b>Ruang Lingkup</b>	<b>: Seluruh</b>
<b>Tingkat Resiko</b>	<b>: Tinggi</b>
<b>Masa Berlaku</b>	<b>: Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya</b>
<b>Parameter</b>	<b>: Lokasi usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota</b>

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) 1. Izin usaha kegiatan pokok; 2. Peta lokasi prasarana perkeretaapian khusus; 3. Kajian kesesuaian antara kebutuhan perkeretaapian khusus dan kegiatan pokoknya.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan IZIN
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpptsp_denpasar">@dpmpptsp_denpasar</a>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021, tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian
----	--------------------	---

8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

<b>92. Kode KBLI</b>	<b>: 10763</b>
<b>Judul KBLI</b>	<b>: Industri Pengolahan Teh</b>
<b>Skala Usaha</b>	<b>: Usaha Besar</b>
<b>Ruang Lingkup</b>	<b>: Seluruh</b>
<b>Tingkat Resiko</b>	<b>: Tinggi</b>
<b>Masa Berlaku</b>	<b>: Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya</b>
<b>Parameter</b>	<b>: Lokasi usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota</b>

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) 1. Izin usaha kegiatan pokok; 2. Peta lokasi prasarana perkeretaapian khusus; 3. Kajian kesesuaian antara kebutuhan perkeretaapian khusus dan kegiatan pokoknya.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan IZIN
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Whatsapp Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- Instagram : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021, tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian
----	--------------------	---

8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

<b>93. Kode KBLI</b>	<b>: 01117</b>
<b>Judul KBLI</b>	<b>: Pertanian Biji-Bijian Penghasil Minyak Makan</b>
<b>Skala Usaha</b>	<b>: Usaha Besar</b>
<b>Ruang Lingkup</b>	<b>: Seluruh</b>
<b>Tingkat Resiko</b>	<b>: Menengah Tinggi</b>
<b>Masa Berlaku</b>	<b>: Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya</b>
<b>Parameter</b>	<b>: Lokasi usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota</b>

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) 1. Izin usaha kegiatan pokok; 2. Kajian kesesuaian antara kebutuhan perkeretaapian khusus dan kegiatan pokoknya.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	3 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan IZIN
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpmsp_denpasar">@dpmpmsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021, tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	1. Sistem antrean otomatis 2. Counter Informasi 3. Counter Pelayanan 4. Counter Pengambilan 5. Ruang Tunggu 6. Free Wifi 7. Kamar Mandi dan WC 8. Tempat Parkir



<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

<b>94. Kode KBLI</b>	<b>: 01137</b>
<b>Judul KBLI</b>	<b>: Pertanian Bit, Gula dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu</b>
<b>Skala Usaha</b>	<b>: Usaha Besar</b>
<b>Ruang Lingkup</b>	<b>: Seluruh</b>
<b>Tingkat Resiko</b>	<b>: Menengah Tinggi</b>
<b>Masa Berlaku</b>	<b>: Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya</b>
<b>Parameter</b>	<b>: Lokasi usaha berada pada wilayah kabupaten/ kota</b>

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) 1. Izin usaha kegiatan pokok; 2. Peta lokasi prasarana perkeretaapian khusus; 3. Kajian kesesuaian antara kebutuhan perkeretaapian khusus dan kegiatan pokoknya.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPSTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	3 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan IZIN
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loket Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021, tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian
----	--------------------	---

8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

95. Kode KBLI : 01160  
 Judul KBLI : PERTANIAN TANAMAN BERSERAT  
 Skala Usaha : Usaha Menengah dan Usaha Besar  
 Ruang Lingkup : Budidaya Tanaman Berserat (Budidaya Kapuk, Rosela, Rami, Yute, Linen, Agave, Abaca dan Kenaf)  
 Tingkat Resiko : Menengah Tinggi  
 Masa Berlaku : Selama Menjalankan Kegiatan Usahnya  
 Parameter : Lokasi usaha berada pada wilayah Kabupaten/Kota

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p>Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan umum adalah rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.</li> <li>2. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);</li> <li>3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;</li> <li>4. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;</li> <li>5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;</li> <li>6. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;</li> <li>7. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	7 Hari
4.	Biaya/Tarif	
5.	Produk Layanan	NIB dan Sertifikat Standar
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Whatsapp Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- Instagram : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian</li> <li>3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021, tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPSTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPSTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

<b>96. Kode KBLI</b>	<b>: 01269</b>
<b>Judul KBLI</b>	<b>: PERKEBUNAN BUAH OLEAGINOUS LAINNYA</b>
<b>Skala Usaha</b>	<b>: Usaha Menengah dan Usaha Besar</b>
<b>Ruang Lingkup</b>	<b>: Budidaya Zaitun</b>
<b>Tingkat Resiko</b>	<b>: Menengah Tinggi</b>
<b>Masa Berlaku</b>	<b>: Selama Menjalankan Kegiatan Usahnya</b>
<b>Parameter</b>	<b>: Lokasi usaha berada pada wilayah Kabupaten/Kota</b>

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<p>Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a>)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan umum adalah rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.</li> <li>2. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);</li> <li>3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;</li> <li>4. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;</li> <li>5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;</li> <li>6. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;</li> <li>7. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian</li> <li>3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021, tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPSTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPSTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

### 3. SEKTOR PERDAGANGAN

- 1. Kode KBLI** : 47221  
**Judul KBLI** : PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN BERALKOHOL  
**Skala Usaha** : Usaha Menengah dan Usaha Besar  
**Ruang Lingkup** : Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol Golongan B & C  
**Tingkat Resiko** : Tinggi  
**Masa Berlaku** : 3 Tahun  
**Parameter** : Lokasi usaha berada pada wilayah Kabupaten/Kota

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Persyaratan (sesuai oss.go.id)  1. Surat Penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor Minuman Beralkohol sebagai Pengecer Minuman Beralkohol 2. Perizinan Berusaha sebagai supermarket, hypermarket, Toko Bebas Bea (TBB) atau tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota dan Gubernur untuk DKI Jakarta sebagai tempat penjualan eceran
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 hari
4.	Biaya/Tarif	-
5.	Produk Layanan	
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp Chassie bot</u> : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : @dpmtsp_denpasar

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)



7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

#### 4. SEKTOR PERINDUSTRIAN

1. **Kode KBLI** : 10221  
**Judul KBLI** : **Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng**  
**Skala Usaha** : **Usaha Kecil dan Menengah**  
**Ruang Lingkup** : **Seluruh**  
**Tingkat Resiko** : **Menengah Tinggi**  
**Masa Berlaku** : **Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya**  
**Parameter** : **Skala industri kecil dan industri menengah**

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) - Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPSTP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp Chassie bot</u> : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstp_denpasar">@dpmpstp_denpasar</a>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko 2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian. 3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
----	--------------------	---

8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

2. **Kode KBLI** : 10222  
**Judul KBLI** : Industri Pengolahan Dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng  
**Skala Usaha** : Usaha Kecil dan Menengah  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
**Parameter** : Skala industri kecil dan industri menengah

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpmsp_denpasar">@dpmpmsp_denpasar</a>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian. 3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
----	--------------------	--

8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

3. **Kode KBLI** : 10433  
**Judul KBLI** : **Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit**  
**Skala Usaha** : **Usaha Kecil dan Menengah**  
**Ruang Lingkup** : **Seluruh**  
**Tingkat Resiko** : **Menengah Tinggi**  
**Masa Berlaku** : **Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya**  
**Parameter** : **Skala industri kecil dan industri menengah**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan..
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loket Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpptsp_denpasar">@dpmpptsp_denpasar</a>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian. 3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
----	--------------------	--

8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

4. **Kode KBLI** : 10510  
**Judul KBLI** : Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim  
**Skala Usaha** : Usaha Kecil dan Menengah  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
**Parameter** : Skala industri kecil dan industri menengah

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPSTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian. 3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
----	--------------------	--



8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

5. **Kode KBLI** : 10723  
**Judul KBLI** : Industri Sirop  
**Skala Usaha** : Usaha Kecil dan Menengah  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
**Parameter** : Skala industri kecil dan industri menengah

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loket Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian. 3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
----	--------------------	--

8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

6. **Kode KBLI** : 11050 (tidak ada di OSS) (tidak ada di Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021)  
**Judul KBLI** : Industri Air Minum Dan Air Mineral  
**Skala Usaha** : Usaha Kecil dan Menengah  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
**Parameter** : Skala industri kecil dan industri menengah

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) -
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpptsp_denpasar">@dpmpptsp_denpasar</a></li> </ul>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li> <li>3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> </ol>
----	--------------------	--

8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

7. **Kode KBLI** : 11052  
**Judul KBLI** : Industri Air Minum Isi Ulang  
**Skala Usaha** : Usaha Kecil, Menengah, dan Besar  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
**Parameter** : Skala industri kecil dan industri menengah

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loket Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpmsp_denpasar">@dpmpmsp_denpasar</a>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian. 3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
----	--------------------	--

8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

8. **Kode KBLI** : 13121  
**Judul KBLI** : Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya)  
**Skala Usaha** : Usaha Kecil, Menengah, dan Besar  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
**Parameter** : Skala industri kecil dan industri menengah

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : @dpmptsp_denpasar

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian. 3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
----	--------------------	--



8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

9. **Kode KBLI** : 13122  
**Judul KBLI** : Industri Kain Tenun Ikat  
**Skala Usaha** : Usaha Kecil Menengah dan Besar  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
**Parameter** : Skala industri kecil dan industri menengah

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian. 3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
----	--------------------	--

8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

10. **Kode KBLI** : 13131  
**Judul KBLI** : Industri Penyempurnaan Benang  
**Skala Usaha** : Usaha Kecil dan Menengah  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
**Parameter** : Skala industri kecil dan industri menengah

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loket Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian. 3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
----	--------------------	--

8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

11. **Kode KBLI** : 13132  
**Judul KBLI** : Industri Penyempurnaan Kain  
**Skala Usaha** : Usaha Kecil dan Menengah  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
**Parameter** : Skala industri kecil dan industri menengah

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : @dpmptsp_denpasar

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian. 3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
----	--------------------	--

<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

12. **Kode KBLI** : 13133  
**Judul KBLI** : Industri Pencetakan Kain  
**Skala Usaha** : Usaha Kecil dan Menengah  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
**Parameter** : Skala industri kecil dan industri menengah

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpptsp_denpasar">@dpmpptsp_denpasar</a>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian. 3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
----	--------------------	--



8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

13. **Kode KBLI** : 13999  
**Judul KBLI** : Industri Tekstil Lainnya YTDL  
**Skala Usaha** : Usaha Kecil dan Menengah  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
**Parameter** : Skala industri kecil dan industri menengah

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpptsp_denpasar">@dpmpptsp_denpasar</a>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian. 3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
----	--------------------	--

<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

14. **Kode KBLI** : 14111  
**Judul KBLI** : Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil  
**Skala Usaha** : Usaha Kecil dan Menengah  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
**Parameter** : Skala industri kecil dan industri menengah

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : @dpmptsp_denpasar

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian. 3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
----	--------------------	--

8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

15. **Kode KBLI** : 14112  
**Judul KBLI** : Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Kulit  
**Skala Usaha** : Usaha Kecil dan Menengah  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
**Parameter** : Skala industri kecil dan industri menengah

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loket Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpmsp_denpasar">@dpmpmsp_denpasar</a>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian. 3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
----	--------------------	--

8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

16. **Kode KBLI** : 14120  
**Judul KBLI** : Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan  
**Skala Usaha** : Usaha Kecil, Menengah, dan Besar  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
**Parameter** : Skala industri kecil dan industri menengah

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpptsp_denpasar">@dpmpptsp_denpasar</a>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian. 3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
----	--------------------	--



<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

17. **Kode KBLI** : 14131  
**Judul KBLI** : Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil  
**Skala Usaha** : Usaha Kecil dan Menengah  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
**Parameter** : Skala industri kecil dan industri menengah

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) 1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke www.oss.go.id 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loket Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpmsp_denpasar">@dpmpmsp_denpasar</a>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian. 3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
----	--------------------	--

8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

18. **Kode KBLI** : 14132  
**Judul KBLI** : Industri Perlengkapan Pakaian Dari Kulit  
**Skala Usaha** : Usaha Kecil dan Menengah  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
**Parameter** : Skala industri kecil dan industri menengah

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : @dpmpptsp_denpasar

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian. 3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
----	--------------------	--

8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

19. **Kode KBLI** : 14200  
**Judul KBLI** : Industri Pakaian Jadi Dan Barang Dari Kulit Berbulu  
**Skala Usaha** : Usaha Kecil dan Menengah  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
**Parameter** : Skala industri kecil dan industri menengah

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian. 3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
----	--------------------	--

8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

20. **Kode KBLI** : 15111  
**Judul KBLI** : Industri Pengawetan Kulit  
**Skala Usaha** : Usaha Kecil dan Menengah  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
**Parameter** : Skala industri kecil dan menengah, lokasi lintas provinsi, Skala industri kecil dan menengah, lokasi lintas kabupaten/kota, Skala industri kecil dan menengah

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpptsp_denpasar">@dpmpptsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
----	--------------------	---



8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

21. **Kode KBLI** : 14301  
**Judul KBLI** : Industri Pakaian Jadi Rajutan  
**Skala Usaha** : Usaha Kecil dan Menengah  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
**Parameter** : Skala industri kecil dan menengah, lokasi lintas provinsi, Skala industri kecil dan menengah, lokasi lintas kabupaten/kota, Skala industri kecil dan menengah

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp Chassie bot</u> : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpmsp_denpasar">@dpmpmsp_denpasar</a>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian. 3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
----	--------------------	--

<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

22. **Kode KBLI** : 15112  
**Judul KBLI** : Industri Penyamakan Kulit  
**Skala Usaha** : Usaha Kecil dan Menengah  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
**Parameter** : Skala industri kecil dan menengah, lokasi lintas provinsi, Skala industri kecil dan menengah, lokasi lintas kabupaten/kota, Skala industri kecil dan menengah

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : @dpmpstsp_denpasar

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian. 3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
----	--------------------	--

<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

23. **Kode KBLI** : 15113  
**Judul KBLI** : Industri Pencelupan Kulit Bulu  
**Skala Usaha** : Usaha Kecil dan Menengah  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
**Parameter** : Skala industri kecil dan industri menengah

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : @dpmpptsp_denpasar</li> </ul>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li> <li>3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> </ol>
----	--------------------	--

8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

24. **Kode KBLI** : 15114  
**Judul KBLI** : Industri Kulit Komposisi  
**Skala Usaha** : Usaha Kecil dan Menengah  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
**Parameter** : Skala industri kecil dan industri menengah

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpmsp_denpasar">@dpmpmsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li> <li>3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> </ol>
----	--------------------	--



8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

25. **Kode KBLI** : 15121  
**Judul KBLI** : **Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Pribadi**  
**Skala Usaha** : **Usaha Kecil dan Menengah**  
**Ruang Lingkup** : **Seluruh**  
**Tingkat Resiko** : **Menengah Tinggi**  
**Masa Berlaku** : **Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya**  
**Parameter** : **Skala industri kecil dan industri menengah**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatssapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpmsp_denpasar">@dpmpmsp_denpasar</a></li> </ul>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li> <li>3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> </ol>
----	--------------------	--

8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 53 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

26. **Kode KBLI** : 17011  
**Judul KBLI** : Industri Bubur Kertas (Pulp)  
**Skala Usaha** : Usaha Kecil dan Menengah  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
**Parameter** : Skala industri kecil dan industri menengah

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpmsp_denpasar">@dpmpmsp_denpasar</a></li> </ul>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian. 3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
----	--------------------	--

8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

27. **Kode KBLI** : 19212  
**Judul KBLI** : Industri Pembuatan Minyak Pelumas  
**Skala Usaha** : Usaha Kecil dan Menengah  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
**Parameter** : Skala industri kecil dan industri menengah

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke www.oss.go.id 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : @dpmptsp_denpasar</li> </ul>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian. 3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
----	--------------------	--

<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

28. **Kode KBLI** : 20292  
**Judul KBLI** : Industri Bahan peledak  
**Skala Usaha** : Usaha kecil , menengah dan besar  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
**Parameter** : Skala industri kecil dan industri menengah

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpptsp_denpasar">@dpmpptsp_denpasar</a>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian. 3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
----	--------------------	--



8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>6. Menguasai Komputer</li> <li>7. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>8. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

29. **Kode KBLI** : 21014  
**Judul KBLI** : Industri Bahan Farmasi Untuk Hewan  
**Skala Usaha** : Usaha kecil , menengah dan besar  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
**Parameter** : Skala industri kecil dan industri menengah

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan. 7. DPMPSTP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp Chassie bot</u> : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstp_denpasar">@dpmpstp_denpasar</a>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian. 3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
----	--------------------	--

8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

30. **Kode KBLI** : 22111  
**Judul KBLI** : Industri Ban Luar Dan Ban Dalam  
**Skala Usaha** : Usaha kecil , menengah dan besar  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
**Parameter** : Skala industri kecil dan industri menengah

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatssapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li> <li>3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> </ol>
----	--------------------	--

8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

31. **Kode KBLI** : 22210  
**Judul KBLI** : Industri Barang Dari Plastik Untuk Bangunan  
**Skala Usaha** : Usaha kecil , menengah dan besar  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
**Parameter** : Skala industri kecil dan industri menengah

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpptsp_denpasar">@dpmpptsp_denpasar</a>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian. 3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
----	--------------------	--

8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

32. **Kode KBLI** : 22230  
**Judul KBLI** : Industri Pipa Plastik Dan Perlengkapannya  
**Skala Usaha** : Usaha kecil , menengah dan besar  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
**Parameter** : Skala industri kecil dan industri menengah

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpmsp_denpasar">@dpmpmsp_denpasar</a></li> </ul>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian. 3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
----	--------------------	--



8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

33. **Kode KBLI** : 22291  
**Judul KBLI** : Industri Barang Plastik Lembaran  
**Skala Usaha** : Usaha kecil , menengah dan besar  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
**Parameter** : Skala industri kecil dan industri menengah

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpmsp_denpasar">@dpmpmsp_denpasar</a></li> </ul>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian. 3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
----	--------------------	--

8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

34. **Kode KBLI** : 23111  
**Judul KBLI** : Industri Kaca Lembaran  
**Skala Usaha** : Usaha kecil , menengah dan besar  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
**Parameter** : Skala industri kecil dan industri menengah

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loket Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpptsp_denpasar">@dpmpptsp_denpasar</a>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian. 3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
----	--------------------	--

<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

<b>35. Kode KBLI</b>	<b>: 23119</b>
<b>Judul KBLI</b>	<b>: Industri Kaca Lainnya</b>
<b>Skala Usaha</b>	<b>: Usaha kecil , menengah dan besar</b>
<b>Ruang Lingkup</b>	<b>: Seluruh</b>
<b>Tingkat Resiko</b>	<b>: Menengah Tinggi</b>
<b>Masa Berlaku</b>	<b>: Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya</b>
<b>Parameter</b>	<b>: Skala industri kecil dan industri menengah</b>

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loket Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian. 3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
----	--------------------	--

8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

36. **Kode KBLI** : 23941  
**Judul KBLI** : Industri Semen  
**Skala Usaha** : Usaha kecil , menengah dan besar  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
**Parameter** : Skala industri kecil dan industri menengah

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : @dpmptsp_denpasar

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian. 3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
----	--------------------	--



8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

37. **Kode KBLI** : 23955  
**Judul KBLI** : Industri Barang Dari Asbes Untuk Keperluan Bangunan  
**Skala Usaha** : Usaha kecil, menengah dan besar  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
**Parameter** : Skala industri kecil dan industri menengah

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke www.oss.go.id 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : @dpmptsp_denpasar

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian. 3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
----	--------------------	--

8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

38. **Kode KBLI** : 23956  
**Judul KBLI** : Industri Barang Dari Asbes Untuk Keperluan Industri  
**Skala Usaha** : Usaha kecil, menengah dan besar  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
**Parameter** : Skala industri kecil dan industri menengah

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatssapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian. 3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
----	--------------------	--

<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

<b>39. Kode KBLI</b>	<b>: 24103</b>
<b>Judul KBLI</b>	<b>: Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Baja Dan Besi</b>
<b>Skala Usaha</b>	<b>: Usaha kecil , menengah dan besar</b>
<b>Ruang Lingkup</b>	<b>: Seluruh</b>
<b>Tingkat Resiko</b>	<b>: Menengah Tinggi</b>
<b>Masa Berlaku</b>	<b>: Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya</b>
<b>Parameter</b>	<b>: Skala industri kecil dan industri menengah</b>

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke www.oss.go.id 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : @dpmptsp_denpasar

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian. 3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
----	--------------------	--

<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

40. **Kode KBLI** : 25113  
**Judul KBLI** : Industri Konstruksi Berat Siap Pasang Dari Baja Untuk Bangunan  
**Skala Usaha** : Usaha kecil , menengah dan besar  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
**Parameter** : Skala industri kecil dan industri menengah

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas. 1.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke www.oss.go.id 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loket Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian. 3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
----	--------------------	--



8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

<b>41. Kode KBLI</b>	<b>: 25200 (Masuk kedalam golongan KBLI no. 32300 dalam peraturan menteri perdagangan)</b>
<b>Judul KBLI</b>	<b>: Industri Senjata Dan Amunisi</b>
<b>Skala Usaha</b>	<b>: Usaha kecil, menengah dan besar</b>
<b>Ruang Lingkup</b>	<b>: Seluruh</b>
<b>Tingkat Resiko</b>	<b>: Menengah Tinggi</b>
<b>Masa Berlaku</b>	<b>: Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahnya</b>
<b>Parameter</b>	<b>: Skala industri kecil dan industri menengah</b>

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - Whatsapp Chassie bot : +6282162523600 - Instagram : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian. 3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
----	--------------------	--

8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

42. **Kode KBLI** : 26110  
**Judul KBLI** : Industri Tabung elektron Dan Konektor Elektronik  
**Skala Usaha** : Usaha kecil, menengah dan besar  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
**Parameter** : Skala industri kecil dan industri menengah

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian. 3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
----	--------------------	--

8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

43. **Kode KBLI** : 26310  
**Judul KBLI** : Industri Peralatan Telepon Dan Faksimili  
**Skala Usaha** : Usaha kecil , menengah dan besar  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
**Parameter** : Skala industri kecil dan industri menengah

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : @dpmpptsp_denpasar

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian. 3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
----	--------------------	--

<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

44. **Kode KBLI** : 26320  
**Judul KBLI** : Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel (Wireless)  
**Skala Usaha** : Usaha kecil , menengah dan besar  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
**Parameter** : Skala industri kecil dan industri menengah

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : @dpmpptsp_denpasar

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian. 3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
----	--------------------	--



8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

45. **Kode KBLI** : 26420  
**Judul KBLI** : **Industri Peralatan Perekam, Penerima Dan Pengganda Audi Dan Video, Bukan Industri Televisi**  
**Skala Usaha** : **Usaha kecil dan menengah**  
**Ruang Lingkup** : **Seluruh**  
**Tingkat Resiko** : **Menengah Tinggi**  
**Masa Berlaku** : **Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya**  
**Parameter** : **Skala industri kecil dan industri menengah**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpptsp_denpasar">@dpmpptsp_denpasar</a>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian. 3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
----	--------------------	--

8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

46. **Kode KBLI** : 26710  
**Judul KBLI** : Industri Peralatan Fotografi  
**Skala Usaha** : Usaha kecil dan menengah  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
**Parameter** : Skala industri kecil dan industri menengah

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri; 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loket Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpmsp_denpasar">@dpmpmsp_denpasar</a>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian. 3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
----	--------------------	--

<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

47. **Kode KBLI** : 26791  
**Judul KBLI** : Industri Kamera Cinematografi Proyektor Dan Perlengkapannya  
**Skala Usaha** : Usaha kecil , menengah dan besar  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
**Parameter** : Skala industri kecil dan industri menengah

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatssapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpptsp_denpasar">@dpmpptsp_denpasar</a>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian. 3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
----	--------------------	--

<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

48. **Kode KBLI** : 26792  
**Judul KBLI** : Industri Teropong Dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata  
**Skala Usaha** : Usaha kecil , menengah dan besar  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
**Parameter** : Skala industri kecil dan industri menengah

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p>Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Administrasi Umum.</li> <li>2. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.</li> <li>3. Bangunan dan Prasarana.</li> <li>4. Peralatan.</li> <li>5. SDM.</li> <li>6. Laporan Akhir Rencana Induk Pembangunan/Master Plan Rencana Produksi.</li> <li>7. Daftar jenis Alat Kesehatan yang akan diproduksi</li> <li>8. Retribusi</li> <li>9. Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);</li> <li>10. Produsen alat kesehatan Risiko Tinggi dan Risiko Menengah Tinggi wajib melakukan sertifikasi CPAKB setiap 5 (lima) tahun sekali;</li> <li>11. Durasi pemenuhan standar CPAKB oleh Pelaku Usaha adalah 2 (dua) tahun sejak permohonan pada OSS disetujui.</li> <li>12. Pedoman mutu;</li> <li>13. Prosedur dan rekaman mutu;</li> <li>14. Daftar induk dokumen untuk penerapan sistem manajemen mutu CPAKB;</li> <li>15. Telah melaksanakan audit internal;</li> <li>16. Telah melaksanakan kajian/ tinjauan manajemen;</li> <li>17. Izin Produksi Alat Kesehatan (jika ada);</li> <li>18. Daftar produk yang diproduksi;</li> <li>19. Alur proses produksi;</li> <li>20. Layout bangunan;</li> <li>21. Laporan produksi alat kesehatan secara elektronik (jika ada);</li> <li>22. Izin produksi alat kesehatan yang masih berlaku dan mencantumkan kategori dan jenis produk yang didaftar.</li> <li>23. Izin distribusi alat kesehatan yang masih berlaku yang mencantumkan kelompok produk sesuai alat kesehatan yang didaftarkan, jika produk didaftarkan oleh distributor pemilik produk atau distributor yang ditunjuk oleh produsen.</li> <li>24. Surat perjanjian kerja sama antara pemilik produk dengan produsen/distributor yang telah disahkan notaris dengan masa berlaku minimal 2 (dua) tahun, jika produk didaftarkan oleh pemilik produk atau distributor yang ditunjuk oleh produsen.</li> <li>25. Surat Pernyataan Bersedia Melepas Keagenan yang bermeterai cukup.</li> <li>26. Sertifikat Merek yang masih berlaku.</li> <li>27. Surat Pernyataan Keaslian Dokumen yang bermeterai cukup.</li> <li>28. Pakta Integritas dalam rangka pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme yang bermeterai cukup.</li> </ol>



		<p>29. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Biaya PNBP yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.</p> <p>30. Standard Operating Procedure (SOP) atau Prosedur Tetap (Protap) dan sistem pencatatan mengenai penanganan keluhan pelanggan (complaint handling), kejadian tidak diinginkan, penarikan kembali produk (product recall) dan informasi produk lain terkait post market untuk permohonan baru.</p> <p>31. Izin edar lama dan jika ada beserta lampiran</p> <p>32. Surat pernyataan ada atau tidak ada perubahan data yang bermeterai cukup</p> <p>33. Surat pernyataan tidak ada efek samping bermeterai cukup</p> <p>34. Dokumen Quality Management System, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SNI ISO 9001/ISO 9001 dan/atau SNI ISO 13485/ISO 13485 mengikuti tahun termutakhir yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi nasional maupun internasional, mencantumkan nama dan alamat produsen sesuai sertifikat produksi, masih berlaku dengan ruang lingkup mencakup jenis alat kesehatan yang didaftarkan.</li> <li>b. Sertifikat CE jika mencantumkan CE bernomor pada penandaan.</li> <li>c. Sertifikat Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan jika sudah memiliki.</li> </ol> <p>35. 2) Declaration of Conformity atau surat pernyataan kesesuaian standar dari produsen merupakan dokumen yang menyatakan kesesuaian alat kesehatan yang didaftarkan terhadap standar alat kesehatan yang digunakan dalam pembuatan alat kesehatan dan salinan naskah standar tersebut, seperti: SNI produk, ISO produk, Farmakope, dan lain-lain.</p> <p>36. Informasi Produk, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Uraian alat kesehatan diagnostik in vitro merupakan keterangan yang berkaitan tentang alat kesehatan diagnostik in vitro yang didaftarkan.</li> <li>b. Deskripsi dan fitur alat kesehatan diagnostik in vitro merupakan keterangan yang berkaitan dengan ciri khas alat kesehatan diagnostik in vitro yang didaftarkan.</li> <li>c. Tujuan penggunaan merupakan keterangan yang menjelaskan tentang tujuan penggunaan dari alat kesehatan diagnostik in vitro yang didaftarkan sesuai dengan yang ditetapkan oleh produsen dan dicantumkan dalam bahasa Indonesia.</li> <li>d. Indikasi merupakan uraian umum tentang penyakit atau kondisi yang dapat didiagnosa, dirawat, dicegah, atau diringankan oleh pasien/pengguna dari alat kesehatan diagnostik in vitro yang didaftarkan.</li> <li>e. Petunjuk penggunaan merupakan petunjuk penggunaan dari alat kesehatan diagnostik in vitro yang diperlukan agar alat kesehatan diagnostik in vitro tersebut digunakan secara benar dan aman (dalam bahasa Indonesia).</li> <li>f. Kontra indikasi merupakan informasi yang harus diberikan dalam bahasa Indonesia mengenai penyakit atau kondisi pasien yang tidak boleh menggunakan alat kesehatan diagnostik in vitro yang didaftarkan karena bisa menimbulkan risiko yang lebih besar dari manfaatnya.</li> </ol>
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> <li>g. Peringatan merupakan informasi yang harus diberikan dalam bahasa Indonesia mengenai bahaya yang mungkin dapat terjadi, yang harus diketahui oleh pasien/pengguna sebelum menggunakan alat kesehatan diagnostik in vitro yang didaftarkan.</li> <li>h. Perhatian merupakan informasi yang harus diberikan dalam bahasa Indonesia mengenai: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menjamin keamanan dan kemanfaatan alat kesehatan diagnostik in vitro yang didaftarkan sewaktu digunakan.</li> <li>2. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk menghindari efek terhadap pasien/pengguna alat kesehatan diagnostik in vitro yang tidak berpotensi mengancam jiwa atau menimbulkan cedera serius, tetapi perlu diketahui oleh pasien/pengguna alat kesehatan diagnostik in vitro.</li> <li>3. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pasien/pengguna alat kesehatan diagnostik in vitro agar waspada terhadap efek yang tidak diinginkan dari penggunaan atau kesalahan penggunaan alat kesehatan diagnostik in vitro yang didaftarkan.</li> </ul> </li> <li>i. Potensi efek yang tidak diinginkan merupakan potensi efek yang tidak diinginkan dan berakibat serius (kematian, cedera, atau kejadian serius lainnya) terhadap pasien atau pengguna atau efek samping yang ditimbulkan pada penggunaan alat kesehatan diagnostik in vitro secara normal. Mencantumkan potensi efek yang tidak diinginkan dalam bahasa Indonesia sesuai petunjuk penggunaan alat kesehatan diagnostik in vitro (instruction for use).</li> <li>j. Alternatif terapi merupakan penjelasan mengenai alternatif terapi (bila ada).</li> <li>k. Material/bahan baku merupakan informasi yang harus diberikan adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Nama bahan baku/formula/komponen yang digunakan. Untuk informasi formula, dinyatakan secara kualitatif dan kuantitatif dengan jumlah sampai 100%.</li> <li>2. Informasi yang diberikan harus meliputi bahan kimia, biologis, dan karakter fisik dari komponen alat kesehatan secara lengkap.</li> <li>3. Informasi mengenai nama <i>supplier</i> bahan baku dan asal perolehan bahan baku (lokal/impor).</li> <li>4. Informasi mengenai gambar komponen atau bagian produk.</li> <li>5. Menyertakan <i>Material Safety Data Sheet</i> (MSDS).</li> </ul> </li> <li>l. Informasi pabrik merupakan profil atau informasi yang berkaitan dengan produsen.</li> <li>m. Proses produksi harus memberikan informasi tentang: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Diagram alur proses produksi dari bahan baku hingga rilis produk jadi</li> <li>2. Diagram alur dilengkapi dengan tahapan pengujian atau proses <i>Quality Control</i> (QC)</li> </ul> </li> </ul>
--	--	--

		<p>proses yang berkaitan dengan jaminan mutu/pengujian alat harus dapat diketahui dari diagram alur proses produksi.</p> <p>37. Spesifikasi dan Jaminan Mutu</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Spesifikasi kinerja alat informasi yang diberikan berupa:       <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spesifikasi teknis merupakan karakteristik fungsional dari alat kesehatan diagnostik in vitro yang dihasilkan untuk membuktikan dengan kesesuaian prinsip utama alat kesehatan diagnostik in vitro.</li> <li>2. Parameter kesesuaian alat kesehatan diagnostik in vitro meliputi: gambar alat kesehatan diagnostik in vitro, spesifikasi kimia, fisika, elektrik, mekanis, biologi, piranti lunak, sterilitas, stabilitas dan realibilitas.</li> </ol> </li> <li>b. Informasi tambahan Berisi informasi penting tentang karakteristik alat kesehatan diagnostik in vitro yang belum dicantumkan pada bagian sebelumnya, informasi lain yang diperlukan untuk membuktikan kesesuaian terhadap prinsip utama.</li> <li>c. Ringkasan verifikasi rancangan dan dokumentasi validasi Berisi ringkasan atau referensi atau verifikasi desain dan data validasi desain yang diperlukan, sesuai dengan tingkat kerumitan dan risiko dari alat kesehatan diagnostik in vitro. Dokumen ini pada umumnya mencakup:       <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pernyataan kesesuaian terhadap standar yang dipersyaratkan, yang digunakan oleh pabrik.</li> <li>2. Ringkasan hasil pengujian dan evaluasi yang berdasarkan standar, metode, dan pengujian dari pabrik atau cara lain untuk membuktikan kesesuaian. Untuk alat kesehatan diagnostik in vitro steril, validasi proses sterilisasi berlaku ketentuan sebagai berikut:           <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jika proses sterilisasi dilakukan oleh produsen, agar melampirkan seluruh data proses sterilisasi mulai dari protokol, proses, sampai dengan didapat hasil akhir serta melampirkan hasil uji sterilitas alat kesehatan diagnostik in vitro oleh pihak ketiga yang terakreditasi nasional maupun internasional.</li> <li>▪ Jika dilakukan oleh pihak ketiga, lampirkan sertifikat ISO fasilitas pensteril dari <i>notified body</i> yang terakreditasi nasional maupun internasional dan ringkasan hasil uji sterilisasi dari pihak ketiga tersebut.</li> <li>▪ Melampirkan dokumen validasi proses sterilisasi untuk menjamin bahwa produk yang dibuat dari waktu ke waktu (<i>batch ke batch</i>) hasilnya tetap memenuhi standar steril yang telah</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol>
--	--	---

		<p>ditetapkan. Dokumen yang dilampirkan harus lengkap mulai dari protokol validasi, metode yang dilakukan sampai hasil dari sterilisasi tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Metode sterilisasi yang digunakan harus mengacu pada standar yang berlaku, misalnya untuk metode sterilisasi Ethylene Oxide menggunakan SNI ISO 11135 atau ISO 11135, metode sterilisasi radiasi menggunakan SNI ISO 11137 atau ISO 11137, metode sterilisasi uap panas menggunakan SNI ISO 17665 atau ISO 17665, metode sterilisasi aseptik menggunakan ISO 13408, atau standar lain sesuai metode sterilisasi yang digunakan mengikuti tahun yang termutakhir.</li> </ul> <p>d. Hasil studi preklinis, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dipersyaratkan hanya untuk alat kesehatan diagnostik in vitro Kelas C, kelas D dan alat kesehatan diagnostik in vitro baru yang berdampak pada keselamatan dan kesehatan manusia.</li> <li>2. Data uji fisik preklinis lengkap harus ada sesuai kebutuhan. Laporan ini harus meliputi tujuan, metodologi, hasil dan kesimpulan dari pabrik alat kesehatan diagnostik in vitro terhadap keseluruhan penelitian fisik alat kesehatan diagnostik in vitro dan komponen.</li> <li>3. Pengujian fisik harus dilakukan untuk memperkirakan kemampuan respon alat terhadap tekanan fisiologi, kondisi dan gaya yang tidak diinginkan, penggunaan jangka panjang dan semua hal yang dapat menyebabkan kegagalan.</li> </ol> <p>e. Hasil pengujian piranti lunak/<i>software</i> dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Piranti lunak (<i>software</i>) alat kesehatan diagnostik in vitro yang dimaksud adalah <i>software</i> yang memenuhi definisi alat kesehatan diagnostik in vitro.</li> <li>2. <i>Software</i> merupakan <i>software</i> yang berdiri sendiri (<i>stand alone software</i>).</li> <li>3. Validasi <i>software</i> merupakan hasil pemeriksaan <i>software</i> untuk memastikan <i>software</i> telah memenuhi spesifikasi dan persyaratan <i>software</i>.</li> <li>4. Validasi <i>software</i> alat kesehatan mengacu pada standar IEC 62304 <i>Medical Device Software – Software life cycle processes</i> atau metode validasi <i>software</i> lain yang sesuai mengikuti tahun yang termutakhir.</li> </ol> <p>f. Bukti klinis, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dipersyaratkan hanya untuk alat kesehatan diagnostik in vitro kelas C, D dan alat kesehatan diagnostik in vitro baru yang</li> </ol>
--	--	--

		<p>berdampak pada keselamatan dan kesehatan manusia.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Bagian ini menyatakan bagaimana persyaratan prinsip utama untuk evaluasi klinis alat kesehatan diagnostik in vitro telah dipenuhi. Jika dapat diterapkan, evaluasi ini dapat berbentuk studi pustaka yang sistematis, bukti klinis pada alat kesehatan diagnostik in vitro yang serupa atau dengan melakukan investigasi klinis.</li> <li>3. Investigasi klinis diperlukan bila tidak ada bukti klinis dari produsen.</li> <li>4. Alat kesehatan diagnostik in vitro untuk pengujian HIV wajib menyertakan hasil evaluasi klinis dari laboratorium rujukan nasional yang ditunjuk. Hasil evaluasi klinis yang telah dilakukan dapat diterima paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal laporan hasil evaluasi diterbitkan.</li> <li>5. Penggunaan daftar pustaka, dengan ketentuan:</li> </ol> <p>Dibutuhkan salinan dari semua studi literatur atau daftar pustaka yang digunakan oleh pabrik untuk mendukung keamanan dan keefektifan alat. Daftar pustaka ini berupa bagian rujukan yang masih berlaku dan relevan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Bukti klinis efektifitas meliputi investigasi terhadap alat kesehatan diagnostik in vitro yang dilakukan. Bukti klinis dapat diperoleh dari publikasi yang berhubungan dengan literatur ilmiah hasil penelaahan bersama.</li> <li>3. Dokumen bukti klinis harus meliputi tujuan, metodologi dan hasil yang sesuai cakupan uji klinis, jelas dan bermakna.</li> <li>4. Kesimpulan dari hasil uji klinis harus didahului dengan pembahasan sesuai literatur yang sudah dipublikasikan.</li> </ol> <p>Standar uji klinis alat kesehatan diagnostik in vitro mengacu pada ISO 20916 <i>In vitro diagnostic medical devices - clinical performance studies using specimens from human subjects - Good study practice</i> atau standar lain yang sesuai mengikuti tahun yang termutakhir.</p> <p><b>Manajemen risiko</b></p> <p>Manajemen risiko hanya dipersyaratkan untuk alat kesehatan diagnostik in vitro Kelas C, Kelas D, dan alat kesehatan diagnostik in vitro baru yang berdampak pada keselamatan dan kesehatan manusia. Manajemen risiko alat termasuk analisa risiko harus berdasarkan standar nasional SNI ISO 14971 alat kesehatan - penerapan manajemen risiko pada alat kesehatan atau standar lain yang sesuai mengikuti tahun yang termutakhir dan harus disesuaikan dengan tingkat kerumitan dan tingkat risiko alat.</p> <p>Laporan hasil manajemen risiko, dengan ketentuan:</p> <p>Laporan hasil manajemen risiko hanya dipersyaratkan untuk alat kesehatan diagnostik in vitro Kelas C, D dan alat kesehatan diagnostik in vitro baru yang berdampak pada keselamatan dan kesehatan manusia.</p> <p>Risiko tidak langsung dari alat kesehatan diagnostik in vitro yang diakibatkan oleh bahaya dari alat penyerta seperti bagian bergerak yang dapat menyebabkan cedera lanjutan, atau bahaya yang berhubungan dengan pengguna.</p> <p>Penilaian terhadap risiko dibandingkan dengan keuntungan dari alat dan metode yang digunakan untuk mengurangi risiko sampai ke tingkat yang dapat diterima harus dijabarkan.</p>
--	--	--

	<p>Organisasi yang melakukan manajemen risiko harus disebutkan dengan jelas.</p> <p>Teknik yang digunakan untuk melakukan manajemen risiko harus disebutkan secara rinci untuk memastikan bahwa analisa ini memadai untuk alat dan risiko yang terkait.</p> <p>Spesifikasi atau persyaratan bahan baku, dengan ketentuan: Sertifikat Analisis atau <i>Certificate of Analysis</i> (CoA) bahan baku untuk alat kesehatan diagnostik in vitro kelas C dan D.</p> <p>Spesifikasi kemasan (untuk alat kesehatan diagnostik in vitro), dengan ketentuan:</p> <p>Jenis, bahan, ukuran dan warna kemasan (misal: botol kaca 5 ml, tidak berwarna).</p> <p>Bahan baku kemasan primer dan sekunder (misal: PVC).</p> <p>Hasil uji stabilitas, dengan ketentuan:</p> <p>Untuk alat kesehatan diagnostik in vitro yang memiliki masa kedaluwarsa harus melampirkan hasil uji stabilitas.</p> <p>Data stabilitas meliputi metode/prosedur, hasil dan kesimpulan. Data stabilitas dapat dibuat berdasarkan <i>realtime stability</i> (stabilitas sesuai waktu sebenarnya), <i>accelerated stability test</i> (uji stabilitas dipercepat), atau metode lain sesuai dengan klaim yang diberikan.</p> <p>Hasil pengujian, dengan ketentuan:</p> <p>Evaluasi karakteristik kinerja (<i>performance characteristic evaluation</i>) produk jadi memberikan informasi mengenai kinerja alat kesehatan diagnostik in vitro meliputi: metode/prosedur, dan data hasil uji (spesifisitas, sensitivitas, akurasi, dsb), serta kesimpulan.</p> <p>Standar evaluasi karakteristik kinerja mengacu pada ISO 16142-2 <i>general essential principles and additional specific essential principles for all IVD guidance on the selection of standards</i> dan BS EN 13612 <i>performance evaluation of in vitro diagnostic medical devices</i> atau standar lain yang sesuai mengikuti tahun yang termutakhir.</p> <p>Data uji fungsi atau uji kinerja atau uji performa atau CoA produk jadi yang dikeluarkan oleh bagian <i>Quality Control</i> (QC) produsen, mencakup jenis pengujian yang dilakukan, parameter/spesifikasi/standar dari produsen, hasil uji dan kesimpulan. CoA dinyatakan berlaku terhitung 2 (dua) tahun sejak dikeluarkan.</p> <p>Untuk alat kesehatan diagnostik in vitro yang menggunakan sumber energi listrik/baterai, harus menyertakan sertifikat dan hasil pengujian standar keamanan listrik alat kesehatan, seperti IEC 61010-1 <i>safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - part 1: general requirements</i> atau standar lain yang sesuai mengikuti tahun yang termutakhir, yang dikeluarkan oleh laboratorium pengujian terakreditasi yang telah mendapat pengakuan keberterimaan internasional maupun nasional atau diakui oleh regulator.</p> <p>Untuk sertifikat hasil uji laboratorium terakreditasi di Indonesia, yang dapat diterima adalah hasil uji yang dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>Apabila alat kesehatan diagnostik in vitro memiliki klaim terkait kinerja produk, wajib melampirkan data dukung terhadap klaim tersebut.</p> <p>a. Spesifikasi kinerja alat Informasi yang diberikan berupa: Spesifikasi teknis merupakan karakteristik fungsional dari alat kesehatan diagnostik in vitro yang dihasilkan untuk membuktikan dengan kesesuaian prinsip utama alat kesehatan diagnostik in vitro. Parameter kesesuaian alat kesehatan diagnostik in vitro meliputi: gambar alat kesehatan diagnostik in vitro, spesifikasi kimia, fisika,</p>
--	--

	<p>elektrik, mekanis, biologi, piranti lunak, sterilitas, stabilitas dan realibilitas.</p> <p>Informasi tambahan Berisi informasi penting tentang karakteristik alat kesehatan diagnostik in vitro yang belum dicantumkan pada bagian sebelumnya, informasi lain yang diperlukan untuk membuktikan kesesuaian terhadap prinsip utama.</p> <p>Ringkasan verifikasi rancangan dan dokumentasi validasi Berisi ringkasan atau referensi atau verifikasi desain dan data validasi desain yang diperlukan, sesuai dengan tingkat kerumitan dan risiko dari alat kesehatan diagnostik in vitro. Dokumen ini pada umumnya mencakup:</p> <p>Pernyataan kesesuaian terhadap standar yang dipersyaratkan, yang digunakan oleh pabrik.</p> <p>Ringkasan hasil pengujian dan evaluasi yang berdasarkan standar, metode, dan pengujian dari pabrik atau cara lain untuk membuktikan kesesuaian. Untuk alat kesehatan diagnostik in vitro steril, validasi proses sterilisasi berlaku ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>0. Jika proses sterilisasi dilakukan oleh produsen, agar melampirkan seluruh data proses sterilisasi mulai dari protokol, proses, sampai dengan didapat hasil akhir serta melampirkan hasil uji sterilitas alat kesehatan diagnostik in vitro oleh pihak ketiga yang terakreditasi nasional maupun internasional.</li> <li>1. Jika dilakukan oleh pihak ketiga, lampirkan sertifikat ISO fasilitas pensteril dari notified body yang terakreditasi nasional maupun internasional dan ringkasan hasil uji sterilisasi dari pihak ketiga tersebut.</li> <li>2. Melampirkan dokumen validasi proses sterilisasi untuk menjamin bahwa produk yang dibuat dari waktu ke waktu (batch ke batch) hasilnya tetap memenuhi standar steril yang telah ditetapkan. Dokumen yang dilampirkan harus lengkap mulai dari protokol validasi, metode yang dilakukan sampai hasil dari sterilisasi tersebut.</li> <li>3. Metode sterilisasi yang digunakan harus mengacu pada standar yang berlaku, misalnya untuk metode sterilisasi Ethylene Oxide menggunakan SNI ISO 11135 atau ISO 11135, metode sterilisasi radiasi menggunakan SNI ISO 11137 atau ISO 11137, metode sterilisasi uap panas menggunakan SNI ISO 17665 atau ISO 17665, metode sterilisasi aseptik menggunakan ISO 13408, atau standar lain sesuai metode sterilisasi yang digunakan mengikuti tahun yang termutakhir.</li> </ol> <p>Hasil studi preklinis, dengan ketentuan: Dipersyaratkan hanya untuk alat kesehatan diagnostik in vitro Kelas C, kelas D dan alat kesehatan diagnostik in vitro baru yang berdampak pada keselamatan dan kesehatan manusia. Data uji fisik preklinis lengkap harus ada sesuai kebutuhan. Laporan ini harus meliputi tujuan, metodologi, hasil dan kesimpulan dari pabrik alat kesehatan diagnostik in vitro terhadap keseluruhan penelitian fisik alat kesehatan diagnostik in vitro dan komponen. Pengujian fisik harus dilakukan untuk memperkirakan kemampuan respon alat terhadap tekanan fisiologi, kondisi dan gaya yang tidak diinginkan, penggunaan jangka panjang dan semua hal yang dapat menyebabkan kegagalan.</p> <p>Hasil pengujian piranti lunak/software dengan ketentuan: Piranti lunak (Software) alat kesehatan diagnostik in vitro yang dimaksud adalah software yang memenuhi definisi alat kesehatan diagnostik in vitro. Software merupakan software yang berdiri sendiri (stand alone software).</p>
--	---

	<p>Validasi software merupakan hasil pemeriksaan software untuk memastikan software telah memenuhi spesifikasi dan persyaratan software.</p> <p>Validasi software alat kesehatan mengacu pada standar IEC 62304 Medical Device Software – Software life cycle processes atau metode validasi software lain yang sesuai mengikuti tahun yang termutakhir.</p> <p>Bukti klinis, dengan ketentuan:</p> <p>Dipersyaratkan hanya untuk alat kesehatan diagnostik in vitro kelas C, D dan alat kesehatan diagnostik in vitro baru yang berdampak pada keselamatan dan kesehatan manusia.</p> <p>Bagian ini menyatakan bagaimana persyaratan prinsip utama untuk evaluasi klinis alat kesehatan diagnostik in vitro telah dipenuhi. Jika dapat diterapkan, evaluasi ini dapat berbentuk studi pustaka yang sistematis, bukti klinis pada alat kesehatan diagnostik in vitro yang serupa atau dengan melakukan investigasi klinis.</p> <p>Investigasi klinis diperlukan bila tidak ada bukti klinis dari produsen. Alat kesehatan diagnostik in vitro untuk pengujian HIV wajib menyertakan hasil evaluasi klinis dari laboratorium rujukan nasional yang ditunjuk. Hasil evaluasi klinis yang telah dilakukan dapat diterima paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal laporan hasil evaluasi diterbitkan.</p> <p>Penggunaan Daftar Pustaka, dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Dibutuhkan salinan dari semua studi literatur atau daftar pustaka yang digunakan oleh pabrik untuk mendukung keamanan dan keefektifan alat. Daftar pustaka ini berupa bagian rujukan yang masih berlaku dan relevan.</li> <li>a. Bukti klinis efektifitas meliputi investigasi terhadap alat kesehatan diagnostik in vitro yang dilakukan. Bukti klinis dapat diperoleh dari publikasi yang berhubungan dengan literatur ilmiah hasil penelaahan bersama.</li> <li>b. Dokumen bukti klinis harus meliputi tujuan, metodologi dan hasil yang sesuai cakupan uji klinis, jelas dan bermakna.</li> <li>c. Kesimpulan dari hasil uji klinis harus didahului dengan pembahasan sesuai literatur yang sudah dipublikasikan.</li> </ul> <p>Standar uji klinis alat kesehatan diagnostik in vitro mengacu pada ISO 20916 In vitro diagnostic medical devices - Clinical performance studies using specimens from human subjects - Good study practice atau standar lain yang sesuai mengikuti tahun yang termutakhir.</p> <p>Manajemen risiko Manajemen risiko hanya dipersyaratkan untuk Alat Kesehatan diagnostik in vitro Kelas C, Kelas D, dan Alat Kesehatan diagnostik in vitro baru yang berdampak pada keselamatan dan kesehatan manusia. Manajemen risiko alat termasuk analisa risiko harus berdasarkan standar nasional SNI ISO 14971 Alat kesehatan - Penerapan manajemen risiko pada alat kesehatan atau standar lain yang sesuai mengikuti tahun yang termutakhir dan harus disesuaikan dengan tingkat kerumitan dan tingkat risiko alat.</p> <p>Laporan Hasil Manajemen risiko, dengan ketentuan:</p> <p>Laporan hasil manajemen risiko hanya dipersyaratkan untuk Alat Kesehatan diagnostik in vitro Kelas C, D dan alat kesehatan diagnostik in vitro baru yang berdampak pada keselamatan dan kesehatan manusia.</p> <p>Risiko tidak langsung dari alat kesehatan diagnostik in vitro yang diakibatkan oleh bahaya dari alat penyerta seperti bagian bergerak yang dapat menyebabkan cedera lanjutan, atau bahaya yang berhubungan dengan pengguna.</p>
--	---



		<p>Penilaian terhadap risiko dibandingkan dengan keuntungan dari alat dan metode yang digunakan untuk mengurangi risiko sampai ke tingkat yang dapat diterima harus dijabarkan.</p> <p>Organisasi yang melakukan manajemen risiko harus disebutkan dengan jelas.</p> <p>Teknik yang digunakan untuk melakukan manajemen risiko harus disebutkan secara rinci untuk memastikan bahwa analisa ini memadai untuk alat dan risiko yang terkait.</p> <p>Spesifikasi atau persyaratan bahan baku, dengan ketentuan: Sertifikat Analisis atau Certificate of Analysis (CoA) bahan baku untuk alat kesehatan diagnostik in vitro kelas C dan D.</p> <p>Spesifikasi kemasan (untuk alat kesehatan diagnostik in vitro), dengan ketentuan:</p> <p>Jenis, bahan, ukuran dan warna kemasan (misal: botol kaca 5 ml, tidak berwarna).</p> <p>Bahan baku kemasan primer dan sekunder (misal: PVC).</p> <p>Hasil uji stabilitas, dengan ketentuan:</p> <p>Untuk alat kesehatan diagnostik in vitro yang memiliki masa kedaluwarsa harus melampirkan hasil uji stabilitas.</p> <p>Data stabilitas meliputi metode/prosedur, hasil dan kesimpulan. Data stabilitas dapat dibuat berdasarkan realtime stability (stabilitas sesuai waktu sebenarnya), accelerated stability test (uji stabilitas dipercepat), atau metode lain sesuai dengan klaim yang diberikan.</p> <p>Hasil pengujian, dengan ketentuan:</p> <p>Evaluasi karakteristik kinerja (Performance characteristic evaluation) produk jadi memberikan informasi mengenai kinerja alat kesehatan diagnostik in vitro meliputi: metode/prosedur, dan data hasil uji (spesifisitas, sensitivitas, akurasi, dsb), serta kesimpulan.</p> <p>Standar evaluasi karakteristik kinerja mengacu pada ISO 16142-2 General essential principles and additional specific essential principles for all IVD guidance on the selection of standards dan BS EN 13612 Performance evaluation of in vitro diagnostic medical devices atau standar lain yang sesuai mengikuti tahun yang termutakhir.</p> <p>Data uji fungsi atau uji kinerja atau uji performa atau CoA produk jadi yang dikeluarkan oleh bagian Quality Control (QC) produsen, mencakup jenis pengujian yang dilakukan, parameter/spesifikasi/standar dari produsen, hasil uji dan kesimpulan. CoA dinyatakan berlaku terhitung 2 (dua) tahun sejak dikeluarkan.</p> <p>Untuk Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro yang menggunakan sumber energi listrik/baterai, harus menyertakan sertifikat dan hasil pengujian standar keamanan listrik alat kesehatan, seperti IEC 61010-1 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 1: General requirements atau standar lain yang sesuai mengikuti tahun yang termutakhir, yang dikeluarkan oleh laboratorium pengujian terakreditasi yang telah mendapat pengakuan keberterimaan internasional maupun nasional atau diakui oleh regulator.</p> <p>Untuk sertifikat hasil uji laboratorium terakreditasi di Indonesia, yang dapat diterima adalah hasil uji yang dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>Apabila Alat Kesehatan diagnostik in vitro memiliki klaim terkait kinerja produk, wajib melampirkan data dukung terhadap klaim tersebut.</p>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpptsp_denpasar">@dpmpptsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li> <li>3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	

<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)

**49. Kode KBLI : 27201**  
**Judul KBLI : Industri Batu Baterai Kering (Batu Baterai Primer)**  
**Skala Usaha : Usaha kecil , menengah dan besar**

**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
**Parameter** : Skala industri kecil dan industri menengah

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	7Hari
4.	Biaya/Tarif	-
5.	Produk Layanan	NIB dan Sertifikat Standar
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	- Loket Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpmsp_denpasar">@dpmpmsp_denpasar</a>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	Dasar Hukum	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian. 3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
8.	Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan	1. Sistem antrean otomatis 2. Counter Informasi 3. Counter Pelayanan 4. Counter Pengambilan 5. Ruang Tunggu 6. Free Wifi 7. Kamar Mandi dan WC 8. Tempat Parkir

	<b>elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>		
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 53 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

**50. Kode KBLI : 27203**  
**Judul KBLI : Industri Baterai Untuk Kendaraan Bermotor Listrik**

**Skala Usaha** : Usaha kecil dan menengah  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatannya  
**Parameter** : Skala industri kecil dan industri menengah

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loket Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian. 3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.								
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan)</b>	<table border="0"> <tr> <td>1. Sistem antrean otomatis</td> <td>5. Ruang Tunggu</td> </tr> <tr> <td>2. Counter Informasi</td> <td>6. Free Wifi</td> </tr> <tr> <td>3. Counter Pelayanan</td> <td>7. Kamar Mandi dan WC</td> </tr> <tr> <td>4. Counter Pengambilan</td> <td>8. Tempat Parkir</td> </tr> </table>	1. Sistem antrean otomatis	5. Ruang Tunggu	2. Counter Informasi	6. Free Wifi	3. Counter Pelayanan	7. Kamar Mandi dan WC	4. Counter Pengambilan	8. Tempat Parkir
1. Sistem antrean otomatis	5. Ruang Tunggu									
2. Counter Informasi	6. Free Wifi									
3. Counter Pelayanan	7. Kamar Mandi dan WC									
4. Counter Pengambilan	8. Tempat Parkir									

	<b>elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>		
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

51. Kode KBLI : 27310  
Judul KBLI : Industri Kabel Serat Optik

<b>Skala Usaha</b>	: Usaha kecil, menengah dan besar
<b>Ruang Lingkup</b>	: Seluruh
<b>Tingkat Resiko</b>	: Menengah Tinggi
<b>Masa Berlaku</b>	: Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatannya
<b>Parameter</b>	: Skala industri kecil dan industri menengah

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loket Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian. 3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan)</b>	1. Sistem antrean otomatis 2. Counter Informasi 3. Counter Pelayanan 4. Counter Pengambilan 5. Ruang Tunggu 6. Free Wifi 7. Kamar Mandi dan WC 8. Tempat Parkir



	elektronik dan pelacakan/tracking sistem)		
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 2. Menguasai Komputer 3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

52.     **Kode KBLI                   : 27510**  
          **Judul KBLI                   : Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga**  
          **Skala Usaha                   : Usaha kecil, menengah dan besar**

**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
**Parameter** : Skala industri kecil dan industri menengah

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p>Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Administrasi Umum.</li> <li>2. Bangunan dan Prasarana.</li> <li>3. Peralatan.</li> <li>4. SDM.</li> <li>5. Laporan Akhir Rencana Induk Pembangunan/Master Plan Rencana Produksi.</li> <li>6. Daftar jenis Alat Kesehatan yang akan diproduksi.</li> <li>7. Retribusi.</li> <li>8. Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);</li> <li>9. Produsen alat kesehatan Risiko Tinggi dan Risiko Menengah Tinggi wajib melakukan sertifikasi CPAKB setiap 5 (lima) tahun sekali;</li> <li>10. Durasi pemenuhan standar CPAKB oleh Pelaku Usaha adalah 2 (dua) tahun sejak permohonan pada OSS disetujui.</li> <li>11. Pedoman mutu;</li> <li>12. Prosedur dan rekaman mutu;</li> <li>13. Daftar induk dokumen untuk penerapan sistem manajemen mutu CPAKB;</li> <li>14. Telah melaksanakan audit internal;</li> <li>15. Telah melaksanakan kajian/ tinjauan manajemen;</li> <li>16. Izin Produksi Alat Kesehatan (jika ada);</li> <li>17. Daftar produk yang diproduksi;</li> <li>18. Alur proses produksi;</li> <li>19. Layout bangunan;</li> <li>20. Laporan produksi alat kesehatan secara elektronik (jika ada);</li> <li>21. Permohonan baru, perpanjangan, perubahan dan perpanjangan dengan perubahan:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Izin produksi alat kesehatan yang masih berlaku dan mencantumkan kategori dan jenis produk yang didaftar.</li> <li>b. Izin distribusi alat kesehatan yang masih berlaku yang mencantumkan kelompok produk sesuai alat kesehatan yang didaftarkan, jika produk didaftarkan oleh distributor pemilik produk atau distributor yang ditunjuk oleh produsen.</li> <li>c. Surat perjanjian kerja sama antara pemilik produk dengan produsen/distributor yang telah disahkan notaris dengan masa berlaku minimal 2 (dua) tahun, jika produk didaftarkan oleh pemilik produk atau distributor yang ditunjuk oleh produsen.</li> <li>d. Surat pernyataan bersedia melepas keagenan yang bermeterai cukup.</li> <li>e. Sertifikat merek yang masih berlaku.</li> <li>f. Surat pernyataan keaslian dokumen yang bermeterai cukup.</li> </ol> </li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>g. Pakta integritas dalam rangka pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme yang bermeterai cukup.</li> <li>h. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Biaya PNBP yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan. Selain persyaratan di atas, khusus permohonan baru, juga harus menyampaikan: <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> atau Prosedur Tetap (Protap) dan sistem pencatatan mengenai penanganan keluhan pelanggan (<i>complaint handling</i>), kejadian tidak diinginkan, penarikan kembali produk (<i>product recall</i>) dan informasi produk lain terkait post market untuk permohonan baru.</li> </ul> <p>22. Khusus permohonan perpanjangan, perubahan, dan perpanjangan dengan perubahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Izin edar lama dan jika ada beserta lampiran</li> <li>b. Surat pernyataan ada atau tidak ada perubahan data yang bermeterai cukup</li> <li>c. Surat pernyataan tidak ada efek samping bermeterai cukup</li> </ul> <p>23. Permohonan Baru Izin Edar Alat Kesehatan Dalam Negeri Kelas A, B, C dan D</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Quality Management System, dengan ketentuan:       <ul style="list-style-type: none"> <li>a. SNI ISO 9001/ISO 9001 dan/atau SNI ISO 13485/ISO 13485 mengikuti tahun termutakhir yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi nasional maupun internasional, mencantumkan nama dan alamat produsen sesuai sertifikat produksi, masih berlaku dengan ruang lingkup mencakup jenis alat kesehatan yang didaftarkan.</li> <li>b. Sertifikat CE jika mencantumkan CE bernomor pada penandaan.</li> <li>c. Sertifikat Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan jika sudah memiliki.</li> </ul> </li> <li>2. Declaration of Conformity atau surat pernyataan kesesuaian standar dari produsen merupakan dokumen yang menyatakan kesesuaian alat kesehatan yang didaftarkan terhadap standar alat kesehatan yang digunakan dalam pembuatan alat kesehatan dan salinan naskah standar tersebut, seperti: SNI produk, ISO produk, Farmakope, dan lain-lain.</li> <li>3. Informasi Produk, meliputi:       <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Uraian alat merupakan keterangan yang berkaitan tentang alat kesehatan yang didaftarkan.</li> <li>b. Deskripsi dan fitur alat merupakan keterangan yang berkaitan dengan ciri khas alat kesehatan yang didaftarkan.</li> <li>c. Tujuan penggunaan merupakan keterangan yang menjelaskan tentang tujuan penggunaan dari alat kesehatan yang didaftarkan sesuai dengan yang ditetapkan oleh produsen dan dicantumkan dalam bahasa Indonesia.</li> <li>d. Indikasi merupakan uraian umum tentang penyakit atau kondisi yang dapat didiagnosa, dirawat, dicegah, atau diringankan oleh</li> </ul> </li> </ol>
--	--	--

		<p>pasien/pengguna dari alat kesehatan yang didaftarkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>e. Petunjuk penggunaan merupakan petunjuk penggunaan dari alat kesehatan yang diperlukan agar alat kesehatan tersebut digunakan secara benar dan aman (dalam bahasa Indonesia).</li> <li>f. Kontra indikasi merupakan informasi yang harus diberikan dalam bahasa Indonesia mengenai penyakit atau kondisi pasien yang tidak boleh menggunakan alat kesehatan yang didaftarkan karena bisa menimbulkan risiko yang lebih besar dari manfaatnya.</li> <li>g. Peringatan merupakan informasi yang harus diberikan dalam bahasa Indonesia mengenai bahaya yang mungkin dapat terjadi, yang harus diketahui oleh pasien/pengguna sebelum menggunakan alat kesehatan yang didaftarkan.</li> <li>h. Perhatian merupakan informasi yang harus diberikan dalam bahasa Indonesia mengenai: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menjamin keamanan dan kemanfaatan alat kesehatan yang didaftarkan sewaktu digunakan.</li> <li>2. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk menghindari efek terhadap pasien/pengguna alat kesehatan yang tidak berpotensi mengancam jiwa atau menimbulkan cedera serius, tetapi perlu diketahui oleh pasien/pengguna alat kesehatan.</li> <li>3. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pasien/pengguna alat kesehatan agar waspada terhadap efek yang tidak diinginkan dari penggunaan atau kesalahan penggunaan alat kesehatan yang didaftarkan.</li> </ul> </li> <li>i. Potensi efek yang tidak diinginkan merupakan Potensi efek yang tidak diinginkan dan berakibat serius (kematian, cedera, atau kejadian serius lainnya) terhadap pasien atau pengguna atau efek samping yang ditimbulkan pada penggunaan alat kesehatan secara normal. Mencantumkan potensi efek yang tidak diinginkan dalam bahasa Indonesia sesuai petunjuk penggunaan alat kesehatan (instruction for use).</li> <li>j. Alternatif terapi merupakan penjelasan mengenai alternatif terapi (bila ada).</li> <li>k. Material/bahan baku merupakan informasi yang harus diberikan adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Nama bahan baku/formula/komponen yang digunakan. Untuk informasi formula, dinyatakan secara kualitatif dan kuantitatif dengan jumlah sampai 100%.</li> </ul> </li> </ul>
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Informasi yang diberikan harus meliputi bahan kimia, biologis, dan karakter fisik dari komponen alat kesehatan secara lengkap.</li> <li>3. Informasi mengenai nama supplier bahan baku dan asal perolehan bahan baku (lokal/impor).</li> <li>4. Informasi mengenai gambar komponen atau bagian produk.</li> <li>1. Informasi pabrik merupakan profil atau informasi yang berkaitan dengan produsen.</li> <li>m. Proses produksi harus memberikan informasi tentang: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Diagram alur proses produksi dari bahan baku hingga rilis produk jadi</li> <li>2. Diagram alur dilengkapi dengan tahapan pengujian atau proses Quality Control (QC) Proses yang berkaitan dengan jaminan mutu/pengujian alat harus dapat diketahui dari diagram alur proses produksi.</li> </ul> </li> </ul> <p>4. Spesifikasi dan Jaminan Mutu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Spesifikasi kinerja alat Informasi yang diberikan berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Spesifikasi teknis merupakan karakteristik fungsional dari alat kesehatan yang dihasilkan untuk membuktikan dengan kesesuaian prinsip utama alat kesehatan.</li> <li>2. Parameter kesesuaian alat kesehatan meliputi: gambar alat kesehatan, spesifikasi kimia, fisika, elektrik, mekanis, biologi, piranti lunak, sterilitas, stabilitas dan realibilitas.</li> </ul> </li> <li>b. Informasi tambahan Berisi informasi penting tentang karakteristik alat kesehatan yang belum dicantumkan pada bagian sebelumnya, informasi lain yang diperlukan untuk membuktikan kesesuaian terhadap prinsip utama.</li> <li>c. Ringkasan verifikasi rancangan dan dokumentasi validasi Berisi ringkasan atau referensi atau verifikasi desain dan data validasi desain yang diperlukan, sesuai dengan tingkat kerumitan dan risiko dari alat. Dokumen ini pada umumnya mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pernyataan kesesuaian terhadap standar yang dipersyaratkan, yang digunakan oleh pabrik.</li> <li>2. Ringkasan hasil pengujian dan evaluasi yang berdasarkan standar, metode, dan pengujian dari pabrik atau cara lain untuk membuktikan kesesuaian. Untuk alat kesehatan steril, validasi proses sterilisasi berlaku ketentuan sebagai berikut:</li> </ul> </li> </ul>
--	--	--

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jika proses sterilisasi dilakukan oleh produsen agar melampirkan seluruh data proses sterilisasi mulai dari protokol, proses, sampai dengan didapat hasil akhir serta melampirkan hasil uji re-validasi sterilitas dari pihak ketiga yang terakreditasi nasional maupun internasional.</li> <li>2. Jika dilakukan oleh pihak ketiga, lampirkan sertifikat ISO fasilitas pensteril dari notified body yang terakreditasi nasional maupun internasional dan ringkasan hasil uji sterilisasi dari pihak ketiga tersebut.</li> <li>3. Melampirkan dokumen validasi proses sterilisasi untuk menjamin bahwa produk yang dibuat dari waktu ke waktu (<i>batch ke batch</i>) hasilnya tetap memenuhi standar steril yang telah ditetapkan. Dokumen yang diminta harus lengkap mulai dari protokol validasi, metode yang dilakukan sampai hasil dari sterilisasi tersebut.</li> <li>4. Metode sterilisasi yang digunakan harus mengacu pada standar yang berlaku, misalnya untuk metode sterilisasi Ethylene Oxide menggunakan SNI ISO 11135 atau ISO 11135, metode sterilisasi radiasi menggunakan SNI ISO 11137 atau ISO 11137, metode sterilisasi uap panas menggunakan SNI ISO 17665 atau ISO 17665, metode sterilisasi aseptik menggunakan ISO 13408, atau standar lain sesuai metode sterilisasi yang digunakan mengikuti tahun yang termutakhir.</li> </ol> <p>d. Hasil studi preklinis (uji/evaluasi biokompatibilitas atau uji/evaluasi biologi), dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dipersyaratkan hanya untuk Alat Kesehatan Kelas C dan D.</li> <li>2. Biokompatibilitas adalah kemampuan material untuk menghasilkan respon biologis sesuai dengan aplikasi dalam tubuh. Untuk mengetahui suatu bahan tidak mempunyai pengaruh toksik terhadap fungsi biologi tubuh, untuk menguji komponen suatu bahan,</li> </ol>
--	--	---

		<p>apakah dapat diterima oleh tubuh, serta memiliki potensi toksik atau tidak. Penelitian harus dilakukan sesuai dengan cara pengujian yang baik. Penelitian harus meliputi tujuan, metodologi, hasil dan kesimpulan dari pabrik alat kesehatan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Rincian harus dilengkapi dengan semua uji biokompatibilitas yang dilakukan terhadap material dari alat kesehatan, contohnya uji genotoksisitas, sitotoksisitas, sensitisasi dan uji biokompatibilitas lainnya yang berlaku untuk alat kesehatan yang didaftarkan, sekurang kurangnya harus dilakukan pada produk jadi. Semua material yang berbeda secara signifikan harus dapat ditandai. Informasi tempat pengujian, hasil dan analisa data harus diberikan.</li> <li>4. Untuk alat kesehatan dengan formula atau komponen yang sama dari satu produsen, data uji biokompatibilitas dari produk lain dengan formula atau komponen yang sama, dapat dilampirkan sebagai justifikasi untuk produk yang didaftarkan.</li> <li>5. Data uji fisik preklinis lengkap harus ada sesuai kebutuhan. Laporan ini harus meliputi tujuan, metodologi, hasil dan kesimpulan dari pabrik alat kesehatan terhadap keseluruhan penelitian fisik alat kesehatan dan komponen.</li> <li>6. Pengujian fisik harus dilakukan untuk memperkirakan kemampuan respon alat terhadap tekanan fisiologi, kondisi dan gaya yang tidak diinginkan, penggunaan jangka panjang dan semua hal yang dapat menyebabkan kegagalan. Uji preklinis pada hewan yang mendukung kemungkinan efektivitas pada manusia harus dilaporkan.</li> <li>7. Kesimpulan penelitian harus memuat interaksi alat kesehatan dengan cairan dan jaringan hewan serta efektivitas fungsional alat pada hewan percobaan. Alasan (dan keterbatasan) dari pemilihan hewan percobaan tertentu harus dijelaskan.</li> <li>8. Standar uji biokompatibilitas mengacu pada ISO 10993 Biological Evaluation of Medical Devices atau standar lain yang sesuai mengikuti tahun yang termutakhir.</li> <li>9. Melampirkan sertifikat ISO/IEC 17025 dari Laboratorium Uji yang</li> </ol>
--	--	--

		<p>terakreditasi yang telah mendapat pengakuan keberterimaan internasional atau diakui oleh regulator dengan ruang lingkup kemampuan uji biokompatibilitas mengikuti tahun yang termutakhir.</p> <p>e. Hasil pengujian piranti lunak/software dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Piranti lunak (Software) alat kesehatan yang dimaksud adalah software yang memenuhi definisi alat kesehatan</li> <li>2. Software merupakan software yang berdiri sendiri (stand alone software).</li> <li>3. Validasi software merupakan hasil pemeriksaan software untuk memastikan software telah memenuhi spesifikasi dan persyaratan software.</li> <li>4. Validasi software alat kesehatan mengacu pada standar IEC 62304 Medical Device Software – Software life cycle processes atau metode validasi software lain yang sesuai mengikuti tahun yang termutakhir.</li> </ol> <p>f. Hasil penelitian untuk produk yang mengandung material biologi dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melampirkan hasil penelitian yang memuat kecukupan pengukuran yang berhubungan dengan material yang mempunyai risiko dapat menularkan. Termasuk pernyataan bebas virus dan bahaya yang sudah diketahui secara umum.</li> <li>2. Penapisan donor dan metode pengambilannya harus dijelaskan. Hasil validasi proses dibutuhkan untuk menunjukkan proses produksi sudah dapat meminimalkan risiko biologis.</li> <li>3. Untuk produk yang berasal dari hewan harus melampirkan sertifikat yang dikeluarkan oleh instansi berwenang menyatakan bahwa hewan yang digunakan sebagai sumber material bebas dari penyakit.</li> </ol> <p>g. Bukti klinis, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dipersyaratkan untuk alat kesehatan kelas C, D dan alat kesehatan baru yang berdampak pada keselamatan dan kesehatan manusia</li> <li>2. Bagian ini menyatakan persyaratan prinsip utama untuk evaluasi klinis alat kesehatan telah dipenuhi. Evaluasi ini dapat berbentuk studi pustaka yang sistematis, bukti klinis pada alat kesehatan yang serupa atau dengan melakukan investigasi klinis.</li> </ol>
--	--	---



		<p>3. Investigasi klinis diperlukan bila tidak ada bukti klinis dari pabrikan.</p> <p>4. Penggunaan Daftar Pustaka, dengan ketentuan:</p> <p>a. Dibutuhkan salinan dari semua studi literatur atau daftar pustaka yang digunakan oleh pabrik untuk mendukung keamanan dan keefektifan alat kesehatan. Daftar pustaka ini berupa bagian rujukan yang masih berlaku dan relevan.</p> <p>b. Bukti klinis efektifitas meliputi investigasi terhadap alat kesehatan yang dilakukan. Bukti klinis dapat diperoleh dari publikasi yang berhubungan dengan literatur ilmiah hasil penelaahan bersama.</p> <p>c. Dokumen bukti klinis harus meliputi tujuan, metodologi dan hasil yang sesuai cakupan uji klinis, jelas dan bermakna.</p> <p>d. Kesimpulan dari hasil uji klinis harus didahului dengan pembahasan sesuai literatur yang sudah dipublikasikan.</p> <p>Manajemen risiko Manajemen risiko hanya dipersyaratkan untuk Alat Kesehatan Kelas C, D dan alat kesehatan baru yang berdampak pada keselamatan dan kesehatan manusia. Manajemen Risiko alat termasuk Analisa Risiko harus berdasarkan standar internasional ISO 14971 Medical Devices – Application of Risk Management to Medical Devices atau standar lain yang diakui dan harus disesuaikan dengan tingkat kerumitan dan tingkat risiko alat mengikuti tahun yang termutakhir.</p> <p>Laporan Hasil Manajemen risiko, dengan ketentuan: Laporan hasil manajemen risiko hanya dipersyaratkan untuk Alat Kesehatan Kelas D.</p> <p>Risiko tidak langsung dari alat kesehatan yang diakibatkan oleh bahaya dari alat penyerta seperti bagian bergerak yang dapat menyebabkan cedera lanjutan, atau bahaya yang berhubungan dengan pengguna.</p> <p>Penilaian terhadap risiko dibandingkan dengan keuntungan dari alat dan metode yang digunakan untuk mengurangi risiko sampai ke tingkat yang dapat diterima harus dijabarkan.</p> <p>Organisasi yang melakukan manajemen risiko harus disebutkan dengan jelas.</p> <p>Teknik yang digunakan untuk melakukan manajemen risiko harus disebutkan secara rinci untuk memastikan bahwa analisa ini memadai untuk alat dan risiko yang terkait.</p> <p>Spesifikasi atau persyaratan bahan baku, dengan ketentuan: Untuk alat kesehatan kombinasi dengan obat atau mengandung zat aktif melampirkan Sertifikat Analisis atau Certificate of Analysis (CoA) bahan baku obat atau zat aktif yang digunakan dan hasil uji farmakologi obat.</p> <p>Hasil uji stabilitas, dengan ketentuan: Untuk Alat Kesehatan yang memiliki masa kedaluwarsa melampirkan hasil uji stabilitas.</p> <p>Data stabilitas meliputi metode/prosedur, hasil dan kesimpulan. Data stabilitas dapat dibuat berdasarkan realtime stability (stabilitas sesuai waktu sebenarnya), atau accelerated stability test (uji stabilitas dipercepat), atau metode lain yang sesuai.</p> <p>Hasil pengujian, dengan ketentuan: Data uji fungsi atau uji kinerja atau uji performa atau CoA produk jadi yang dikeluarkan oleh bagian <i>Quality Control</i> (QC) produsen, mencakup jenis pengujian yang dilakukan, parameter/spesifikasi/standar dari produsen, hasil uji dan kesimpulan. CoA dinyatakan berlaku terhitung 2 (dua) tahun sejak dikeluarkan.</p>
--	--	---

	<p>Untuk Alat Kesehatan yang menggunakan sumber energi listrik/baterai, harus menyertakan sertifikat dan hasil pengujian standar keamanan listrik alat kesehatan, seperti IEC 60601 Medical Electrical Equipment atau standar lain yang sesuai mengikuti tahun yang termutakhir, yang dikeluarkan oleh laboratorium penguji terakreditasi yang telah mendapat pengakuan keberterimaan internasional maupun nasional atau diakui oleh regulator.</p> <p>Untuk produk kondom berikan hasil uji penampakan, dimensi, kerapatan kemasan, daya letup dan kebocoran sesuai SNI 16-2723 Kondom lateks dari laboratorium terakreditasi di Indonesia.</p> <p>Untuk produk yang mengandung/memancarkan radiasi pengion harus melampirkan Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir yang dikeluarkan oleh instansi berwenang yang masih berlaku dan mencantumkan nama dan tipe yang didaftarkan.</p> <p>Untuk alat kesehatan berupa/salah satu komponennya syringe atau alat suntik harus melampirkan uji sterilitas sesuai SNI ISO 8537 Alat suntik steril sekali pakai, dengan atau tanpa jarum, untuk insulin (ISO 8537, IDT), SNI ISO 7886 Standar, Alat suntik hipodermik steril sekali pakai; SNI 16-7010.1, alat suntik hipodermik steril sekali pakai Bagian 1 untuk penggunaan Manual, atau standar lain mengikuti tahun yang termutakhir dari laboratorium terakreditasi di Indonesia.</p> <p>Untuk alat kesehatan dengan salah satu komponen berupa kasa steril harus melampirkan uji fluorosensi dan daya serap sesuai SNI 16-6643 Standar, Kasa penutup bedah - Kemasan sekali pakai atau standar lain mengikuti tahun yang termutakhir dari laboratorium terakreditasi di Indonesia.</p> <p>Untuk alat kesehatan yang mengandung anti mikroba (desinfektan) harus menyertakan bukti pengujian terhadap mikroba sesuai dengan klaim yang diajukan.</p> <p>Untuk sertifikat hasil uji laboratorium terakreditasi di Indonesia, yang dapat diterima adalah hasil uji yang dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>Apabila Alat Kesehatan memiliki klaim terkait kinerja produk, wajib melampirkan data dukung terhadap klaim tersebut.</p> <p><b>5. Persyaratan Penandaan</b> Melampirkan contoh penandaan dengan ketentuan: Penandaan dan informasi Alat Kesehatan dilaksanakan untuk melindungi masyarakat dari informasi yang tidak obyektif, tidak lengkap serta menyesatkan. Penandaan dan informasi Alat Kesehatan harus memenuhi persyaratan yang berisi keterangan mengenai keamanan, kemanfaatan, petunjuk penggunaan dan/atau informasi lain yang diperlukan. Dalam hal Alat Kesehatan terdapat keterangan netto, komposisi dan kadar bahan aktif, kontra indikasi, perhatian dan tanda peringatan atau KTD/efek samping, harus dicantumkan dalam penandaan. Keterangan penandaan dan informasi Alat Kesehatan berisi tujuan penggunaan/kegunaan, petunjuk penggunaan, kontra indikasi serta perhatian dan peringatan harus tercantum dalam Bahasa Indonesia. Penggunaan selain Bahasa Indonesia diperbolehkan sepanjang tidak ada padanannya atau tidak dapat diciptakan padanannya atau untuk perdagangan ke luar negeri. Berupa desain kemasan produk jadi, pembungkus alat, label yang menempel pada produk dan/atau kemasan. Informasi produk dalam bentuk cetakan, tulisan atau grafik yang melekat pada kemasan, termasuk kemasan primer dan sekunder.</p>
--	--

		<p>Setiap penandaan kemasan yang tidak tersedia pada kemasan primer harus tercantum, secara jelas, dan mudah dibaca pada kemasan sekunder.</p> <p>Jika secara fisik tidak dimungkinkan untuk menyertakan contoh dari penandaan (misal penandaan peringatan berukuran besar yang direkatkan pada mesin), maka cukup diberikan contoh dengan menggunakan metode alternatif (seperti foto atau gambar teknis/brosur dengan spesifikasi teknis), sesuai yang diperlukan.</p> <p>Penandaan kemasan memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. nama dagang/merek;</li> <li>a. nomor Izin Edar;</li> <li>b. tipe/ukuran produk (jika ada);</li> <li>c. nama dan alamat produsen, paling sedikit mencantumkan nama kabupaten/ kota dan provinsi;</li> <li>d. nama dan alamat Distributor Alat Kesehatan pemilik Izin Edar, paling sedikit mencantumkan nama kabupaten/kota dan provinsi;</li> <li>e. nomor bets/kode Produksi/nomor seri;</li> <li>f. kata “steril” dan cara/metode sterilisasi untuk produk steril;</li> <li>g. spesifikasi produk, untuk Alat Kesehatan elektromedik atau yang berupa unit;</li> <li>h. tujuan penggunaan dan petunjuk penggunaan;</li> <li>i. tanggal kedaluwarsa untuk produk yang memiliki batas kedaluwarsa; dan</li> <li>j. label peringatan penggunaan “Hanya Boleh Digunakan oleh Tenaga Profesional” atau simbol huruf “P” putih berlatar belakang hitam untuk Alat Kesehatan tertentu yang harus digunakan oleh tenaga yang kompeten dibidangnya.</li> <li>k. Nama produk alat kesehatan tidak boleh superlatif dan/atau yang bermakna sama yang menjelaskan keunggulan tersebut.</li> <li>l. Pencantuman kata “halal” hanya dapat diizinkan untuk produk yang sudah memperoleh sertifikat halal yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh lembaga berwenang.</li> <li>m. Penandaan dan informasi Alat Kesehatan dilarang menggunakan kata sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>o kata superlatif seperti “paling”, “sangat”, “nomor satu”, “satu-satunya”, “top”, “ampuh”, “super”, “superior”, “<i>amazing</i>”, “<i>magic</i>”, “sempurna” atau kata berawalan “ter”, dan/atau yang bermakna sama yang menjelaskan keunggulan tersebut;</li> <li>o penggunaan kata seperti “bebas kuman”, “bebas virus”, “aman”, “basmi”, “mengobati”, “direkomendasikan oleh dokter”, dan/atau kata lain yang bermakna sama;</li> <li>o penulisan persentase (%) atau pernyataan lain</li> </ul> </li> </ul>
--	--	--

		<p>untuk menyatakan efektivitas produk jika tidak memiliki data dukung yang valid; dan/atau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ mencantumkan klaim yang tidak sesuai dengan fungsi zat aktif sebagai klaim utama.</li> <li>○ mencantumkan logo/tulisan manajemen mutu bila tidak sesuai dengan ketentuan organisasi manajemen mutu.</li> </ul> <p>Penjelasan penandaan Berisi informasi dan penjelasan terhadap simbol dan istilah yang terdapat pada kemasan/label seperti simbol keamanan, simbol peringatan, dan lain-lain.  Petunjuk penggunaan, materi pelatihan, dan petunjuk pemasangan serta pemeliharaan Ketentuan:  Petunjuk penggunaan umumnya merujuk pada buku panduan dokter, panduan pengguna, panduan operator, panduan pemberi resep atau panduan rujukan.  Berisi arahan agar pengguna akhir dapat menggunakan alat kesehatan tersebut secara aman dan sesuai dengan tujuan penggunaannya.  Berisi informasi tentang indikasi, kontraindikasi, peringatan, perhatian, kemungkinan adanya efek yang tidak diinginkan, dan kondisi yang harus diatur selama penggunaan normal untuk mempertahankan keamanan dan efektifitas alat.  Jika memungkinkan, bagian ini harus termasuk petunjuk untuk pelatihan bagi pengguna agar mampu menggunakan alat sesuai dengan tujuannya, serta melakukan pemasangan dan pemeliharaan alat.  Menyertakan buku manual/package insert/instruction for use dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, minimal berisi tujuan penggunaan, petunjuk penggunaan, kontra indikasi, dan peringatan.  Penjelasan kode produksi Kode produksi (Lot/Batch/serial number) alat yang dilengkapi dengan penjelasan arti dari setiap kode tersebut.  Daftar aksesoris atau varian produk atau tipe/kode produk (jika ada) dengan ketentuan:  Berisi daftar tipe/kode atau aksesoris (bukan suku cadang/sparepart) dari alat kesehatan yang didaftarkan yang akan berupa lampiran dari izin edar.  Untuk suku cadang/sparepart dapat dibuat surat keterangan suku cadang/sparepart dan tidak disatukan dengan aksesoris.  Data dukung daftar aksesoris atau varian produk atau tipe/kode produk (jika ada) Melampirkan data/referensi dari pabrik yang menjelaskan mengenai aksesoris atau varian produk atau tipe/kode produk alat yang didaftarkan, yang disertai gambar, nama, tipe (bila ada), dan fungsi dari masing-masing aksesoris.  Permohonan Baru Izin Edar Alat Kesehatan Dalam Negeri Kelas A Tertentu berupa Notifikasi Untuk persyaratan teknis hanya terdiri dari:</p> <p style="text-align: center;">Dokumen <i>Quality Management System</i>;  <i>Declaration of Conformity</i> dari pabrikan;  Material/bahan baku;  Spesifikasi kinerja alat;</p>
--	--	---

		<p>Contoh penandaan; dan Petunjuk penggunaan yang berisi guna dan cara penggunaan.</p> <p>Daftar alat kesehatan kelas A tertentu yang dinotifikasi adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Arm sling</i></li> <li>2. <i>Body waste receptacle</i></li> <li>3. <i>Cane</i></li> <li>4. <i>Cane, crutch, and walker tips and pads.</i></li> <li>5. <i>Cold pack.</i></li> <li>6. <i>Crutch</i></li> <li>7. <i>Dental floss</i></li> <li>8. <i>Elastic bandage</i></li> <li>9. <i>Flotation cushion</i></li> <li>10. <i>Hernia support</i></li> <li>11. <i>Hot or cold disposable pack</i></li> <li>12. <i>Hot/cold water bottle</i></li> <li>13. <i>Ice bag</i></li> <li>14. <i>Limb orthosis</i></li> <li>15. <i>Manual breast pump</i></li> <li>16. <i>Manual toothbrush</i></li> <li>17. <i>Mechanical walker</i></li> <li>18. <i>Mechanical wheelchair</i></li> <li>19. <i>Medical adhesive tape and adhesive bandage (non-steril)</i></li> <li>20. <i>Medical disposable bedding</i></li> <li>21. <i>Medical insole</i></li> <li>22. <i>Moist heat pack</i></li> <li>23. <i>Nipple shield</i></li> <li>24. <i>Nonresorbable gauze/sponge for external use (non-steril)</i></li> <li>25. <i>Ophthalmic eye shield</i></li> <li>26. <i>OTC Denture cleanser</i></li> <li>27. <i>Patient scale</i></li> <li>28. <i>Protective garment for incontinence</i></li> <li>29. <i>Scented or scented deodorized menstrual pad</i></li> <li>30. <i>Stand-on patient scale</i></li> <li>31. <i>Teething ring</i></li> <li>32. <i>Therapeutic massager</i></li> <li>33. <i>Truncal orthosis</i></li> <li>34. <i>Unscented menstrual pad</i></li> </ol> <p>Permohonan Perpanjangan, Perubahan, dan Perpanjangan dengan Perubahan Izin Edar Alat Kesehatan Dalam Negeri kelas A, B, C dan D</p> <p>Penandaan lama yang telah disetujui.  Penandaan yang saat ini berlaku (baru), mengikuti ketentuan penandaan izin edar Alat Kesehatan Dalam Negeri Kelas A, B, C dan D.  Untuk alat kesehatan yang mengandung/memancarkan radiasi pengion harus melampirkan Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir yang dikeluarkan oleh instansi berwenang yang masih berlaku dan mencantumkan nama dan tipe yang didaftarkan.  Data pendukung dari produsen, atau bukti pengakuan dari Kementerian/Lembaga atau instansi lainnya yang</p>
--	--	---

		<p>menjelaskan mengenai klaim yang tercantum pada penandaan yang disertai metode uji/ standar uji, gambar, data hasil uji atau sertifikat tergantung masing-masing klaim. Klaim yang tidak sesuai dengan penandaan lama terkait mutu dan efektifitas produk tidak diperbolehkan tercantum pada penandaan baru.</p> <p>Daftar aksesoris atau varian produk atau tipe/kode produk (jika ada).</p> <p>Data dukung daftar aksesoris atau varian produk atau tipe/kode produk (jika ada).</p> <p>Permohonan Perpanjangan, Perubahan, dan Perpanjangan dengan Perubahan Izin Edar Alat Kesehatan Dalam Negeri Kelas A Tertentu</p> <p>Penandaan lama yang telah disetujui.</p> <p>Penandaan baru, mengikuti ketentuan penandaan izin edar Alat Kesehatan Dalam Negeri Kelas A tertentu.</p> <p>Data pendukung dari produsen, atau bukti pengakuan dari Kementerian/Lembaga atau instansi lainnya yang menjelaskan mengenai klaim yang tercantum pada penandaan yang disertai metode uji/ standar uji, gambar, data hasil uji atau sertifikat tergantung masing-masing klaim. Klaim yang tidak sesuai dengan penandaan lama terkait mutu dan efektifitas produk tidak diperbolehkan tercantum pada penandaan baru.</p> <p>Daftar aksesoris atau varian produk atau tipe/kode produk (jika ada).</p> <p>Data dukung daftar aksesoris atau varian produk atau tipe/kode produk (jika ada).</p>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.
----	--------------------	--

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li> <li>3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPSTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPSTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

**53. Kode KBLI : 27520**  
**Judul KBLI : Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga**  
**Skala Usaha : Usaha kecil , menengah dan besar**

**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
**Parameter** : Skala industri kecil dan industri menengah

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke www.oss.go.id 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li> <li>3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> </ol>		
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan</b>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol> </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol> </td> </tr> </table>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>			



	elektronik dan pelacakan/tracking sistem)		
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 2. Menguasai Komputer 3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

**54. Kode KBLI : 28172**  
**Judul KBLI : Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Elektrik**  
**Skala Usaha : Usaha kecil , menengah dan besar**

**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
**Parameter** : Skala industri kecil dan industri menengah

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPSTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loket Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li> <li>3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> </ol>		
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan)</b>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol> </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol> </td> </tr> </table>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>			

	<b>elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>		
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 2. Menguasai Komputer 3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

55. **Kode KBLI : 28173**  
**Judul KBLI : Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Publik**

**Skala Usaha** : Usaha kecil , menengah dan besar  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatannya  
**Parameter** : Skala industri kecil dan industri menengah

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian. 3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
----	--------------------	--

8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

56. **Kode KBLI** : 28174  
**Judul KBLI** : Industri Mesin Fotokopi  
**Skala Usaha** : Usaha kecil , menengah dan besar  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
**Parameter** : Skala industri kecil dan industri menengah

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : @dpmpptsp_denpasar

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian. 3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
----	--------------------	--

8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

57. **Kode KBLI** : 29101  
**Judul KBLI** : Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih  
**Skala Usaha** : Usaha kecil , menengah dan besar  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
**Parameter** : Skala industri kecil dan industri menengah

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : @dpmpptsp_denpasar

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian. 3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
----	--------------------	--



8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

58. **Kode KBLI** : 29102  
**Judul KBLI** : Industri Kendaraan Multiguna Pedesaan  
**Skala Usaha** : Usaha kecil , menengah dan besar  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
**Parameter** : Skala industri kecil dan industri menengah

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loket Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp Chassie bot</u> : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : @dpmpptsp_denpasar

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian. 3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
----	--------------------	--

8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	1. Sistem antrean otomatis 2. Counter Informasi 3. Counter Pelayanan 4. Counter Pengambilan	5. Ruang Tunggu 6. Free Wifi 7. Kamar Mandi dan WC 8. Tempat Parkir
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 2. Menguasai Komputer 3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

59. **Kode KBLI** : 30300  
**Judul KBLI** : Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya  
**Skala Usaha** : Usaha kecil , menengah dan besar  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatannya  
**Parameter** : Skala industri kecil dan industri menengah

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<p>Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk Organisasi Rancang Bangun (DOA) Dalam Negeri Memenuhi persyaratan sesuai ICAO Annex 8, 19 dan CASR 19, 21 sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. DGCA Form 21-108, 21-101, 21-107, dan 21-109;</li> <li>b. <i>Design Organization Manual</i> (DOM), Prosedur tier-2, Form dan Flowchart terkait rancang bangun;</li> <li>c. Hasil internal audit pada fase sertifikasi DOA;</li> <li>d. Hasil internal training pada fase sertifikasi;</li> <li>e. Dokumen rancang bangun produk sertifikasi pesawat udara;</li> <li>f. DGCA Form 21-04 dan/atau Form 21-09 sesuai dengan kelas DOA yang diaplikasi;</li> <li>g. SMS Manual yang telah disahkan.</li> </ol> </li> </ol>

		<p>2. Untuk Organisasi Rancang Bangun (DOA) Luar Negeri Memenuhi persyaratan ICAO Annex 8, 19 dan CASR 19, 21 sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Copy sertifikat DOA dari Otoritas penerbangan negara setempat yang masih berlaku;</li> <li>Surat dukungan dari perusahaan Indonesia (<i>Letter of Intern/ Memorandum of Understanding</i>);</li> <li>Mengisi DGCA Form 21-108, 21-101, 21-107, dan 21-109;</li> <li><i>Design Organization Manual</i> (DOM), Prosedur tier-2, Form dan Flowchart terkait rancang bangun;</li> <li>Hasil internal audit pada fase sertifikasi DOA;</li> <li>Hasil internal training pada fase sertifikasi;</li> <li>Dokumen rancang bangun produk sertifikasi pesawat udara;</li> <li>DGCA Form 21-04 dan/atau Form 21-09 sesuai dengan kelas DOA yang diaplikasi;</li> <li>SMS Manual yang telah disahkan</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpptsp_denpasar">@dpmpptsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li> <li>Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> </ol>
----	--------------------	---

8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	1. Sistem antrean otomatis 2. Counter Informasi 3. Counter Pelayanan 4. Counter Pengambilan	5. Ruang Tunggu 6. Free Wifi 7. Kamar Mandi dan WC 8. Tempat Parkir
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 2. Menguasai Komputer 3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

60. **Kode KBLI** : 30911  
**Judul KBLI** : Industri Sepeda Motor Roda Dua Dan Tiga  
**Skala Usaha** : Usaha kecil , menengah dan besar  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatannya  
**Parameter** : Skala industri kecil dan industri menengah

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) 1. berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.

3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li> <li>3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	

14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)
-----	-------------------------------------	---

61. **Kode KBLI** : 33152  
**Judul KBLI** : **Reparasi Lokomotif Dan Gerbong Kereta**  
**Skala Usaha** : Usaha kecil , menengah dan besar  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahnya  
**Parameter** : Skala industri kecil dan industri menengah

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatssapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpptsp_denpasar">@dpmpptsp_denpasar</a>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li> <li>3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPSTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPSTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	



62. **Kode KBLI** : 33152  
**Judul KBLI** : **Reparasi Pesawat Terbang**  
**Skala Usaha** : **Usaha kecil , menengah dan besar**  
**Ruang Lingkup** : **Seluruh**  
**Tingkat Resiko** : **Menengah Tinggi**  
**Masa Berlaku** : **Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya**  
**Parameter** : **Skala industri kecil dan industri menengah**

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPSTP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp Chassie bot</u> : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstp_denpasar">@dpmpstp_denpasar</a>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.
----	--------------------	--

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li> <li>3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> </ol>	
<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

63. **Kode KBLI** : 35301  
**Judul KBLI** : Pengadaan Uap/Air Panas Dan Udara Dingin  
**Skala Usaha** : Usaha kecil , menengah dan besar  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahnya  
**Parameter** : Skala industri kecil dan industri menengah

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatssapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.
----	--------------------	--

		<p>2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</p> <p>3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<p>1. Sistem antrean otomatis</p> <p>2. Counter Informasi</p> <p>3. Counter Pelayanan</p> <p>4. Counter Pengambilan</p>	<p>5. Ruang Tunggu</p> <p>6. Free Wifi</p> <p>7. Kamar Mandi dan WC</p> <p>8. Tempat Parkir</p>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<p>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</p> <p>2. Menguasai Komputer</p> <p>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</p> <p>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</p>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

64. **Kode KBLI** : 62021  
**Judul KBLI** : Aktivitas Konsultasi Keamanan  
**Skala Usaha** : Usaha kecil , menengah dan besar  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
**Parameter** : Skala industri kecil dan industri menengah

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPSTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp Chassie bot</u> : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.
----	--------------------	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li> <li>3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> </ul>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ul>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ul>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

65. **Kode KBLI** : 62029  
**Judul KBLI** : Aktifitas Konsultasi Komputer Dan Manajemen  
**Skala Usaha** : Usaha kecil , menengah dan besar  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahnya  
**Parameter** : Skala industri kecil dan industri menengah

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loket Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.
----	--------------------	--

		<p>2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</p> <p>3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<p>1. Sistem antrean otomatis</p> <p>2. Counter Informasi</p> <p>3. Counter Pelayanan</p> <p>4. Counter Pengambilan</p>	<p>5. Ruang Tunggu</p> <p>6. Free Wifi</p> <p>7. Kamar Mandi dan WC</p> <p>8. Tempat Parkir</p>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<p>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</p> <p>2. Menguasai Komputer</p> <p>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</p> <p>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</p>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	



66. **Kode KBLI** : 63112  
**Judul KBLI** : Aktivitas Hosting Dan Ybdi  
**Skala Usaha** : Usaha kecil , menengah dan besar  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahnya  
**Parameter** : Skala industri kecil dan industri menengah

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loket Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.
----	--------------------	--

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li> <li>3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

- 67. Kode KBLI** : 70209  
**Judul KBLI** : Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya  
**Skala Usaha** : Usaha kecil , menengah dan besar  
**Ruang Lingkup** : - Seluruh (OSS)  
- Selain Kegiatan Konsultasi Manajemen oleh Agronomist dan Agricultural Economist Pada Bidang Pertanian dan Sejenisnya (Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021)  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahnya  
**Parameter** : Skala industri kecil dan industri menengah

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) Tidak ada
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPSTP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	7 Hari
4.	Biaya/Tarif	-
5.	Produk Layanan	NIB dan Sertifikat Standar
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstp_denpasar">@dpmpstp_denpasar</a></li> </ul>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li> <li>3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

**68. Kode KBLI** : 71206  
**Judul KBLI** : Jasa Commissioning Proses Industrial, Quality Assurance (QA)  
**Skala Usaha** : Usaha kecil , menengah dan besar  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
**Parameter** : Skala industri kecil dan industri menengah

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) 1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPSTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	7 Hari
4.	Biaya/Tarif	-
5.	Produk Layanan	NIB dan Sertifikat Standar
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	Dasar Hukum	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.
----	-------------	--

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li> <li>3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPSTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPSTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

<b>69. Kode KBLI</b>	<b>: 72104</b>
<b>Judul KBLI</b>	<b>: Penelitian Dan Pengembangan Bioteknologi</b>
<b>Skala Usaha</b>	<b>: Usaha kecil , menengah dan besar</b>
<b>Ruang Lingkup</b>	<b>: Seluruh</b>
<b>Tingkat Resiko</b>	<b>: Menengah Tinggi</b>
<b>Masa Berlaku</b>	<b>: Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya</b>
<b>Parameter</b>	<b>: Skala industri kecil dan industri menengah</b>

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) <ol style="list-style-type: none"> <li>Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri</li> <li>Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik;</li> <li>Dokumen sistem manajemen mutu.</li> <li>Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>DPMPPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> </ul>

	- <a href="https://www.instagram.com/dpmpptsp_denpasar">Instagram : @dpmpptsp_denpasar</a>
--	--

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

<b>7.</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li> <li>3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> </ol>		
<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem )</b>	<table border="0"> <tr> <td> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol> </td> <td> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol> </td> </tr> </table>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>			
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>		
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang		
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang		
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)		
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik		
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)		



**70. Kode KBLI** : 74100 (Tidak Ada Di OSS)  
**Judul KBLI** : Aktivitas Perancangan Khusus Alam dan Teknologi (perwali 40 th 2021)  
**Skala Usaha** : Usaha kecil , menengah dan besar  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
**Parameter** : Skala industri kecil dan industri menengah

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) Tidak ada
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPSTP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	7 Hari
4.	Biaya/Tarif	-
5.	Produk Layanan	NIB dan Sertifikat Standar
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp Chassie bot</u> : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstp_denpasar">@dpmpstp_denpasar</a>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	Dasar Hukum	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.
----	-------------	--

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li> <li>3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> </ol>	
<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPSTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPSTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

<b>71. Kode KBLI</b>	<b>: 77391</b>
<b>Judul KBLI</b>	<b>: Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan</b>
<b>Skala Usaha</b>	<b>: Usaha kecil , menengah dan besar</b>
<b>Ruang Lingkup</b>	<b>: Seluruh</b>
<b>Tingkat Resiko</b>	<b>: Menengah Tinggi</b>
<b>Masa Berlaku</b>	<b>: Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya</b>
<b>Parameter</b>	<b>: Skala industri kecil dan industri menengah</b>

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<p>Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a>)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan;</li> <li>2. Mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan;</li> <li>3. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional;</li> <li>4. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</li> <li>5. Memenuhi Standar Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan;</li> <li>6. Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib).</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPSTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari

4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li> <li>3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

**72. Kode KBLI** : 24201  
**Judul KBLI** : Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia  
**Skala Usaha** : Usaha kecil , menengah dan besar  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
**Parameter** : Skala industri kecil dan industri menengah

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan;</li> <li>2. Mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan;</li> <li>3. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional;</li> <li>4. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</li> <li>5. Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib).</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari

4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp Chassie bot</u> : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li> <li>3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

**73. Kode KBLI : 10616**  
**Judul KBLI : Industri Tepung Terigu**  
**Skala Usaha : Usaha kecil , menengah dan besar**  
**Ruang Lingkup : Seluruh**  
**Tingkat Resiko : Tinggi**  
**Masa Berlaku : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya**  
**Parameter : Skala industri kecil dan industri menengah**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan;</li> <li>2. Mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan;</li> <li>3. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional;</li> <li>4. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</li> <li>5. Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib).</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPSTP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar

6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a></li> </ul>
----	--	---

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li> <li>3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	



--	--	--

**74. Kode KBLI** : 10411  
**Judul KBLI** : Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati  
**Skala Usaha** : Usaha kecil , menengah dan besar  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatannya  
**Parameter** : Skala industri kecil dan industri menengah

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan;</li> <li>2. Mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan;</li> <li>3. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional;</li> <li>4. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</li> <li>5. Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib).</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPSTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-

5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp Chassie bot</u> : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li> <li>3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPSTP berjumlah 53 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPSTP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	

<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)
------------	------------------------------------	---

**75. Kode KBLI : 10437**  
**Judul KBLI : Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit**  
**Skala Usaha : Usaha kecil , menengah dan besar**  
**Ruang Lingkup : Seluruh**  
**Tingkat Resiko : Tinggi**  
**Masa Berlaku : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya**  
**Parameter : Skala industri kecil dan industri menengah**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

<b>No</b>	<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
<b>1.</b>	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan;</li> <li>2. Mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan;</li> <li>3. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional;</li> <li>4. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</li> <li>5. Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib).</li> </ol>
<b>2.</b>	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
<b>3.</b>	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
<b>4.</b>	<b>Biaya/Tarif</b>	-

5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp Chassie bot</u> : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpptsp_denpasar">@dpmpptsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li> <li>3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

**76. Kode KBLI : 10412**  
**Judul KBLI : Industri Margarine**  
**Skala Usaha : Usaha kecil , menengah dan besar**  
**Ruang Lingkup : Seluruh**  
**Tingkat Resiko : Tinggi**  
**Masa Berlaku : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya**  
**Parameter : Skala industri kecil dan industri menengah**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan;</li> <li>2. Mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan;</li> <li>3. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional;</li> <li>4. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</li> <li>5. Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib).</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPSTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	7 Hari
4.	Biaya/Tarif	-

5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp Chassie bot</u> : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li> <li>3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

<b>77. Kode KBLI</b>	<b>: 10623</b>
<b>Judul KBLI</b>	<b>: Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit (excel) Industri Glukosa Dan Sejenisnya (oss dan perwali 40 th 2021)</b>
<b>Skala Usaha</b>	<b>: Usaha kecil , menengah dan besar</b>
<b>Ruang Lingkup</b>	<b>: Seluruh</b>
<b>Tingkat Resiko</b>	<b>: Tinggi</b>
<b>Masa Berlaku</b>	<b>: Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya</b>
<b>Parameter</b>	<b>: Skala industri kecil dan industri menengah</b>

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<p>Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan;</li> <li>2. Mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan;</li> <li>3. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional;</li> <li>4. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</li> <li>5. Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib).</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar

6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>
----	--	---

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li> <li>3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	



**78. Kode KBLI** : 10635  
**Judul KBLI** : Industri Pemanis Dari Beras dan Jagung  
**Skala Usaha** : Usaha kecil , menengah dan besar  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
**Parameter** : Skala industri kecil dan industri menengah

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan;</li> <li>2. Mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan;</li> <li>3. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional;</li> <li>4. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</li> <li>5. Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib).</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPSTP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari

4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp Chassie bot</u> : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li> <li>3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>6. Menguasai Komputer</li> <li>7. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>8. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	

14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)
-----	-------------------------------------	---

**79. Kode KBLI : 10721**  
**Judul KBLI : - Industri Gula Pasir**  
**- Di dalam Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 termasuk ke dalam KBLI 10723 INDUSTRI SIROP**  
**Skala Usaha : Usaha kecil , menengah dan besar**  
**Ruang Lingkup : Seluruh**  
**Tingkat Resiko : Tinggi**  
**Masa Berlaku : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya**  
**Parameter : Skala industri kecil dan industri menengah**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan;</li> <li>2. Mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan;</li> <li>3. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional;</li> <li>4. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</li> <li>5. Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib).</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan</li> </ol>

		7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpptsp_denpasar">@dpmpptsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li> <li>3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	

<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)
------------	-------------------------------------	---

**80. Kode KBLI : 10623**  
**Judul KBLI : Industri Glukosa dan Sejenisnya**  
**Skala Usaha : Usaha kecil , menengah dan besar**  
**Ruang Lingkup : Seluruh**  
**Tingkat Resiko : Tinggi**  
**Masa Berlaku : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahnya**  
**Parameter : Skala industri kecil dan industri menengah**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

<b>No</b>	<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
<b>1.</b>	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan;</li> <li>2. Mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan;</li> <li>3. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional;</li> <li>4. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</li> <li>5. Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib).</li> </ol>
<b>2.</b>	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPSTP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
<b>3.</b>	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari

4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp Chassie bot</u> : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpptsp_denpasar">@dpmpptsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li> <li>3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	

14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)
-----	-------------------------------------	---

**81. Kode KBLI** : 10635  
**Judul KBLI** : Industri Pemanis Dari Beras dan Jagung  
**Skala Usaha** : Usaha kecil , menengah dan besar  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
**Parameter** : Skala industri kecil dan industri menengah

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan;</li> <li>2. Mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan;</li> <li>3. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional;</li> <li>4. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</li> <li>5. Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib).</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPSTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari

4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpptsp_denpasar">@dpmpptsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li> <li>3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	



13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)

**82. Kode KBLI** : 10731  
**Judul KBLI** : Industri Kakao  
**Skala Usaha** : Usaha kecil , menengah dan besar  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatannya  
**Parameter** : Skala industri kecil dan industri menengah

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan;</li> <li>2. Mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan;</li> <li>3. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional;</li> <li>4. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</li> <li>5. Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib).</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPSTP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>

3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp Chassie bot</u> : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li> <li>3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>6. Menguasai Komputer</li> <li>7. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>8. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	

12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)

**83. Kode KBLI : 10791**  
**Judul KBLI : Industri Makanan Bayi**  
**Skala Usaha : Usaha kecil , menengah dan besar**  
**Ruang Lingkup : Seluruh**  
**Tingkat Resiko : Tinggi**  
**Masa Berlaku : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahnya**  
**Parameter : Skala industri kecil dan industri menengah**

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan;</li> <li>2. Mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan;</li> <li>3. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional;</li> <li>4. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</li> <li>5. Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib).</li> </ol>

2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp Chassie bot</u> : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li> <li>3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	

12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)

**84. Kode KBLI : 11032**  
**Judul KBLI : Industri Malt**  
**Skala Usaha : Usaha kecil , menengah dan besar**  
**Ruang Lingkup : Seluruh**  
**Tingkat Resiko : Tinggi**  
**Masa Berlaku : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya**  
**Parameter : Skala industri kecil dan industri menengah**

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan;</li> <li>2. Mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan;</li> <li>3. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional;</li> <li>4. Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</li> <li>5. Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib).</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ul>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li> <li>3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> </ul>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ul>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris)</li> </ul>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	

12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)

- 85. Kode KBLI : 11051**  
**Judul KBLI : Industri Air Kemasan**  
**Skala Usaha : Usaha Kecil, Menengah dan Besar**  
**Ruang Lingkup : Seluruh**  
**Tingkat Resiko : Tinggi**  
**Masa Berlaku : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahnya**  
**Parameter : Skala industri kecil dan industri menengah**

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) <ol style="list-style-type: none"> <li>Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.</li> <li>Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari

4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Izin
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li> <li>3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	



12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)

86. **Kode KBLI : 12011**  
**Judul KBLI : Industri Sigaret Kretek Tangan**  
**Skala Usaha : Usaha Kecil, Menengah dan Besar**  
**Ruang Lingkup : Seluruh**  
**Tingkat Resiko : Tinggi**  
**Masa Berlaku : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahnya**  
**Parameter : Skala industri kecil dan industri menengah**

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas. 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.

3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Izin
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li> <li>3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

--	--	--

87. **Kode KBLI** : 12012  
**Judul KBLI** : Industri Rokok Putih  
**Skala Usaha** : Usaha Kecil, Menengah dan Besar  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
**Parameter** : Skala industri kecil dan industri menengah

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas. 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPSTP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.

3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Izin
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li> <li>3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

--	--	--

88. **Kode KBLI** : 12013  
**Judul KBLI** : Industri Sigaret Kretek Mesin  
**Skala Usaha** : Usaha Kecil, Menengah dan Besar  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahnya  
**Parameter** : Skala industri kecil dan industri menengah

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas. 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPSTP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.

3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Izin
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li> <li>3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

--	--	--

89. **Kode KBLI** : 12019  
**Judul KBLI** : Industri Rokok Lainnya  
**Skala Usaha** : Usaha Kecil, Menengah dan Besar  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
**Parameter** : Skala industri kecil dan industri menengah

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas. 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.

3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Izin
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li> <li>3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPSTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPSTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	



--	--	--

90. **Kode KBLI** : 12099  
**Judul KBLI** : Industri Bumbu Rokok Serta Kelengkapan Rokok Lainnya  
**Skala Usaha** : Usaha Kecil, Menengah dan Besar  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
**Parameter** : Skala industri kecil dan industri menengah

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas. 2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.

3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Izin
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li> <li>3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

--	--	--

- 91. Kode KBLI : 13113**  
**Judul KBLI : Industri Pemintalan Benang Jahit**  
**Skala Usaha : Usaha Kecil, Menengah dan Besar**  
**Ruang Lingkup : Seluruh**  
**Tingkat Resiko : Tinggi**  
**Masa Berlaku : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya**  
**Parameter : Skala industri kecil dan industri menengah**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.</li> <li>2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>

3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Izin
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li> <li>3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	

<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)
------------	-------------------------------------	---

- 92. Kode KBLI : 13991**  
**Judul KBLI : Industri Kain Pita**  
**Skala Usaha : Usaha Kecil, Menengah dan Besar**  
**Ruang Lingkup : Seluruh**  
**Tingkat Resiko : Tinggi**  
**Masa Berlaku : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatannya**  
**Parameter : Skala industri kecil dan industri menengah**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

<b>No</b>	<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
<b>1.</b>	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.</li> <li>2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</li> </ol>
<b>2.</b>	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPSTP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>

3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Izin
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li> <li>3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPSTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPSTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	

14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)
-----	-------------------------------------	---

93.   **Kode KBLI**               : 13992  
**Judul KBLI**                : **Industri yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri**  
**Skala Usaha**               : **Usaha Kecil, Menengah dan Besar**  
**Ruang Lingkup**           : **Seluruh**  
**Tingkat Resiko**           : **Tinggi**  
**Masa Berlaku**            : **Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatannya**  
**Parameter**                : **Skala industri kecil dan industri menengah**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.</li> <li>2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPSTP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>

3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Izin
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatssapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li> <li>3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	



14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)
-----	-------------------------------------	---

94.   **Kode KBLI**               : 13993  
**Judul KBLI**                : industri Nonwoven  
**Skala Usaha**               : Usaha Kecil, Menengah dan Besar  
**Ruang Lingkup**           : Seluruh  
**Tingkat Resiko**           : Tinggi  
**Masa Berlaku**            : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatannya  
**Parameter**                : Skala industri kecil dan industri menengah

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.</li> <li>2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPSTP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>

3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Izin
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li> <li>3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambila</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPSTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPSTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	

14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)
-----	-------------------------------------	---

95.   **Kode KBLI**               : 13994  
**Judul KBLI**                : Industri Kain Ban  
**Skala Usaha**               : Usaha Kecil, Menengah dan Besar  
**Ruang Lingkup**           : Seluruh  
**Tingkat Resiko**           : Tinggi  
**Masa Berlaku**            : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatannya  
**Parameter**                : Skala industri kecil dan industri menengah

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.</li> <li>2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPSTP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>

3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Izin
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatssapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpptsp_denpasar">@dpmpptsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li> <li>3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	

<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)
------------	-------------------------------------	---

- 96. Kode KBLI : 17013**  
**Judul KBLI : Industri Kertas Berharga**  
**Skala Usaha : Usaha Kecil, Menengah dan Besar**  
**Ruang Lingkup : Seluruh**  
**Tingkat Resiko : Tinggi**  
**Masa Berlaku : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatannya**  
**Parameter : Skala industri kecil dan industri menengah**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

<b>No</b>	<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
<b>1.</b>	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.</li> <li>2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</li> </ol>
<b>2.</b>	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPSTP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>

3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Izin
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatssapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li> <li>3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPSTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPSTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	

14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)
-----	-------------------------------------	---

97. **Kode KBLI** : 17014  
**Judul KBLI** : Industri Kertas Khusus  
**Skala Usaha** : Usaha Kecil, Menengah dan Besar  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatannya  
**Parameter** : Skala industri kecil dan industri menengah

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.</li> <li>2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPSTP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>

3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Izin
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li> <li>3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPSTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPSTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	



14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)
-----	-------------------------------------	---

98.   **Kode KBLI**               : 18112  
**Judul KBLI**                : **Industri Pencetakan**  
**Skala Usaha**               : **Usaha Kecil, Menengah dan Besar**  
**Ruang Lingkup**           : **Seluruh**  
**Tingkat Resiko**           : **Tinggi**  
**Masa Berlaku**            : **Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatannya**  
**Parameter**                : **Skala industri kecil dan industri menengah**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.</li> <li>2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPSTP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>

3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Izin
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li> <li>3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPSTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPSTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	

14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)
-----	-------------------------------------	---

99.   **Kode KBLI**               : 20132  
**Judul KBLI**                : **Industri Karet Buatan**  
**Skala Usaha**               : **Usaha Kecil, Menengah dan Besar**  
**Ruang Lingkup**           : **Seluruh**  
**Tingkat Resiko**           : **Tinggi**  
**Masa Berlaku**            : **Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatannya**  
**Parameter**                : **Skala industri kecil dan industri menengah**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.</li> <li>2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPSTP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>

3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Izin
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li> <li>3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPSTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPSTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	

<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)
------------	-------------------------------------	---

- 100. Kode KBLI : 20301**  
**Judul KBLI : Industri Serat/ Benang/Strip Filamen Buatan**  
**Skala Usaha : Usaha Kecil, Menengah dan Besar**  
**Ruang Lingkup : Seluruh**  
**Tingkat Resiko : Tinggi**  
**Masa Berlaku : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatannya**  
**Parameter : Skala industri kecil dan industri menengah**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

<b>No</b>	<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
<b>1.</b>	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.</li> <li>2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</li> </ol>
<b>2.</b>	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPSTP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>

3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Izin
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li> <li>3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPSTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPSTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	

<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)
------------	-------------------------------------	---

- 101. Kode KBLI : 20302**  
**Judul KBLI : Industri Serat Stapel Buatan**  
**Skala Usaha : Usaha Kecil, Menengah dan Besar**  
**Ruang Lingkup : Seluruh**  
**Tingkat Resiko : Tinggi**  
**Masa Berlaku : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatannya**  
**Parameter : Skala industri kecil dan industri menengah**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

<b>No</b>	<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
<b>1.</b>	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.</li> <li>2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</li> </ol>
<b>2.</b>	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPSTP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>

3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Izin
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatssapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li> <li>3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPSTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPSTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	



14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)
-----	-------------------------------------	---

102. **Kode KBLI** : 21011  
**Judul KBLI** : Industri Bahan Farmasi untuk manusia  
**Skala Usaha** : Usaha Kecil, Menengah dan Besar  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
**Parameter** : Skala industri kecil dan industri menengah

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.</li> <li>2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPSTP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> </ol>

		8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Izin
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatssapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li> <li>3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPSTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPSTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	

<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)
------------	-------------------------------------	---

- 103. Kode KBLI : 24101**  
**Judul KBLI : Industri Besi Dan Baja Dasar (Iron And Steel Making)**  
**Skala Usaha : Usaha Kecil, Menengah dan Besar**  
**Ruang Lingkup : Seluruh**  
**Tingkat Resiko : Tinggi**  
**Masa Berlaku : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatannya**  
**Parameter : Skala industri kecil dan industri menengah**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

<b>No</b>	<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
<b>1.</b>	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.</li> <li>2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</li> </ol>
<b>2.</b>	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPSTP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>

3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Izin
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatssapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpptsp_denpasar">@dpmpptsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li> <li>3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	

<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)
------------	-------------------------------------	---

- 104. Kode KBLI : 24102**  
**Judul KBLI : Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling)**  
**Skala Usaha : Usaha Kecil, Menengah dan Besar**  
**Ruang Lingkup : Seluruh**  
**Tingkat Resiko : Tinggi**  
**Masa Berlaku : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatannya**  
**Parameter : Skala industri kecil dan industri menengah**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

<b>No</b>	<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
<b>1.</b>	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) <ol style="list-style-type: none"> <li>Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.</li> <li>Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</li> </ol>
<b>2.</b>	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>

3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Izin
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li> <li>3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPSTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPSTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	

14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)
-----	-------------------------------------	---

105.      **Kode KBLI**                   : 13113  
**Judul KBLI**                     : **Industri Pemintalan Benang (Kedua Kode KBLI memiliki Judul yang sama)**  
**Skala Usaha**                    : **Kecil dan Menengah**  
**Ruang Lingkup**                : **Seluruh**  
**Tingkat Resiko**                : **Tinggi**  
**Masa Berlaku**                 : **Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahnya**  
**Parameter**                     : **Skala industri kecil dan industri menengah**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas;</li> <li>- Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</li> </ul>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> </ol>

		6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	NA
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li> <li>3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	



<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)

- 106. Kode KBLI : 13121**  
**Judul KBLI : Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni dan karung lainnya)**  
**Skala Usaha : Kecil dan Menengah**  
**Ruang Lingkup : Seluruh**  
**Tingkat Resiko : Menengah Tinggi**  
**Masa Berlaku : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatannya**  
**Parameter : Skala industri kecil dan industri menengah**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

<b>No</b>	<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
<b>1.</b>	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) 1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.
<b>2.</b>	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPSTP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.

3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li> <li>3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	

14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)
-----	-------------------------------------	---

107. **Kode KBLI** : 13122  
**Judul KBLI** : Industri Kain Tenun Ikat  
**Skala Usaha** : Kecil, Menengah dan Besar  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatannya  
**Parameter** : Skala industri kecil dan industri menengah

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri;</li> <li>2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPSTP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> </ol>

		8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Whatsapp Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- Instagram : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li> <li>3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPSTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPSTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	

14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)
-----	-------------------------------------	---

- 108. Kode KBLI : 13131**  
**Judul KBLI : Industri Penyempurnaan Benang**  
**Skala Usaha : Kecil dan Menengah**  
**Ruang Lingkup : Seluruh**  
**Tingkat Resiko : Menengah Tinggi**  
**Masa Berlaku : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahnya**  
**Parameter : Skala industri kecil dan industri menengah**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri;</li> <li>2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan</li> </ol>

		7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : @dpmptsp_denpasar</li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li> <li>3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	

<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)

- 109. Kode KBLI : 13132**  
**Judul KBLI : Industri Penyempurnaan Kain**  
**Skala Usaha : Kecil dan Menengah**  
**Ruang Lingkup : Seluruh**  
**Tingkat Resiko : Menengah Tinggi**  
**Masa Berlaku : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya**  
**Parameter : Skala industri kecil dan industri menengah**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri;</li> <li>2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan</li> </ol>

		7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : @dpmptsp_denpasar</li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li> <li>3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	



<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)

- 110. Kode KBLI : 13133**  
**Judul KBLI : Industri Pencetakan Kain**  
**Skala Usaha : Kecil dan Menengah**  
**Ruang Lingkup : Seluruh**  
**Tingkat Resiko : Menengah Tinggi**  
**Masa Berlaku : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahnya**  
**Parameter : Skala industri kecil dan industri menengah**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
<b>1.</b>	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berlokasi di Kawasan Industri atau Kawasan Peruntukan Industri;</li> <li>2. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</li> </ol>
<b>2.</b>	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> </ol>

		6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li> <li>3. Peraturan Walikota Denpasar No. 40 Tahun 2021 tentang Pendegelasan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	

13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Tanda Tangan Elektronik
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)

## 5. SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

1. **Kode KBLI** : 38220  
**Judul KBLI** : Treatmen dan Pembuangan Limbah Berbahaya dan Daging Unggas  
**Skala Usaha** : Seluruh (NA)  
**Ruang Lingkup** : Pengelolaan Bahan Limbah Berbahaya dan Beracun meliputi:
1. Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
  2. Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
  3. Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
  4. Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
  5. Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 Dilakukan Sesuai Ketersediaan dan Kemampuan Teknologi yang Dimiliki Oleh Pemohon/Pelaku Usaha
- Tingkat Resiko** : Tinggi  
**Masa Berlaku** : 5 Tahun  
**Parameter** : Skala Kabupaten/Kota

### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
----	----------	--------

1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan Perizinan Berusaha ( di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyampaian Persetujuan Lingkungan Berupa SKKL (AMDAL) atau PKPLH (UKL-UPL)</li> <li>2. Laporan penyelesaian dan/atau ujicoba</li> <li>3. Bukti kepemilikan atas dana penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup</li> <li>4. Memenuhi standar teknis yang ditetapkan oleh Menteri LHK</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri</li> <li>9. Selesai</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	10 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Izin
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : @dpmptsp_denpasar</li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan</li> </ol>		
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<table border="0"> <tr> <td> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol> </td> <td> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol> </td> </tr> </table>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>			
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai computer</li> <li>3. Menguasai tata bahasa yang baik</li> </ol>		

		4. Menguasai bahasa asing (minimal bahasa inggris)
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Monitoring dan Evaluasi (MonEv) melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM), dilaksanakan setiap satu bulan.

2. **Kode KBLI** : 37011  
**Judul KBLI** : Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya  
**Skala Usaha** : Seluruh (NA)  
**Ruang Lingkup** : Pengangkutan Air Limbah Domestik Baik Dari Rumah Tangga Maupun Usaha dan/atau Kegiatan Dengan Kapasitas <5 M3/Angkutan  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : 5 Tahun  
**Parameter** : Skala Kabupaten/Kota

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan Perizinan Berusaha ( di oss.go.id ) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki dokumen pengangkutan air limbah yang paling sedikit memuat;</li> <li>2. Jenis dan jumlah alat angkut</li> <li>3. Sumber, nama dan karakteristik air limbah yang diangkut</li> <li>4. Wilayah kerja usaha dan/atau kegiatan atau cakupan pelayanan</li> <li>5. Prosedur penanganan air limbah dalam kondisi darurat</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Peralatan untuk menangani air limbah</li> <li>7. Prosedur bongkar muat air limbah</li> <li>8. Dokumentasi alat angkut air limbah yang telah diberikan tanda jenis air limbah yang akan diangkut</li> <li>9. Memiliki dokumen kerja sama antara penghasil air limbah dan pengolah air limbah (treatment dan pembuangan air limbah)</li> <li>10. Memiliki GPS Tracking khusus untuk alat angkut air limbah</li> <li>11. Memiliki dokumen manifest</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri</li> <li>9. Selesai</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	5 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan</li> </ol>		
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<table border="0"> <tr> <td> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol> </td> <td> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol> </td> </tr> </table>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>			
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai computer</li> <li>3. Menguasai tata bahasa yang baik</li> </ol>		

		4. Menguasai bahasa asing (minimal bahasa inggris)
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Monitoring dan Evaluasi (MonEv) melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM), dilaksanakan setiap satu bulan.

3. **Kode KBLI** : 37012  
**Judul KBLI** : Pengumpulan Air Limbah Berbahaya  
**Skala Usaha** : Seluruh (NA)  
**Ruang Lingkup** : Pengangkutan Air Limbah Domestik Dari Rumah Tangga Dengan Kapasitas >5 M3/Angkutan dan/atau Air Limbah Usaha dan/atau Kegiatan untuk Semua Besaran Kapasitas  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : 5 Tahun  
**Parameter** : Skala Kabupaten/Kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan Perizinan Berusaha ( di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) 1. Persetujuan layak angkut Bukti kepemilikan alat angkut dan/atau dokumen sewa kendaraan; memiliki dokumen pengangkutan air limbah yang paling sedikit memuat: jenis dan jumlah alat angkut; Sumber, nama dan karakteristik air limbah yang diangkut; Wilayah kerja usaha dan/atau kegiatan atau cakupan pelayanan; Prosedur penanganan air limbah dalam kondisi darurat; Peralatan

		<p>untuk penanganan air limbah; Prosedur bongkar muat air limbah; Dokumentasi alat angkut air limbah yang telah diberikan tanda jenis air limbah yang akan diangkut; Memiliki dokumen kerja sama antara penghasil air limbah dan pengolah air limbah (Treatment dan Pembuangan air limbah); Memiliki GPS Tracking Khusus untuk alat angkut air limbah; Memiliki dokumen manifest</p> <p>2. Persyaratan khusus usaha:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat angkut jalan umum menggunakan alat angkut kendaraan roda 4 (empat) atau lebih; Mencantumkan nama dan nomor telepon perusahaan pada sisi kendaraan; Dilekati informasi jenis air limbah yang diangkut; Memiliki surat tanda nomor kendaraan; Memiliki surat bukti kelayakan alat angkut; Memiliki pengemudi yang telah mengikuti pelatihan K3 pengangkutan air limbah.</li> <li>2. Alat angkut berupa angkutan perkeretaapian: Memiliki gerbong yang disesuaikan dengan jenis air limbah; Memiliki surat bukti kelayakan alat angkut; Memiliki masinis yang telah mengikuti pelatihan K3 pengangkutan air limbah.</li> <li>3. Alat angkut berupa angkutan laut, sungai, danau dan penyebrangan: Memiliki bukti kepemilikan alat angkut kapal atau dokumen sewa; Memiliki surat bukti kelayakan kapal; Memiliki nahkoda yang telah mengikuti pelayihan K3 pengangkutan air limbah.</li> <li>4. Semua alat angkut (angkutan: jalan umum, perkeretaapian dan/atau laut, sungai, danau dan penyebrangan) harus kedap air atau tidak bocor</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri</li> <li>9. Selesai</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	5 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha
----	--------------------	--



		<p>pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan</p>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<p>1. Sistem antrean otomatis</p> <p>2. Counter Informasi</p> <p>3. Counter Pelayanan</p> <p>4. Counter Pengambilan</p>	<p>5. Ruang Tunggu</p> <p>6. Free Wifi</p> <p>7. Kamar Mandi dan WC</p> <p>8. Tempat Parkir</p>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<p>1. Kualifikasi pendidikan minimal SMA</p> <p>2. Menguasai computer</p> <p>3. Menguasai tata bahasa yang baik</p> <p>4. Menguasai bahasa asing (minimal bahasa inggris)</p>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Monitoring dan Evaluasi (MonEv) melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM), dilaksanakan setiap satu bulan.	

4. **Kode KBLI** : 37021  
**Judul KBLI** : Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya  
**Skala Usaha** : Seluruh (NA)  
**Ruang Lingkup** : - Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Termasuk Fasilitas Penunjangnya dengan Kapasitas <50 m3/hari  
- Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Domestik Termasuk Fasilitas Penunjangnya Dengan Kapasitas Melayani <20.000 jiwa atau 2.000 m3/hari  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : 5 Tahun  
**Parameter** : Skala Kabupaten/Kota

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan Perizinan Berusaha ( di oss.go.id ) Tidak Ada
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<p>1. Pelaku usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</p> <p>2. Pelaku usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></p>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pelaku usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri</li> <li>9. Selesai</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	5 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : @dpmptsp_denpasar</li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan</li> </ol>		
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<table border="0"> <tr> <td> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol> </td> <td> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol> </td> </tr> </table>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>			
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai computer</li> <li>3. Menguasai tata bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai bahasa asing (minimal bahasa inggris)</li> </ol>		
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang		
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang		
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)		

13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Monitoring dan Evaluasi (MonEv) melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM), dilaksanakan setiap satu bulan.

5. **Kode KBLI : 37022**  
**Judul KBLI : Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya**  
**Skala Usaha : Seluruh (NA)**  
**Ruang Lingkup :** - Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Termasuk Fasilitas Penunjangnya dengan Kapasitas >50 m3/hari  
- Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Domestik Termasuk Fasilitas Penunjangnya Dengan Kapasitas Melayani >20.000 jiwa atau 2.000 m3/hari  
- Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Industri  
- Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Terpadu (Air Limbah Domestik dan Air Limbah Proses dari Usaha dan/atau Kegiatan)  
**Tingkat Resiko : Menengah Tinggi**  
**Masa Berlaku : 5 Tahun**  
**Parameter : Skala Kabupaten/Kota**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
----	----------	--------

1.	<b>Persyaratan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salinan KTP</li> <li>2. NPWP</li> <li>3. Email yang masih aktif</li> <li>4. User OSS</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri</li> <li>9. Selesai</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	5 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : @dpmptsp_denpasar</li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan</li> </ol>		
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<table border="0"> <tr> <td> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol> </td> <td> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol> </td> </tr> </table>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>			
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai computer</li> <li>3. Menguasai tata bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai bahasa asing (minimal bahasa inggris)</li> </ol>		
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang		

<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Monitoring dan Evaluasi (MonEv) melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM), dilaksanakan setiap satu bulan.

- 6a. Kode KBLI : 02209**  
**Judul KBLI : Usaha Kehutanan lainnya**  
**Skala Usaha : Seluruh (NA)**  
**Ruang Lingkup : - Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Skala Mikro pada Kawasan Konservasi (debit < 5 liter/detik)**  
**Tingkat Resiko : Tinggi**  
**Masa Berlaku : 20 Tahun**  
**Parameter : Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya Skala Kabupaten/Kota**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

<b>No</b>	<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
<b>1.</b>	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan Perizinan Berusaha ( di oss.go.id ) 1. Persyaratan administrasi: Pakta Integritas 2. Persyaratan Teknis: 1. Pertimbangan teknis dari Kepala UPT Ditjen yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem atau

		<p>Kepala UPTD yang mengelola Tahura sesuai kewenangannya yang dilengkapi dengan peta lokasi yang dimohon</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Rencana kegiatan usaha/proposal usaha</li> <li>3. Melakukan pemberian tanda batas areal usaha yang dimohon</li> <li>4. Membuat peta areal rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan dengan skala paling kecil 1 : 10.000 (satu berbanding sepuluh ribu)</li> <li>5. Membuat rencana Pemanfaatan Air</li> <li>6. Persetujuan lingkungan (Amdal)</li> <li>3. Persyaratan biaya: Membayar PNPB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri</li> <li>9. Selesai</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	25 hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Izin
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : @dpmptsp_denpasar</li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan</li> </ol>		
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<table border="0"> <tr> <td> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol> </td> <td> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol> </td> </tr> </table>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>			

9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	1. Kualifikasi pendidikan minimal SMA 2. Menguasai computer 3. Menguasai tata bahasa yang baik 4. Menguasai bahasa asing (minimal bahasa Inggris)
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Monitoring dan Evaluasi (MonEv) melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dilaksanakan setiap satu bulan.

**6b. Kode KBLI** : 02209  
**Judul KBLI** : Usaha Kehutanan lainnya  
**Skala Usaha** : Seluruh (NA)  
**Ruang Lingkup** : - Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Skala Kecil pada Kawasan Konservasi (debit 5 – 20 liter/detik)  
**Tingkat Resiko** : Tinggi  
**Masa Berlaku** : 20 Tahun  
**Parameter** : Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya Skala Kabupaten/Kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan Perizinan Berusaha ( di oss.go.id ) 1. Persyaratan administrasi: Pakta Integritas 2. Persyaratan Teknis:

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertimbangan teknis dari Kepala UPT Ditjen yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem atau KepalaUPTD yang mengelola Tahura sesuai kewenangannya yang dilengkapi dengan peta lokasi yang dimohon</li> <li>2. Rencana kegiatan usaha/proposal usaha</li> <li>3. Melakukan pemberian tanda batas areal usaha yang dimohon</li> <li>4. Membuat peta areal rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan dengan skala paling kecil 1 : 10.000 (satu berbanding sepuluh ribu)</li> <li>5. Membuat rencana Pemanfaatan Air</li> <li>6. Persetujuan lingkungan (Amdal)</li> <li>3. Persyaratan biaya: Membayar PNPB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri</li> <li>9. Selesai</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	25 hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Izin
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : @dpmptsp_denpasar</li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan</li> </ol>		
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<table border="0"> <tr> <td> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol> </td> <td> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol> </td> </tr> </table>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>			



9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	1. Kualifikasi pendidikan minimal SMA 2. Menguasai computer 3. Menguasai tata bahasa yang baik 4. Menguasai bahasa asing (minimal bahasa inggris)	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Monitoring dan Evaluasi (MonEv) melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM), dilaksanakan setiap satu bulan.	

**6c. Kode KBLI** : 02209  
**Judul KBLI** : Usaha Kehutanan lainnya  
**Skala Usaha** : Seluruh (NA)  
**Ruang Lingkup** : - Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Skala Menengah pada Kawasan Konservasi (debit > 20 – 50 liter/detik)  
**Tingkat Resiko** : Tinggi  
**Masa Berlaku** : 20 Tahun  
**Parameter** : Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya Skala Kabupaten/Kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
----	----------	--------

1.	<b>Persyaratan</b>	<p>Persyaratan Perizinan Berusaha ( di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> )</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan administrasi: Pakta Integritas</li> <li>2. Persyaratan Teknis: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertimbangan teknis dari Kepala UPT Ditjen yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem atau KepalaUPTD yang mengelola Tahura sesuai kewenangannya yang dilengkapi dengan peta lokasi yang dimohon</li> <li>2. Rencana kegiatan usaha/proposal usaha</li> <li>3. Melakukan pemberian tanda batas areal usaha yang dimohon</li> <li>4. Membuat peta areal rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan dengan skala paling kecil 1 : 10.000 (satu berbanding sepuluh ribu)</li> <li>5. Membuat rencana Pemanfaatan Air</li> <li>6. Persetujuan lingkungan (Amdal)</li> </ol> </li> <li>3. Persyaratan biaya: Membayar PNPB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri</li> <li>9. Selesai</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	25 hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Izin
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan</li> </ol>
----	--------------------	--

<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	1. Sistem antrean otomatis 2. Counter Informasi 3. Counter Pelayanan 4. Counter Pengambilan	5. Ruang Tunggu 6. Free Wifi 7. Kamar Mandi dan WC 8. Tempat Parkir
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	1. Kualifikasi pendidikan minimal SMA 2. Menguasai computer 3. Menguasai tata bahasa yang baik 4. Menguasai bahasa asing (minimal bahasa inggris)	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Monitoring dan Evaluasi (MonEv) melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM), dilaksanakan setiap satu bulan.	

**6d. Kode KBLI** : 02209  
**Judul KBLI** : Usaha Kehutanan lainnya  
**Skala Usaha** : Seluruh (NA)  
**Ruang Lingkup** : - Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Skala Besar pada Kawasan Konservasi (debit > 50 liter/detik)  
**Tingkat Resiko** : Tinggi  
**Masa Berlaku** : 20 Tahun  
**Parameter** : Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya Skala Kabupaten/Kota

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<p>Persyaratan Perizinan Berusaha ( di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> )</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan administrasi: Pakta Integritas</li> <li>2. Persyaratan Teknis: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertimbangan teknis dari Kepala UPT Ditjen yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem atau KepalaUPTD yang mengelola Tahura sesuai kewenangannya yang dilengkapi dengan peta lokasi yang dimohon</li> <li>2. Rencana kegiatan usaha/proposal usaha</li> <li>3. Melakukan pemberian tanda batas areal usaha yang dimohon</li> <li>4. Membuat peta areal rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan dengan skala paling kecil 1 : 10.000 (satu berbanding sepuluh ribu)</li> <li>5. Membuat rencana Pemanfaatan Air</li> <li>6. Persetujuan lingkungan (Amdal)</li> </ol> </li> <li>3. Persyaratan biaya: Membayar PNPB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri</li> <li>9. Selesai</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	25 hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Izin
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp Chassie bot</u> : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstp_denpasar">@dpmpstp_denpasar</a></li> </ul>

#### **PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan</li> </ol>
----	--------------------	--

<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai computer</li> <li>3. Menguasai tata bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai bahasa asing (minimal bahasa inggris)</li> </ol>	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Monitoring dan Evaluasi (MonEv) melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM), dilaksanakan setiap satu bulan.	

**6e. Kode KBLI : 02209**  
**Judul KBLI : Usaha Kehutanan lainnya**  
**Skala Usaha : Mikro (NA)**  
**Ruang Lingkup : - Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Kawasan Konservasi**  
**Tingkat Resiko : Tinggi**  
**Masa Berlaku : 35 Tahun**  
**Parameter : Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya Skala Kabupaten/Kota**

#### **PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p>Persyaratan Perizinan Berusaha ( di oss.go.id )</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana kegiatan usaha atau proposal usaha, yang memuat informasi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendahuluan (Latar Belakang, Tujuan Kegiatan Usaha, Letak/Lokasi Areal yang dimohon)</li> <li>2. Rencana kegiatan usaha (memberikan gambaran umum dan penjelasan pelaksanaan kegiatan pengusahaan sarana jasa lingkungan wisata alam yang dilaksanakan sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan wisata alam dan konservasi di kawasan, bagi masyarakat sekitar kawasan, bagi penerimaan Negara dan bagi perusahaan/kopraasi sendiri, menjelaskan juga mengenai jenis kegiatan usaha sarana yang akan dikembangkan, jenis dan jumlah sarana yang akan dibangun, rencana tenaga kerja, serta rencana investasi</li> <li>3. Penutup (menjelaskan mengenai asumsi-asumsi dan harapan untuk terselenggaranya kegiatan pengusahaan sarana jasa lingkungan wisata alam sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai)</li> </ol> </li> <li>2. Pertimbangan teknis diterbitkan oleh Kepala OPD/UPTD yang membidangi kepariwisataan</li> <li>3. Fakta Integritas yaitu surat pernyataan bermaterai yang berisi paling sedikit menyatakan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjamin bahwa semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah benar dan sah</li> <li>2. Melakukan permohonan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li> <li>3. Tidak member, menerima, menjanjikan sesuatu dalam bentuk apapun berkaitan dengan permohonan</li> <li>4. Sanggup untuk memenuhi semua kewajiban</li> </ol> </li> <li>4. Berita Acara Pemberian Tanda Batas yang ditandatangani oleh tim yang terdiri dari pemohon dan UPT/UPTD sesuai kewenangannya dan diketahui oleh Kepala UPT/UPTD Kabupaten/Kota</li> <li>5. Peta areal rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan dengan skala paling kecil 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) yang ditandatangani oleh pihak pemohon dan disetujui/disahkan oleh Kepala UPT/UPTD Kabupaten/Kota</li> <li>6. Membuat rencana pengusahaan sarana jasa lingkungan wisata alam dan disahkan oleh Direktur Jendral yang membidangi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, serta dilengkapi dengan dokumen rencana tata letak (site plan) dan desain fisik sarana dan prasarana yang akan dibangun yang disahkan oleh Direktur Teknis. Rencana pengusahaan sarana jasa lingkungan wisata alam memuat informasi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendahuluan (latar belakang, mksud dan tujuan)</li> <li>2. Data umum perusahaan (badan hukum perusahaan, alamat perusahaan, bidang usaha, organisasi perusahaan, keuangan)</li> <li>3. Data umum areal yang diusahakan (Letak, Luas dan Batas Areal Usha, Aksebilitas, Potensi Objek Daya Tarik Wisata Alam di sekitar areal usaha, Potensi Sosial Ekonomi Masyarakat dan Kebijakan Pengembangan Wilayah di Sekitar Areal Usaha</li> <li>4. Rencana Kegiatan Pengusahaan (Penataan Areal Pengusahaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Areal Pengusahaan, Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan fasilitas pendukung lainnya, Pengelolaan Pengunjung, Pengelolaan Lingkungan, Mitigasi, Pengembangan Sumber</li> </ol> </li> </ol>

		<p>Daya Manusia, Pelibatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pemasaran) dan rencana kegiatan lain sesuai ketentuan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Rencana investasi, Rencana biaya dan Perkiraan pendapatan (Memuat rencana investasi yang akan ditanamkan, rincian biaya operasional kegiatan perusahaan dan rincian perkiraan sumber-sumber pendapatan selama perusahaan)</li> <li>8. Analisis investasi (uraian tentang kelayakan investasi yang akan ditanamkan terkait dengan perusahaan sarana jasa lingkungan wisata alam yang meliputi uraian perhitungan NPV, IRR, BCR, dan Pay Back Period)</li> <li>9. Lampiran: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Matriks Rencana Kegiatan Selama Periode Perusahaan yang dibuat per Lima Tahun yang memuat nama kegiatan, satuan fisik, volume biaya</li> <li>2. Peta Areal Kerja sarana jasa lingkungan wisata alam sesuai Berita acara pemberian tanpa batas</li> <li>3. Dokumen Site Plan memuat informasi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendahuluan (Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup)</li> <li>b. Dasar-dasar Pertimbangan Pengembangan Rencana Tata Letak (Pertimbangan kebijakan, ekologis, fisik, teknis, estetika, Nilai Sejarah/Historis, dan Sosial dan Budaya)</li> <li>c. Rencana Tata Letak (rencana tata ruang, rencana tata bangunan, dan rencana pengembangan infrastruktur antara lain jaringan jalan, jaringan komunikasi, jaringan instalasi air, jaringan listrik, dll)</li> <li>d. Penutup (harapan dan asumsi yang dapat mendukung pelaksanaan pengembangan pada areal perencanaan)</li> <li>e. Lampiran berupa Peta Site Plan</li> </ol> </li> <li>4. Dokumen Desain Fisik memuat informasi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendahuluan (Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup)</li> <li>b. Pendekatan perencanaan (Kebijakan, Ekologis, Fisik, Teknis, Estetika dan Sosial dan Budaya)</li> <li>c. Detail Engineering Design (DED) Fisik Bangunan (jenis-jenis bangunan yang akan dikembangkan, bahan-bahan yang digunakan dan asalnya, ukuran bangunan, bentuk bangunan serta penjelasan atas DED bangunan, sifat bangunan dan konstruksi bangunan)</li> <li>d. Penutup (harapan dan asumsi atas penyusunan desain fisik)</li> <li>e. Lampiran berupa gambar DED</li> </ol> </li> <li>5. Membayar iuran Perizinan Berusaha Perusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam pada kawasan konservasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</li> <li>6. Pemenuhan persyaratan dilaksanakan maksimal 1 (satu) tahun setelah memperoleh Surat Perintah Pemenuhan Persyaratan yang oleh Direktur Jenderal</li> <li>7. Perizinan Berusaha Perusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Kawasan Konservasi berlaku selama jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang</li> <li>8. Persetujuan Lingkungan</li> </ol> </li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pelaku usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri</li> <li>9. Selesai</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	30 hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Izin
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : @dpmptsp_denpasar</li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan</li> </ol>		
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<table border="0"> <tr> <td> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol> </td> <td> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol> </td> </tr> </table>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>			
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai computer</li> <li>3. Menguasai tata bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai bahasa asing (minimal bahasa inggris)</li> </ol>		
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang		
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang		
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)		



<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Monitoring dan Evaluasi (MonEv) melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM), dilaksanakan setiap satu bulan.

- 6f. Kode KBLI : 02209**  
**Judul KBLI : Usaha Kehutanan lainnya**  
**Skala Usaha : Mikro (NA)**  
**Ruang Lingkup : - Penyediaan Jasa Wisata Alam Pada Kawasan Konservasi, meliputi kegiatan usaha informasi pariwisata alam, pramuwisata/interpreter wisata alam, transportasi wisata alam, perjalanan wisata alam, cinderamata wisata alam, makanan dan minuman wisata alam, persewaan peralatan wisata alam**  
**Tingkat Resiko : Menengah Tinggi**  
**Masa Berlaku : 5 Tahun**  
**Parameter : Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya Skala Kabupaten/Kota**

### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<p>Persyaratan Perizinan Berusaha ( di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> )</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan Administrasi (Pemohon Perorangan)               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk penyediaan jasa Pramuwisata/interpreter wisata alam pemohon menyertakan Surat keterangan keahlian/pernah mengikuti pelatihan pramuwisata</li> </ol> </li> <li>2. Persyaratan Teknis (Pemohon Perorangan)               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi dari Kepala UPT Ditjen yang membidangi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem atau UPTD yang mengelola Tahura sesuai dengan kewenangannya</li> </ol> </li> <li>3. Persyaratan Administrasi (Pemohon nonperorangan)               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pakta Integritas</li> </ol> </li> <li>4. Persyaratan Teknis (Pemohon Perorangan)               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana kegiatan usaha jasa yang akan dilakukan</li> <li>2. Memiliki SDM yang professional di bidang pramuwisata (bagi penyediaan jasa pramuwisata/interpreter wisata alam</li> <li>3. Rekomendasi dari Kepala UPT Ditjen yang membidangi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem atau UPTD yang mengelola Tahura sesuai dengan kewenangannya</li> </ol> </li> <li>5. Persyaratan Biaya ( Pemohon perorangan \nonperorangan)               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membayar PNPB sesuai ketentuan perundang-undangan</li> </ol> </li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri</li> <li>9. Selesai</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	5 hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatssapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> </ol>
----	--------------------	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan</li> </ul>
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ul>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai computer</li> <li>3. Menguasai tata bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai bahasa asing (minimal bahasa inggris)</li> </ul>
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Monitoring dan Evaluasi (MonEv) melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM), dilaksanakan setiap satu bulan.

**6g. Kode KBLI : 02209**  
**Judul KBLI : Usaha Kehutanan lainnya**  
**Skala Usaha : Mikro (NA)**  
**Ruang Lingkup : - Penyediaan Jasa Lingkungan Energi Air pada Kawasan Konservasi**  
**Tingkat Resiko : Menengah Tinggi**  
**Masa Berlaku : 5 Tahun**  
**Parameter : Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya Skala Kabupaten/Kota**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
----	----------	--------

1.	<b>Persyaratan</b>	<p>Persyaratan Perizinan Berusaha ( di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> )</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi dari Kepala UPT/UPTD</li> <li>2. Rencana kegiatan Penyediaan Jasa Lingkungan Energi Air (Kapasitas listrik yang akan dihasilkan; jumlah kepala keluarga yang akan memanfaatkan; sarana dan prasarana yang akan dibangun; usulan lokasi; dan sumber pendanaan pembangunan</li> <li>3. Persyaratan Teknis (Pemohon Perorangan) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi dari Kepala UPT Ditjen yang membidangi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem atau UPTD yang mengelola Tahura sesuai dengan kewenangannya</li> </ol> </li> <li>4. Persyaratan Administrasi (Pemohon nonperorangan) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pakta Integritas</li> </ol> </li> <li>5. Persyaratan Teknis (Pemohon Perorangan) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana kegiatan usaha jasa yang akan dilakukan</li> <li>2. Memiliki SDM yang professional di bidang pramuwisata (bagi penyediaan jasa pramuwisata/interpreter wisata alam</li> <li>3. Rekomendasi dari Kepala UPT Ditjen yang membidangi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem atau UPTD yang mengelola Tahura sesuai dengan kewenangannya</li> </ol> </li> <li>6. Persyaratan Biaya ( Pemohon perorangan \nonperorangan) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membayar PNPB sesuai ketentuan perundang-undangan</li> </ol> </li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri</li> <li>9. Selesai</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	10 hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpptsp_denpasar">@dpmpptsp_denpasar</a></li> </ul>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan</li> </ol>
----	--------------------	--

<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	1. Sistem antrean otomatis 2. Counter Informasi 3. Counter Pelayanan 4. Counter Pengambilan	5. Ruang Tunggu 6. Free Wifi 7. Kamar Mandi dan WC 8. Tempat Parkir
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	1. Kualifikasi pendidikan minimal SMA 2. Menguasai computer 3. Menguasai tata bahasa yang baik 4. Menguasai bahasa asing (minimal bahasa inggris)	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Monitoring dan Evaluasi (MonEv) melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM), dilaksanakan setiap satu bulan.	

## 6. SEKTOR TRANSPORTASI

1. **Kode KBLI** : 49442
- Judul KBLI** : ANGKUTAN JALAN REL WISATA
- Skala Usaha** : Usaha Menengah dan Usaha Besar
- Ruang Lingkup** : Seluruh
- Tingkat Resiko** : Tinggi
- Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatannya
- Parameter** : Lingkup Operasionalnya dalam Satu Kabupaten/Kota

### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) 1. Izin usaha kegiatan pokok; 2. Peta lokasi prasarana perkeretaapian khusus; 3. Kajian kesesuaian antara kebutuhan perkeretaapian khusus dan kegiatan pokoknya.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	14 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan IZIN
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. Permen Perhubungan RI No. PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi		
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> 1. Sistem antrean otomatis  2. Counter Informasi  3. Counter Pelayanan  4. Counter Pengambilan </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> 5. Ruang Tunggu  6. Free Wifi  7. Kamar Mandi dan WC  8. Tempat Parkir </td> </tr> </table>	1. Sistem antrean otomatis 2. Counter Informasi 3. Counter Pelayanan 4. Counter Pengambilan	5. Ruang Tunggu 6. Free Wifi 7. Kamar Mandi dan WC 8. Tempat Parkir
1. Sistem antrean otomatis 2. Counter Informasi 3. Counter Pelayanan 4. Counter Pengambilan	5. Ruang Tunggu 6. Free Wifi 7. Kamar Mandi dan WC 8. Tempat Parkir			
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 2. Menguasai Komputer 3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)		
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang		

<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)

- 2. Kode KBLI : 49450**  
**Judul KBLI : ANGKUTAN JALAN REL LAINNYA**  
**Skala Usaha : Usaha Menengah dan Usaha Besar**  
**Ruang Lingkup : Seluruh**  
**Tingkat Resiko : Tinggi**  
**Masa Berlaku : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya**  
**Parameter : Lingkup operasionalnya Kabupaten/kota**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

<b>No</b>	<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
<b>1.</b>	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) 1. Izin usaha kegiatan pokok; 2. Peta lokasi prasarana perkeretaapian khusus;

		3. Kajian kesesuaian antara kebutuhan perkeretaapian khusus dan kegiatan pokoknya.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	14 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan IZIN
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loket Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perhubungan RI No. PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li> </ol>		
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol> </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol> </td> </tr> </table>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>			
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>		
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang		
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang		



<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)

- 3. Kode KBLI : 52222**  
**Judul KBLI : AKTIVITAS PELAYANAN KEPELABUHANAN SUNGAI DAN DANAU**  
**Skala Usaha : Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar**  
**Ruang Lingkup : Seluruh**  
**Tingkat Resiko : Menengah Tinggi**  
**Masa Berlaku : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Usahnya**  
**Parameter : Lingkup operasionalnya dalam kabupaten/kota**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p><b>Usaha Mikro</b></p> <p>Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Studi Kelayakan yang memuat pertimbangan aspek teknis, serta aspek ekonomis dan finansial.</li> <li>2. Peta lokasi dan titik koordinat geografi dari areal yang akan ditetapkan sebagai pelabuhan sungai dan danau yang dilengkapi dengan nama lokasi pelabuhan dan letak wilayah administrasi pelabuhan;</li> <li>3. Masterplan/Rencana Induk Pelabuhan;</li> <li>4. Kajian teknis prakiraan permintaan jasa angkutan sungai dan danau serta prakiraan kebutuhan fasilitas pelabuhan;</li> <li>5. Penahapan waktu pelaksanaan pembangunan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);</li> <li>6. Gambar teknis beserta dokumen spesifikasi teknis;</li> <li>7. Peta dan hasil kajian terhadap batas-batas dlkr dan dlkp pelabuhan sungai dan danau;</li> <li>8. Hasil studi keselamatan pelayaran mengenai rencana penempatan SBNP, Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan;</li> <li>9. Salinan dokumen kontrak pelaksanaan pembangunan;</li> <li>10. Berita acara selesainya pekerjaan pembangunan dan uji coba sandar kapal;</li> <li>11. Bukti ketersediaan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Fasilitas untuk menjamin kelancaran pelayanan pelabuhan sungai dan danau</li> <li>b. Pelaksana kegiatan pelabuhan sungai dan danau (SDM);</li> <li>c. Ketersediaan jalan akses pelabuhan sungai danau.</li> </ol> </li> </ol> <p><b>Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar</b></p> <p>Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peta lokasi dan titik koordinat geografi dari areal yang akan ditetapkan sebagai pelabuhan sungai dan danau yang dilengkapi dengan nama lokasi pelabuhan dan letak wilayah administrasi pelabuhan;</li> <li>2. Masterplan/Rencana Induk Pelabuhan;</li> <li>3. Kajian teknis prakiraan permintaan jasa angkutan sungai dan danau serta prakiraan kebutuhan fasilitas pelabuhan;</li> <li>4. Pentahapan waktu pelaksanaan pembangunan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);</li> <li>5. Gambar teknis beserta dokumen spesifikasi teknis;</li> <li>6. Peta dan hasil kajian terhadap batas-batas dlkr dan dlkp pelabuhan sungai dan danau;</li> <li>7. Hasil studi keselamatan pelayaran mengenai rencana penempatan SBNP, Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan;</li> <li>8. Salinan dokumen kontrak pelaksanaan pembangunan;</li> <li>9. Berita acara selesainya pekerjaan pembangunan dan uji coba sandar kapal;</li> <li>10. Bukti ketersediaan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Fasilitas untuk menjamin kelancaran pelayanan pelabuhan sungai dan danau</li> <li>b. Pelaksana kegiatan pelabuhan sungai dan danau (SDM);</li> <li>c. Ketersediaan jalan akses pelabuhan sungai danau.</li> </ol> </li> </ol>

2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	4 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perhubungan RI No. PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li> </ol>
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)

13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Tanda Tangan Elektronik
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)

4. Kode KBLI : 52223  
Judul KBLI : **AKTIVITAS PELAYANAN KEPELABUHANAN PENYEBERANGAN**  
Skala Usaha : Usaha Menengah dan Usaha Besar  
Ruang Lingkup : Seluruh  
Tingkat Resiko : Menengah Tinggi  
Masa Berlaku : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
Parameter : Lingkup operasionalnya dalam kabupaten/kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p>Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Studi Kelayakan memuat pertimbangan aspek teknis, serta aspek ekonomis dan finansial;</li> <li>2. Peta lokasi dan titik koordinat geografi dari areal yang akan ditetapkan sebagai pelabuhan penyeberangan dan dilengkapi dengan Nama lokasi dan letak wilayah administrasi pelabuhan;</li> <li>3. Masterplan/ Rencana Induk Pembangunan Pelabuhan;</li> <li>4. Kajian teknis prakiraan permintaan jasa angkutan penyeberangan dan prakiraan kebutuhan fasilitas pelabuhan penyeberangan;</li> <li>5. Pentahapan waktu pelaksanaan pembangunan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);</li> <li>6. Gambar teknis dilengkapi dengan spesifikasi teknisnya;</li> <li>7. Hasil kajian terhadap batas-batas dlkr dan dlkp Pelabuhan;</li> <li>8. Peta yang dilengkapi dengan batas-batas dlkr dan dlkp Pelabuhan Penyeberangan</li> <li>9. Hasil studi keselamatan pelayaran mengenai rencana penempatan SBNP, Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan;</li> <li>10. Salinan keputusan pelaksanaan pembangunan;</li> <li>11. Berita acara selesainya pekerjaan pembangunan;</li> <li>12. Bukti ketersediaan fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang dan kendaraan beserta muatannya;</li> <li>13. Berita Acara Uji Coba Sandar Kapal;</li> <li>14. Bukti ketersediaan pelaksana kegiatan pelabuhan penyeberangan dinyatakan dengan SK pembentukan dan Struktur Organisasi pelaksana;</li> <li>15. Bukti ketersediaan memiliki sistem dan prosedur pelayanan pelabuhan penyeberangan;</li> <li>16. Bukti ketersediaan sumber daya manusia bidang teknis pengoperasian pelabuhan penyeberangan yang memiliki pengetahuan di bidang pelabuhan penyeberangan;</li> <li>17. Bukti ketersediaan sistem pengelolaan lingkungan;</li> <li>18. Bukti ketersediaan jalan akses pelabuhan penyerangan.</li> </ol>

2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	4 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perhubungan RI No. PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li> </ol>
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)

13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Tanda Tangan Elektronik
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)

5. Kode KBLI : 50211  
Judul KBLI : **ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU LINER (TRAYEK TETAP DAN TERATUR) UNTUK PENUMPANG**  
Skala Usaha : Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar  
Ruang Lingkup : Seluruh  
Tingkat Resiko : Menengah Tinggi  
Masa Berlaku : 5 Tahun  
Parameter : Lingkup operasionalnya dalam kabupaten/kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) 1. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan mengenai standar angkutan 2. Memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaiklautan sesuai peruntukan dan rencana trayek yang dilayani; 3. Sertifikasi Pengawakan; 4. Pemenuhan standar pelayanan minimal kapal sungai dan danau; 5. Memiliki personil dengan keahlian di bidang angkutan sungai dan danau (awak kapal).
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	7 Hari
4.	Biaya/Tarif	
5.	Produk Layanan	NIB dan Sertifikat Standar
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp Chassie bot</u> : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a>

--	--	--

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

<b>7.</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perhubungan RI No. PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li> </ol>	
<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

**6. Kode KBLI : 50228**  
**Judul KBLI : ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG**  
**Skala Usaha : Usaha Besar**

**Ruang Lingkup : Seluruh**  
**Tingkat Resiko : Menengah Tinggi**  
**Masa Berlaku : 5 Tahun**  
**Parameter : Lingkup Operasionalnya dalam Satu Kabupaten/Kota**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) 1. Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai dengan daerah operasi bagi badan usaha yang belum memiliki kapal; 2. Dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen atau sementara; 3. Kesesuaian lintas yang dilayani; 4. Kesesuaian spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan; 5. Pemenuhan standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan; 6. Bukti kepemilikan kapal (Grosse Akta).
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPSTP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar (sesuai Lamp PP 5) NIB dan IZIN (sesuai perwali)
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loket Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp Chassie bot</u> : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstp_denpasar">@dpmpstp_denpasar</a></li> </ul>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. Permen Perhubungan RI No. PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi		
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan)</b>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: none; width: 50%;">           1. Sistem antrean otomatis            2. Counter Informasi            3. Counter Pelayanan            4. Counter Pengambilan         </td> <td style="border: none; width: 50%;">           5. Ruang Tunggu            6. Free Wifi            7. Kamar Mandi dan WC            8. Tempat Parkir         </td> </tr> </table>	1. Sistem antrean otomatis 2. Counter Informasi 3. Counter Pelayanan 4. Counter Pengambilan	5. Ruang Tunggu 6. Free Wifi 7. Kamar Mandi dan WC 8. Tempat Parkir
1. Sistem antrean otomatis 2. Counter Informasi 3. Counter Pelayanan 4. Counter Pengambilan	5. Ruang Tunggu 6. Free Wifi 7. Kamar Mandi dan WC 8. Tempat Parkir			



	<b>elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>		
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 2. Menguasai Komputer 3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

**7. Kode KBLI : 42103**  
**Judul KBLI : KONSTRUKSI JALAN REL**

<b>Skala Usaha</b>	: sesuai di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> (mengacu pada PERMENPUPRR seluruh kewenangan ada di Menteri/Kepala Badan) Usaha Menengah, Usaha Besar (sesuai lampiran PP 5/2021)
<b>Ruang Lingkup Tingkat Resiko</b>	: <b>Seluruh</b> : Menengah Tinggi (sesuai <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) Tinggi (sesuai lampiran PP 5/2021)
<b>Masa Berlaku Parameter</b>	: <b>Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya</b> : <b>Lingkup Operasionalnya Kabupaten/Kota</b>

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ), mengacu pada PERMENPUPRR seluruh kewenangan ada di Menteri/Kepala Badan
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPSTP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	15 Hari (sesuai <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> dan lamp PP 5) 14 Hari (sesuai perwali)
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Izin (sesuai perwali) NIB dan Sertifikat Standar (sesuai <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> dan lamp PP 5)
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loket Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp Chassie bot</u> : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstp_denpasar">@dpmpstp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perhubungan RI No. PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li> <li>3. Permen PUPR RI No. 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat</li> </ol>
----	--------------------	--

8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	1. Sistem antrean otomatis 2. Counter Informasi 3. Counter Pelayanan 4. Counter Pengambilan	5. Ruang Tunggu 6. Free Wifi 7. Kamar Mandi dan WC 8. Tempat Parkir
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 2. Menguasai Komputer 3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

8. **Kode KBLI** : 50111  
**Judul KBLI** : **ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI LINER DAN TRAMPER UNTUK PENUMPANG**
- Skala Usaha** : Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Usaha Besar  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
**Parameter** : Lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional, lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi, lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) 1. Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan atau koperasi dari instansi yang berwenang; dan 2. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat diploma iii di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang; 3. Memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (business plan); 4. Kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima gross tonnage);

		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Bagi perusahaan patungan (joint venture) memiliki kapal motor berbendera indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil gt 5.000 (lima ribu gross tonnage) dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan indonesia;</li> <li>6. Memiliki kapal tunda berbendera indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan daya motor penggerak paling kecil 150 (seratus lima puluh) tenaga kuda (tk) dengan paling sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima gross tonnage);</li> <li>7. Memiliki kapal tunda berbendera indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima gross tonnage); atau</li> <li>8. Memiliki tongkang bermesin berbendera indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima gross tonnage).</li> <li>9. Tongkang bermesin sebagaimana dimaksud pada butir 3 termasuk tongkang yang memiliki mesin selain mesin penggerak sesuai dengan penggunaannya dilampiri dengan <i>General Arrangement</i> (GA).</li> <li>10. Kepemilikan kapal berbendera indonesia yang laik laut harus dapat dibuktikan melalui: Grosse akta kapal; Surat ukur kapal yang masih berlaku; Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku; dan <i>Crew list</i> bagi tongkang bermesin.</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	3 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a></li> </ul>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. Permen Perhubungan RI No. PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi		
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<table border="1"> <tr> <td>1. Sistem antrean otomatis 2. Counter Informasi 3. Counter Pelayanan 4. Counter Pengambilan</td> <td>5. Ruang Tunggu 6. Free Wifi 7. Kamar Mandi dan WC 8. Tempat Parkir</td> </tr> </table>	1. Sistem antrean otomatis 2. Counter Informasi 3. Counter Pelayanan 4. Counter Pengambilan	5. Ruang Tunggu 6. Free Wifi 7. Kamar Mandi dan WC 8. Tempat Parkir
1. Sistem antrean otomatis 2. Counter Informasi 3. Counter Pelayanan 4. Counter Pengambilan	5. Ruang Tunggu 6. Free Wifi 7. Kamar Mandi dan WC 8. Tempat Parkir			
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 2. Menguasai Komputer 3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)		
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang		
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang		
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)		
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik		
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)		

- 9. Kode KBLI : 50141**  
**Judul KBLI : ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK BARANG UMUM**  
**Skala Usaha : Usaha Menengah, Usaha Besar**  
**Ruang Lingkup : Seluruh**  
**Tingkat Resiko : Menengah Tinggi**  
**Masa Berlaku : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatannya**  
**Parameter : Lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional, lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi, lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) 1. Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan atau koperasi dari instansi yang berwenang; dan 2. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat diploma iii di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis

		<p>pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (bussines plan);</li> <li>4. Kapal berbendera indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima gross tonnage);</li> <li>5. Bagi perusahaan patungan (joint venture) memiliki kapal motor berbendera indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil gt 5.000 (lima ribu gross tonnage) dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan indonesia;</li> <li>6. Memiliki kapal tunda berbendera indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan daya motor penggerak paling kecil 150 (seratus lima puluh) tenaga kuda (tk) dengan paling sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima gross tonnage);</li> <li>7. Memiliki kapal tunda berbendera indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima gross tonnage); atau</li> <li>8. Memiliki tongkang bermesin berbendera indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima gross tonnage).</li> <li>9. Tongkang bermesin sebagaimana dimaksud pada butir 3 termasuk tongkang yang memiliki mesin selain mesin penggerak sesuai dengan penggunaannya dilampiri dengan <i>General Arrangement</i> (GA).</li> <li>10. Kepemilikan kapal berbendera indonesia yang laik laut harus dapat dibuktikan melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Grosse akta kapal;</li> <li>b. Surat ukur kapal yang masih berlaku;</li> <li>c. Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku; dan</li> <li>d. <i>Crew list</i> bagi tongkang bermesin.</li> </ol> </li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	3 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatssapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : @dpmptsp_denpasar</li> </ul>

--	--	--

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

<b>7.</b>	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. Permen Perhubungan RI No. PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi	
<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	1. Sistem antrean otomatis 2. Counter Informasi 3. Counter Pelayanan 4. Counter Pengambilan	5. Ruang Tunggu 6. Free Wifi 7. Kamar Mandi dan WC 8. Tempat Parkir
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 2. Menguasai Komputer 3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

<b>10. Kode KBLI</b>	<b>: 49216</b>
<b>Judul KBLI</b>	<b>: ANGKUTAN BUS KHUSUS</b>
<b>Skala Usaha</b>	<b>: Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Usaha Besar</b>
<b>Ruang Lingkup</b>	<b>: Seluruh</b>
<b>Tingkat Resiko</b>	<b>: Menengah Tinggi</b>
<b>Masa Berlaku</b>	<b>: Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya</b>
<b>Parameter</b>	<b>: Lingkup operasional antarprovinsi dan dalam provinsi kabupaten/kota</b>

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

<b>No</b>	<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
<b>1.</b>	<b>Persyaratan</b>	<p>Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a>) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan;</li> <li>2. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan;</li> <li>3. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor;</li> <li>4. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan;</li> <li>5. Menyusun rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum;</li> <li>6. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang dalam trayek;</li> <li>7. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan;</li> <li>8. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik;</li> <li>9. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik.</li> </ol>
<b>2.</b>	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
<b>3.</b>	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	5 Hari
<b>4.</b>	<b>Biaya/Tarif</b>	
<b>5.</b>	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
<b>6.</b>	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : @dpmptsp_denpasar</li> </ul>



**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perhubungan RI No. PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

<b>11. Kode KBLI</b>	<b>: 49219</b>
<b>Judul KBLI</b>	<b>: ANGKUTAN BUS DALAM TRAYEK LAINNYA</b>
<b>Skala Usaha</b>	<b>: Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Usaha Besar</b>
<b>Ruang Lingkup</b>	<b>: Seluruh</b>
<b>Tingkat Resiko</b>	<b>: Menengah Tinggi</b>
<b>Masa Berlaku</b>	<b>: Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya</b>
<b>Parameter</b>	<b>: Lingkup operasional antarprovinsi dan dalam provinsi kabupaten/kota</b>

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<p>Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a>) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan;</li> <li>2. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan;</li> <li>3. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor;</li> <li>4. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan;</li> <li>5. Menyusun rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum;</li> <li>6. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang dalam trayek;</li> <li>7. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan;</li> <li>8. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik;</li> <li>9. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik.</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	5 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loket Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> </ul>

		- <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">Instagram : @dpmptsp_denpasar</a>
--	--	--

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

<b>7.</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perhubungan RI No. PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li> </ol>	
<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

<b>12. Kode KBLI</b>	<b>: 49229</b>
<b>Judul KBLI</b>	<b>: ANGKUTAN BUS TIDAK DALAM TRAYEK LAINNYA</b>
<b>Skala Usaha</b>	<b>: Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Usaha Besar</b>
<b>Ruang Lingkup</b>	<b>: Seluruh</b>
<b>Tingkat Resiko</b>	<b>: Menengah Tinggi</b>
<b>Masa Berlaku</b>	<b>: Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya</b>
<b>Parameter</b>	<b>: Lingkup operasional antarprovinsi dan dalam provinsi kabupaten/kota</b>

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<p>Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan;</li> <li>Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan;</li> <li>Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor;</li> <li>Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan;</li> <li>Menyusun rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum;</li> <li>Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang dalam trayek;</li> <li>Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan;</li> <li>Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik;</li> <li>Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik.</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	5 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> </ul>

	- <a href="#">Instagram : @dpmptsp_denpasar</a>
--	---

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

<b>7.</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perhubungan RI No. PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li> </ol>		
<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<table border="1"> <tr> <td> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol> </td> <td> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol> </td> </tr> </table>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>			
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>		
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang		
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang		
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)		
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik		
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)		

<b>13. Kode KBLI</b>	<b>: 50212</b>
<b>Judul KBLI</b>	<b>: ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU TRAMPER (TRAYEK TIDAK TETAP DAN TIDAK TERATUR) UNTUK PENUMPANG</b>
<b>Skala Usaha</b>	<b>: Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Usaha Besar</b>
<b>Ruang Lingkup</b>	<b>: Seluruh</b>
<b>Tingkat Resiko</b>	<b>: Menengah Tinggi</b>
<b>Masa Berlaku</b>	<b>: 5 Tahun</b>
<b>Parameter</b>	<b>: Lingkup operasional antarprovinsi dan antarnegara, antarkabupaten/kota dalam provinsi, dalam kabupaten/kota</b>

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) : 1. Memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaiklautan sesuai peruntukan dan rencana trayek yang dilayani; 2. Sertifikasi Pengawakan; 3. Pemenuhan standar pelayanan minimal kapal sungai dan danau; 4. Memiliki personil dengan keahlian di bidang angkutan sungai dan danau (awak kapal).
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatssapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.
----	--------------------	--

		2. Permen Perhubungan RI No. PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi	
<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	1. Sistem antrean otomatis 2. Counter Informasi 3. Counter Pelayanan 4. Counter Pengambilan	5. Ruang Tunggu 6. Free Wifi 7. Kamar Mandi dan WC 8. Tempat Parkir
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 2. Menguasai Komputer 3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

<b>14. Kode KBLI</b>	<b>: 50213</b>
<b>Judul KBLI</b>	<b>: ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK WISATA DAN YBDI</b>
<b>Skala Usaha</b>	<b>: Usaha Kecil, Usaha Menengah</b> (sesuai di oss.go.id - mengacu pada Permen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif seluruh kewenangan ada di Menteri/Kepala Badan, Gubernur) <b>Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Usaha Besar</b> (sesuai lampiran PP 5/2021)
<b>Ruang Lingkup</b>	<b>: Seluruh</b>
<b>Tingkat Resiko</b>	<b>: Menengah Tinggi</b>
<b>Masa Berlaku</b>	<b>: Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</b> (sesuai di oss.go.id) <b>5 Tahun (sesuai lampiran PP 5/2021)</b>
<b>Parameter</b>	<b>: Lingkup operasional antarprovinsi dan antarnegara, antarkabupaten/kota dalam provinsi, dalam kabupaten/kota</b>

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<p><b>Usaha Kecil</b> Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaiklautan sesuai peruntukan dan rencana trayek yang dilayani;</li> <li>Sertifikasi Pengawakan;</li> <li>Pemenuhan standar pelayanan minimal kapal sungai dan danau;</li> <li>Memiliki personil dengan keahlian di bidang angkutan sungai dan danau (awak kapal).</li> </ol> <p><b>Usaha Menengah</b> Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>UKL-UPL</li> <li>Sertifikat Kelaikan Kapal Sungai dan Danau</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>DPMPSTP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loket Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Whatsapp Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- Instagram : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>
--	--	---

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

<b>7.</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perhubungan RI No. PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li> <li>3. Permen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI No. 7 Tahun 2021 tentang Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021</li> </ol>	
<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

<b>15. Kode KBLI</b>	<b>: 50221</b>
<b>Judul KBLI</b>	<b>: ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG UMUM DAN/ATAU HEWAN</b>
<b>Skala Usaha</b>	<b>: Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Usaha Besar</b>
<b>Ruang Lingkup</b>	<b>: Seluruh</b>
<b>Tingkat Resiko</b>	<b>: Menengah Tinggi</b>
<b>Masa Berlaku</b>	<b>: 5 Tahun</b>
<b>Parameter</b>	<b>: Lingkup operasional antarprovinsi dan antarnegara, antarkabupaten/kota dalam provinsi, dalam kabupaten/kota</b>

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) : 1. Memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaiklautan sesuai peruntukan dan rencana trayek yang dilayani; 2. Sertifikasi Pengawakan; 3. Pemenuhan standar pelayanan minimal kapal sungai dan danau; 4. Memiliki personil dengan keahlian di bidang angkutan sungai dan danau (awak kapal).
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPSTP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loket Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstp_denpasar">@dpmpstp_denpasar</a>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.
----	--------------------	--

		2. Permen Perhubungan RI No. PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi	
<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ul>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ul>	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

<b>16. Kode KBLI</b>	<b>: 50222</b>
<b>Judul KBLI</b>	<b>: Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Khusus</b>
<b>Skala Usaha</b>	<b>: Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Usaha Besar</b>
<b>Ruang Lingkup</b>	<b>: Seluruh</b>
<b>Tingkat Resiko</b>	<b>: Menengah Tinggi</b>
<b>Masa Berlaku</b>	<b>: 5 Tahun</b>
<b>Parameter</b>	<b>: Lingkup operasional antarprovinsi dan antarnegara, antarkabupaten/kota dalam provinsi, dalam kabupaten/kota</b>

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) : 1. Memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaiklautan sesuai peruntukan dan rencana trayek yang dilayani; 2. Sertifikasi Pengawakan; 3. Pemenuhan standar pelayanan minimal kapal sungai dan danau; 4. Memiliki personil dengan keahlian di bidang angkutan sungai dan danau (awak kapal).
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpmsp_denpasar">@dpmpmsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1.PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.
----	--------------------	---

		2. Permen Perhubungan RI No. PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	1. Sistem antrean otomatis 2. Counter Informasi 3. Counter Pelayanan 4. Counter Pengambilan	5. Ruang Tunggu 6. Free Wifi 7. Kamar Mandi dan WC 8. Tempat Parkir
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 2. Menguasai Komputer 3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

- 17 Kode KBLI : 49415**  
**Judul KBLI : ANGKUTAN DARAT KHUSUS BUKAN BUS**  
**Skala Usaha : Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Usaha Besar**  
**Ruang Lingkup : - Seluruh dan Untuk angkutan dalam kawasan permukiman hanya berada di dalam kawasan permukiman**  
**Tingkat Resiko : Menengah Tinggi**  
**Masa Berlaku : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya**  
**Parameter : Lingkup operasionalnya kabupaten/kota**

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) : 1. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan; 2. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan; 3. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor; 4. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan;

		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Menyusun rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum;</li> <li>6. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang dalam trayek;</li> <li>7. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan;</li> <li>8. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik;</li> <li>9. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik.</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	5 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perhubungan RI No. PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li> </ol>
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris)</li> </ol>

10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)

- 18. Kode KBLI** : 49421  
**Judul KBLI** : ANGKUTAN TAKSI  
**Skala Usaha** : Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Usaha Besar  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatannya  
**Parameter** : Lingkup operasionalnya antarprovinsi, dalam provinsi, kabupaten/kota

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) : 1. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan; 2. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan; 3. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor; 4. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan; 5. Menyusun rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum; 6. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang dalam trayek; 7. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan; 8. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik; 9. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.

3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	5 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perhubungan RI No. PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	



<b>19. Kode KBLI</b>	<b>: 50223</b>
<b>Judul KBLI</b>	<b>: ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU UNTUK BARANG BERBAHAYA</b>
<b>Skala Usaha</b>	<b>: Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Usaha Besar</b>
<b>Ruang Lingkup</b>	<b>: Seluruh</b>
<b>Tingkat Resiko</b>	<b>: Menengah Tinggi</b>
<b>Masa Berlaku</b>	<b>: 5 Tahun</b>
<b>Parameter</b>	<b>: Lingkup operasional antarprovinsi dan antarnegara, antar kabupaten/kota dalam provinsi, dalam kabupaten/kota</b>

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<p>Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a>) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaiklautan sesuai peruntukan dan rencana trayek yang dilayani;</li> <li>2. Sertifikasi Pengawakan;</li> <li>3. Pemenuhan standar pelayanan minimal kapal sungai dan danau;</li> <li>4. Memiliki personil dengan keahlian di bidang angkutan sungai dan danau (awak kapal).</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loket Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.
----	--------------------	--

		2. Permen Perhubungan RI No. PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	1. Sistem antrean otomatis 2. Counter Informasi 3. Counter Pelayanan 4. Counter Pengambilan	5. Ruang Tunggu 6. Free Wifi 7. Kamar Mandi dan WC 8. Tempat Parkir
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 2. Menguasai Komputer 3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

<b>20. Kode KBLI</b>	<b>: 52215</b>
<b>Judul KBLI</b>	<b>: AKTIVITAS PERPARKIRAN DI LUAR BADAN JALAN (OFF STREET PARKING)</b>
<b>Skala Usaha</b>	<b>: Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Usaha Besar</b>
<b>Ruang Lingkup</b>	<b>: Seluruh</b>
<b>Tingkat Resiko</b>	<b>: Menengah Tinggi</b>
<b>Masa Berlaku</b>	<b>: 2 Tahun</b>
<b>Parameter</b>	<b>: Lingkup operasional Provinsi DKI Jakarta, kabupaten/kota</b>

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<p>Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki gambar rencana fasilitas parkir yang memuat;</li> <li>2. Penentuan kebutuhan dan Persyaratan satuan ruang parkir;</li> <li>3. Ketersediaan fasilitas pejalan kaki;</li> <li>4. Alat penerangan yang cukup;</li> <li>5. Sirkulasi pergerakan arah kendaraan;</li> <li>6. Penyediaan Fasilitas pemadam kebakaran;</li> <li>7. Penyediaan Fasilitas pengaman;</li> <li>8. Penyediaan Fasilitas keselamatan;</li> <li>9. Pemasangan dan penempatan Rambu, marka dan media informasi;</li> <li>10. Pengaturan Sirkulasi udara yang baik bagi gedung parkir;</li> <li>11. Pengaturan Radius putar bagi gedung parkir;</li> <li>12. Penyediaan sarana Jalur keluar darurat bagi gedung parkir.</li> <li>13. Wajib Memiliki Rekomendasi .Penyelenggaraan Perparkiran Dari Perumda Kota Denpasar</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> </ul>

	- <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">Instagram : @dpmptsp_denpasar</a>
--	--

### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

<b>7.</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perhubungan RI No. PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li> <li>3. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 64 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran pasal 33 ayat 2 yang berbunyi : Dalam pengajuan permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola Parkir berkewajiban memperoleh rekomendasi terlebih dahulu dari Perumda</li> </ol>	
<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

<b>21. Kode KBLI</b>	<b>: 49429</b>
<b>Judul KBLI</b>	<b>: ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK PENUMPANG</b>
<b>Skala Usaha</b>	<b>: Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Usaha Besar</b>
<b>Ruang Lingkup</b>	<b>: Seluruh</b>
<b>Tingkat Resiko</b>	<b>: Menengah Tinggi</b>
<b>Masa Berlaku</b>	<b>: Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</b>
<b>Parameter</b>	<b>: Lingkup operasionalnya antarprovinsi, dalam provinsi, kabupaten/kota</b>

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<p>Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a>) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan;</li> <li>2. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan;</li> <li>3. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor;</li> <li>4. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan;</li> <li>5. Menyusun rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum;</li> <li>6. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang dalam trayek;</li> <li>7. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan;</li> <li>8. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik;</li> <li>9. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik.</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	5 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loket Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>
--	---

### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

<b>7.</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perhubungan RI No. PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li> </ol>		
<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol> </td> <td style="width: 50%; border: none;"> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol> </td> </tr> </table>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>			
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>		
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang		
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang		
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)		
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik		
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)		

<b>22. Kode KBLI</b>	<b>: 50114</b>
<b>Judul KBLI</b>	<b>: ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI PERINTIS UNTUK PENUMPANG</b>
<b>Skala Usaha</b>	<b>: Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Usaha Besar</b>
<b>Ruang Lingkup</b>	<b>: Seluruh</b>
<b>Tingkat Resiko</b>	<b>: Menengah Tinggi</b>
<b>Masa Berlaku</b>	<b>: Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</b>
<b>Parameter</b>	<b>: Lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional, lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi, lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota</b>

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

<b>No</b>	<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
<b>1.</b>	<b>Persyaratan</b>	<p>Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan atau koperasi dari instansi yang berwenang; dan</li> <li>2. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat diploma iii di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;</li> <li>3. Memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (bussines plan);</li> <li>4. Kapal berbendera indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima gross tonnage);</li> <li>5. Bagi perusahaan patungan (joint venture) memiliki kapal motor berbendera indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil gt 5.000 (lima ribu gross tonnage) dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan indonesia;</li> <li>6. Memiliki kapal tunda berbendera indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan daya motor penggerak paling kecil 150 (seratus lima puluh) tenaga kuda (tk) dengan paling sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima gross tonnage);</li> <li>7. Memiliki kapal tunda berbendera indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima gross tonnage); atau</li> <li>8. Memiliki tongkang bermesin berbendera indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima gross tonnage).</li> <li>9. Tongkang bermesin sebagaimana dimaksud pada butir 3 termasuk tongkang yang memiliki mesin selain mesin penggerak sesuai dengan penggunaannya dilampiri dengan <i>General Arrangement (GA)</i>.</li> <li>10. Kepemilikan kapal berbendera indonesia yang laik laut harus dapat dibuktikan melalui: Grosse akta kapal; Surat ukur kapal yang masih berlaku; Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku; dan <i>Crew list</i> bagi tongkang bermesin.</li> </ol>

2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	3 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpptsp_denpasar">@dpmpptsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perhubungan RI No. PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	



13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Tanda Tangan Elektronik
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)

- 23. Kode KBLI** : 50131  
**Judul KBLI** : **ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK BARANG UMUM**  
**Skala Usaha** : Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Usaha Besar  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha  
**Parameter** : Lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional, lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi, lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p>Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan atau koperasi dari instansi yang berwenang; dan</li> <li>2. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat diploma iii di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;</li> <li>3. Memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (bussines plan);</li> <li>4. Kapal berbendera indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima gross tonnage);</li> <li>5. Bagi perusahaan patungan (joint venture) memiliki kapal motor berbendera indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil gt 5.000 (lima ribu gross tonnage) dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan indonesia;</li> <li>6. Memiliki kapal tunda berbendera indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan daya motor penggerak paling kecil 150 (seratus lima puluh) tenaga kuda (tk) dengan paling sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima gross tonnage);</li> <li>7. Memiliki kapal tunda berbendera indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima gross tonnage); atau</li> <li>8. Memiliki tongkang bermesin berbendera indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima gross tonnage).</li> <li>9. Tongkang bermesin sebagaimana dimaksud pada butir 3 termasuk tongkang yang memiliki mesin selain mesin penggerak sesuai dengan penggunaannya dilampiri dengan <i>General Arrangement (GA)</i>.</li> </ol>

		10. Kepemilikan kapal berbendera indonesia yang laik laut harus dapat dibuktikan melalui: Grosse akta kapal; Surat ukur kapal yang masih berlaku; Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku; dan <i>Crew list</i> bagi tongkang bermesin.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	3 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perhubungan RI No. PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	

12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)

**24. Kode KBLI** : 50134  
**Judul KBLI** : **ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI PERINTIS UNTUK BARANG**  
**Skala Usaha** : Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Usaha Besar  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha  
**Parameter** : Lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional, lintas pelabuhan antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi, lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<p>Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan atau koperasi dari instansi yang berwenang; dan</li> <li>2. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli setingkat diploma iii di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;</li> <li>3. Memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (bussines plan);</li> <li>4. Kapal berbendera indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima gross tonnage);</li> <li>5. Bagi perusahaan patungan (joint venture) memiliki kapal motor berbendera indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil gt 5.000 (lima ribu gross tonnage) dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan indonesia;</li> <li>6. Memiliki kapal tunda berbendera indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan daya motor penggerak paling kecil 150 (seratus lima puluh) tenaga kuda (tk) dengan paling sedikit 1 (satu) unit tongkang berukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima gross tonnage);</li> <li>7. Memiliki kapal tunda berbendera indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima gross tonnage); atau</li> <li>8. Memiliki tongkang bermesin berbendera indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan ukuran paling kecil gt 175 (seratus tujuh puluh lima gross tonnage).</li> <li>9. Tongkang bermesin sebagaimana dimaksud pada butir 3 termasuk tongkang yang memiliki mesin selain mesin penggerak sesuai dengan penggunaannya dilampiri dengan <i>General Arrangement (GA)</i>.</li> </ol>

		10. Kepemilikan kapal berbendera indonesia yang laik laut harus dapat dibuktikan melalui: Grosse akta kapal; Surat ukur kapal yang masih berlaku; Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku; dan <i>Crew list</i> bagi tongkang bermesin.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	3 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perhubungan RI No. PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li> </ol>		
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol> </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol> </td> </tr> </table>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>			
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>		
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang		
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang		

12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)

- 25. Kode KBLI : 49212**  
**Judul KBLI : ANGKUTAN BUS PERBATASAN**  
**Skala Usaha : Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Usaha Besar**  
**Ruang Lingkup : Seluruh**  
**Tingkat Resiko : Menengah Tinggi**  
**Masa Berlaku : Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha**  
**Parameter : Lingkup Operasionalnya dalam satu kabupaten/kota**

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) : 1. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan; 2. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan; 3. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor; 4. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan; 5. Menyusun rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum; 6. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang dalam trayek; 7. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan; 8. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik; 9. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	5 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar

<b>6.</b>	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpptsp_denpasar">@dpmpptsp_denpasar</a></li> </ul>
-----------	--	---

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

<b>7.</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perhubungan RI No. PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li> </ol>	
<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

**26. Kode KBLI** : 49214  
**Judul KBLI** : ANGKUTAN BUS KOTA  
**Skala Usaha** : Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Usaha Besar  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha  
**Parameter** : Lingkup Operasionalnya dalam satu kabupaten/kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan;</li> <li>2. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan;</li> <li>3. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor;</li> <li>4. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan;</li> <li>5. Menyusun rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum;</li> <li>6. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang dalam trayek;</li> <li>7. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan;</li> <li>8. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik;</li> <li>9. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik.</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPSTP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	5 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	

5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perhubungan RI No. PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	



<b>27. Kode KBLI</b>	<b>: 49411</b>
<b>Judul KBLI</b>	<b>: ANGKUTAN PERBATASAN BUKAN BUS DALAM TRAYEK</b>
<b>Skala Usaha</b>	<b>: Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Usaha Besar</b>
<b>Ruang Lingkup</b>	<b>: Seluruh</b>
<b>Tingkat Resiko</b>	<b>: Menengah Tinggi</b>
<b>Masa Berlaku</b>	<b>: Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</b>
<b>Parameter</b>	<b>: Lingkup Operasionalnya dalam satu kabupaten/kota</b>

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<p>Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a>) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan;</li> <li>2. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan;</li> <li>3. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor;</li> <li>4. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan;</li> <li>5. Menyusun rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum;</li> <li>6. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang dalam trayek;</li> <li>7. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan;</li> <li>8. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik;</li> <li>9. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik.</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPSTP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	5 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	

5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perhubungan RI No. PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li> </ol>		
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol> </td> <td style="vertical-align: top;"> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol> </td> </tr> </table>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>			
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>		
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang		
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang		
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)		
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik		
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)		

<b>28. Kode KBLI</b>	<b>: 49413</b>
<b>Judul KBLI</b>	<b>: ANGKUTAN PERKOTAAN BUKAN BUS DALAM TRAYEK</b>
<b>Skala Usaha</b>	<b>: Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Usaha Besar</b>
<b>Ruang Lingkup</b>	<b>: Seluruh</b>
<b>Tingkat Resiko</b>	<b>: Menengah Tinggi</b>
<b>Masa Berlaku</b>	<b>: Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha</b>
<b>Parameter</b>	<b>: Lingkup Operasionalnya dalam satu perkotaan</b>

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<p>Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a>) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala dan foto kendaraan;</li> <li>2. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan;</li> <li>3. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor;</li> <li>4. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan;</li> <li>5. Menyusun rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum;</li> <li>6. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal angkutan orang dalam trayek;</li> <li>7. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan;</li> <li>8. Menerapkan sistem pemesanan secara elektronik;</li> <li>9. Memasang alat pemantauan pergerakan kendaraan secara elektronik.</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPSTP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	5 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	

5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : @dpmptsp_denpasar</li> </ul>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perhubungan RI No. PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li> </ol>		
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol> </td> <td style="vertical-align: top;"> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol> </td> </tr> </table>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>			
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>		
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang		
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang		
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)		
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik		
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)		

**29. Kode KBLI** : 50218  
**Judul KBLI** : **ANGKUTAN PENYEBERANGAN DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG**  
**Skala Usaha** : **Usaha Besar**  
**Ruang Lingkup** : **Seluruh**  
**Tingkat Resiko** : **Menengah Tinggi**  
**Masa Berlaku** : **5 Tahun**  
**Parameter** : **Lingkup Operasionalnya dalam satu kabupaten/kota**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a> ) : 1. Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai dengan daerah operasi bagi badan usaha yang belum memiliki kapal; 2. Dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen atau sementara; 3. Kesesuaian lintas yang dilayani; 4. Kesesuaian spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan; 5. Pemenuhan standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan; dan 6. Bukti kepemilikan kapal (Grosse Akta).
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPSTP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	7 Hari
4.	Biaya/Tarif	
5.	Produk Layanan	NIB dan Sertifikat Standar
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> </ul>

		- <a href="https://www.whatsapp.com/channel?name=DPMPTSP">Whatsapp Chassie bot : +6282162523600</a> - <a href="https://www.instagram.com/dpmpdsp_denpasar">Instagram : @dpmpdsp_denpasar</a>
--	--	---

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

<b>7.</b>	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. Permen Perhubungan RI No. PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi	
<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	1. Sistem antrean otomatis 2. Counter Informasi 3. Counter Pelayanan 4. Counter Pengambilan	5. Ruang Tunggu 6. Free Wifi 7. Kamar Mandi dan WC 8. Tempat Parkir
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 2. Menguasai Komputer 3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

## 7. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR KESEHATAN, SUBSEKTOR OBAT DAN MAKANAN

1. **KBLI** : 21022  
**Judul KBLI** : **INDUSTRI PRODUK OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA.**  
**Skala Usaha** : Mikro dan kecil  
**Ruang Lingkup** : Usaha mikro obat tradisional  
**Tingkat Risiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : 5 Tahun.  
**Parameter** : Teknologi dan kemampuan produksi bentuk sediaan.  
**Kewenangan** : Kabupaten/Kota

### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<b>Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) :</b> 1. Salinan KTP 2. NPWP 3. Email masih aktif 4. User nama OSS.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku Usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPSTP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	4 hari.
4.	Biaya/Tarif	
5.	Produk Layanan	NIB Sertifikat Standar.
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : @dpmptsp_denpasar

### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	Dasar Hukum	1. PP. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko 2. PerPres Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PerPres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanamam Modal 3. Peraturan Pemerintah republic Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumah Sakitan.
----	-------------	--

		<p>4. PerMenKes Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.</p> <p>5. Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/1911/2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</p>	
<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<p>1. Sistem antrean otomatis</p> <p>2. Counter Informasi</p> <p>3. Counter Pelayanan</p> <p>4. Counter Pengambilan</p>	<p>5. Ruang Tunggu</p> <p>6. Free Wifi</p> <p>7. Kamar Mandi dan WC</p> <p>8. Tempat Parkir</p>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<p>1. Kwilifikasi Pendidikan inisial SMA</p> <p>2. Menguasai Komputer</p> <p>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</p> <p>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</p>	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Monitoring dan Evaluasi (MonEv) melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dilaksanakan setiap satu bulan.	



**2.a.KBLI : 86903**  
**Judul KBLI : AKTIVITAS PELAYANAN PENUNJANG KESEHATAN.**  
**Skala Usaha : Seluruh**  
**Ruang Lingkup : Unit Transfusi Darah (UTD) Kelas Pertama**  
**Tingkat Risiko : Tinggi**  
**Masa Berlaku : 5 Tahun.**  
**Parameter : Kabupaten/Kota.**  
**Kewenangan : Kabupaten/Kota**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<b>Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) :</b> 1. Profil UTD 2. Denah Bangunan UTD 3. Self assessment UTD 4. Daftar nama SDM UTD 5. Surat Izin Praktik (SIP) semua tenaga kesehatan yang bekerja di UTD 6. Perjanjian kerja sama pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) 7. Dokumen kajian mengenai pertimbangan persetujuan pendirian UTD yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan provinsi (UTD kelas Utama) atau dinas kesehatan kabupaten/kota (UTD kelas Pratama atau Madya) (opsional bagi UTD dengan perizinan baru) 8. Perizinan berusaha UTD yang masih berlaku (opsional bagi UTD dengan perpanjangan atau perubahan perizinan) 9. Dokumen perubahan NIB (opsional bagi UTD dengan perubahan perizinan terkait penggantian badan hukum)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku Usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	25 hari.
4.	Biaya/Tarif	
5.	Produk Layanan	NIB Izin Sertifikat Standar.
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp Chassie bot</u> : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko</li> <li>2. PerPres Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PerPres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanamam Modal</li> <li>3. Peraturan Pemerintah republic Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumah Sakitan.</li> <li>4. PerMenKes Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.</li> <li>5. Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/1911/2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kwilifikasi Pendidikan inisial SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPSTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPSTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Monitoring dan Evaluasi (MonEv) melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM),dilaksanakan setiap satu bulan.	

**2.b.KBLI : 86903**  
**Judul KBLI : AKTIVITAS PELAYANAN PENUNJANG KESEHATAN.**  
**Skala Usaha : Seluruh**  
**Ruang Lingkup : Unit Transfusi Darah (UTD) Kelas Madya**  
**Tingkat Risiko : Tinggi**  
**Masa Berlaku : 5 Tahun.**  
**Parameter : Kabupaten/Kota.**  
**Kewenangan : Kabupaten/Kota**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p><b>Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profil UTD</li> <li>2. Denah Bangunan UTD</li> <li>3. Self assessment UTD</li> <li>4. Daftar nama SDM UTD</li> <li>5. Surat Izin Praktik (SIP) semua tenaga kesehatan yang bekerja di UTD</li> <li>6. Perjanjian kerja sama pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)</li> <li>7. Dokumen kajian mengenai pertimbangan persetujuan pendirian UTD yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan provinsi (UTD kelas Utama) atau dinas kesehatan kabupaten/kota (UTD kelas Pratama atau Madya) (opsional bagi UTD dengan perizinan baru)</li> <li>8. Perizinan berusaha UTD yang masih berlaku (opsional bagi UTD dengan perpanjangan atau perubahan perizinan)</li> <li>9. Dokumen perubahan NIB (opsional bagi UTD dengan perubahan perizinan terkait penggantian badan hukum)</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku Usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	25 hari.
4.	Biaya/Tarif	
5.	Produk Layanan	NIB Izin Sertifikat Standar.
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpptsp_denpasar">@dpmpptsp_denpasar</a></li> </ul>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko</li> <li>2. PerPres Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PerPres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanamam Modal</li> <li>3. Peraturan Pemerintah republic Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumah Sakitan.</li> <li>4. PerMenKes Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.</li> <li>5. Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/1911/2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kwlifikasi Pendidikan inisial SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPSTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPSTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Monitoring dan Evaluasi (MonEv) melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM),dilaksanakan setiap satu bulan.	

**2.c.KBLI : 86903**  
**Judul KBLI : AKTIVITAS PELAYANAN PENUNJANG KESEHATAN.**  
**Skala Usaha : Seluruh**  
**Ruang Lingkup : Rumah Sakit Kelas Pertama**  
**Tingkat Risiko : Menengah Tinggi**  
**Masa Berlaku : 5 Tahun.**  
**Parameter : Kabupaten/Kota.**  
**Kewenangan : Kabupaten/Kota**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p><b>Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Administrasi Umum.</li> <li>2. Teknis, meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Lokasi.</li> <li>b. Bangunan, prasarana dan alat kesehatan.</li> <li>c. Struktur Organisasi SDM dan SDM.</li> </ol> </li> <li>3. Pelayanan</li> <li>4. Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).</li> <li>5. Durasi Pemenuhan oleh pelaku usaha 14 (Empat Belas) hari setelah permohonan diajukan.</li> <li>6. Selain persyaratan pada huruf a sampai dengan huruf b, bagi SAS Obat untuk Pelayanan Kesehatan harus memenuhi persyaratan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemohon adalah rumah sakit dan importir merupakan industri farmasi.</li> <li>b. Surat permohonan ijin pemasukan obat melalui SAS (<i>Special Access Scheme</i>) dari Direktur Rumah Sakit ditujukan kepada Pusat Rujukan Obat Nasional (PRON) ditembuskan ke Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan importir yang ditunjuk, disertai dengan justifikasi medis tentang kebutuhan obat-obat tersebut dan data kebutuhan obat tersebut selama 6 (enam) bulan.</li> <li>c. Surat permohonan impor obat dari importir SAS ditujukan kepada Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.</li> </ol> </li> <li>7. Selain persyaratan pada huruf a sampai dengan huruf b, bagi SAS Obat untuk donasi harus memenuhi persyaratan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemohon adalah donatur/pemberi donasi;</li> <li>b. Surat permohonan SAS Obat untuk donasi dari donator/pemberi donasi yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.</li> </ol> </li> <li>8. Selain persyaratan pada huruf a sampai dengan huruf b, bagi SAS Obat untuk program pemerintah harus memenuhi persyaratan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemohon adalah instansi pemerintah pemilik program; dan</li> <li>b. Surat Permohonan dari pimpinan instansi pemilik program atau pejabat yang ditunjuk kepada Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.</li> </ol> </li> <li>9. Obat tersebut berasal dari sumber resmi yang dapat dibuktikan dengan dokumen :</li> </ol>

		<p>a. Salinan <i>Certificate Of Analysis</i> (COA) dan/atau</p> <p>b. <i>Invoice</i> atau kwitansi pembelian dari distributor resmi di Negara asal</p> <p>10. Salinan Sertifikat GMP apabila obat berasal dari produsen obat</p> <p>11. Air Way Bill/Bill of Lading atau surat pernyataan akan menyusulkan Air Way Bill/Bill of Lading.</p> <p>12. Selain persyaratan pada huruf a sampai dengan huruf c, bagi SAS Obat untuk Pelayanan Kesehatan harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat rekomendasi dari Pusat Rujukan Obat Nasional (PRON);</li> <li>2. Surat pernyataan dari dokter yang merawat bahwa tidak ada terapi konvensional yang dapat mengontrol atau mengobati kondisi penyakit pasien;</li> <li>3. <i>Informed consent</i> pasien atau surat pernyataan bermaterai cukup dari Direktur Medik bahwa pasien akan mengisi <i>informed consent</i> sebelum menggunakan obat;</li> <li>4. Surat Pernyataan akan mencantumkan Kode SAS pada kemasan terkecil obat dengan menggunakan stempel atau stiker yang kuat, mudah terbaca dan tidak mudah luntur atau berubah karena air/gosokan/pengaruh sinar matahari selama penggunaan obat;</li> <li>5. Obat yang dimasukkan melalui jalur khusus hanya untuk rumah sakit yang tercantum dalam ijin SAS dan tidak untuk diperdagangkan; dan</li> <li>6. Rumah Sakit yang tercantum dalam ijin SAS bertanggung jawab terhadap penggunaan, keamanan, khasiat dan mutu obat.</li> </ol> <p>13. Selain persyaratan pada huruf a sampai dengan huruf c, bagi SAS Obat untuk donasi harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat keterangan donasi dan/atau perjanjian kerjasama antara pemberi dan penerima donasi;</li> <li>b. Penerima donasi harus memiliki dokter yang bertanggung jawab terhadap penggunaan produk;</li> <li>c. Obat-obatan yang masuk harus memiliki expired date di atas 2 tahun, dikecualikan untuk produk dengan masa expired date dibawah 2 tahun;</li> <li>d. Surat pernyataan akan mencantumkan kode SAS dan label “Donasi, tidak untuk diperjualbelikan” pada kemasan terkecil obat dengan menggunakan stempel atau stiker yang kuat, mudah terbaca dan tidak mudah luntur atau berubah karena air/gosokan/pengaruh sinar matahari selama penggunaan obat;</li> <li>e. Obat yang dimasukkan melalui jalur khusus hanya untuk badan usaha/instansi pemerintah/lembaga yang bergerak di bidang Kesehatan yang tercantum dalam ijin SAS; dan</li> <li>f. Badan Usaha/instansi pemerintah/lembaga yang bergerak di bidang kesehatan yang tercantum dalam ijin SAS bertanggung jawab terhadap penggunaan, keamanan, khasiat dan mutu obat.</li> </ol> <p>14. Selain persyaratan pada huruf a sampai dengan huruf c, bagi SAS Obat untuk Program Pemerintah harus memenuhi persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat pernyataan akan mencantumkan Kode SAS dan label “SAS Obat untuk program pemerintah” pada kemasan terkecil obat dengan menggunakan stempel atau stiker yang kuat, mudah terbaca dan tidak mudah luntur atau berubah karena air/gosokan/pengaruh sinar matahari selama penggunaan obat;</li> <li>b. Obat yang dimasukkan melalui jalur khusus hanya untuk instansi yang tercantum dalam ijin SAS dan tidak untuk diperdagangkan; dan</li> </ol>
--	--	--

		c. Instansi yang tercantum dalam ijin SAS bertanggung jawab terhadap penggunaan, keamanan, khasiat dan mutu obat.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku Usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	28 hari.
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB Izin Sertifikat Standar.
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko</li> <li>2. PerPres Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PerPres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanamam Modal</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumah Sakitan.</li> <li>4. PerMenKes Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.</li> <li>5. Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/1911/2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>

<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kwlifikasi Pendidikan inisial SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris)</li> </ol>
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Monitoring dan Evaluasi (MonEv) melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM),dilaksanakan setiap satu bulan.



3. **KBLI** : 86101  
**Judul KBLI** : AKTIVITAS RUMAH SAKIT PEMERINTAH.  
**Skala Usaha** : Seluruh  
**Ruang Lingkup** : Rumah Sakit Pemerintah Kelas C dan D  
**Tingkat Risiko** : Tinggi  
**Masa Berlaku** : 5 Tahun.  
**Parameter** : Kemampuan Layanan.  
**Kewenangan** : Kabupaten/Kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<b>Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) :</b> 1. Administrasi Umum. 2. Teknis, meliputi: 3. Lokasi 4. Bangunan, Prasarana dan Alat Kesehatan 5. Struktur Organisasi SDM dan SDM. 6. Pelayanan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku Usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	28 hari.
4.	Biaya/Tarif	
5.	Produk Layanan	NIB Izin Sertifikat Standar.
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : @dpmtsp_denpasar

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	Dasar Hukum	1. PP. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko 2. PerPres Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PerPres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanamam Modal 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumah Sakitan.
----	-------------	--

		<p>4. PerMenKes Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.</p> <p>5. Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/1911/2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</p>	
<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<p>1. Sistem antrean otomatis</p> <p>2. Counter Informasi</p> <p>3. Counter Pelayanan</p> <p>4. Counter Pengambilan</p>	<p>5. Ruang Tunggu</p> <p>6. Free Wifi</p> <p>7. Kamar Mandi dan WC</p> <p>8. Tempat Parkir</p>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<p>1. Kwilifikasi Pendidikan inisial SMA</p> <p>2. Menguasai Komputer</p> <p>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</p> <p>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</p>	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Monitoring dan Evaluasi (MonEv) melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dilaksanakan setiap satu bulan.	

4. **KBLI** : 47721  
**Judul KBLI** : PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI  
UNTUK MANUSIA DI APOTEK.  
**Skala Usaha** : Seluruh  
**Ruang Lingkup** : Apotek  
**Tingkat Risiko** : Tinggi  
**Masa Berlaku** : Maksimal 5 Tahun.  
**Parameter** : Kemampuan Layanan.  
**Kewenangan** : Kabupaten/Kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p><b>Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Administrasi.</li> <li>2. Lokasi.</li> <li>3. Bangunan.</li> <li>4. Sarana, prasana dan peralatan.</li> <li>5. SDM.</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku Usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	9 hari.
4.	Biaya/Tarif	
5.	Produk Layanan	NIB Izin Sertifikat Standar.
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a></li> </ul>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko</li> <li>2. PerPres Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PerPres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanamam Modal</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumah Sakitan.</li> </ol>
----	-------------	--

		<p>4. PerMenKes Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.</p> <p>5. Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/1911/2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</p>	
<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<p>1. Sistem antrean otomatis</p> <p>2. Counter Informasi</p> <p>3. Counter Pelayanan</p> <p>4. Counter Pengambilan</p>	<p>5. Ruang Tunggu</p> <p>6. Free Wifi</p> <p>7. Kamar Mandi dan WC</p> <p>8. Tempat Parkir</p>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<p>1. Kualifikasi Pendidikan inisial SMA</p> <p>2. Menguasai Komputer</p> <p>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</p> <p>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</p>	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Monitoring dan Evaluasi (MonEv) melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dilaksanakan setiap satu bulan.	

5. **KBLI** : 47722  
**Judul KBLI** : PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI  
UNTUK MANUSIA BUKAN DI APOTEK.  
**Skala Usaha** : Seluruh  
**Ruang Lingkup** : Toko Obat  
**Tingkat Risiko** : Tinggi  
**Masa Berlaku** : Maksimal 5 Tahun.  
**Parameter** : Kabupaten/Kota.  
**Kewenangan** : Kabupaten/Kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<b>Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) :</b>  1. Administrasi. 2. Lokasi. 3. Bangunan. 4. Sarana, prasana dan peralatan. 5. SDM.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku Usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	9 hari.
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB Izin Sertifikat Standar.
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : @dpmptsp_denpasar

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko 2. PerPres Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PerPres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanamam Modal
----	--------------------	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Peraturan Pemerintah republic Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumah Sakitan.</li> <li>4. PerMenKes Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.</li> <li>5. Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/1911/2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> </ul>
<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ul>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kwalifikasi Pendidikan inisial SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ul>
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPSTSP berjumlah 52 orang
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPSTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Monitoring dan Evaluasi (MonEv) melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dilaksanakan setiap satu bulan.

6. KBLI : 47842  
 Judul KBLI : PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR FARMASI  
 Skala Usaha : Seluruh  
 Ruang Lingkup : Toko Obat  
 Tingkat Risiko : Tinggi  
 Masa Berlaku : Maksimal 5 Tahun.  
 Parameter : Kabupaten/Kota.  
 Kewenangan : Kabupaten/Kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p><b>Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Administrasi.</li> <li>2. Lokasi.</li> <li>3. Bangunan.</li> <li>4. Sarana, prasana dan peralatan.</li> <li>5. SDM.</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku Usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	9 hari.
4.	Biaya/Tarif	
5.	Produk Layanan	NIB Izin Sertifikat Standar.
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a></li> </ul>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko</li> <li>2. PerPres Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PerPres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanamam Modal</li> </ol>
----	-------------	--

		3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumah Sakitan. 4. PerMenKes Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan. 5. Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/1911/2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	
<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	1. Sistem antrean otomatis 2. Counter Informasi 3. Counter Pelayanan 4. Counter Pengambilan	5. Ruang Tunggu 6. Free Wifi 7. Kamar Mandi dan WC 8. Tempat Parkir
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	1. Kwilifikasi Pendidikan inisial SMA 2. Menguasai Komputer 3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Monitoring dan Evaluasi (MonEv) melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dilaksanakan setiap satu bulan.	



- 7a. KBLI : 81290  
 Judul KBLI : AKTIVITAS KEBERSIHAN BANGUNAN DAN INDUSTRI LAINNYA  
 Skala Usaha : Seluruh  
 Ruang Lingkup : Penyelenggaraan pengendalian vector dan binatang pembawa penyakit Pada bangunan, pemukiman, industry dan tempat usaha lainnya di Wilayah. (bandar udara, pelabuhan lintas batas darat negara)  
 Tingkat Risiko : Menengah Tinggi  
 Masa Berlaku : 3 Tahun.  
 Parameter : Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota.  
 Kewenangan : Kabupaten/Kota.

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p><b>Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Administrasi Umum</li> <li>2. Sarana dan Peralatan</li> <li>3. SDM</li> <li>4. PNB/PAD.</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku Usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	20 hari.
4.	Biaya/Tarif	
5.	Produk Layanan	NIB Sertifikat Standar.
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko</li> <li>2. PerPres Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PerPres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanamam Modal</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumah Sakitan.</li> </ol>
----	-------------	--

		<p>4. PerMenKes Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.</p> <p>5. Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/1911/2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</p>	
<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<p>1. Sistem antrean otomatis</p> <p>2. Counter Informasi</p> <p>3. Counter Pelayanan</p> <p>4. Counter Pengambilan</p>	<p>5. Ruang Tunggu</p> <p>6. Free Wifi</p> <p>7. Kamar Mandi dan WC</p> <p>8. Tempat Parkir</p>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<p>1. Kualifikasi Pendidikan inisial SMA</p> <p>2. Menguasai Komputer</p> <p>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</p> <p>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</p>	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Monitoring dan Evaluasi (MonEv) melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dilaksanakan setiap satu bulan.	

- 7b. KBLI : 81290  
 Judul KBLI : AKTIVITAS KEBERSIHAN BANGUNAN DAN INDUSTRI LAINNYA  
 Skala Usaha : Seluruh  
 Ruang Lingkup : Penyelenggaraan pengendalian vector dan binatang pembawa penyakit Pada bangunan,pemukiman,industry dan tempat usaha lainnya di Wilayah.  
 Tingkat Risiko : Menengah Tinggi  
 Masa Berlaku : 3 Tahun.  
 Parameter : Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota.  
 Kewenangan : Kabupaten/Kota.

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<b>Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id)</b> Administrasi Umum Sarana dan Peralatan SDM PNBP/PAD.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku Usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	20 hari.
4.	Biaya/Tarif	
5.	Produk Layanan	NIB Sertifikat Standar.
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : @dpmptsp_denpasar

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	Dasar Hukum	1. PP. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko 2. PerPres Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PerPres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanamam Modal 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumah Sakitan.
----	-------------	--

		<p>4. PerMenKes Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.</p> <p>5. Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/1911/2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</p>	
<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<p>1. Sistem antrean otomatis</p> <p>2. Counter Informasi</p> <p>3. Counter Pelayanan</p> <p>4. Counter Pengambilan</p>	<p>5. Ruang Tunggu</p> <p>6. Free Wifi</p> <p>7. Kamar Mandi dan WC</p> <p>8. Tempat Parkir</p>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<p>1. Kwalifikasi Pendidikan inisial SMA</p> <p>2. Menguasai Komputer</p> <p>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</p> <p>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</p>	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPSTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPSTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Monitoring dan Evaluasi (MonEv) melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dilaksanakan setiap satu bulan.	

8. **KBLI** : 86103  
**Judul KBLI** : AKTIVITAS RUMAH SAKIT SWASTA  
**Skala Usaha** : Seluruh  
**Ruang Lingkup** : Rumah Sakit Swasta Kelas C dan D  
**Tingkat Risiko** : Tinggi  
**Masa Berlaku** : 5 Tahun.  
**Parameter** : Kemampuan Layanan.  
**Kewenangan** : Kabupaten/Kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p><b>Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Administrasi Umum.</li> <li>2. Teknis, meliputi:</li> <li>3. Lokasi .</li> <li>4. Bangunan, Prasarana dan Alat Kesehatan.</li> <li>5. Struktur Organisasi SDM dan SDM.</li> <li>6. Pelayanan</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku Usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	28 hari.
4.	Biaya/Tarif	
5.	Produk Layanan	NIB Sertifikat Standar.
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpmsp_denpasar">@dpmpmsp_denpasar</a></li> </ul>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko</li> <li>2. PerPres Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PerPres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanamam Modal</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumah Sakitan.</li> </ol>
----	-------------	--

		<p>4. PerMenKes Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.</p> <p>5. Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/1911/2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</p>	
<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<p>1. Sistem antrean otomatis</p> <p>2. Counter Informasi</p> <p>3. Counter Pelayanan</p> <p>4. Counter Pengambilan</p>	<p>5. Ruang Tunggu</p> <p>6. Free Wifi</p> <p>7. Kamar Mandi dan WC</p> <p>8. Tempat Parkir</p>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<p>1. Kwalifikasi Pendidikan inisial SMA</p> <p>2. Menguasai Komputer</p> <p>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</p> <p>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</p>	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Monitoring dan Evaluasi (MonEv) melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dilaksanakan setiap satu bulan.	

9. KBLI : 86105  
 Judul KBLI : AKTIVITAS KLINIK SWASTA  
 Skala Usaha : Seluruh  
 Ruang Lingkup : Seluruh Klinik Pratama dan Utama Swasta  
 Tingkat Risiko : Menengah Tinggi  
 Masa Berlaku : 5 Tahun.  
 Parameter : Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota.

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p><b>Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profil Klinik</li> <li>2. Self assessment Klinik</li> <li>3. Daftar obat-obatan</li> <li>4. Daftar nama SDM Klinik</li> <li>5. Surat Izin Praktik (SIP) semua tenaga kesehatan yang bekerja di UTD</li> <li>6. Perjanjian kerja sama pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)</li> <li>7. Surat keterangan dari dinas kesehatan dari kabupaten/kota mengenai pertimbangan persetujuan pendirian klinik (opsional bagi klinik dengan perizinan baru)</li> <li>9. Sertifikat standar usaha klinik atau surat izin operasional klinik sebelumnya yang masih berlaku (opsional bagi klinik dengan perpanjangan atau perubahan perizinan)</li> <li>10. Surat pernyataan penggantian badan hukum, nama klinik, kepemilikan modal jenis klinik dan/ atau alamat klinik yang ditandatangani oleh pemilik klinik (opsional bagi klinik dengan perizinan baru)</li> <li>11. Dokumen perubahan NIB (opsional bagi klinik dengan perubahan perizinan terkait penggantian badan hukum)</li> <li>12. Izin Mempekerjakan tenaga Asing (IMTA) (opsional bila ada tenaga Kerja warga Negara Asing (TK-WNA))</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku Usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPSTP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	20 hari.
4.	Biaya/Tarif	
5.	Produk Layanan	NIB Sertifikat Standar.
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> </ul>

		- <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">Instagram : @dpmptsp_denpasar</a>
--	--	--

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

<b>7.</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko</li> <li>2. PerPres Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PerPres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanamam Modal</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumah Sakitan.</li> <li>4. PerMenKes Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.</li> <li>5. Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/1911/2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> </ol>	
<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kwilifikasi Pendidikan inisial SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris)</li> </ol>	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Monitoring dan Evaluasi (MonEv) melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM),dilaksanakan setiap satu bulan.	

**10. KBLI : 86102**  
**Judul KBLI :AKTIVITAS PUSKESMAS**



**Skala Usaha : Seluruh**  
**Ruang Lingkup : Seluruh Puskesmas**  
**Tingkat Risiko : Menengah Tinggi**  
**Masa Berlaku : 5 Tahun.**  
**Parameter : Aktivitas puskesmas berlokasi di Kabupaten/Kota.**  
**Kewenangan : Kabupaten/Kota.**

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<b>Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a>)</b> 1. Lokasi 2. Bangunan 3. Sarana dan Prasarana 4. Peralatan 5. Ketenagaan 6. Kefarmasian 7. Laboratorium medis.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku Usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	25 hari.
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB Sertifikat Standar.
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loket Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatssapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko 2. PerPres Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PerPres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanamam Modal 3. Peraturan Pemerintah republic Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumah Sakitan.
----	--------------------	--

		<p>4. PerMenKes Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.</p> <p>5. Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/1911/2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</p>	
<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<p>1. Sistem antrean otomatis</p> <p>2. Counter Informasi</p> <p>3. Counter Pelayanan</p> <p>4. Counter Pengambilan</p>	<p>5. Ruang Tunggu</p> <p>6. Free Wifi</p> <p>7. Kamar Mandi dan WC</p> <p>8. Tempat Parkir</p>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<p>1. Kwalifikasi Pendidikan inisial SMA</p> <p>2. Menguasai Komputer</p> <p>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</p> <p>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</p>	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPSTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPSTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Monitoring dan Evaluasi (MonEv) melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dilaksanakan setiap satu bulan.	

11. KBLI : 86104  
 Judul KBLI : AKTIVITAS KLINIK PEMERINTAH  
 Skala Usaha : Seluruh  
 Ruang Lingkup : Seluruh Klinik Pratama dan Utama Pemerintah  
 Tingkat Risiko : Menengah Tinggi  
 Masa Berlaku : 5 Tahun.  
 Parameter : Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota.  
 Kewenangan : Kabupaten/Kota.

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p><b>Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profil Klinik</li> <li>2. Self assessment Klinik</li> <li>3. Daftar obat-obatan</li> <li>4. Daftar nama SDM Klinik</li> <li>5. Surat Izin Praktik (SIP) semua tenaga kesehatan yang bekerja di UTD</li> <li>6. Perjanjian kerja sama pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)</li> <li>7. Surat keterangan dari dinas kesehatan dari kabupaten/kota mengenai pertimbangan persetujuan pendirian klinik (opsional bagi klinik dengan perizinan baru)</li> <li>8. Sertifikat standar usaha klinik atau surat izin operasional klinik sebelumnya yang masih berlaku (opsional bagi klinik dengan perpanjangan atau perubahan perizinan)</li> <li>9. Surat pernyataan penggantian badan hukum, nama klinik, kepemilikan modal jenis klinik dan/ atau alamat klinik yang ditandatangani oleh pemilik klinik (opsional bagi klinik dengan perizinan baru)</li> <li>10. Dokumen perubahan NIB (opsional bagi klinik dengan perubahan perizinan terkait penggantian badan hukum)</li> <li>11. Izin Mempekerjakan tenaga Asing (IMTA) (opsional bila ada tenaga Kerja warga Negara Asing (TK-WNA))</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku Usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	20 hari.
4.	Biaya/Tarif	
5.	Produk Layanan	NIB Sertifikat Standar.
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> </ul>

		- <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">Instagram : @dpmptsp_denpasar</a>
--	--	--

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

<b>7.</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko</li> <li>2. PerPres Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PerPres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanamam Modal</li> <li>3. Peraturan Pemerintah republic Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumah Sakitan.</li> <li>4. PerMenKes Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.</li> <li>5. Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/1911/2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> </ol>	
<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kwilifikasi Pendidikan inisial SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris)</li> </ol>	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Monitoring dan Evaluasi (MonEv) melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM),dilaksanakan setiap satu bulan.	

**12. KBLI : 86901**

**Judul KBLI :AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG DILAKUKAN**

**OLEH TENAGA KESEHATAN SELAIN DOKTER DAN DOKTER GIGI.**

Skala Usaha : Seluruh  
 Ruang Lingk : Griya Sehat  
 Tingkat Risiko : Menengah Tinggi  
 Masa Berlaku : 5 Tahun.  
 Parameter : Usaha berlokasi di Kabupaten/Kota.  
 Kewenangan : Kabupaten/Kota.

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p><b>Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Administrasi.</li> <li>2. Ketenagaan.</li> <li>3. Sarana.</li> <li>4. Prasarana.</li> <li>5. Metode/cara pelayanan.</li> <li>6. Bahan/alat.</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku Usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	10 hari.
4.	Biaya/Tarif	
5.	Produk Layanan	NIB Sertifikat Standar.
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatssapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a></li> </ul>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko</li> <li>2. PerPres Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PerPres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanamam Modal</li> <li>3. Peraturan Pemerintah republic Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumah Sakitan.</li> </ol>
----	-------------	--

		<p>4. PerMenKes Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.</p> <p>5. Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/1911/2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</p>	
<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<p>1.Sistem antrean otomatis</p> <p>2.Counter Informasi</p> <p>3.Counter Pelayanan</p> <p>4.Counter Pengambilan</p>	<p>5.Ruang Tunggu</p> <p>6.Free Wifi</p> <p>7.Kamar Mandi dan WC</p> <p>8.Tempat Parkir\</p>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<p>1. Kwilifikasi Pendidikan inisial SMA</p> <p>2. Menguasai Komputer</p> <p>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</p> <p>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris)</p>	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Monitoring dan Evaluasi (MonEv) melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM),dilaksanakan setiap satu bulan.	

## 8. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR KETENAGAKERJAAN

## SEKTOR KETENAGAKERJAAN

6. **Kode KBLI** : 78421  
**Judul KBLI** : Pelatihan Kerja Teknik Swasta  
**Skala Usaha** : Usaha kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
**Parameter** : Kabupaten/Kota

### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<p>Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa Dokumen KTP/Paspor dan CV Penanggungjawab LPK</li> <li>2. Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau Sewa bermeterai cukup</li> <li>3. Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. struktur organisasi dan uraian tugas</li> <li>b. daftar &amp; CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instruktur</li> <li>c. program kerja dan RAB untuk 3 (tiga) tahun</li> <li>d. program PBK</li> <li>e. kapasitas latih per tahun</li> <li>f. daftar &amp; foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan</li> </ol> </li> <li>4. Surat kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah memperoleh Akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup (Untuk Pelaku Usaha PMA)</li> <li>5. Apabila pelaku usaha menggunakan standar kompetensi khusus maka pelaku usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan (Untuk Pelaku Usaha PMA)</li> <li>6. Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berupa dokumen TKA yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan</li> <li>b. Dokumen Pengesahan RPTKA (Untuk Pelaku Usaha PMA)</li> </ol> </li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke www.oss.go.id</li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>

3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	5 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	Memenuhi standar usaha pelatihan kerja swasta
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian.</li> <li>3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021</li> </ol>		
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol> </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol> </td> </tr> </table>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>			
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>		
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang		
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang		
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)		
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik		
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)		



2. **Kode KBLI** : 78422  
**Judul KBLI** : Pelatihan Kerja Teknologi Informasi Dan Komunikasi Swasta  
**Skala Usaha** : Usaha kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
**Parameter** : Kabupaten/Kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<p>Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa Dokumen KTP/Paspor dan CV Penanggungjawab LPK</li> <li>2. Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau Sewa bermeterai cukup</li> <li>3. Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. struktur organisasi dan uraian tugas</li> <li>b. daftar &amp; CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instruktur</li> <li>c. program kerja dan RAB untuk 3 (tiga) tahun</li> <li>d. program PBK</li> <li>e. kapasitas latih per tahun</li> <li>f. daftar &amp; foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan</li> </ol> </li> <li>4. Surat kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah memperoleh Akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup (Untuk Pelaku Usaha PMA)</li> <li>5. Apabila pelaku usaha menggunakan standar kompetensi khusus maka pelaku usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan (Untuk Pelaku Usaha PMA)</li> <li>6. Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berupa dokumen TKA yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan</li> <li>b. Dokumen Pengesahan RPTKA</li> </ol> (Untuk Pelaku Usaha PMA) </li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>

3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	5 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	Memenuhi standar usaha pelatihan kerja swasta
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp Chassie bot</u> : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko f</li> <li>3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021</li> </ol>		
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol> </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol> </td> </tr> </table>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>			
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>		
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang		
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang		
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)		
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik		
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)		

3. **Kode KBLI** : 78423  
**Judul KBLI** : Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta  
**Skala Usaha** : Usaha kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar
- Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
**Parameter** : Kabupaten/Kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<p>Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa Dokumen KTP/Paspor dan CV Penanggungjawab LPK</li> <li>2. Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau Sewa bermeterai cukup</li> <li>3. Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. struktur organisasi dan uraian tugas</li> <li>b. daftar &amp; CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instruktur</li> <li>c. program kerja dan RAB untuk 3 (tiga) tahun</li> <li>d. program PBK</li> <li>e. kapasitas latih per tahun</li> <li>f. daftar &amp; foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan</li> </ol> </li> <li>4. Surat kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah memperoleh Akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup (Untuk Pelaku Usaha PMA)</li> <li>5. Apabila pelaku usaha menggunakan standar kompetensi khusus maka pelaku usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan (Untuk Pelaku Usaha PMA)</li> <li>6. Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berupa dokumen TKA yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan</li> <li>b. Dokumen Pengesahan RPTKA (Untuk Pelaku Usaha PMA)</li> </ol> </li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>

3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	5 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp Chassie bot</u> : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian</li> <li>3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

4. **Kode KBLI** : 78424  
**Judul KBLI** : Pelatihan Kerja Pariwisata Dan Perhotelan Swasta  
**Skala Usaha** : Usaha kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
**Parameter** : Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<p>Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa Dokumen KTP/Paspor dan CV Penanggungjawab LPK</li> <li>2. Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau Sewa bermeterai cukup</li> <li>3. Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. struktur organisasi dan uraian tugas</li> <li>b. daftar &amp; CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instruktur</li> <li>c. program kerja dan RAB untuk 3 (tiga) tahun</li> <li>d. program PBK</li> <li>e. kapasitas latih per tahun</li> <li>f. daftar &amp; foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan</li> </ol> </li> <li>4. Surat kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah memperoleh Akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup (Untuk Pelaku Usaha PMA)</li> <li>5. Apabila pelaku usaha menggunakan standar kompetensi khusus maka pelaku usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan (Untuk Pelaku Usaha PMA)</li> <li>6. Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berupa dokumen TKA yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan</li> <li>b. Dokumen Pengesahan RPTKA (Untuk Pelaku Usaha PMA)</li> </ol> </li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPSTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>

3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	5 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp Chassie bot</u> : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpptsp_denpasar">@dpmpptsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian</li> <li>3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021</li> </ol>		
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol> </td> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol> </td> </tr> </table>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>			
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>		
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang		
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang		
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)		
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik		
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)		

<b>5. Kode KBLI</b>	<b>: 78425</b>
<b>Judul KBLI</b>	<b>: Pelatihan Kerja Bisnis Dan Manajemen Swasta</b>
<b>Skala Usaha</b>	<b>: Usaha kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar</b>
<b>Ruang Lingkup</b>	<b>: Seluruh</b>
<b>Tingkat Resiko</b>	<b>: Menengah Tinggi</b>
<b>Masa Berlaku</b>	<b>: Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya</b>
<b>Parameter</b>	<b>: Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota</b>

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<p>Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a>)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa Dokumen KTP/Paspor dan CV Penanggungjawab LPK</li> <li>2. Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau Sewa bermeterai cukup</li> <li>3. Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. struktur organisasi dan uraian tugas</li> <li>b. daftar &amp; CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instruktur</li> <li>c. program kerja dan RAB untuk 3 (tiga) tahun</li> <li>d. program PBK</li> <li>e. kapasitas latih per tahun</li> <li>f. daftar &amp; foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan</li> </ol> </li> <li>4. Surat kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah memperoleh Akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup (Untuk Pelaku Usaha PMA)</li> <li>5. Apabila pelaku usaha menggunakan standar kompetensi khusus maka pelaku usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan (Untuk Pelaku Usaha PMA)</li> <li>6. Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berupa dokumen TKA yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan</li> <li>b. Dokumen Pengesahan RPTKA (Untuk Pelaku Usaha PMA)</li> </ol> </li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>



3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	5 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp Chassie bot</u> : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian</li> <li>3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021</li> </ol>		
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol> </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol> </td> </tr> </table>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>			
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>		
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang		
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang		
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)		
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik		
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)		



6. Kode KBLI : 78426  
 Judul KBLI : Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Swasta  
 Skala Usaha : Usaha kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar  
 Ruang Lingkup : Seluruh  
 Tingkat Resiko : Menengah Tinggi  
 Masa Berlaku : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
 Parameter : Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<p>Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa Dokumen KTP/Paspor dan CV Penanggungjawab LPK</li> <li>2. Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau Sewa bermeterai cukup</li> <li>3. Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. struktur organisasi dan uraian tugas</li> <li>b. daftar &amp; CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instruktur</li> <li>c. program kerja dan RAB untuk 3 (tiga) tahun</li> <li>d. program PBK</li> <li>e. kapasitas latih per tahun</li> <li>f. daftar &amp; foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan</li> </ol> </li> <li>4. Surat kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah memperoleh Akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup (Untuk Pelaku Usaha PMA)</li> <li>5. Apabila pelaku usaha menggunakan standar kompetensi khusus maka pelaku usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan (Untuk Pelaku Usaha PMA)</li> <li>6. Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berupa dokumen TKA yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk terdiri dari:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan</li> <li>b. Dokumen Pengesahan RPTKA (Untuk Pelaku Usaha PMA)</li> </ol> </li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPSTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>

3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	5 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp Chassie bot</u> : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian</li> <li>3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

7. **Kode KBLI** : 78427  
**Judul KBLI** : Pelatihan Kerja Pertanian Dan Perikanan Swasta  
**Skala Usaha** : Seluruh  
**Ruang Lingkup** : Seluruh  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
**Parameter** : Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa Dokumen KTP/Paspor dan CV Penanggungjawab LPK</li> <li>2. Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau Sewa bermeterai cukup</li> <li>3. Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. struktur organisasi dan uraian tugas</li> <li>b. daftar &amp; CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instruktur</li> <li>c. program kerja dan RAB untuk 3 (tiga) tahun</li> <li>d. program PBK</li> <li>e. kapasitas latih per tahun</li> <li>f. daftar &amp; foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan</li> </ol> </li> <li>4. Surat kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah memperoleh Akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup (Untuk Pelaku Usaha PMA)</li> <li>5. Apabila pelaku usaha menggunakan standar kompetensi khusus maka pelaku usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan (Untuk Pelaku Usaha PMA)</li> <li>6. Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berupa dokumen TKA yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk terdiri dari:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan</li> <li>b. Dokumen Pengesahan RPTKA (Untuk Pelaku Usaha PMA)</li> </ol> </li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	5 Hari

4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian</li> <li>3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

8. **Kode KBLI** : 78429  
**Judul KBLI** : Pelatihan Kerja Swasta Lainnya  
**Skala Usaha** : Usaha kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar  
**Ruang Lingkup** : Pelatihan Kerja Kejuruan Lainnya Swasta di Luar  
Pembinaan dan Konsultasi  
**Tingkat Resiko** : Menengah Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usahanya  
**Parameter** : Menteri/Kepala Badan, Bupati/Walikota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa Dokumen KTP/Paspor dan CV Penanggungjawab LPK</li> <li>2. Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau Sewa bermeterai cukup</li> <li>3. Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. struktur organisasi dan uraian tugas</li> <li>b. daftar &amp; CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instruktur</li> <li>c. program kerja dan RAB untuk 3 (tiga) tahun</li> <li>d. program PBK</li> <li>e. kapasitas latih per tahun</li> <li>f. daftar &amp; foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan</li> </ol> </li> <li>4. Surat kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah memperoleh Akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup (Untuk Pelaku Usaha PMA)</li> <li>5. Apabila pelaku usaha menggunakan standar kompetensi khusus maka pelaku usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan (Untuk Pelaku Usaha PMA)</li> <li>6. Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berupa dokumen TKA yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk terdiri dari:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan</li> <li>b. Dokumen Pengesahan RPTKA (Untuk Pelaku Usaha PMA)</li> </ol> </li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke www.oss.go.id</li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>

3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	5 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	NIB dan Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Permen Perindustrian RI No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian</li> <li>3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021</li> </ol>		
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol> </td> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol> </td> </tr> </table>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>			
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>		
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang		
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang		
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)		
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik		
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)		

## 9. SEKTOR KOPERASI

<b>1 Kode KBLI</b>	<b>: 64141</b>
<b>Judul KBLI</b>	<b>: KOPERASI SIMPAN PINJAM PRIMER (KSP PRIMER)</b>
<b>Skala Usaha</b>	<b>: Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar (Hanya Modal Dalam Negeri)</b>
<b>Ruang Lingkup</b>	<b>: - Usaha Simpan Pinjam - Pembukaan Kantor Cabang - Pembukaan Kantor Cabang Pembantu - Pembukaan Kantor Kas</b>
<b>Tingkat Resiko</b>	<b>: Tinggi</b>
<b>Masa Berlaku</b>	<b>: Selama Menjalankan Kegiatan Usahnya</b>
<b>Parameter</b>	<b>: Berdasarkan Wilayah Keanggotaan</b>

### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p>Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usaha Simpan Pinjam               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bukti setoran modal sendiri pada KSP Primer berupa rekening tabungan atas nama koperasi pada bank umum;</li> <li>b. Rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia;</li> <li>c. Administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada KSP Primer;</li> <li>d. Nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan/atau calon pengelola;</li> <li>e. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja; dan</li> <li>f. Surat Pernyataan mengenai informasi Beneficial Ownership (Pemilik Manfaat) di koperasi.</li> </ol> </li> <li>2. Pembukaan Kantor Cabang               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki Izin Usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun;</li> <li>b. Mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah “cukup sehat” pada 1 (satu) tahun terakhir;</li> <li>c. Mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya;</li> <li>d. Memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang USP Primer minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);</li> <li>e. Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;</li> <li>f. Bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak;</li> <li>g. Memiliki rencana kerja Kantor Cabang USP Primer paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen:</li> <li>h. surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi;</li> <li>i. surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman on-line kepada masyarakat;</li> <li>j. Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ);</li> <li>k. surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go Anti Money</li> </ol> </li> </ol>

		<p>Laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>l. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja;</li> <li>m. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang USP Primer;</li> <li>n. Calon kepala cabang USP Primer wajib memiliki sertifikat kompetensi;</li> <li>o. Mempunyai volume pinjaman yang diberikan telah mencapai Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun buku wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik serta hasilnya dilaporkan pada Rapat Anggota.</li> </ol> <p>3. Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Pembukaan Kantor Kas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki Izin/ Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang;</li> <li>b. Mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah “cukup sehat” pada 1 (satu) tahun terakhir;</li> <li>c. Mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya;</li> <li>d. Memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang Pembantu KSP Primer minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);</li> <li>e. Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;</li> <li>f. Bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak;</li> <li>g. Memiliki rencana kerja Kantor Cabang Pembantu KSP Primer paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen:</li> <li>h. Surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi;</li> <li>i. Surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman on-line kepada masyarakat;</li> <li>j. Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ);</li> <li>k. Surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go Anti Money Laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).</li> <li>l. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja;</li> <li>m. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang Pembantu KSP Primer;</li> <li>n. Calon kepala cabang pembantu KSP Primer wajib memiliki sertifikat kompetensi.</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> </ol>



		8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	3 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	Izin
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

2. **Kode KBLI** : 64142  
**Judul KBLI** : UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI PRIMER (USP KOPERASI PRIMER)  
**Skala Usaha** : Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar (Hanya Modal Dalam Negeri)  
**Ruang Lingkup** : - Usaha Simpan Pinjam  
- Pembukaan Kantor Cabang  
- Pembukaan Kantor Cabang Pembantu  
- Pembukaan Kantor Kas  
**Tingkat Resiko** : Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Menjalankan Kegiatan Usahanya  
**Parameter** : Berdasarkan Wilayah Keanggotaan

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p>Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usaha Simpan Pinjam <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bukti setoran modal sendiri pada USP Primer berupa rekening tabungan atas nama koperasi pada bank umum;</li> <li>b. Rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia;</li> <li>c. Administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada USP Primer;</li> <li>d. Nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan/atau calon pengelola;</li> <li>e. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja; dan</li> <li>f. Surat Pernyataan mengenai informasi Beneficial Ownership (Pemilik Manfaat) di koperasi.</li> </ol> </li> <li>2. Pembukaan Kantor Cabang <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki Izin Usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun;</li> <li>b. Mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah “cukup sehat” pada 1 (satu) tahun terakhir;</li> <li>c. Mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya;</li> <li>d. Memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang USP Primer minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);</li> <li>e. Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;</li> <li>f. Bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak;</li> <li>g. Memiliki rencana kerja Kantor Cabang USP Primer paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen:</li> <li>h. surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi;</li> <li>i. surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman on-line kepada masyarakat;</li> <li>j. Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ);</li> <li>k. surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go Anti Money Laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).</li> <li>l. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja;</li> </ol> </li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>m. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang USP Primer;</li> <li>n. Calon kepala cabang USP Primer wajib memiliki sertifikat kompetensi;</li> <li>o. Mempunyai volume pinjaman yang diberikan telah mencapai Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun buku wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik serta hasilnya dilaporkan pada Rapat Anggota.</li> </ul> <p>3. Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Pembukaan Kantor Kas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki Izin/ Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang;</li> <li>b. Mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah “cukup sehat” pada 1 (satu) tahun terakhir;</li> <li>c. Mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya;</li> <li>d. Memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang Pembantu USP Primer minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);</li> <li>e. Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;</li> <li>f. Bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak;</li> <li>g. Memiliki rencana kerja Kantor Cabang Pembantu USP Primer paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi;</li> <li>2. Surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman on-line kepada masyarakat;</li> <li>3. Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ);</li> <li>4. Surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go Anti Money Laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).</li> </ul> </li> <li>h. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja;</li> <li>i. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang Pembantu USP Primer; Calon kepala cabang pembantu USP Primer wajib memiliki sertifikat kompetensi.</li> </ul>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	3 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	Izin

6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpptsp_denpasar">@dpmpptsp_denpasar</a></li> </ul>
----	--	---

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

- 3. Kode KBLI** : 64143  
**Judul KBLI** : KOPERASI SIMPAN PINJAM SEKUNDER (KSP SEKUNDER)  
**Skala Usaha** : Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar (Hanya Modal Dalam Negeri)  
**Ruang Lingkup** : - Usaha Simpan Pinjam  
- Pembukaan Kantor Cabang  
- Pembukaan Kantor Cabang Pembantu  
- Pembukaan Kantor Kas  
**Tingkat Resiko** : Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Menjalankan Kegiatan Usahanya  
**Parameter** : Berdasarkan Wilayah Keanggotaan

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p>Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usaha Simpan Pinjam <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bukti setoran modal sendiri pada USP Primer berupa rekening tabungan atas nama koperasi pada bank umum;</li> <li>b. Rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia;</li> <li>c. Administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada USP Primer;</li> <li>d. Nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan/atau calon pengelola;</li> <li>e. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja; dan</li> <li>f. Surat Pernyataan mengenai informasi Beneficial Ownership (Pemilik Manfaat) di koperasi.</li> </ol> </li> <li>2. Pembukaan Kantor Cabang <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki Izin Usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun;</li> <li>b. Mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah “cukup sehat” pada 1 (satu) tahun terakhir;</li> <li>c. Mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya;</li> <li>d. Memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang USP Primer minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);</li> <li>e. Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;</li> <li>f. Bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak;</li> <li>g. Memiliki rencana kerja Kantor Cabang USP Primer paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen:</li> <li>h. surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi;</li> <li>i. surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman on-line kepada masyarakat;</li> <li>j. Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ);</li> <li>k. surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go Anti Money Laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).</li> <li>l. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja;</li> </ol> </li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>m. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang USP Primer;</li> <li>n. Calon kepala cabang USP Primer wajib memiliki sertifikat kompetensi;</li> <li>o. Mempunyai volume pinjaman yang diberikan telah mencapai Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun buku wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik serta hasilnya dilaporkan pada Rapat Anggota.</li> </ul> <p>3. Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Pembukaan Kantor Kas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki Izin/ Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang;</li> <li>b. Mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah “cukup sehat” pada 1 (satu) tahun terakhir;</li> <li>c. Mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya;</li> <li>d. Memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang Pembantu USP Primer minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);</li> <li>e. Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;</li> <li>f. Bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak;</li> <li>g. Memiliki rencana kerja Kantor Cabang Pembantu USP Primer paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi;</li> <li>2. Surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman on-line kepada masyarakat;</li> <li>3. Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ);</li> <li>4. Surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go Anti Money Laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).</li> </ul> </li> <li>h. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja;</li> <li>i. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang Pembantu USP Primer; Calon kepala cabang pembantu USP Primer wajib memiliki sertifikat kompetensi.</li> </ul>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	3 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	Izin

6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpptsp_denpasar">@dpmpptsp_denpasar</a></li> </ul>
----	--	---

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

4. **Kode KBLI** : 64144 (kesalahan kode KBLI pada Perwali 40 th. 2021)  
**Judul KBLI** : UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI SEKUNDER (USP KOPERASI SEKUNDER)  
**Skala Usaha** : Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar (Hanya Modal Dalam Negeri)  
**Ruang Lingkup** : - Usaha Simpan Pinjam  
- Pembukaan Kantor Cabang  
- Pembukaan Kantor Cabang Pembantu  
- Pembukaan Kantor Kas  
**Tingkat Resiko** : Tinggi  
**Masa Berlaku** : Selama Menjalankan Kegiatan Usahanya  
**Parameter** : Berdasarkan Wilayah Keanggotaan

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p>Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usaha Simpan Pinjam <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bukti setoran modal sendiri pada USP Primer berupa rekening tabungan atas nama koperasi pada bank umum;</li> <li>b. Rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia;</li> <li>c. Administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada USP Primer;</li> <li>d. Nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan/atau calon pengelola;</li> <li>e. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja; dan</li> <li>f. Surat Pernyataan mengenai informasi Beneficial Ownership (Pemilik Manfaat) di koperasi.</li> </ol> </li> <li>2. Pembukaan Kantor Cabang <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki Izin Usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun;</li> <li>b. Mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah “cukup sehat” pada 1 (satu) tahun terakhir;</li> <li>c. Mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya;</li> <li>d. Memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang USP Primer minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);</li> <li>e. Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;</li> <li>f. Bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak;</li> <li>g. Memiliki rencana kerja Kantor Cabang USP Primer paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen:</li> <li>h. surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi;</li> <li>i. surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman on-line kepada masyarakat;</li> <li>j. Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ);</li> <li>k. surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go Anti Money Laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).</li> </ol> </li> </ol> <p>1. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja;</p>



		<p>m. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang USP Primer;</p> <p>n. Calon kepala cabang USP Primer wajib memiliki sertifikat kompetensi;</p> <p>o. Mempunyai volume pinjaman yang diberikan telah mencapai Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun buku wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik serta hasilnya dilaporkan pada Rapat Anggota.</p> <p>3. Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Pembukaan Kantor Kas</p> <p>a. Memiliki Izin/ Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang;</p> <p>b. Mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah “cukup sehat” pada 1 (satu) tahun terakhir;</p> <p>c. Mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya;</p> <p>d. Memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang Pembantu USP Primer minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);</p> <p>e. Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;</p> <p>f. Bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak;</p> <p>g. Memiliki rencana kerja Kantor Cabang Pembantu USP Primer paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi;</li> <li>2. Surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman on-line kepada masyarakat;</li> <li>3. Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ);</li> <li>4. Surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go Anti Money Laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).</li> </ol> <p>h. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja;</p> <p>i. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang Pembantu USP Primer; Calon kepala cabang pembantu USP Primer wajib memiliki sertifikat kompetensi.</p>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	3 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	Izin

6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpptsp_denpasar">@dpmpptsp_denpasar</a></li> </ul>
----	--	---

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

**5. Kode KBLI : 64145**

<b>Judul KBLI</b>	<b>: KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH PRIMER (KSPPS PRIMER)</b>
<b>Skala Usaha</b>	<b>: Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar (Hanya Modal Dalam Negeri)</b>
<b>Ruang Lingkup</b>	<b>: - Usaha Simpan Pinjam - Pembukaan Kantor Cabang - Pembukaan Kantor Cabang Pembantu - Pembukaan Kantor Kas</b>
<b>Tingkat Resiko</b>	<b>: Tinggi</b>
<b>Masa Berlaku</b>	<b>: Selama Menjalankan Kegiatan Usahnya</b>
<b>Parameter</b>	<b>: Berdasarkan Wilayah Keanggotaan</b>

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

<b>No</b>	<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
<b>1.</b>	<b>Persyaratan</b>	<p>Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a>)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usaha Simpan Pinjam <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bukti setoran modal sendiri pada KSPPS Primer berupa rekening tabungan atas nama koperasi pada bank syariah;</li> <li>b. Memiliki Dewan Pengawas Syariah dengan rekomendasi DSN-MUI, MUI Provinsi/Kabupaten/Kota setempat atau yang bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI;</li> <li>c. Rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia;</li> <li>d. Administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada KSPPS Primer;</li> <li>e. Nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan/atau calon pengelola;</li> <li>f. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja; dan</li> <li>g. Surat Pernyataan mengenai informasi Beneficial Ownership (Pemilik Manfaat) di koperasi.</li> </ol> </li> <li>2. Pembukaan Kantor Cabang <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki Izin Usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun;</li> <li>b. Mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah “cukup sehat” pada 1 (satu) tahun terakhir;</li> <li>c. Memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI;</li> <li>d. Mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya;</li> <li>e. Memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang KSPPS Primer minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);</li> <li>f. Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;</li> <li>g. Bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak;</li> <li>h. Memiliki rencana kerja Kantor Cabang KSPPS Primer paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi;</li> <li>2. surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman on-line kepada masyarakat;</li> <li>3. Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ);</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go Anti Money Laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).       <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja;</li> <li>j. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang KSPPS Primer;</li> <li>k. Calon kepala cabang KSPPS Primer wajib memiliki sertifikat kompetensi;</li> <li>l. Mempunyai volume pinjaman yang diberikan telah mencapai Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun buku wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik serta hasilnya dilaporkan pada Rapat Anggota.</li> </ol> </li> <li>3. Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Pembukaan Kantor Kas       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki Izin/ Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang;</li> <li>b. Mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah “cukup sehat” pada 1 (satu) tahun terakhir;</li> <li>c. Memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI;</li> <li>d. Mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya;</li> <li>e. Memiliki modal kerja untuk Kantor Kas KSPPS Primer minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);</li> <li>f. Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;</li> <li>g. Bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak;</li> <li>h. Memiliki rencana kerja Kantor Kas KSPPS Primer paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen:           <ol style="list-style-type: none"> <li>1. surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi;</li> <li>2. surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman on-line kepada masyarakat;</li> <li>3. Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ);</li> <li>4. surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go Anti Money Laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).</li> </ol> </li> <li>i. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja;</li> <li>j. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Kas KSPPS Primer;</li> <li>k. Calon kepala Kantor Kas KSPPS Primer wajib memiliki sertifikat kompetensi;</li> </ol> </li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>

3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	3 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	Izin
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpmsp_denpasar">@dpmpmsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPSTP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPSTP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

**6. Kode KBLI : 64146**

<b>Judul KBLI</b>	<b>: UNIT SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH KOPERASI PRIMER (USPPS KOPERASI PRIMER)</b>
<b>Skala Usaha</b>	<b>: Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar (Hanya Modal Dalam Negeri)</b>
<b>Ruang Lingkup</b>	<b>: - Usaha Simpan Pinjam - Pembukaan Kantor Cabang - Pembukaan Kantor Cabang Pembantu - Pembukaan Kantor Kas</b>
<b>Tingkat Resiko</b>	<b>: Tinggi</b>
<b>Masa Berlaku</b>	<b>: Selama Menjalankan Kegiatan Usahnya</b>
<b>Parameter</b>	<b>: Berdasarkan Wilayah Keanggotaan</b>

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

<b>No</b>	<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
<b>1.</b>	<b>Persyaratan</b>	<p>Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usaha Simpan Pinjam <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bukti setoran modal sendiri yang ditempatkan koperasi pada USPPS Koperasi Primer berupa rekening tabungan atas nama koperasi pada bank syariah;</li> <li>b. Memiliki Dewan Pengawas Syariah dengan rekomendasi DSN-MUI, MUI Provinsi/Kabupaten/Kota setempat atau yang bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI;</li> <li>c. Rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia;</li> <li>d. Administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada USPPS Koperasi Primer dilakukan secara terpisah dari unit usaha lainnya;</li> <li>e. Nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan/atau calon pengelola;</li> <li>f. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja; dan</li> <li>g. Surat Pernyataan mengenai informasi Beneficial Ownership (Pemilik Manfaat) di koperasi</li> </ol> </li> <li>2. Pembukaan Kantor Cabang <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki Izin Usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun;</li> <li>b. Mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah “cukup sehat” pada 1 (satu) tahun terakhir;</li> <li>c. Memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI;</li> <li>d. Mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya;</li> <li>e. Memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang USPPS Koperasi Primer minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);</li> <li>f. Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;</li> <li>g. Bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak;</li> <li>h. Memiliki rencana kerja Kantor Cabang USPPS Koperasi Primer paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi;</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman on-line kepada masyarakat;</li> <li>3. Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ);</li> <li>4. surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go Anti Money Laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).</li> <li>i. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja;</li> <li>j. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang USPPS Koperasi Primer;</li> <li>k. Calon kepala cabang USPPS Koperasi Primer wajib memiliki sertifikat kompetensi;</li> <li>l. Mempunyai volume pinjaman yang diberikan telah mencapai Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun buku wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik serta hasilnya dilaporkan pada Rapat Anggota.</li> </ol> <p>3. Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Pembukaan Kantor Kas</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Memiliki Izin/ Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang;</li> <li>2 Mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah “cukup sehat” pada 1 (satu) tahun terakhir;</li> <li>3 Memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI;</li> <li>4 Mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya;</li> <li>5 Memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang Pembantu USPPS Koperasi Primer minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);</li> <li>6 Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;</li> <li>7 Bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak;</li> <li>8 Memiliki rencana kerja Kantor Cabang Pembantu USPPS Koperasi Primer paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi;</li> <li>2. surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman on-line kepada masyarakat;</li> <li>3. Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ);</li> <li>4. surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go Anti Money Laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).</li> </ol> </li> <li>9 Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja;</li> <li>10 Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang Pembantu USPPS Koperasi Primer;</li> <li>11 Calon kepala Kantor Cabang Pembantu USPPS Koperasi Primer wajib memiliki sertifikat kompetensi.</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ul>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	3 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	Izin
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loket Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp Chassie bot</u> : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi</li> </ul>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>Free Wifi</li> <li>Kamar Mandi dan WC</li> <li>Tempat Parkir</li> </ul>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ul>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

**7, Kode KBLI : 64147**



<b>Judul KBLI</b>	<b>: KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH SEKUNDER (KSPPS SEKUNDER)</b>
<b>Skala Usaha</b>	<b>: Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar (Hanya Modal Dalam Negeri)</b>
<b>Ruang Lingkup</b>	<b>: - Usaha Simpan Pinjam - Pembukaan Kantor Cabang - Pembukaan Kantor Cabang Pembantu - Pembukaan Kantor Kas</b>
<b>Tingkat Resiko</b>	<b>: Tinggi</b>
<b>Masa Berlaku</b>	<b>: Selama Menjalankan Kegiatan Usahanya</b>
<b>Parameter</b>	<b>: Berdasarkan Wilayah Keanggotaan</b>

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

<b>No</b>	<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
<b>1.</b>	<b>Persyaratan</b>	<p>Persyaratan perizinan berusaha (di <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a>)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usaha Simpan Pinjam <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Bukti setoran modal sendiri berupa rekening tabungan atas nama Koperasi, pada bank syariah untuk KSPPS Sekunder;</li> <li>3. Rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia;</li> <li>4. Memiliki Dewan Pengawas Syariah dengan rekomendasi DSN-MUI, MUI Provinsi/Kabupaten/Kota setempat atau yang bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI;</li> <li>5. Administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada KSPPS Sekunder;</li> <li>6. Nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan/atau calon pengelola;</li> <li>7. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja; dan</li> <li>8. Surat Pernyataan mengenai informasi Beneficial Ownership (Pemilik Manfaat) di koperasi.</li> </ol> </li> <li>2. Pembukaan Kantor Cabang <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki Izin Usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun;</li> <li>b. Mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah “cukup sehat” pada 1 (satu) tahun terakhir;</li> <li>c. Memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI;</li> <li>d. Memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang KSPPS Sekunder minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);</li> <li>e. Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;</li> <li>f. Bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak;</li> <li>g. Memiliki rencana kerja Kantor Cabang KSPPS Sekunder paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi;</li> <li>2. surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman on-line kepada masyarakat;</li> <li>3. Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ);</li> <li>4. surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go Anti Money</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

		<p style="text-align: center;">Laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>h. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja;</li> <li>i. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang KSPPS Sekunder;</li> <li>j. Calon kepala cabang KSPPS Sekunder wajib memiliki sertifikat kompetensi;</li> <li>k. Mempunyai volume pinjaman yang diberikan telah mencapai Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun buku wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik serta hasilnya dilaporkan pada Rapat Anggota.Pembukaan</li> </ul> <p>9. Kantor Cabang Pembantu dan Pembukaan Kantor Kas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki Izin/ Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang;</li> <li>b. Mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah “cukup sehat” pada 1 (satu) tahun terakhir;</li> <li>c. Memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI;</li> <li>d. Mempunyai anggota badan hukum koperasi di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya;</li> <li>e. Memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang Pembantu KSPPS Sekunder minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);</li> <li>f. Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;</li> <li>g. Bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak;</li> <li>h. Memiliki rencana kerja Kantor Cabang Pembantu KSPPS Sekunder paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi;</li> <li>2. surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman on-line kepada masyarakat;</li> <li>3. Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ);</li> <li>4. surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go Anti Money Laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).</li> </ul> </li> <li>i. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja</li> <li>j. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang Pembantu KSPPS Sekunder;</li> <li>k. Calon kepala Kantor Cabang Pembantu KSPPS Sekunder wajib memiliki sertifikat kompetensi.-</li> </ul>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>

3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	3 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	Izin
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPSTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPSTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

**8. Kode KBLI : 64148**

<b>Judul KBLI</b>	<b>: UNIT SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH KOPERASI SEKUNDER (USPPS KOPERASI SEKUNDER)</b>
<b>Skala Usaha</b>	<b>: Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar (Hanya Modal Dalam Negeri)</b>
<b>Ruang Lingkup</b>	<b>: - Usaha Simpan Pinjam - Pembukaan Kantor Cabang - Pembukaan Kantor Cabang Pembantu - Pembukaan Kantor Kas</b>
<b>Tingkat Resiko</b>	<b>: Tinggi</b>
<b>Masa Berlaku</b>	<b>: Selama Menjalankan Kegiatan Usahanya</b>
<b>Parameter</b>	<b>: Berdasarkan Wilayah Keanggotaan</b>

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p>Persyaratan perizinan berusaha (di oss.go.id)</p> <p>1. Usaha Simpan Pinjam</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti setoran modal sendiri berupa rekening tabungan atas nama Koperasi, pada bank syariah untuk KSPPS Sekunder;</li> <li>2. Rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia;</li> <li>3. Memiliki Dewan Pengawas Syariah dengan rekomendasi DSN-MUI, MUI Provinsi/Kabupaten/Kota setempat atau yang bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI;</li> <li>4. Administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada KSPPS Sekunder;</li> <li>5. Nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan/atau calon pengelola;</li> <li>6. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja; dan</li> <li>7. Surat Pernyataan mengenai informasi Beneficial Ownership (Pemilik Manfaat) di koperasi.</li> </ol> <p>2. Pembukaan Kantor Cabang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki Izin Usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun;</li> <li>b. Mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah “cukup sehat” pada 1 (satu) tahun terakhir;</li> <li>c. Memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI;</li> <li>d. Memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang KSPPS Sekunder minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);</li> <li>e. Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;</li> <li>f. Bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak;</li> <li>g. Memiliki rencana kerja Kantor Cabang KSPPS Sekunder paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi;</li> <li>2. surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman on-line kepada masyarakat;</li> <li>3. Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ);</li> <li>4. surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go Anti Money</li> </ol> </li> </ol>

		<p style="text-align: center;">Laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja;</li> <li>j. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang KSPPS Sekunder;</li> <li>k. Calon kepala cabang KSPPS Sekunder wajib memiliki sertifikat kompetensi;</li> <li>l. Mempunyai volume pinjaman yang diberikan telah mencapai Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun buku wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik serta hasilnya dilaporkan pada Rapat Anggota.Pembukaan</li> </ul> <p>3.Kantor Cabang Pembantu dan Pembukaan Kantor Kas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki izin/persetujuan pembukaan kantor cabang</li> <li>b. Mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah “cukup sehat” pada 1 (satu) tahun terakhir</li> <li>c. Memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI;</li> <li>d. badan hukum koperasi di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya;</li> <li>e. Memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang Pembantu KSPPS Sekunder minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);</li> <li>f. Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;</li> <li>g. Bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak;</li> <li>h. Memiliki rencana kerja Kantor Cabang Pembantu KSPPS Sekunder paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi;</li> <li>2. surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman on-line kepada masyarakat;</li> <li>3. Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ);</li> <li>4. surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go Anti Money Laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).</li> </ul> </li> <li>i. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja</li> <li>j. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang Pembantu KSPPS Sekunder;</li> <li>k. Calon kepala Kantor Cabang Pembantu KSPPS Sekunder wajib memiliki sertifikat kompetensi.</li> </ul>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ul>

3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	3 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	Izin
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPSTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPSTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DENPASAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK

TANGGAL : 14 JUNI 2024

NOMOR : 000.8.3.4/ 631 /DPMPTSP 2024

**PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI ( PB UMKU )**

**A. SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN**

1. Perizinan Berusaha : SURAT IZIN USAHA PERIKANAN  
 Kode KBLI terkait : - 03121 (judul KBLI : Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Perairan Darat)  
 - 03122 (judul KBLI : Penangkapan Crustacea di Perairan Darat)  
 - 03123 (judul KBLI : Penangkapan Mollusca di Perairan Darat)  
 - 03124 (judul KBLI : Penangkapan /Pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Darat)  
 - 03125 (judul KBLI : Penangkapan /Pengambilan Induk/ Benih Ikan di Perairan Darat)  
 - 03126 (judul KBLI : Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat)  
 - 03129 (judul KBLI : Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat)  
 - 50222 (judul KBLI : Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus)
- Masa Berlaku : 30 tahun dan dapat diperpanjang  
 Parameter : - Kumulatif diatas 5 GT atau tidak menggunakan kapal  
 - Perairan darat di wilayah administrasinya  
 -

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Persyaratan (sesuai oss.go.id) 1. Untuk penangkapan ikan atau pengangkutan ikan menyampaikan Rencana Usaha yang meliputi: a. rencana investasi; b. rencana Kapal Perikanan; dan c. rencana operasional yang meliputi: 1) alat penangkapan ikan; 2) range ukuran kapal perikanan; 3) daerah penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan; 4) pelabuhan pangkalan; 5) pelabuhan muat untuk kapal pengangkut ikan; 6) jumlah kapal perikanan; 7) rencana volume pengangkutan, untuk ikan hidup; 8) pelabuhan negara tujuan ekspor, bagi yang akan melakukan pengangkutan ke luar negeri; dan 9) daftar negara tujuan, bagi yang akan beroperasi di laut lepas dan akan mendaratkan hasil tangkapan di negara lain yang merupakan negara anggota RFMO

		<p>pada wilayah RFMO yang sama.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pelunasan PNPB atau retribusi daerah</li> <li>3. Untuk penangkapan ikan atau pengangkutan ikan menyampaikan rencana usaha yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rencana investasi;</li> <li>b. rencana kapal perikanan; dan</li> <li>c. rencana operasional yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) alat penangkapan ikan;</li> <li>2) range ukuran kapal perikanan;</li> <li>3) daerah penangkapan ikan untuk kapal; penangkap ikan;</li> <li>4) pelabuhan pangkalan;</li> <li>5) pelabuhan muat untuk kapal pengangkut ikan; dan</li> <li>6) jumlah kapal perikanan.</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari (sesuai lamp I PP 5 sektor kelautan dan perikanan dan Perwali 40)
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	SURAT IZIN USAHA PERIKANAN
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Loker Pengaduan</li> <li>2. Kotak pengaduan</li> <li>3. Surat Menyurat</li> <li>4. Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>5. Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>6. Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>7. <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>8. <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ol>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan</li> <li>3. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan</li> </ol>
----	--------------------	---



8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9. SiCantik Cloud</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

## B. SEKTOR PERTANIAN

1. Perizinan Berusaha : PELAYANAN JASA LABORATORIUM VETERINER  
 Kode KBLI terkait : - 71202 (Judul KBLI : Jasa Pengujian Laboratorium)  
 - 75000 (Judul KBLI : Aktivitas Kesehatan Hewan)  
 - 86903 (Judul KBLI : Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan)  
 Masa Berlaku : 5 (lima) Tahun  
 Parameter : Lokasi/Tempat Usaha Berada pada Wilayah kabupaten/ Kota

### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<p>Persyaratan (sesuai oss.go.id)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan dengan pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen dan data bermeterai</li> <li>2. Laboratorium veteriner yang akan melakukan pelayanan pemeriksaan dan pengujian penyakit hewan harus memenuhi persyaratan laboratorium dan cara ber-laboratorium yang baik. (Permentan 44 tahun 2007)</li> <li>3. Tersedia pasokan listrik yang berkelanjutan dan terjamin stabilitasnya</li> <li>4. Tersedia pasokan air yang sesuai dengan peruntukannya</li> <li>5. Memiliki Penanggung Jawab Teknis sekurang-kurangnya seorang Dokter Hewan</li> <li>6. Memiliki tenaga teknis dan administrasi sekurang-kurangnya satu orang analis laboratorium, satu orang Paramedik Veteriner dan satu orang tenaga administrasi</li> <li>7. Dokter Hewan penanggung jawab telah memiliki nomor registrasi dan</li> <li>8. Memiliki kemampuan uji di bidang patologi, parasitologi, bakteriologi, virologi, dan biomolekular.</li> <li>9. Formulir data teknis Pelayanan jasa laboratorium veteriner</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Loker Pengaduan</li> <li>2. Kotak pengaduan</li> <li>3. Surat Menyurat</li> </ol>

	<p>4. Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></p> <p>5. Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</p> <p>6. Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></p> <p>7. <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</p> <p>8. <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></p>
--	---

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian</li> <li>3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian</li> </ol>		
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol> </td> <td style="width: 50%;"> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9. SiCantik Cloud</li> </ol> </td> </tr> </table>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9. SiCantik Cloud</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9. SiCantik Cloud</li> </ol>			
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>		
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang		
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang		
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)		
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik		
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)		

2. Perizinan Berusaha	: PRAKTIK DOKTER HEWAN DAN PELAYANAN PARAMEDIK VETERINER (PRAKTIK DOKTER HEWAN UNTUK WARGA NEGARA INDONESIA)
Kode KBLI terkait	: - 75000 (Judul KBLI : Aktivitas Kesehatan Hewan) - 01621 (Judul KBLI : Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak) - 01622 (Judul KBLI : Jasa Perkawinan Ternak)
Masa Berlaku	: Berlaku Selama Pelaku Jasa Menjalankan Jasa Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner
Parameter	: Lokasi/Tempat Usaha Berada pada Wilayah Kabupaten/Kota

### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan (sesuai oss.go.id) 1. Surat Permohonan 2. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar 3. Fotokopi ijazah dokter hewan 4. Fotokopi sertifikat kompetensi dokter hewan yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan 5. Fotokopi surat rekomendasi dari organisasi profesi kedokteran hewan cabang setempat 6. Fotokopi surat rekomendasi dari Dinas Daerah Kabupaten/Kota dan 7. Surat keterangan pemenuhan tempat praktik dokter hewan.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	Praktik Dokter Hewan Dan Pelayanan Paramedik Veteriner (Praktik Dokter Hewan Untuk Warga Negara Indonesia)
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	1. Loker Pengaduan 2. Kotak pengaduan 3. Surat Menyurat 4. Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> 5. Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 6. Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> 7. <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 8. <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian</li> <li>3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>10. Sistem antrean otomatis</li> <li>11. Counter Informasi</li> <li>12. Counter Pelayanan</li> <li>13. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>14. Ruang Tunggu</li> <li>15. Free Wifi</li> <li>16. Kamar Mandi dan WC</li> <li>17. Tempat Parkir</li> <li>18. SiCantik Cloud</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

3. Perizinan Berusaha : PRAKTIK DOKTER HEWAN DAN PELAYANAN PARAMEDIK VETERINER (PRAKTIK DOKTER HEWAN UNTUK WARGA NEGARA ASING)
- Kode KBLI terkait : 75000 (Judul KBLI : Aktivitas Kesehatan Hewan)
- Masa Berlaku : Berlaku Selama Pelaku Jasa Menjalankan Jasa Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner
- Parameter : Lokasi/Tempat Usaha Berada pada Wilayah Kabupaten/Kota

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<p>Persyaratan (sesuai oss.go.id)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan</li> <li>2. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar</li> <li>3. Fotokopi ijazah dokter hewan dan terjemahan-nya dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah</li> <li>4. Fotokopi ijazah/sertifikat Dokter Hewan Spesialis dan terjemahan-nya dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah</li> <li>5. Fotokopi perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak Indonesia dengan pihak negara atau lembaga internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li> <li>6. Mampu berbahasa Indonesia dengan lancar secara lisan dan tulisan yang dibuktikan dengan sertifikat lulus ujian bahasa Indonesia dari lembaga bahasa Indonesia perguruan tinggi negeri di Indonesia</li> <li>7. Fotokopi Sertifikat Kompetensi sebagai dokter hewan spesialis dari negara asalnya</li> <li>8. Fotokopi surat izin praktik dari negara asal</li> <li>9. Tidak memiliki masalah etika profesi dan pelanggaran hukum di negara asal yang dibuktikan dengan surat keterangan tertulis dari pejabat otoritas veteriner negara asal</li> <li>10. Fotokopi kartu anggota dari organisasi profesi Dokter Hewan dari negara asal</li> <li>11. Terdaftar sebagai anggota organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia</li> <li>12. Surat pernyataan kemitraan dengan dokter hewan Indonesia</li> <li>13. Fotokopi sertifikat kompetensi di bidang penyakit hewan tropik di Indonesia</li> <li>14. Memenuhi standar kompetensi yang sama dengan dokter hewan spesialis Indonesia sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia</li> <li>15. Surat pernyataan bersedia mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika profesi</li> <li>16. Surat keterangan tempat praktik dokter hewan</li> <li>17. Tenaga medik veteriner dengan status warga negara asing untuk Dokter Hewan spesialis.</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	Praktik Dokter Hewan Dan Pelayanan Paramedik Veteriner (Praktik Dokter Hewan Untuk Warga Negara Asing)
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Loker Pengaduan</li> <li>2. Kotak pengaduan</li> <li>3. Surat Menyurat</li> <li>4. Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>5. Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>6. Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>7. <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>8. <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ol>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian</li> <li>3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9. SiCantik Cloud</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	

<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)



4. Perizinan Berusaha : PRAKTIK DOKTER HEWAN DAN PELAYANAN PARAMEDIK VETERINER (Pelayanan Paramedik Veteriner)
- Kode KBLI terkait : - 01621 (Judul KBLI : Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak)  
- 01622 (Judul KBLI : Jasa Perkawinan Ternak)
- Masa Berlaku : Berlaku Selama Pelaku Jasa Menjalankan Jasa Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner
- Parameter : Lokasi/Tempat Usaha Berada pada Wilayah Kabupaten/Kota

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan (sesuai oss.go.id) 1. Surat Permohonan 2. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar 3. Fotokopi ijazah sarjana kedokteran hewan atau ijazah diploma Kesehatan hewan atau ijazah sekolah kejuruan bidang Kesehatan Hewan 4. Memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi 5. Memiliki sertifikat pelatihan yang dikeluarkan oleh Badan SDM Kementerian Pertanian. Ketentuan mengenai pelatihan bagi paramedik veteriner diatur melalui Peraturan Menteri 6. Surat rekomendasi dari organisasi profesi paramedik veteriner 7. Surat keterangan pemenuhan persyaratan Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner 8. Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 dikecualikan jika di wilayah kabupaten/kota belum terdapat organisasi profesi paramedik veteriner
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	Praktik Dokter Hewan Dan Pelayanan Paramedik Veteriner (Pelayanan Paramedik Veteriner)
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loket Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>
--	--	---

### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

<b>7.</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian</li> <li>3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian</li> </ol>	
<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9. SiCantik Cloud</li> </ol>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

5. Perizinan Berusaha	: SERTIFIKAT VETERINER LALU LINTAS HEWAN, PRODUK HEWAN, DAN MEDIA PEMBAWA PENYAKIT HEWAN LAINNYA ANTAR KABUPATEN/KOTA ATAU PROVINSI DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
Kode KBLI terkait	: 62023 (Judul KBLI : Aktivitas Penyediaan Sertifikat Elektronik dan Layanan Yang Menggunakan Sertifikat Elektronik)
Masa Berlaku Parameter	: 1 (satu) Bulan
	: Lalu lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya antar kabupaten/kota dalam Satu Provinsi

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p>Persyaratan Sesuai di oss.go.id Tidak Ada</p> <p>Persyaratan (sesuai Lamp II PP 5 sektor Pertanian ): Setiap Orang yang mengajukan permohonan Sertifikat Veteriner Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya Antar Kabupaten /Kota atau Provinsi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi: Persyaratan Umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan;</li> <li>2. Surat Rekomendasi Pemasukan dari kabupaten /kota penerima untuk Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya yang dilalulintaskan antar kabupaten /kota dalam satu provinsi atau Surat rekomendasi pemasukan dari provinsi penerima dan Surat rekomendasi pengeluaran dari provinsi pengirim untuk hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya yang dilalulintaskan antar provinsi.</li> <li>3. Rekomendasi Pengeluaran dari Provinsi didasarkan kepada Rekomendasi Pemasukan dari Provinsi Penerima.</li> <li>4. Rekomendasi Pemasukan dan Rekomendasi Pengeluaran memuat informasi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nama pemohon;</li> <li>b. Alamat;</li> <li>c. Provinsi Asal;</li> <li>d. Kabupaten/ Kota Tujuan;</li> <li>e. Jenis; dan</li> <li>f. Persyaratan Teknis.</li> </ol> </li> <li>5. Rekomendasi Pemasukan atau Rekomendasi Pengeluaran berlaku selama tidak ada perubahan persyaratan teknis</li> <li>6. Sertifikat veteriner berlaku 1 (satu) kali pengiriman atau 30 (tiga puluh) hari</li> </ol> <p>Persyaratan Khusus : Hasil uji dari laboratorium veteriner yang terakreditasi atau yang ditetapkan oleh Menteri.</p>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> </ol>

		6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	3 hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	Sertifikat Veteriner Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, Dan Produk Hewan, Dan Media Pembawa Penyakit Hewan Media Pembawa Lainnya Antarkabupaten/Kota Penyakit Hewan Atau Provinsi Dalam Negara Lainnya Kesatuan Republik Indonesia
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian</li> <li>3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian</li> </ol>		
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol> </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9. SiCantik Cloud</li> </ol> </td> </tr> </table>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9. SiCantik Cloud</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9. SiCantik Cloud</li> </ol>			
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>		
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang		
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang		

12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)

**6. Perizinan Berusaha : SERTIFIKAT CARA BUDI DAYA TERNAK YANG BAIK**

- Kode KBLI terkait :**
- 01411 (Judul KBLI : Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong)
  - 01412 (Judul KBLI : Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah)
  - 01413 (Judul KBLI : Pembibitan dan Budidaya Kerbau Potong)
  - 01414 (Judul KBLI : Pembibitan dan Budidaya Kerbau Perah)
  - 01420 (Judul KBLI : Peternakan Kuda dan Sejenisnya)
  - 01441 (Judul KBLI : Pembibitan dan Budidaya Domba Potong)
  - 01442 (Judul KBLI : Pembibitan dan Budidaya Kambing Potong)
  - 01443 (Judul KBLI : Pembibitan dan Budidaya Kambing Perah)
  - 01444 (Judul KBLI : Pembibitan dan Budidaya Domba Perah)
  - 01450 (Judul KBLI : Peternakan Babi)
  - 01461 (Judul KBLI : Budidaya Ayam Ras Pedaging)
  - 01462 (Judul KBLI : Budidaya Ayam Ras Petelur)
  - 01463 (Judul KBLI : Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya)
  - 01464 (Judul KBLI : Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya)
  - 01465 (Judul KBLI : Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek)
  - 01466 (Judul KBLI : Pembibitan dan Budidaya Burung Puyuh)
  - 01467 (Judul KBLI : Pembibitan dan Budidaya Burung Merpati)
  - 01468 (Judul KBLI : Pembibitan Ayam Ras)
  - 01469 (Judul KBLI : Pembibitan dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya)
  - 01491 (Judul KBLI : Pembibitan dan Budidaya Burung Unta)
  - 01492 (Judul KBLI : Pengusahaan Kokon / Kepompong Ulat Sutera)
  - 01493 (Judul KBLI : Pembibitan dan Budidaya Lebah)
  - 01494 (Judul KBLI : Pembibitan dan Budidaya Rusa)
  - 01495 (Judul KBLI : Pembibitan dan Budidaya Kelinci)
  - 01496 (Judul KBLI : Pembibitan dan Budidaya Cacing)
  - 01497 (Judul KBLI : Pembibitan dan Budidaya Walet)
  - 01499 (Judul KBLI : Pembibitan dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya)

**Masa Berlaku :** 3 (tiga) Tahun

**Parameter :** Usaha Berlokasi di Kabupaten/Kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan sesuai oss.go.id 1. Surat Permohonan ditujukan kepada: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam hal kegiatan usaha berada di lintas provinsi dan/atau untuk perluasan pasar dalam negeri atau luar negeri</li> <li>b. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi dalam hal kegiatan usaha berada di lintas daerah kabupaten/ kota dalam satu provinsi</li> <li>c. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten/Kota dalam hal kegiatan usaha berada di daerah kabupaten/ kota</li> </ol> 2. Foto udara lokasi/ denah lokasi lengkap dengan batas-batasannya 3. Alur proses produksi dan denah tata letak alat produksi 4. Dokumen jaminan mutu / SOP 5. Pernyataan bahwa telah melaksanakan budidaya ternak yang baik
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	14 hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak Yang Baik
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loket Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatssapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

## PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

<b>7.</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian</li> <li>3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian</li> </ol>	
<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9. SiCantik Cloud</li> </ol>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

**7. Perizinan Berusaha : SERTIFIKAT CARA PEMBIBITAN TERNAK YANG BAIK**  
**Kode KBLI terkait :**

- 01411 (Judul KBLI : Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong)
- 01412 (Judul KBLI : Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah)
- 01413 (Judul KBLI : Pembibitan dan Budidaya Kerbau Potong)
- 01414 (Judul KBLI : Pembibitan dan Budidaya Kerbau Perah)
- 01420 (Judul KBLI : Peternakan Kuda dan Sejenisnya)
- 01441 (Judul KBLI : Pembibitan dan Budidaya Domba Potong)
- 01442 (Judul KBLI : Pembibitan dan Budidaya Kambing Potong)
- 01443 (Judul KBLI : Pembibitan dan Budidaya Kambing Perah)
- 01444 (Judul KBLI : Pembibitan dan Budidaya Domba Perah)
- 01450 (Judul KBLI : Peternakan Babi)

- 01461 (Judul KBLI : Budidaya Ayam Ras Pedaging)
- 01462 (Judul KBLI : Budidaya Ayam Ras Petelur)
- 01463 (Judul KBLI : Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya)
- 01464 (Judul KBLI : Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya)
- 01465 (Judul KBLI : Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek)
- 01466 (Judul KBLI : Pembibitan dan Budidaya Burung Puyuh)
- 01467 (Judul KBLI : Pembibitan dan Budidaya Burung Merpati)
- 01468 (Judul KBLI : Pembibitan Ayam Ras)
- 01469 (Judul KBLI : Pembibitan dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya)
- 01491 (Judul KBLI : Pembibitan dan Budidaya Burung Unta)
- 01492 (Judul KBLI : Pengusahaan Kokon / Kepompong Ulat Sutera)
- 01493 (Judul KBLI : Pembibitan dan Budidaya Lebah)
- 01494 (Judul KBLI : Pembibitan dan Budidaya Rusa)
- 01495 (Judul KBLI : Pembibitan dan Budidaya Kelinci)
- 01496 (Judul KBLI : Pembibitan dan Budidaya Cacing)
- 01497 (Judul KBLI : Pembibitan dan Budidaya Walet)
- 01499 (Judul KBLI : Pembibitan dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya)

**Masa Berlaku : 3 (tiga) Tahun**

**Parameter : Usaha Berlokasi di Kabupaten/Kota**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan sesuai oss.go.id 1. Surat Permohonan ditujukan kepada: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam hal kegiatan usaha berada di lintas provinsi dan/atau untuk perluasan pasar dalam negeri atau luar negeri</li> <li>b. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi dalam hal kegiatan usaha berada di lintas daerah kabupaten/ kota dalam satu provinsi</li> <li>c. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten/Kota dalam hal kegiatan usaha berada di daerah kabupaten/ kota</li> </ol> 2. Foto udara lokasi/ denah lokasi lengkap dengan batas-batasannya 3. Alur proses produksi dan denah tata letak alat produksi 4. Dokumen jaminan mutu / SOP 5. Pernyataan bahwa telah melaksanakan budidaya ternak yang baik
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.



3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	14 hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	Sertifikat Cara Budi Daya Ternak Yang Baik
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian</li> <li>3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9. SiCantik Cloud</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

- 8. Perizinan Berusaha** : REGISTRASI PSAT PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA KECIL (PSAT- PDUK)
- Kode KBLI terkait** :
- 01630 (Judul KBLI : Jasa pasca panen)
  - 47211 (Judul KBLI : Perdagangan eceran padi dan palawija)
  - 47212 (Judul KBLI : Perdagangan eceran buah-buahan)
  - 47213 (Judul KBLI : Perdagangan eceran sayuran)
  - 47219 (Judul KBLI : Perdagangan eceran hasil pertanian lainnya)
  - 47241 (Judul KBLI : Perdagangan eceran beras)
  - 01442 (di lamp I PP 5 tidak termasuk KBLI terkait)
  - 10313 (Judul KBLI : (Industri Pengeringan Buah-Buahan Dan Sayuran)
  - 10314 (Judul KBLI : Industri Pembekuan Buah-buahan dan Sayuran)
  - 10612 (Judul KBLI : Industri penggilingan aneka kacang (termasuk leguminous))
  - 10613 (Judul KBLI : Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (Termasuk Rhizoma))
  - 10631 (Judul KBLI : Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras)
  - 01463 (di lamp I PP 5 tidak termasuk KBLI terkait)
  - 10632 (Judul KBLI : Industri Penggilingan Dan Pembersihan Jagung)
  - 10772 (Judul KBLI : Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan)
- Masa Berlaku** : 5 (lima) Tahun
- Parameter** : Lokasi Unit Usaha sesuai Kabupaten/Kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan sesuai oss.go.id 1. Surat permohonan Registrasi PSAT PDUK 2. Mengisi Keterangan Informasi Produk 3. Surat pernyataan tentang komitmen 4. Surat perjanjian sewa untuk unit penanganan PSAT dengan status sewa
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPSTP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	14 hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-

5.	<b>Produk Layanan</b>	Registrasi Psat Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (Psat- Pduk)
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatssapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian</li> <li>3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian</li> </ol>		
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol> </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9. SiCantik Cloud</li> </ol> </td> </tr> </table>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9. SiCantik Cloud</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9. SiCantik Cloud</li> </ol>			
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>		
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang		
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang		
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)		
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik		
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)		

### C. SEKTOR PERDAGANGAN

1. **Perizinan Berusaha** : TANDA DAFTAR GUDANG  
**Kode KBLI terkait** : - 52101 (Judul KBLI : Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya)  
- 52102 (Judul KBLI : Aktivitas Cold Storage)  
- 52109 (Judul KBLI : Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya)  
**Masa Berlaku** : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha  
**Parameter** : Kabupaten/ Kota

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan (sesuai oss.go.id) 1. Alamat Gudang dan titik koordinatnya; 2. Dokumentasi tampak depan, samping kanan, samping kiri, belakang, dan dalam Gudang. 3. Formulir data teknis Tanda Daftar Gudang
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	5 hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	Tanda Daftar Gudang (TDG)
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loket Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatssapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9. SiCantik Cloud</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

- 2. Perizinan Berusaha** : SURAT KETERANGAN PENJUAL LANGSUNG MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN B DAN C (SKPL-B DAN SKPL-C)
- Kode KBLI terkait** : Seluruh KBLI
- Masa Berlaku** : 3 tahun
- Parameter** : Kabupaten/ Kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan (sesuai oss.go.id) 1. Memiliki Perizinan Berusaha di sektor pariwisata; 2. Surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Penjual Langsung; 3. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Bea Cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yang memperpanjang Surat Keterangan Perdagangan Minuman Beralkohol; 4. Formulir data teknis Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL-B dan SKPL-C).
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	5 hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	SKPL-B & SKPL-C
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loket Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - Whatsapp Chassie bot : +6282162523600 - Instagram : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9. SiCantik Cloud</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

**3. Perizinan Berusaha** : SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA BAGI PENERIMA WARALABA BERASAL DARI WARALABA DALAM NEGERI

**Kode KBLI terkait** : Seluruh KBLI

**Masa Berlaku** : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

**Parameter** : Kabupaten/ Kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<p>Persyaratan (sesuai oss.go.id)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perjanjian Waralaba yang memuat paling sedikit materi atau klausula:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nama dan alamat para pihak;</li> <li>b. Jenis HKI;</li> <li>c. Kegiatan usaha;</li> <li>d. Hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba;</li> <li>e. Bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan oleh Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba;</li> <li>f. Wilayah usaha;</li> <li>g. Jangka waktu Perjanjian Waralaba;</li> <li>h. Tata cara pembayaran imbalan;</li> <li>i. Penyelesaian sengketa;</li> <li>j. Tata cara perpanjangan dan pengakhiran Perjanjian Waralaba;</li> <li>k. Jaminan;</li> <li>l. Jumlah gerai/tempat usaha yang akan dikelola oleh Penerima Waralaba.</li> </ol> </li> <li>2. Prospektus penawaran waralaba yang memuat paling sedikit materi atau klausula:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Data identitas Pemberi Waralaba;</li> <li>b. Legalitas Usaha</li> <li>c. Sejarah Kegiatan usahanya;</li> <li>d. Struktur organisasi Pemberi Waralaba;</li> <li>e. Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir.</li> <li>f. Jumlah Tempat Usaha;</li> <li>g. Daftar Penerima Waralaba;</li> <li>h. Hak dan Kewajiban Pemberi Waralaba;</li> </ol> </li> <li>3. Hak Kekayaan Intelektual.</li> <li>4. Formulir data teknis Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi: Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Dalam Negeri</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>



3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	2 hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatssapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9. SiCantik Cloud</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

- 4. Perizinan Berusaha** : SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA BAGI PENERIMA WARALABA LANJUTAN BERASAL DARI WARALABA LUAR NEGERI
- Kode KBLI terkait** : Seluruh KBLI
- Masa Berlaku** : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
- Parameter** : Kabupaten/ Kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<p>Persyaratan (sesuai oss.go.id)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perjanjian Waralaba yang memuat paling sedikit materi atau klausula: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nama dan alamat para pihak;</li> <li>b. jenis Hak Kekayaan Intelektual;</li> <li>c. kegiatan usaha;</li> <li>d. hak dan kewajiban Pemberi Waralaba Lanjutan dan Penerima Waralaba Lanjutan;</li> <li>e. bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan oleh Pemberi Waralaba Lanjutan kepada Penerima Waralaba Lanjutan;</li> <li>f. wilayah usaha;</li> <li>g. jangka waktu Perjanjian Waralaba;</li> <li>h. tata cara pembayaran imbalan;</li> <li>i. penyelesaian sengketa;</li> <li>j. tata cara perpanjangan dan pengakhiran Perjanjian Waralaba;</li> <li>k. jaminan;</li> <li>l. jumlah gerai/tempat usaha yang akan dikelola oleh Penerima Waralaba Lanjutan.</li> </ol> </li> <li>2. Prospektus penawaran waralaba yang memuat paling sedikit materi atau klausula: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Data identitas Pemberi Waralaba Lanjutan;</li> <li>b. Legalitas Usaha</li> <li>c. Sejarah Kegiatan usahanya;</li> <li>d. Struktur organisasi Pemberi Waralaba Lanjutan;</li> <li>e. Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir;</li> <li>f. Jumlah Tempat Usaha;</li> <li>g. Daftar Penerima Waralaba Lanjutan;</li> <li>h. Hak dan Kewajiban Pemberi Waralaba Lanjutan;</li> </ol> </li> <li>3. Hak Kekayaan Intelektual.</li> <li>4. Formulir data teknis Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi: Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Luar Negeri</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	2 hari

4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9. SiCantik Cloud</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

5. **Perizinan Berusaha** : SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA BAGI PENERIMA WARALABA LANJUTAN BERASAL DARI WARALABA DALAM NEGERI
- Kode KBLI terkait** : Seluruh KBLI
- Masa Berlaku** : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
- Parameter** : Kabupaten/ Kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<p>Persyaratan (sesuai oss.go.id)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perjanjian Waralaba yang memuat paling sedikit materi atau klausula:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nama dan alamat para pihak;</li> <li>b. jenis Hak Kekayaan Intelektual;</li> <li>c. kegiatan usaha;</li> <li>d. hak dan kewajiban Pemberi Waralaba Lanjutan dan Penerima Waralaba Lanjutan;</li> <li>e. bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan oleh Pemberi Waralaba Lanjutan kepada Penerima Waralaba Lanjutan;</li> <li>f. wilayah usaha;</li> <li>g. jangka waktu Perjanjian Waralaba;</li> <li>h. tata cara pembayaran imbalan;</li> <li>i. penyelesaian sengketa;</li> <li>j. tata cara perpanjangan dan pengakhiran Perjanjian Waralaba;</li> <li>k. jaminan;</li> <li>l. jumlah gerai/tempat usaha yang akan dikelola oleh Penerima Waralaba Lanjutan.</li> </ol> </li> <li>2. Prospektus penawaran waralaba yang memuat paling sedikit materi atau klausula:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Data identitas Pemberi Waralaba Lanjutan;</li> <li>b. Legalitas Usaha;</li> <li>c. Sejarah Kegiatan usahanya;</li> <li>d. Struktur organisasi Pemberi Waralaba Lanjutan;</li> <li>e. Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir;</li> <li>f. Jumlah Tempat Usaha;</li> <li>g. Daftar Penerima Waralaba Lanjutan;</li> <li>h. Hak dan Kewajiban Pemberi Waralaba Lanjutan;</li> <li>i. Hak Kekayaan Intelektual.</li> </ol> </li> <li>3. Formulir data teknis Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi: Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Dalam Negeri</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPSTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>

3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	2 hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

## D. SEKTOR TRANSPORTASI

1. **Perizinan Berusaha** : Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)
- Kode KBLI terkait** : 84127 (Judul KBLI : Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup)
- Masa Berlaku** : Selama Pelaku Usaha menjalankan Usahanya
- Parameter** : Lingkup Operasionalnya Jalan Kabupaten dan/atau Desa, Jalan Kota

### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Sesuai oss.go.id, kewenangan ada di Menteri/Kepala Badan dan persyaratan (tidak ada) Persyaratan (sesuai Lamp II PP 5 sektor perhubungan): 1. Bukti sertifikat kepemilikan atau penguasaan lahan/tanah 2. Gambar perspektif rencana bangunan dan peta titik lokasi 3. Foto dokumentasi kondisi eksisting lapangan 4. Rencana tata letak bangunan 5. Memenuhi persyaratan analisis dampak lalu lintas sesuai dengan sakala bagujutan lalu lintas
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	3 hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loket Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatssapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

**2. Perizinan Berusaha****Kode KBLI terkait****Masa Berlaku****Parameter**: IZIN PEMBANGUNAN PRASARANA  
PERKERETAAPIAN UMUM

: 42103 (Judul KBLI : Konstruksi Jalan Rel)

: Sesuai batas waktu konsesi yang waktu

: Lingkup operasionalnya Nasional, Provinsi dan  
Kabupaten/Kota**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Sesuai oss.go.id, kewenangan ada di Menteri/Kepala Badan Persyaratan (di oss.go.id) 1. Bukti bayar PNBPN 2. Rancang Bangun yang dibuat berdasarkan perhitungan 3. Gambar Teknis 4. Data Lapangan 5. Jadwal Pelaksanaan 6. Spesifikasi Teknis 7. Metode pelaksanaan 8. Amdal atau UKL - UPL. Metode Pelaksanaan 9. Bukti telah membebaskan tanah paling sedikit 5% dari total tanah yang dibutuhkan 10. Memenuhi ketentuan mendirikan bangunan dari instansi yang berwenang
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	30 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loket Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatssapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a>



**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>3. Menguasai Komputer</li> <li>4. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>5. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

- 3) Perizinan Berusaha : **IZIN OPERASI PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM**  
**Kode KBLI terkait** : **42103** (Judul KBLI : Konstruksi Jalan Rel)  
**Masa Berlaku** : **Sesuai batas waktu pemberian konsesi yang ditetapkan dalam perjanjian**  
**Parameter** : **Lingkup operasionalnya Kabupaten/Kota**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<p>Sesuai oss.go.id, kewenangan ada di Menteri/Kepala Badan Persyaratan (di oss.go.id) tidak ada</p> <p>Persyaratan (sesuai Lamp II PP 5 sektor perhubungan):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prasarana Perkeretaapian yang telah dibangun telah sesuai dengan persyaratan kelaikan teknis dan operasional Prasarana Perkeretaapian dan telah lulus uji pertama</li> <li>2. Menyusun sistem dan prosedur pengoperasian dan perawatan prasarana perkeretaapian</li> <li>3. Tersedianya tenaga perawatan Prasarana Perkeretaapian dan petugas pengoperasi Prasarana Perkeretaapian yang dibuktikan dengan sertifikat</li> <li>4. Menyediakan pelaratan untuk perawatan Prasarana Perkeretaapian; dan</li> <li>5. Membuat dan melaksanakan sistem manajemen keselamatan.</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	44 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

## PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

<b>7.</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li> </ol>	
<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

- 4. Perizinan Berusaha** : IZIN OPERASI SARANA PERKERETAAPIAN UMUM
- Kode KBLI terkait** : - 49110 (Judul KBLI : Angkutan jalan rel jarak jauh untuk penumpang)  
 - 49120 (Judul KBLI : Angkutan jalan rel untuk barang)  
 - 49441 (Judul KBLI : Angkutan jalan rel Perkotaan)
- Masa Berlaku** : 5 Tahun
- Parameter** : Lingkup Operasionalnya Kabupaten/Kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Sesuai oss.go.id, kewenangan ada di Menteri/Kepala Badan Persyaratan (di oss.go.id) tidak ada Persyaratan (sesuai Lamp II PP 5 sektor perhubungan): 1. Memiliki Studi Kelayakan; 2. Memiliki paling sedikit 2 (dua) rangkaian kereta api sesuai dengan spesifikasi teknis Sarana Perkeretaapian; 3. Sarana Perkeretaapian yang akan dioperasikan telah lulus uji pertama yang dinyatakan dengan sertifikat uji pertama; 4. Tersedianya awak Sarana Perkeretaapian, tenaga perawatan dan tenaga pemeriksa Sarana Perkeretaapian yang memiliki sertifikat 5. Menyusun sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan Sarana Perkeretaapian; 6. Menyediakan fasilitas perawatan Sarana Perkeretaapian; 7. Lintas pelayanan telah ditetapkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya; dan 8. Membuat dan melaksanakan sistem manajemen keselamatan
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPSTP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	30 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : @dpmpstp_denpasar

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>3. Menguasai Komputer</li> <li>4. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>5. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

- 5. Perizinan Berusaha** : IZIN PEMBANGUNAN PRASARANA  
PERKERETAAPIAN KHUSUS
- Kode KBLI terkait** : - 49442 (Judul KBLI : Angkutan jalan rel jarak jauh untuk penumpang)  
- 49450 (Judul KBLI : Angkutan jalan rel untuk barang)
- Masa Berlaku** : 5 Tahun
- Parameter** : Lingkup Operasionalnya Kabupaten/Kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<p>Sesuai oss.go.id, kewenangan ada di Menteri/Kepala Badan Persyaratan (di oss.go.id) tidak ada</p> <p>Persyaratan (sesuai Lamp II PP 5 sektor perhubungan):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki Studi Kelayakan;</li> <li>2. Memiliki paling sedikit 2 (dua) rangkaian kereta api sesuai dengan spesifikasi teknis Sarana Perkeretaapian;</li> <li>3. Sarana Perkeretaapian yang akan dioperasikan telah lulus uji pertama yang dinyatakan dengan sertifikat uji pertama;</li> <li>4. Tersedianya awak Sarana Perkeretaapian, tenaga perawatan dan tenaga pemeriksa Sarana Perkeretaapian yang memiliki sertifikat</li> <li>5. Menyusun sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan Sarana Perkeretaapian;</li> <li>6. Menyediakan fasilitas perawatan Sarana Perkeretaapian;</li> <li>7. Lintas pelayanan telah ditetapkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya; dan</li> <li>8. Membuat dan melaksanakan sistem manajemen keselamatan</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	30 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

- 6. Perizinan Berusaha** : IZIN OPERASI PERKERETAAPIAN KHUSUS
- Kode KBLI terkait** : - 49442 (Judul KBLI : Angkutan jalan rel jarak jauh untuk penumpang)  
- 49450 (Judul KBLI : Angkutan jalan rel untuk barang)
- Masa Berlaku** : Selama Badan Usaha Penyelenggara Perkeretaapian Khusus masih menjalankan Usaha Pokoknya
- Parameter** : Lingkup operasionalnya Kabupaten/Kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<p>Sesuai oss.go.id, kewenangan ada di Menteri/Kepala Badan Persyaratan (di oss.go.id) tidak ada</p> <p>Persyaratan (sesuai Lamp II PP 5 sektor perhubungan):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan Prasarana dan pengadaan Sarana Perkeretaapian Khusus telah dilaksanakan sesuai dengan persyaratan kelayakan dan telah lulus uji pertama;</li> <li>2. Menyusun sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan Sarana Perkeretaapian Khusus;</li> <li>3. Tersedianya petugas pengoperasian Prasarana Perkeretaapian, Awak Sarana Perkeretaapian, tenaga perawatan serta tenaga pemeriksa Prasarana dan Sarana Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi;</li> <li>4. Menyediakan fasilitas perawatan Sarana Perkeretaapian;</li> <li>5. Membuat dan melaksanakan sistem manajemen keselamatan</li> <li>6. saham penyelenggara perkeretaapian khusus dikuasai oleh perusahaan induk yang memiliki kegiatan pokok yang berafiliasi dengan penyelenggara perkeretaapian khusus;</li> <li>7. Penyelenggara perkeretaapian khusus hanya dapat melayani: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perusahaan induk; dan/atau</li> <li>b. afiliasi perusahaan dari perusahaan induk sebagaimana dimaksud pada butir 1), yang memiliki kegiatan pokok sama dan mayoritas sahamnya dan/atau hak suaranya dalam rapat umum pemegang saham dikuasai oleh perusahaan induk.</li> </ol> </li> <li>8. Surat pernyataan dari penyelenggara perkeretaapian khusus yang menerangkan bahwa penyelenggaraan hanya akan digunakan untuk melayani perusahaan induk dan/atau beberapa perusahaan yang berafiliasi dengan perusahaan induk sebagaimana dimaksud pada huruf b.</li> <li>9. perusahaan induk sebagaimana dimaksud pada huruf b.</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPSTP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	30 Hari



4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	Izin Operasi Perkeretaapian Khusus
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

<b>7. Perizinan Berusaha</b>	: PENGALIHAN IZIN OPERASI PERKERETAAPIAN KHUSUS
<b>Kode KBLI terkait Masa Berlaku</b>	: 49450 (Judul KBLI : Angkutan jalan rel untuk barang) : Selama badan usaha penyelenggara perkeretaapian khusus masih menjalankan usaha
<b>Parameter</b>	: Lingkup operasionalnya Kabupaten/Kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Sesuai oss.go.id, kewenangan ada di Menteri/Kepala Badan Persyaratan (di oss.go.id): <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat uji kelaikan terhadap prasarana dan sarana yang akan dioperasikan</li> <li>2. Sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan prasarana</li> <li>3. Sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatansarana</li> <li>4. Tersedianya petugas pengoperasian prasarana dan awak sarana perkeretaapian sesuai kebutuhan yang dilengkapi sertifikat kecakapan</li> <li>5. Tersedianya tenaga perawat dan tenaga pemeriksa prasarana dan sarana sesuai kebutuhan yang dilengkapi sertifikat keahlian</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPSTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	30 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	Pengalihan Izin Operasi Perkeretaapian Khusus
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Whatssapp Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- Instagram : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Sistem antrean otomatis</li> <li>3. Counter Informasi</li> <li>4. Counter Pelayanan</li> <li>5. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Ruang Tunggu</li> <li>7. Free Wifi</li> <li>8. Kamar Mandi dan WC</li> <li>9. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

**8. Perizinan Berusaha**

**: PENINGKATAN PERKERETAAPIAN KHUSUS (Peningkatan Panjang Jalur Kereta Api, Kelas Jalur Kereta Api, Kelas Stasiun Kereta Api Dan/Atau Fasilitas Operasi Kereta Api; Dan/Atau Menambah Jumlah Rangkaian Kereta Api Khusus)**

**Kode KBLI terkait**

**: 49450 (Judul KBLI : Angkutan Jalan Rel Lainnya)**

**Masa Berlaku**

**: 5 Tahun**

**Parameter**

**: Lingkup operasionalnya Kabupaten/Kota**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p>Persyaratan sesuai dengan oss.go.id</p> <p>Tidak Ada</p> <p>Persyaratan (sesuai Lamp II PP 5 sektor perhubungan):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rancang bangun yang dibuat berdasarkan perhitungan;</li> <li>2. Gambar teknis;</li> <li>3. Data lapangan;</li> <li>4. Jadwal pelaksanaan;</li> <li>5. Spesifikasi teknis;</li> <li>6. Metode pelaksanaan</li> <li>7. Telah membebaskan tanah sekurang-kurangnya 5 (lima) persen dari total tanah yang dibutuhkan; dan</li> <li>8. Memenuhi ketentuan mendirikan bangunan dari instansi yang berwenang</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPSTP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	60 Hari
4.	Biaya/Tarif	
5.	Produk Layanan	PENINGKATAN PERKERETAAPIAN KHUSUS (Peningkatan Panjang Jalur Kereta Api, Kelas Jalur Kereta Api, Kelas Stasiun Kereta Api Dan/Atau Fasilitas Operasi Kereta Api; Dan/Atau Menambah Jumlah Rangkaian Kereta Api Khusus)
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstp_denpasar">@dpmpstp_denpasar</a></li> </ul>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

**9. Perizinan Berusaha**

: **SERTIFIKAT STANDAR PEMBUKAAN KANTOR CABANG SIUPAL (Risiko Menengah Tinggi)**

**Kode KBLI terkait**

- : - **50111 (Judul KBLI : Angkutan Laut Dalam Negeri Liner Dan Tramper Untuk Penumpang)**
- **50114 (Judul KBLI : Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Penumpang)**
- **50131 (Judul KBLI : Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum)**
- **50134 (Judul KBLI : Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang)**

**Masa Berlaku**

: **Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya**

**Parameter**

: **Lintas Pelabuhan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Sesuai oss.go.id (Kewenangan : Menteri/Kepala Badan ) Persyaratan di oss.go.id (tidak ada) Persyaratan (sesuai Lamp II PP 5 sektor perhubungan): <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat pengangkatan kepala cabang</li> <li>2. Diploma III di bidang ketatalaksanaan, nautis, atau teknis pelayaran niaga; dan</li> <li>3. Surat klarifikasi pembukaan kantor cabang dari Penyelenggara pelabuhan</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	5 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Siupal (Risiko Menengah Tinggi)
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Whatsapp Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- Instagram : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

- 10. Perizinan Berusaha** : **SERTIFIKAT STANDAR PEMBUKAAN KANTOR CABANG SIUPAL (Risiko Menengah Tinggi)**
- Kode KBLI terkait** :
- **50131 (Judul KBLI : Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum)**
  - **50134 (Judul KBLI : Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Penumpang)**
- Masa Berlaku** : **Selama tidak terjadi perubahan**
- Parameter** : **Lintas Pelabuhan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Sesuai oss.go.id (Kewenangan : Menteri/Kepala Badan, Gubernur) Persyaratan di oss.go.id tidak ada  Persyaratan (sesuai Lamp II PP 5 sektor perhubungan): Memiliki kapal yang diajukan dalam pelayaran angkutan laut dalam negeri sesuai peraturan perundang-undangan.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	1 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	Sertifikat Standar Perubahan Data Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah)
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>



**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

- 11. Perizinan Berusaha** : **SERTIFIKAT STANDAR PERUBAHAN DATA SIUPAL/SIOPSUS (Risiko Menengah Rendah)**
- Kode KBLI terkait** : - **50111 (Judul KBLI : Angkutan Laut Dalam Negeri Liner Dan Tramper Untuk Penumpang)**  
- **50114 (Judul KBLI : Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Penumpang)**
- Masa Berlaku** : **Selama tidak terjadi perubahan**
- Parameter** : **Lintas Pelabuhan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Sesuai oss.go.id (Kewenangan : Menteri/Kepala Badan, Gubernur) Persyaratan di oss.go.id tidak ada Persyaratan (sesuai Lamp II PP 5 sektor perhubungan): Memiliki kapal yang diajukan dalam pelayaran angkutan laut dalam negeri sesuai peraturan perundang-undangan.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	1 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	Sertifikat Standar Perubahan Data Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah)
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - Whatsapp Chassie bot : +6282162523600 - Instagram : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	a. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. b. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi
----	--------------------	--

8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

- 12. Perizinan Berusaha** : **SERTIFIKAT STANDAR PERUBAHAN DATA SIUPAL/SIOPSUS (Risiko Menengah Rendah)**
- Kode KBLI terkait** :
- **50131 (Judul KBLI : Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum)**
  - **50134 (Judul KBLI : Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Penumpang)**
- Masa Berlaku** : **Selama tidak terjadi perubahan**
- Parameter** : **Lintas Pelabuhan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Sesuai oss.go.id (Kewenangan : Menteri/Kepala Badan, Gubernur) Persyaratan di oss.go.id tidak ada Persyaratan (sesuai Lamp II PP 5 sektor perhubungan): Memiliki kapal yang diajukan dalam pelayaran angkutan laut dalam negeri sesuai peraturan perundang-undangan.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	1 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	Sertifikat Standar Perubahan Data Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah)
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Whatsapp Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- Instagram : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

- 13. Perizinan Berusaha** : **SERTIFIKAT STANDAR PEMUTAKHIRAN SIUPAL/SIOPSUS (Risiko Menengah Rendah)**  
**Kode KBLI terkait** : - **50111 (Judul KBLI : Angkutan Laut Dalam Negeri Liner Dan Tramper Untuk Penumpang)**  
- **50114 (Judul KBLI : Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Penumpang)**
- Masa Berlaku Parameter** : **Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha**  
: **Lintas Pelabuhan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan Sesuai oss.go.id Tidak Ada  Persyaratan (sesuai Lamp II PP 5 sektor perhubungan): 1. Laporan tahunan; 2. Rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir 3. Tenaga ahli syarat minimal Diploma III di bidang ketatalaksanaan nautis, atau teknis pelayaran niaga 4. <i>Grosse</i> akta sebagai bukti kepemilikan kapal; dan 5. Spesifikasi kapal.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPSTP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	1 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	Sertifikat Standar Pemutakhiran Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah)
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loket Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstp_denpasar">@dpmpstp_denpasar</a>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

- 14. Perizinan Berusaha** : **SERTIFIKAT STANDAR PEMUTAKHIRAN SIUPAL/SIOPSUS (Risiko Menengah Rendah)**
- Kode KBLI terkait** :  
 - **50131 (Judul KBLI : Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum)**  
 - **50134 (Judul KBLI : Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang**
- Masa Berlaku** : **Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha**
- Parameter** : **Lintas Pelabuhan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan Sesuai oss.go.id Tidak Ada  Persyaratan (sesuai Lamp II PP 5 sektor perhubungan): 1. Laporan tahunan; 2. Rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir 3. Tenaga ahli syarat minimal Diploma III di bidang ketatalaksanaan nautis, atau teknis pelayaran niaga 4. <i>Grosse</i> akta sebagai bukti kepemilikan kapal; dan 5. Spesifikasi kapal.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	1 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	Sertifikat Standar Pemutakhiran Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah)
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpptsp_denpasar">@dpmpptsp_denpasar</a>



**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

<b>15. Perizinan Berusaha</b>	<b>: SERTIFIKAT STANDAR PEMBUKAAN KANTOR CABANG PERAWATAN DAN PERBAIKAN KAPAL (Risiko Menengah Rendah)</b>
<b>Kode KBLI terkait</b>	<b>: 33151 (Judul KBLI : Reparasi Kapal, Perahu dan bangunan Terapung)</b>
<b>Masa Berlaku Parameter</b>	<b>: Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha : Kabupaten/Kota</b>

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p>Persyaratan sesuai oss.go.id</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti bayar PNBPN</li> <li>2. Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa paling singkat 2 (dua) tahun;</li> <li>3. Memiliki dan/atau menguasai peralatan dan/atau perlengkapan perbaikan dan perawatan kapal sesuai dengan kebutuhan kegiatannya sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku</li> <li>4. Memiliki dan/atau menguasai peralatan dan/atau perlengkapan keselamatan kerja sesuai dengan standar;</li> <li>5. surat pengangkatan kepala cabang</li> <li>6. Memiliki Peralatan perawatan dan perbaikan kapal sebagaimana yang dimaksud pada angka 3 (tiga) paling sedikit berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kompresor;</li> <li>b. Genset;</li> <li>c. Peralatan pengecekan permesinan;</li> <li>d. Mesin Bor;</li> <li>e. Gerinda Tangan;</li> <li>f. Mesin Las;</li> <li>g. Peralatan Pengecatan;</li> <li>h. Peralatan pengecekan alat komunikasi; dan</li> <li>i. Peralatan pengecekan alat navigasi;</li> </ol> </li> <li>7. Memiliki surat hasil evaluasi dari penyelenggara pelabuhan setempat yang ada pada satu domisili kabupaten/kota kantor pusatnya terhadap jumlah perusahaan perawatan dan perbaikan kapal dan jumlah kapal yang berkegiatan di pelabuhan setempat</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPSTP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 Hari
4.	Biaya/Tarif	
5.	Produk Layanan	Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Perawatan Dan Perbaikan Kapal (Risiko Menengah Rendah)

6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>
----	--	---

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

<b>16. Perizinan Berusaha</b>	<b>: SERTIFIKAT STANDAR PEMUTAKHIRAN 2 (DUA) TAHUNAN</b>
<b>Kode KBLI terkait</b>	<b>: 33151 (Judul KBLI : Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung)</b>
<b>Masa Berlaku Parameter</b>	<b>: Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha : Kabupaten/Kota</b>

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

<b>No</b>	<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
<b>1.</b>	<b>Persyaratan</b>	<p>Sesuai oss.go.id (kewenangan : Menteri/Kepala Badan) Tidak Ada</p> <p>Persyaratan sesuai oss.go.id dan Persyaratan (sesuai Lamp II PP 5 sektor perhubungan):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usaha Bongkar Muat sesuai dengan sertifikat standar;</li> <li>2. Usaha Jasa Pengurusan Tranportasi sesuai dengan sertifikat standar</li> <li>3. Usaha Depo Peti Kemas sesuai dengan sertifikat standar</li> <li>4. Usaha Tally Mandiri sesuai dengan sertifikat standar;</li> <li>5. Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan sesuai dengan sertifikat standar</li> <li>6. Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut sertifikat standar;</li> <li>7. Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal sesuai dengan sertifikat standar;</li> <li>8. Usaha Pengelolaan Kapal sesuai dengan sertifikat standar</li> <li>9. Usaha Keagenan Kapal sesuai dengan sertifikat standar</li> </ol>
<b>2.</b>	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPSTP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
<b>3.</b>	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	1 Hari
<b>4.</b>	<b>Biaya/Tarif</b>	
<b>5.</b>	<b>Produk Layanan</b>	Sertifikat Standar Pemutakhiran 2 (dua) Tahunan
<b>6.</b>	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstp_denpasar">@dpmpstp_denpasar</a></li> </ul>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

**17. Perizinan Berusaha**

: **SERTIFIKAT STANDAR RENCANA  
PENGOPERASIAN KAPAL TRAYEK TETAP DAN  
TERATUR (LINER) (Risiko Menengah Tinggi)**

**Kode KBLI terkait**

: - 50111 (Judul KBLI : Angkutan Laut Dalam Negeri Liner Dan Tramper Untuk Penumpang)  
- 50114 (Judul KBLI : Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Penumpang)

**Masa Berlaku  
Parameter**

: **1 Tahun**  
: **Lintas Pelabuhan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Sesuai oss.go.id Tidak Ada  Persyaratan (sesuai Lamp II PP 5 sektor perhubungan): 1. Rekomendasi dari KSOP/KUPP setempat 2. Rekomendasi dari Asosiasi; 3. Berita Acara koordinasi dari instansi/lembaga terkait; dan 4. Wajib menyinggahi Pelabuhan-pelabuhan sesuai dengan rencana pengoperasian dan jadwal kapal
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	3 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Trayek Tetap Dan Teratur (Liner) (Risiko Menengah Tinggi)
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatssapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

- 18. Perizinan Berusaha** : **SERTIFIKAT STANDAR RENCANA PENGOPERASIAN KAPAL TRAYEK TETAP DAN TERATUR (LINER) (Risiko Menengah Tinggi)**
- Kode KBLI terkait** :
- 50131 (Judul KBLI : Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum)
  - 50134 (Judul KBLI : Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Penumpang)
- Masa Berlaku Parameter** : **1 Tahun**  
: **Lintas Pelabuhan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Sesuai oss.go.id Tidak Ada  Persyaratan (sesuai Lamp II PP 5 sektor perhubungan): 1. Rekomendasi dari KSOP/KUPP setempat 2. Rekomendasi dari Asosiasi; 3. Berita Acara koordinasi dari instansi/lembaga terkait; dan 4. Wajib menyinggahi Pelabuhan-pelabuhan sesuai dengan rencana pengoperasian dan jadwal kapal
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	3 Hari
4.	Biaya/Tarif	
5.	Produk Layanan	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Trayek Tetap Dan Teratur (Liner) (Risiko Menengah Tinggi)
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	- Loket Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp Chassie bot</u> : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a>



**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

- 19. Perizinan Berusaha** : **SERTIFIKAT STANDAR RENCANA PENGOPERASIAN KAPAL OMISI (LINER) (Risiko Menengah Tinggi)**
- Kode KBLI terkait** : - **50111 (Judul KBLI : Angkutan Laut Dalam Negeri Liner Dan Tramper Untuk Penumpang)**  
- **50114 (Judul KBLI : Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Penumpang)**
- Masa Berlaku Parameter** : **1 kali voyage**  
: **Lintas Pelabuhan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Sesuai oss.go.id (data tidak ditemukan)  Persyaratan (sesuai Lamp II PP 5 sektor perhubungan): 1. Rekomendasi dari KSOP/KUPP setempat 2. Rekomendasi dari Asosiasi; 3. Berita Acara koordinasi dari instansi/lembaga terkait; dan 4. Wajib menyinggahi Pelabuhan-pelabuhan sesuai dengan rencana pengoperasian dan jadwal kapal
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	3 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Omisi (Liner) (Risiko Menengah Tinggi)
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - Whatssapp Chassie bot : +6282162523600 - Instagram : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

20. Perizinan Berusaha : **SERTIFIKAT STANDAR RENCANA  
PENGOPERASIAN KAPAL OMISI (LINER) (Risiko  
Menengah Tinggi)**
- Kode KBLI terkait :  
- **50131 (Judul KBLI : Angkutan Laut Dalam Negeri  
Untuk Barang Umum)**  
- **50134 (Judul KBLI : Angkutan Laut Dalam Negeri  
Perintis untuk Barang**
- Masa Berlaku : **1 kali voyage**  
Parameter : **Lintas Pelabuhan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Sesuai oss.go.id (data tidak ditemukan)  Persyaratan (sesuai Lamp II PP 5 sektor perhubungan): 1. Rekomendasi dari KSOP/KUPP setempat 2. Rekomendasi dari Asosiasi; 3. Berita Acara koordinasi dari instansi/lembaga terkait; dan 4. Wajib menyinggahi Pelabuhan-pelabuhan sesuai dengan rencana pengoperasian dan jadwal kapal
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	3 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Omisi (Liner) (Risiko Menengah Tinggi)
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

- 21. Perizinan Berusaha** : SERTIFIKAT STANDAR RENCANA  
PENGOPERASIAN KAPAL LINER DEVIASI (Risiko Menengah Tinggi)
- Kode KBLI terkait** : - 50111 (Judul KBLI : Angkutan Laut Dalam Negeri Liner Dan Tramper Untuk Penumpang)  
- 50114 (Judul KBLI : Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Penumpang)  
- 50131 (Judul KBLI : Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum)  
- 50134 (Judul KBLI : Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Penumpang)
- Masa Berlaku** : 1 kali *voyage*
- Parameter** : Lintas Pelabuhan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan Sesuai oss.go.id Tidak Ada Persyaratan (sesuai Lamp II PP 5 sektor perhubungan): 1. Rekomendasi dari KSOP/KUPP setempat 2. Rekomendasi dari Asosiasi; 3. Berita Acara koordinasi dari instansi/lembaga terkait; dan 4. Wajib menyinggahi Pelabuhan-pelabuhan sesuai dengan rencana pengoperasian dan jadwal kapal
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPSTP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	3 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Liner Deviasi (Risiko Menengah Tinggi)
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loket Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - Whatsapp Chassie bot : +6282162523600 - Instagram : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstp_denpasar">@dpmpstp_denpasar</a>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

- 22. Perizinan Berusaha** : SERTIFIKAT STANDAR RENCANA  
PENGOPERASIAN KAPAL LINER SUBSTITUSI  
(Risiko Menengah Tinggi)
- Kode KBLI terkait** : - 50111 (Judul KBLI : Angkutan Laut Dalam Negeri Liner Dan Trampoer Untuk Penumpang)  
- 50114 (Judul KBLI : Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Penumpang)  
- 50131 (Judul KBLI : Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum)  
- 50134 (Judul KBLI : Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Penumpang)
- Masa Berlaku** : 1 kali *voyage*
- Parameter** : Lintas Pelabuhan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Persyaratan sesuai oss.go.id Tidak Ada  Persyaratan (sesuai Lamp II PP 5 sektor perhubungan): 1. Rekomendasi dari KSOP/KUPP setempat 2. Rekomendasi dari Asosiasi; 3. Berita Acara koordinasi dari instansi/lembaga terkait; dan 4. Wajib menyinggahi Pelabuhan-pelabuhan sesuai dengan rencana pengoperasian dan jadwal kapal
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPSTP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	3 Hari
4.	Biaya/Tarif	
5.	Produk Layanan	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Liner Substitusi (Risiko Menengah Tinggi)
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	- Loket Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : @dpmpstp_denpasar



## PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

<b>7.</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li> </ol>	
<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

- 23. Perizinan Berusaha** : **SERTIFIKAT STANDAR RENCANA PENGOPERASIAN KAPAL TRAMPER/TRAMPER KHUSUS (Risiko Menengah Tinggi)**
- Kode KBLI terkait** : - **50111 (Judul KBLI : Angkutan Laut Dalam Negeri Liner Dan Tramper Untuk Penumpang)**  
- **50114 (Judul KBLI : Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Penumpang)**
- Masa Berlaku** : **6 (enam) bulan**
- Parameter** : **Lintas Pelabuhan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Persyaratan sesuai oss.go.id Tidak Ada  Persyaratan (sesuai Lamp II PP 5 sektor perhubungan): 1. Rekomendasi dari KSOP/KUPP setempat 2. Rekomendasi dari Asosiasi; 3. Berita Acara koordinasi dari instansi/lembaga terkait; dan 4. Wajib menyinggahi Pelabuhan-pelabuhan sesuai dengan rencana pengoperasian dan jadwal kapal
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPSTP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	3 Hari
4.	Biaya/Tarif	
5.	Produk Layanan	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Tramper/Tramper Khusus (Risiko Menengah Tinggi)
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstp_denpasar">@dpmpstp_denpasar</a>

## PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

<b>7.</b>	<b>Dasar Hukum</b>	a. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. b. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi	
<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	1. Sistem antrean otomatis 2. Counter Informasi 3. Counter Pelayanan 4. Counter Pengambilan	5. Ruang Tunggu 6. Free Wifi 7. Kamar Mandi dan WC 8. Tempat Parkir
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 2. Menguasai Komputer 3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

- 24. Perizinan Berusaha** : **SERTIFIKAT STANDAR RENCANA  
PENGOPERASIAN KAPAL TRAMPER/TRAMPER  
KHUSUS (Risiko Menengah Tinggi)**
- Kode KBLI terkait** : **50131 (Judul KBLI : Angkutan Laut Dalam Negeri  
Untuk Barang Umum)**
- Masa Berlaku** : **6 (enam) bulan**
- Parameter** : **Lintas Pelabuhan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan sesuai oss.go.id Tidak Ada  Persyaratan (sesuai Lamp II PP 5 sektor perhubungan): 1. Rekomendasi dari KSOP/KUPP setempat 2. Rekomendasi dari Asosiasi; 3. Berita Acara koordinasi dari instansi/lembaga terkait; dan 4. Wajib menyinggahi Pelabuhan-pelabuhan sesuai dengan rencana pengoperasian dan jadwal kapal
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPSTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	3 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Tramper/Tramper Khusus (Risiko Menengah Tinggi)
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loket Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatssapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : @dpmpstsp_denpasar

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

<b>25. Perizinan Berusaha</b>	<b>: IZIN PEMBANGUNAN /PENGEMBANGAN PELABUHAN UMUM (Risiko Tinggi)</b>
<b>Kode KBLI terkait</b>	<b>: 52221 (Judul KBLI : Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut)</b>
<b>Masa Berlaku Parameter</b>	<b>: 2 Tahun</b>
	<b>: Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpan Regional, dan Pelabuhan Pengumpan Lokal (Sesuai dengan kewenangan)</b>

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

<b>No</b>	<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
<b>1.</b>	<b>Persyaratan</b>	<p>Persyaratan Sesuai oss.go.id :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen perjanjian konsesipengusahaan pelabuhan atau bentuk kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>2. Dokumen Rencana Induk Pelabuhan; dan</li> <li>3. Rencana teknis bangunan pelabuhan yang paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Gambar yang memuat situasi atau rencana tapak, denah, tampak dan potongan;</li> <li>b. Gambar rencana pondasi termasuk detailnya;</li> <li>c. Gambar rencana kolom, balok, plat dan detailnya;</li> <li>d. Kondisi tanah (borlog/stratigrafi);</li> <li>e. Rencana penempatan fasilitas sarana bantu navigasi pelayaran; dan</li> <li>f. Koordinat geografis paling sedikit 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga/perairan dan 2 (dua) titik di darat.</li> </ol> </li> </ol>
<b>2.</b>	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
<b>3.</b>	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	15 Hari
<b>4.</b>	<b>Biaya/Tarif</b>	
<b>5.</b>	<b>Produk Layanan</b>	Izin Pembangunan /Pengembangan Pelanuhan Umum (Risiko Tinggi)
<b>6.</b>	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatssapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

26. Perizinan Berusaha : **IZIN PENGOPERASIAN PELABUHAN UMUM (Risiko Tinggi)**  
 Kode KBLI terkait : **52221 (Judul KBLI : Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut)**  
 Masa Berlaku : **Selama Masa Konsesi**  
 Parameter : **Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpan Regional, dan Pelabuhan Pengumpan Lokal (Sesuai dengan kewenangan)**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan sesuai oss.go.id Tidak Ada Persyaratan (sesuai Lamp II PP 5 sektor perhubungan): 1. Berita acara pemeriksaan fisik, uji coba sandar/lepas dan olah gerak kapal oleh tim teknis terpadu yang terdiri dari unsur Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang paling sedikit memuat : a. Pembangunan pelabuhan atau terminal telah selesai dilaksanakan sesuai dengan desasin; b. Tersedia fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang dan barang; c. Kecepatan sandar dan kondisi dermaga saat disandari kapal (defleksi dermaga, <i>bollard</i> dan <i>fender</i> ) 2. Daftar SDM di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat; 3. Sistem dan prosedur pelayanan kapal dan barang; dan 4. Surat pernyataan yang berisi kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan menjadi tanggung jawab pemohon.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPSTP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	15 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	Izin Pengoperasian Pelabuhan Umum (Risiko Tinggi)
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - Whatsapp Chassie bot : +6282162523600 - Instagram : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstp_denpasar">@dpmpstp_denpasar</a>



**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

**27. Perizinan Berusaha**

- : PENINGKATAN KEMAMPUAN PENGOPERASIAN FASILITAS PELABUHAN DARI FASILITAS UNTUK MELAYANI BARANG UMUM (GENERAL CARGO/MULTIPURPOSE) MENJADI UNTUK MELAYANI ANGKUTAN PETI KEMAS (Risiko Menengah Tinggi)
- : 52221 (Judul KBLI : Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut)
- : Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
- : Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpulan Regional, dan Pelabuhan Pengumpulan Lokal (Sesuai dengan kewenangan)

**Kode KBLI terkait**

**Masa Berlaku Parameter**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<p>Persyaratan (Sesuai oss.go.id) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti bayar PNPB</li> <li>2. Memiliki sistem dan prosedur pelayanan</li> <li>3. Memiliki sumber daya manusia dengan jumlah dan kualitas yang memadai</li> <li>4. Kesiapan fasilitas tambat permanen untuk kapal paling rendah generasi pertama</li> <li>5. Tersedianya peralatan penanganan bongkar muat peti kemas yang terpasang dan yang bergerak (container crane);</li> <li>6. Lapangan penumpukan (container yard) paling sedikit seluas 2 (dua) Ha dan gudang container freight station sesuai kebutuhan;</li> <li>7. Keandalan sistem operasi menggunakan jaringan informasi on line baik internal maupun eksternal; dan</li> <li>8. Volume peti kemas paling sedikit 50.000 TEU's per tahun.</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPSTP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Fasilitas Pelabuhan Dari Fasilitas Untuk Melayani Barang Umum (General Cargo/Multipurpose) Menjadi Untuk Melayani Angkutan Peti Kemas (Risiko Menengah Tinggi)
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Whatsapp Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- Instagram : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstp_denpasar">@dpmpstp_denpasar</a></li> </ul>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

**28. Perizinan Berusaha**

: PENETAPAN PENINGKATAN KEMAMPUAN PENGOPERASIAN FASILITAS PELABUHAN DARI FASILITAS UNTUK MELAYANI BARANG UMUM (GENERAL CARGO/MULTIPURPOSE) MENJADI UNTUK MELAYANI ANGKUTAN CURAH CAIR, CURAH KERING, KENDARAAN DAN RORO (Risiko Menengah Tinggi)

**Kode KBLI terkait**

: 52221 (Judul KBLI : Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut)

**Masa Berlaku Parameter**

: Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha  
: Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpan Regional, dan Pelabuhan Pengumpan Lokal (Sesuai dengan kewenangan)

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan (Sesuai oss.go.id) : 1. Bukti bayar PNPB 2. Memiliki sistem dan prosedur pelayanan 3. Memiliki sumber daya manusia dengan jumlah dan kualitas yang memadai 4. Kesiapan fasilitas tambat permanen untuk kapal paling rendah generasi pertama 5. Tersedianya peralatan penanganan bongkar muat curah dan/atau kendaraan dan/atau roro; 6. Kedalaman perairan yang memadai; dan 7. Keandalan sistem operasi menggunakan jaringan informasi on line baik internal maupun eksternal.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPSTP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	Penetapan Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Fasilitas Pelabuhan Dari Fasilitas Untuk Melayani Barang Umum (General Cargo/Multipurpose) Menjadi Untuk Melayani Angkutan Curah Cair, Curah Kering, Kendaraan Dan Roro (Risiko Menengah Tinggi)
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - Whatssapp Chassie bot : +6282162523600 - Instagram : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstp_denpasar">@dpmpstp_denpasar</a>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

<b>29. Perizinan Berusaha</b>	: IZIN KEGIATAN KERJA KERUK DAN PENYIAPAN LAHAN (REKLAMASI) (Risiko Tinggi)
<b>Kode KBLI terkait</b>	: - 42914 (Judul KBLI : Pengerukan) - 42310 (Judul KBLI :Penyiapan Lahan (Reklamasi)
<b>Masa Berlaku</b>	: Paling lama 4 (empat) tahun berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh pemohon
<b>Parameter</b>	: Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpan Regional, dan Pelabuhan Pengumpan Lokal (Sesuai dengan kewenangan)

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Persyaratan (Sesuai oss.go.id) : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti bayar PNBP</li> <li>2. Formulir data teknis Izin kegiatan kerja keruk dan penyiapan lahan (reklamasi)</li> <li>3. Peta pengukuran kedalaman awal (predredge sounding) dari lokasi yang akan dikerjakan untuk kegiatan kerja keruk;</li> <li>4. Profil/potongan melintang dan volume kegiatan kerja keruk</li> <li>5. Alinyemen Alur-Pelayaran</li> <li>6. Kemiringan (slope) Alur-Pelayaran</li> <li>7. Hasil penyelidikan tanah daerah yang akan dikeruk untuk mengetahui jenis dan struktur dari tanah;</li> <li>8. Lokasi kegiatan reklamasi yang digambarkan (plotting) pada peta laut dengan dilengkapi koordinat geografis dan peruntukan lahan reklamasi;</li> <li>9. Peta pengukuran kedalaman awal (predredge sounding) dari lokasi yang akan dikerjakan untuk kegiatan kerja reklamasi</li> <li>10. Dokumen lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup</li> <li>11. Kontrak kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan</li> <li>12. Surat pernyataan bahwa lahan hasil kegiatan kerja Reklamasi akan dimohonkan hak pengelolaannya oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li> <li>13. Surat pernyataan kesediaan untuk menyerahkan seluas 5% (lima persen) dari total lahan hasil kegiatan kerja Reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah</li> <li>14. Untuk kegiatan kerja Reklamasi yang dilakukan oleh pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) atau pengelola Terminal Khusus (TERSUS), melampirkan surat pernyataan bahwa areal lahan hasil kegiatan kerja Reklamasi digunakan untuk menunjang usaha pokok dan tidak digunakan/disewakan kepada pihak lain</li> <li>15. Pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar bersama-sama dengan Distrik Navigasi setempat</li> <li>16. Pertimbangan dari Penyelenggara Pelabuhan setempat terhadap kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi kegiatan kerja Reklamasi yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan</li> </ol>

		<p>Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan</p> <p>17. Pertimbangan dari bupati/walikota setempat terhadap kesesuaian dengan rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi kegiatan kerja Reklamasi di wilayah perairan terminal yang berada di luar Daerah Lingkungan Kerja atau Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan atau Terminal Khusus</p> <p>18. Peta laut yang menggambarkan lokasi kegiatan kerja keruk dan lokasi kegiatan reklamasi yang telah mendapatkan persetujuan dari Penyelenggara Pelabuhan yang dilengkapi dengan titik koordinat geografis</p>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPSTP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	Izin Kegiatan Kerja Keruk Dan Penyiapan Lahan (Reklamasi) (Risiko Tinggi)
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstp_denpasar">@dpmpstp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li> </ol>
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>

<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)



30. **Perizinan Berusaha** : IZIN KEGIATAN KERJA KERUK (Risiko Tinggi)  
**Kode KBLI terkait** : 42914 (Judul KBLI : Pengerukan)  
**Masa Berlaku** : Paling lama 4 (empat) tahun berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh pemohon  
**Parameter** : Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpan Regional, dan Pelabuhan Pengumpan Lokal (Sesuai dengan kewenangan)

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Persyaratan (Sesuai oss.go.id) : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti bayar PNPB</li> <li>2. Formulir data teknis Izin kegiatan kerja keruk</li> <li>3. Peta pengukuran kedalaman awal (predredge sounding) dari lokasi yang akan dikeruk;</li> <li>4. Profil/potongan melintang dan volume kegiatan kerja keruk;</li> <li>5. Alinyemen Alur-Pelayaran;</li> <li>6. Kemiringan (slope) Alur-Pelayaran;</li> <li>7. Hasil penyelidikan tanah daerah yang akan dikeruk untuk mengetahui jenis dan struktur dari tanah;</li> <li>8. Hasil pengamatan arus untuk Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (Dumping Area) di laut;</li> <li>9. Kontrak kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan;</li> <li>10. Dokumen lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup</li> <li>11. Persetujuan usaha pertambangan dari instansi yang berwenang untuk kegiatan kerja keruk dalam rangka penambangan</li> <li>12. Pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar bersama-sama dengan Distrik Navigasi setempat</li> <li>13. Peta laut yang menggambarkan lokasi kegiatan kerja keruk dan Lokasi Pembuangan Material Hasil Pengerukan (Dumping Area) yang telah mendapatkan persetujuan dari Penyelenggara Pelabuhan yang dilengkapi dengan titik koordinat geografis</li> <li>14. Proposal rencana kegiatan kerja keruk yang diketahui oleh penanggungjawab pekerjaan paling sedikit memuat :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana volume hasil keruk, peralatan yang digunakan dan metode pelaksanaan pekerjaan pengerukan;</li> <li>b. Rencana jadwal pekerjaan pengerukan;</li> <li>c. Aspek ekonomi yang berisi kemampuan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pengerukan;</li> <li>d. Dampak sosial yang terjadi pada tahap pelaksanaan pengerukan dan setelah melakukan kegiatan pekerjaan pengerukan</li> </ol> </li> <li>15. Surat Keterangan Penanggung Jawab Kegiatan kerja keruk.</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> </ol>

		6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	Izin Kegiatan Kerja Keruk (Risiko Tinggi)
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

31. Perizinan Berusaha : **IZIN KEGIATAN REKLAMASI (Risiko Tinggi)**  
 Kode KBLI terkait : **43210 (Judul KBLI :Penyiapan lahan/reklamasi)**  
 Masa Berlaku : **Paling lama 4 (empat) tahun berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh pemohon**  
 Parameter : **Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpulan Regional, dan Pelabuhan Pengumpulan Lokal (Sesuai dengan kewenangan)**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p>Persyaratan Sesuai oss.go.id Tidak Ada</p> <p>Persyaratan (sesuai Lamp II PP 5 sektor perhubungan): Pelaksana Kegiatan memenuhi persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Administrasi : Perizinan yang diterbitkan oleh lembaga <i>Online Single Submission (OSS)</i></li> <li>2. Peta pengukuran kedalaman awal (<i>predredge sounding</i>) dari lokasi yang akan direklamasi;</li> <li>3. Kontrak kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan;</li> <li>4. Surat pernyataan bahwa lahan hasil kegiatan kerja Reklamasi akan dimohonkan hak pengelolaannya oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li> <li>5. Surat pernyataan kesediaan untuk menyerahkan seluas 5% (lima persen) dari total lahan hasil kegiatan kerja Reklamasi kepada Penyelenggara Pelabuhan yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah</li> <li>6. Untuk kegiatan kerja reklamasi yang dilakukan oleh pengelola Terminal Sendiri (TUKS) atau pengelola Terminal Khusus (TERSUS), melampirkan surat pernyataan bahwa areal lahan hasil kegiatan kerja Reklamasi digunakan untuk menunjang usaha pokok dan tidak digunakan/disewakana kepada pihak lain;</li> <li>7. Pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar bersama-sama dengan Distrik Navigasi setempat;</li> <li>8. Pertimbangan dari Penyelenggara Pelabuhan setempat terhadap kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi kegiatan kerja Reklamasi yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan;</li> <li>9. Pertimbangan dari Bupati/Wali kota setempat terdapat kesesuaian dengan rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi kegiatan kerja Reklamasi di wilayah perairan terminal yang berada di luar Daerah Lingkungan Kerja atau Lingkungan Kepentingan pelabuhan atau Terminal Khusus;</li> <li>10. Peta laut yang menggambarkan lokasi kegiatan kerja keruk dan lokasi kegiatan reklamasi yang telah mendapatkan persetujuan dari Penyelenggara Pelabuhan yang dilengkapi dengan titik koordinat geografis;</li> <li>11. Proposal rencana kegiatan kerja keruk dan reklamasi yang diketahui oleh penanggungjawab pekerjaan paling sedikit</li> </ol>

		<p>memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Maksud dan tujuan, rencana volume, daftar peralatan, dan peralatan penunjang lainnya serta metode pelaksanaan kegiatan kerja keruk dan reklamasi;</li> <li>Jadwal kegiatan kerja keruk dan reklamasi;</li> <li>Aspek ekonomi yang berisi kemampuan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan kerja keruk dan reklamasi; dan</li> <li>Dampak soaila yang terjadi pada tahap pelaksanaan kegiatan kerja keruk dan reklamasi yang dibuktikan dengan laporan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat setempat; dan</li> </ol> <p>12. Berita acara peninjauan lapangan oleh Tim Teknis terpadu Kantor Pusat Direktorat Jenderal dengan melibatkan Sekretariat Jenderal</p>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	Izin Kegiatan Kerja Keruk (Risiko Tinggi)
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loket Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatssapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li> </ol>
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sistem antrean otomatis</li> <li>Counter Informasi</li> <li>Counter Pelayanan</li> <li>Counter Pengambilan</li> <li>Ruang Tunggu</li> <li>Free Wifi</li> <li>Kamar Mandi dan WC</li> <li>Tempat Parkir</li> </ol>

<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 2. Menguasai Komputer 3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

- 32. Perizinan Berusaha** : **SERTIFIKAT STANDAR PERPANJANGAN PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA KERUK/KERJA REKLAMASI/KEGIATAN KERJA KERUK DAN REKLAMASI (Risiko Menengah Tinggi)**
- Kode KBLI terkait** : - 42914 (Judul KBLI : Pengerukan)  
- 42310 (Judul KBLI :Penyiapan Lahan (Reklamasi))
- Masa Berlaku** : **Paling lama 4 (empat) tahun berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh pemohon**
- Parameter** : **Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpan Regional, dan Pelabuhan Pengumpan Lokal (Sesuai dengan kewenangan)**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Persyaratan (Sesuai oss.go.id) : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti bayar PNPB</li> <li>2. Formulir data teknis</li> <li>3. Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk/kerja reklamasi /kegiatan kerja keruk dan reklamasi sebelumnya;</li> <li>4. Pengajuan Baru: a. Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai dengan daerah operasi bagi Badan Usaha yang belum memiliki kapal</li> <li>5. Dokumen lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;</li> <li>6. Laporan Progres terakhir kegiatan Kerja Keruk/kerja reklamasi /kegiatan kerja keruk dan reklamasi yang diketahui oleh penyelenggara setempat ;</li> <li>7. Kesesuaian spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan</li> <li>8. Kontrak kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan;</li> <li>9. Sertifikat standar pelayanan minimal Angkutan Penyeberangan</li> <li>10. Alasan / Justifikasi keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan Kerja Keruk/kerja reklamasi /kegiatan kerja keruk dan reklamasi yang di ketahui oleh penyelenggara setempat;</li> <li>11. Pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar bersama-sama dengan Distrik Navigasi setempat;</li> <li>12. Pengajuan Perpanjangan: a. Surat perizinan berusaha Angkutan Penyeberangan</li> <li>13. Pertimbangan dari Penyelenggara Pelabuhan setempat terhadap kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi kegiatan kerja Reklamasi yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan;</li> <li>14. Surat atau dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen atau sementara</li> <li>15. Jadwal Pelaksanaan kegiatan Kerja Keruk/kerja reklamasi /kegiatan kerja keruk dan reklamasi.</li> <li>16. Kesesuaian lintas yang dilayani</li> <li>17. Pemenuhan standar pelayanan minimal Angkutan Penyeberangan</li> <li>18. Bukti kepemilikan kapal (grosse akta)</li> </ol>

2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	Sertifikat Standar Perpanjangan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk/Kerja Reklamasi/Kegiatan Kerja Keruk Dan Reklamasi (Risiko Menengah Tinggi)
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li> </ol>
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris)</li> </ol>
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang

12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)

- 33. Perizinan Berusaha** : **SERTIFIKAT STANDAR PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN TERMINAL KHUSUS/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)**
- Kode KBLI terkait** : **42310 (Judul KBLI :Penyiapan Lahan (Reklamasi))**
- Masa Berlaku** : **5 Tahun**
- Parameter** : **Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpan Regional, dan Pelabuhan Pengumpan Lokal (Sesuai dengan kewenangan)**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<p>Persyaratan (Sesuai oss.go.id) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti bayar PNPB</li> <li>2. Memiliki gambar rencana fasilitas parkir yang memuat</li> <li>3. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah</li> <li>4. Izin usaha pokok yang masih berlaku</li> <li>5. Penentuan kebutuhan dan persyaratan satuan ruang parkir</li> <li>6. Ketersediaan fasilitas pejalan kaki</li> <li>7. Dokumen teknis yang paling sedikit memuat: 1. Rencana volume bongkar muat, dan frekuensi kunjungan kapal serta rencana ukuran (tonase dan panjang) kapal terbesar yang akan sandar/tambat; 2. Gambar denah, tampak, potongan dan ukuran (dimensi) serta jenis material konstruksi yang di sertai Koordinat geografis paling sedikit 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga/perairan dan 2 (dua) titik di darat; 3. Peta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan untuk Terminal Khusus; dan 4. Peta situasi (mapping) Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri terhadap instalasi/bangunan lain di sekitarnya; dan</li> <li>8. Alat penerangan yang cukup</li> <li>9. Berita Acara peninjauan dan evaluasi rencana pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri oleh Syahbandar bersama Penyelenggara Pelabuhan terdekat beserta Distrik Navigasi setempat yang paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bahwa pelabuhan umum terdekat tidak dapat melayani kegiatan bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi tersebut;</li> </ol> </li> </ol>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Data fasilitas sandar/tambat;</li> <li>c. Koordinat geografis paling sedikit 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga/perairan dan 2 (dua) titik di darat;</li> <li>d. Rencana alur keluar masuk Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri dan Sarana Bantu Navigasi – Pelayaran; dan</li> <li>e. Dokumentasi peninjauan lapangan.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>10. Sirkulasi pergerakan arah kendaraan</li> <li>11. Penyediaan fasilitas pemadam kebakaran</li> <li>12. Penyediaan fasilitas pengaman</li> <li>13. Penyediaan fasilitas keselamatan</li> <li>14. Pemasangan dan penempatan rambu, marka dan media informasi</li> <li>15. Melaksanakan analisis dampak lalu lintas bagi pemohonan perizinan berusaha parkir baru atau pengembangan lahan parkir</li> <li>16. Konstruksi struktur bangunan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi gedung parkir</li> <li>17. Pengaturan sirkulasi udara yang baik bagi gedung parkir</li> <li>18. Pengaturan radius putar bagi gedung parkir</li> <li>19. Penyediaan sarana jalur keluar darurat bagi gedung parkir</li> </ul>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPSTP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ul>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	10 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	Sertifikat Standar Perpanjangan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk/Kerja Reklamasi/Kegiatan Kerja Keruk Dan Reklamasi (Risiko Menengah Tinggi)
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a></li> </ul>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

**34. Perizinan Berusaha**

**Kode KBLI terkait  
Masa Berlaku  
Parameter**

**: SERTIFIKAT STANDAR  
PENGOPERASIAN TERMINAL  
KHUSUS/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)  
: 42310 (Judul KBLI :Penyiapan Lahan (Reklamasi))  
: Paling Lama 5 Tahun  
: Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul,  
Pelabuhan Pengumpan Regional, dan Pelabuhan  
Pengumpan Lokal (Sesuai dengan kewenangan)**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p>Persyaratan (Sesuai oss.go.id) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti bayar PNBP</li> <li>2. Memiliki gambar rencana fasilitas parkir yang memuat</li> <li>3. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah</li> <li>4. Izin usaha pokok yang masih berlaku</li> <li>5. Penentuan kebutuhan dan persyaratan satuan ruang parkir</li> <li>6. Ketersediaan fasilitas pejalan kaki</li> <li>7. Dokumen teknis yang paling sedikit memuat:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana volume bongkar muat, dan frekuensi kunjungan kapal serta rencana ukuran (tonase dan panjang) kapal terbesar yang akan sandar/tambat;</li> <li>2. Gambar denah, tampak, potongan dan ukuran (dimensi) serta jenis material konstruksi yang di sertai Koordinat geografis paling sedikit 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga/perairan dan 2 (dua) titik di darat;</li> <li>3. Peta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan untuk Terminal Khusus; dan</li> <li>4. Peta situasi (mapping) Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri terhadap instalasi/bangunan lain di sekitarnya; dan</li> </ol> </li> <li>8. Alat penerangan yang cukup</li> <li>9. Berita Acara peninjauan dan evaluasi rencana pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri oleh Syahbandar bersama Penyelenggara Pelabuhan terdekat beserta Distrik Navigasi setempat yang paling sedikit memuat:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bahwa pelabuhan umum terdekat tidak dapat melayani kegiatan bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi tersebut;</li> <li>b. Data fasilitas sandar/tambat;</li> <li>c. Koordinat geografis paling sedikit 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga/perairan dan 2 (dua) titik di darat;</li> <li>d. Rencana alur keluar masuk Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri dan Sarana Bantu Navigasi – Pelayaran; dan</li> <li>e. Dokumentasi peninjauan lapangan.</li> </ol> </li> <li>20. Sirkulasi pergerakan arah kendaraan</li> <li>21. Penyediaan fasilitas pemadam kebakaran</li> <li>22. Penyediaan fasilitas pengaman</li> <li>23. Penyediaan fasilitas keselamatan</li> <li>24. Pemasangan dan penempatan rambu, marka dan media informasi</li> <li>25. Melaksanakan analisis dampak lalu lintas bagi pemohonan perizinan berusaha parkir baru atau pengembangan lahan parker</li> <li>26. Konstruksi struktur bangunan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi gedung parker</li> </ol>

		27. Pengaturan sirkulasi udara yang baik bagi gedung parker 28. Pengaturan radius putar bagi gedung parker 29. Penyediaan sarana jalur keluar darurat bagi gedung parkir
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPSTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	10 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	Sertifikat Standar Perpanjangan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk/Kerja Reklamasi/Kegiatan Kerja Keruk Dan Reklamasi (Risiko Menengah Tinggi)
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi		
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="vertical-align: top;">           1. Sistem antrean otomatis            2. Counter Informasi            3. Counter Pelayanan            4. Counter Pengambilan         </td> <td style="vertical-align: top;">           5. Ruang Tunggu            6. Free Wifi            7. Kamar Mandi dan WC            8. Tempat Parkir         </td> </tr> </table>	1. Sistem antrean otomatis 2. Counter Informasi 3. Counter Pelayanan 4. Counter Pengambilan	5. Ruang Tunggu 6. Free Wifi 7. Kamar Mandi dan WC 8. Tempat Parkir
1. Sistem antrean otomatis 2. Counter Informasi 3. Counter Pelayanan 4. Counter Pengambilan	5. Ruang Tunggu 6. Free Wifi 7. Kamar Mandi dan WC 8. Tempat Parkir			
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 2. Menguasai Komputer 3. Menguasai Tata Bahasa yang baik 4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)		

<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)

**35. Perizinan Berusaha**

**Kode KBLI terkait**  
**Masa Berlaku**  
**Parameter**

**: SERTIFIKAT STANDAR PERPANJANGAN  
 PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN TERMINAL  
 KHUSUS/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)**  
**: 42310 (Judul KBLI :Penyiapan Lahan (Reklamasi))**  
**: Paling lama 2 (dua) Tahun**  
**: Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul,  
 Pelabuhan Pengumpan Regional, dan Pelabuhan  
 Pengumpan Lokal (Sesuai dengan kewenangan)**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan (Sesuai oss.go.id) : 1. Sertifikat standar pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri; 2. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah; 3. Izin usaha pokok yang masih berlaku 4. Berita Acara peninjauan dan evaluasi rencana perpanjangan masa berlaku pembangunan/ pengembangan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri oleh Syahbandar bersama penyelenggara pelabuhan terdekat beserta Distrik Navigasi setempat yang paling sedikit memuat: a. Kemajuan fisik pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri; b. Justifikasi/kendala keterlambatan penyelesaian pelaksanaan pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri dari pelaku usaha; c. Dokumentasi peninjauan lapangan. 5. Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pembangunan/ pengembangan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri paling lama 2 (dua) tahun disertai timeline kurva “S” rencana penyelesaian.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPSTP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	10 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	Sertifikat Standar Perpanjangan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk/Kerja Reklamasi/Kegiatan Kerja Keruk Dan Reklamasi (Risiko Menengah Tinggi)
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Whatssapp Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- Instagram : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a></li> </ul>
--	--	--

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

<b>7.</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li> </ol>	
<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPSTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPSTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

**36. Perizinan Berusaha**

**Kode KBLI terkait**  
**Masa Berlaku**  
**Parameter**

**: SERTIFIKAT STANDAR PERPANJANGAN  
 PENGOPERASIAN TERMINAL KHUSUS/TUKS  
 (Risiko Menengah Rendah)**  
**: 42310 (Judul KBLI :Penyiapan Lahan (Reklamasi))**  
**: Paling lama 5 (lima) Tahun**  
**: Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul,  
 Pelabuhan Pengumpan Regional, dan Pelabuhan  
 Pengumpan Lokal (Sesuai dengan kewenangan)**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan (Sesuai oss.go.id) : 1. Sertifikat standar pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri; 2. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah; 3. Izin usaha pokok yang masih berlaku 4. Berita Acara peninjauan dan evaluasi rencana perpanjangan masa berlaku pembangunan/ pengembangan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri oleh Syahbandar bersama penyelenggara pelabuhan terdekat beserta Distrik Navigasi setempat yang paling sedikit memuat: a. Kemajuan fisik pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri; b. Justifikasi/kendala keterlambatan penyelesaian pelaksanaan pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri dari pelaku usaha; c. Dokumentasi peninjauan lapangan. 5. Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pembangunan/ pengembangan Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri paling lama 2 (dua) tahun disertai timeline kurva “S” rencana penyelesaian.
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPSTP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	1 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	Sertifikat Standar Perpanjangan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk/Kerja Reklamasi/Kegiatan Kerja Keruk Dan Reklamasi (Risiko Menengah Tinggi)
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Whatssapp Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- Instagram : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>
--	--	--

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

<b>7.</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li> </ol>	
<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

**37. Perizinan Berusaha**

**Kode KBLI terkait**  
**Masa Berlaku**  
**Parameter**

- : SERTIFIKAT STANDAR PENYESUAIAN TERMINAL KHUSUS/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)**
- : 42310 (Judul KBLI :Penyiapan Lahan (Reklamasi))**
- : Paling lama 5 (lima) Tahun**
- : Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpan Regional, dan Pelabuhan Pengumpan Lokal (Sesuai dengan kewenangan)**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Persyaratan (Sesuai oss.go.id) : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah dan/atau akta pengalihan status dan aset kepemilikan;</li> <li>2. Izin pengoperasian terminal khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri, atau surat pernyataan bahwa Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri telah beroperasi sebelum berlakunya PM 20 Tahun 2017 yang telah diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan sesuai dengan kewenangannya;</li> <li>3. Izin usaha pokok yang masih berlaku; dan</li> <li>4. Berita Acara peninjauan dan evaluasi rencana Penyesuaian Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri oleh Syahbandar, penyelenggara pelabuhan terdekat beserta Distrik Navigasi setempat yang paling sedikit memuat :                         <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bahwa pelabuhan umum terdekat tidak dapat melayani kegiatan bongkar muat barang berupa bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi tersebut;</li> <li>b. Data fasilitas sandar/tambat;</li> <li>c. Koordinat geografis paling sedikit 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga/perairan dan 2 (dua) titik di darat;</li> <li>d. Rencana alur keluar masuk Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri dan Sarana Bantu Navigasi – Pelayaran;</li> <li>e. Peta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan untuk Terminal Khusus; dan</li> <li>6. Dokumentasi peninjauan lapangan.</li> </ol> </li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPSTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	3 Hari
4.	Biaya/Tarif	
5.	Produk Layanan	Sertifikat Standar Perpanjangan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk/Kerja Reklamasi/Kegiatan Kerja Keruk Dan Reklamasi (Risiko Menengah Tinggi)

6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>
----	--	---

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

## E. SEKTOR KESEHATAN

- 1. Perizinan Berusaha** : **Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Pratama di RS Pemerintah ( Tidak Melalui OSS)**
- Kode KBLI terkait** :
- 86101 (Judul KBLI : Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah)
  - 86903 (Judul KBLI : Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan )
- Masa Berlaku** : 5 tahun
- Parameter** : Usaha Berlokasi di kabupaten/Kota

### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KTP Pemilik atau Pengurus atau Penanggung jawab Perusahaan</li> <li>2. Profil UTD</li> <li>3. Self assessment UTD</li> <li>4. Denah bangunan UTD</li> <li>5. Daftar nama SDM UTD</li> <li>6. Surat Izin Praktik (SIP) semua tenaga kesehatan yang bekerja di UTD</li> <li>7. Perjanjian kerja sama pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)</li> <li>8. Dokumen kajian mengenai pertimbangan persetujuan pendirian UTD dari Dinas Kesehatan Kota</li> <li>9. Daftar kelengkapan sarana, prasarana dan peralatan UTD</li> <li>10. Daftar Kendaraan UTD</li> <li>11. Perizinan Berusaha RS Pemerintah</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengambil persyaratan melalui website</li> <li>2. Pemohon mengajukan permohonan melalui SiCantik Cloud</li> <li>3. CSO Memverifikasi permohonan melalui SiCantik Cloud</li> <li>4. Setelah semua data lengkap dan sesuai, Si cantik Cloud meneruskan ke bidang pelayanan sesuai sektor</li> <li>5. Si cantik Cloud meneruskan permohonan ke Instansi Teknis untuk mendapat rekomendasi teknis</li> <li>6. Jika permohonan telah selesai dan di Tanda-Tangan Elektronik oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP maka Sicantik Cloud akan menotifikasi ke email pemohon.</li> <li>7. Pemohon mendownload sertifikat izin melalui Sicantik Cloud</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	25 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Pratama di RS Pemerintah)
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Whatsapp Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- Instagram : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a></li> </ul>

## PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

<b>7.</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan No 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan</li> <li>3. Surat Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No P.0201/II/4610/2021 ha pemberitahuan terkait Proses Perizinan UTD</li> </ol>	
<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9. SiCantik Cloud</li> </ol>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	Kompetensi setiap pelaksana pada DPMPTSP Kota Denpasar dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing – masing	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan internal proses maupun produk pelayanan pada masing - masing bidang dipantau oleh kepala bidang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar mengutamakan keamanan dan keselamatan melalui janji layanan dan Kebijakan Mutu	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melauai Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

2. Perizinan Berusaha : **Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Madya di RS Pemerintah ( Tidak Melalui OSS)**
- Kode KBLI terkait :**
- 86101 (Judul KBLI : Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah)
  - 86903 (Judul KBLI : Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan )
- Masa Berlaku Parameter :** 5 tahun
- Parameter :** Usaha Berlokasi di kabupaten/Kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	12. KTP Pemilik atau Pengurus atau Penanggung jawab Perusahaan 13. Profil UTD 14. Self assessment UTD 15. Denah bangunan UTD 16. Daftar nama SDM UTD 17. Surat Izin Praktik (SIP) semua tenaga kesehatan yang bekerja di UTD 18. Perjanjian kerja sama pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) 19. Dokumen kajian mengenai pertimbangan persetujuan pendirian UTD dari Dinas Kesehatan Kota 20. Daftar kelengkapan sarana, prasarana dan peralatan UTD 21. Daftar Kendaraan UTD 22. Perizinan Berusaha RS Pemerintah
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	8. Pemohon mengambil persyaratan melalui website 9. Pemohon mengajukan permohonan melalui SiCantik Cloud 10. CSO Memverifikasi permohonan melalui SiCantik Cloud 11. Setelah semua data lengkap dan sesuai, Si cantik Cloud meneruskan ke bidang pelayanan sesuai sektor 12. Si cantik Cloud meneruskan permohonan ke Instansi Teknis untuk mendapat rekomendasi teknis 13. Jika permohonan telah selesai dan di Tanda-Tangan Elektronik oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP maka Sicantik Cloud akan menotifikasi ke email pemohon. 14. Pemohon mendownload sertifikat izin melalui Sicantik Cloud
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	25 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Pratama di RS Pemerintah)
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - Whatsapp Chassie bot : +6282162523600 - Instagram : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	4. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 5. Peraturan Menteri Kesehatan No 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan 6. Surat Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No P.0201/II/4610/2021 ha pemberitahuan terkait Proses Perizinan UTD	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	10. Sistem antrean otomatis 11. Counter Informasi 12. Counter Pelayanan 13. Counter Pengambilan	14. Ruang Tunggu 15. Free Wifi 16. Kamar Mandi dan WC 17. Tempat Parkir 18. SiCantik Cloud
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	Kompetensi setiap pelaksana pada DPMPTSP Kota Denpasar dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing – masing	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan internal proses maupun produk pelayanan pada masing - masing bidang dipantau oleh kepala bidang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar mengutamakan keamanan dan keselamatan melalui janji layanan dan Kebijakan Mutu	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melauai Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

- 3. Perizinan Berusaha** : Label Pengawasan/Pembinaan Tempat Pengelolaan Pangan Di Kabupaten/Kota
- Kode KBLI terkait** : - 56102 ( Judul KBLI : Rumah/Warung Makan)  
 - 56103 ( Judul KBLI : Kedai Makanan )  
 - 56104 (Judul KBLI : Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap )  
 - 56109 ( Judul KBLI : Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya)
- Masa Berlaku** : 2 tahun
- Parameter** : Usaha Berlokasi di kabupaten/Kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	Persyaratan (sesuai oss.go.id) 1. Unggah foto stiker
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	2. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 3. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 4. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 5. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 6. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 7. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan 8. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 9. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	15 hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	- NIB - Sertifikat Standar
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	- Loker Pengaduan - Kotak pengaduan - Surat Menyurat - Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> - Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 - Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> - <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 - <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a>



**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko</li> <li>2. PerPres Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PerPres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanamam Modal</li> <li>3. Peraturan Pemerintah republic Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumah Sakitan.</li> <li>4. PerMenKes Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasaranan dan / atau fasilitas</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	

- 4. Perizinan Berusaha** : Standar Kesehatan Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga
- Kode KBLI Terkait** : - 10211 ( Judul KBLI : Industri Penggaraman / Pengeringan Ikan)
- 10212 ( Judul KBLI : Industri Pengasapan / Pemanggangan Ikan)
  - 10214 ( Judul KBLI : Industri Pemindangan Ikan)
  - 10291 ( Judul KBLI : Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya)
  - 10311 ( Judul KBLI : Industri Pengasinan Buah-buahan dan Sayuran)
  - 10312 ( Judul KBLI : Industri Pelumatan Buah-buahan dan Sayuran)
  - 10313 ( Judul KBLI : Industri Pengeringan Buah-buahan dan Sayuran)
  - 10330 ( Judul KBLI : Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran)
  - 10413 ( Judul KBLI : Industri Minyak Mentah dan Lemak Hewani Selain Ikan)
  - 10422 ( Judul KBLI : Industri Minyak Mentah Kelapa)
  - 10424 ( Judul KBLI : Industri Pelet Kelapa)
  - 10611 ( Judul KBLI : Industri Penggilingan Gandum dan Serelia Lainnya)
  - 10612 ( Judul KBLI : Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk leguminous)
  - 10621 ( Judul KBLI : Industri Pati Ubi Kayu)
  - 10622 ( Judul KBLI : Industri Berbagai Macam Pati Palma)
  - 10629 ( Judul KBLI : Industri Pati dan Produk Pati Lainnya)
  - 10633 ( Judul KBLI : Industri Industri Tepung Beras Dan Tepung Jagung)
  - 10710 ( Judul KBLI : Industri Produk Roti dan Kue)
  - 10722 ( Judul KBLI : Industri Gula Merah)
  - 10729 ( Judul KBLI : Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirup)
  - 10732 ( Judul KBLI : Industri Makanan Dari Cokelat dan Kembang Gula dari Cokelat)
  - 10733 ( Judul KBLI : Industri Manisan Buah-buahan dan Sayuran Kering)
  - 10734 ( Judul KBLI : Industri Kembang Gula)
  - 10739 ( Judul KBLI : Industri Kembang Gula Lainnya)
  - 10740 ( Judul KBLI : Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya)
  - 10750 ( Judul KBLI : Industri Makanan Dan Masakan Olahan)
  - 10761 ( Judul KBLI : Industri Pengolahan Kopi)
  - 10763 ( Judul KBLI : Industri Pengolahan Teh)
  - 10771 ( Judul KBLI : Industri Kecap)
  - 10772 ( Judul KBLI : Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan)
  - 10773 ( Judul KBLI : Industri Produk Masak Dari Kelapa)
  - 10779 ( Judul KBLI : Industri Produk Masak Lainnya)

- 10792 ( Judul KBLI : Industri Kue Basah)
- 10793 ( Judul KBLI : Industri Makanan Dari Kedele dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe dan Tahu)
- 10794 ( Judul KBLI : Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya)
- 10799 ( Judul KBLI : Industri Produk Makanan Lainnya)

**Masa Berlaku**  
**Parameter**

**: 2 tahun**  
**: Usaha yang Berlokasi di kabupaten/Kota**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<p>Persyaratan (sesuai oss.go.id)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak Ada</li> </ul> <p>Persyaratan Umum NSPK :</p> <p>a. Pemohon adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku usaha perseorangan</li> <li>2. Pelaku usaha nonperseorangan (badan usaha yang didirikan oleh Yayasan, Koperasi, Persekutuan komanditer (<i>commanditaire vennootschap</i>), dan Persekutuan firma (<i>vennootschap onder firma</i>)).</li> <li>3. Jika perorangan atau badan usaha memiliki lebih dari satu lokasi usaha, maka harus mengurus SKPP-IRT sesuai dengan masing-masing lokasi usaha berada.</li> </ol> <p>b. Usaha merupakan usaha dengan modal usaha mikro dan kecil.</p> <p>Persyaratan khusus NSPK:</p> <p>a. Memiliki penanggung jawab pengolahan pangan yang telah mengikuti penyuluhan keamanan pangan.</p> <p>b. Data Produk Pangan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Nama jenis pangan.</li> <li>2) Nama dagang.</li> <li>3) Bahan baku dan bahan lainnya yang digunakan.</li> <li>4) Informasi tentang masa simpan (kedaluwarsa).</li> <li>5) Informasi tentang kode produksi.</li> <li>6) Jenis kemasan.</li> </ol> <p>c. Pangan yang diproduksi memiliki waktu simpan lebih dari 7 (tujuh) hari dan dikecualikan untuk pangan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) yang wajib fortifikasi, pangan SNI wajib, pangan olahan.</li> <li>2) yang mencantumkan Klaim, dan pangan impor.</li> <li>3) pangan yang diproses dengan sterilisasi komersial atau pasteurisasi.</li> <li>4) pangan yang diproses dengan pembekuan (<i>frozen food</i>) yang penyimpanannya memerlukan lemari pembeku.</li> <li>5) pangan olahan yang disimpan dingin/beku.</li> <li>6) pangan olahan untuk Keperluan Gizi Khusus.</li> <li>7) Bahan Tambahan Pangan.</li> <li>8) Pangan Iradiasi.</li> <li>9) Pangan Organik.</li> </ol> <p>d. Jenis Pangan</p>

		<p>Jenis pangan yang diizinkan diproduksi oleh IRTP sesuai dengan Pengaturan Jenis Pangan IRTP yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.</p> <p>e. Memenuhi Standar Kesehatan Pengolahan Industri Rumah Tangga Pangan</p> <p>1) Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan dapat dikeluarkan oleh Pemerintah sesuai kewenangan atau Lembaga/Institusi yang diakui dan yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat/Daerah dalam melakukan penyuluhan.</li> <li>2) Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan hanya dapat berlaku untuk satu tempat usaha (NIB).</li> <li>3) Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan tidak ada batas waktu pemberlakuan (berlaku selamanya) termasuk yang diperoleh sebelum ditetapkannya standar ini.</li> <li>4) Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan wajib mencantumkan materi penyuluhan dan nilai kelulusan dalam sertifikat.</li> <li>5) Lembaga/Institusi yang bekerjasama dengan pemerintah dalam melakukan penyuluhan harus memberikan materi sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.</li> <li>6) Lembaga/Institusi yang bekerjasama dengan pemerintah dalam melakukan penyuluhan wajib melaporkan hasil penyuluhan kepada Pemerintah Daerah Kab/Kota cq. Dinas Kesehatan, yang membidangi program pangan industri rumah tangga setiap 6 (enam) bulan sekali. Laporan paling sedikit terkait data penyuluhan dan sertifikat yang dikeluarkan.</li> </ol> </li> <li>• Tahapan Proses Penyuluhan <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemenuhan untuk mendapatkan sertifikat penyuluhan keamanan pangan dilakukan selama periode pengawasan dan dilakukan evaluasi terhadap keberhasilan penyuluhan.</li> <li>2) Penyuluhan keamanan pangan dapat dilakukan melalui metode pertemuan atau di tempat usaha sebagai bagian dari pembinaan.</li> <li>3) Penyuluhan minimal memuat substansi upaya pengamanan pangan yang terdiri dari Keamanan mutu pangan, higiene dan sanitasi, bahan tambahan pangan, pengolahan dan pengawetan pangan, pengemasan pangan, label dan iklan pangan, dan tata cara sertifikasi halal.</li> <li>4) Apabila pelaku usaha telah memenuhi minimal hasil evaluasi (ketentuan terlampir) maka Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Cq. Dinas Kesehatan) atau Lembaga/Institusi yang bekerjasama dengan</li> </ol> </li> </ul>
--	--	--

Pemerintah Pusat/Daerah dalam hal penyuluhan akan menerbitkan sertifikat penyuluhan keamanan.

5) Apabila pelaku usaha belum dapat memenuhi minimal hasil evaluasi maka Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Cq. Dinas Kesehatan) atau Lembaga/Institusi yang bekerjasama dengan Pemerintah Pusat/Daerah akan melakukan pendampingan untuk pendalaman materi dalam jangka waktu 1 bulan sejak dikeluarkannya hasil evaluasi terhadap hasil penyuluhan.

• c) Penerbitan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan

1) Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan diberikan kepada pemilik/penanggung jawab IRTP yang mengikuti penyuluhan dan mendapatkan nilai minimal 60.

2) Kementerian membuat standardisasi kode penomoran Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan. Kode penomoran terdiri dari:

- a. Kode Provinsi dan Kabupaten/Kota
- b. Nomor urut sertifikat di Kabupaten/Kota setempat
- c. Bulan dan tahun dikeluarkan sertifikat

3) Nomor Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan terdiri dari 14 (empat belas) digit sebagai berikut:

No. xxxx/xxxx/xx/xxxx
-----------------------

Penjelasan :

Digit ke-1, 2, 3, dan 4
----------------------------

menunjukkan kode provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik yang ditetapkan oleh BPS
---

Digit ke-5, 6, 7, dan 8	menunjukkan Nomor urut Kabupaten/Kota setempat
-------------------------	--

Digit ke-9 dan 10	menunjukkan bulan dikeluarkan sertifikat
-------------------	--

Digit ke-11, 12, 13, dan 14	menunjukkan tahun dikeluarkan sertifikat
-----------------------------	--

1) Pemenuhan Aspek Higiene sanitasi dan dokumentasi

		<p>Kesesuaian berdasarkan instrumen pemenuhan aspek higiene dan sanitasi IRTP dan instrumen pemenuhan dokumentasi IRTP sesuai dengan standar yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.</p> <p>2) Penomoran Standar Kesehatan Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (SKPP-IRT) Penomoran (SKPP-IRT) terdiri dari 14 (empat belas) digit sebagai berikut:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p style="text-align: center;">No. xxxx/xxxx/xx/xxxx</p> </div> <p style="text-align: center;">Penjelasan :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Digit ke-1, 2, 3, dan 4</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Menunjukkan kode provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik yang ditetapkan oleh BPS</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Digit ke-5, 6, 7, dan 8</td> <td style="padding: 5px;">Menunjukkan Nomor urut IRTP di Kabupaten/Kota setempat</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Digit ke-9 dan 10</td> <td style="padding: 5px;">Menunjukkan bulan dikeluarkan sertifikat</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Digit ke -11, 12, 13, dan 14</td> <td style="padding: 5px;">Menunjukkan tahun dikeluarkan sertifikat</td> </tr> </table>	Digit ke-1, 2, 3, dan 4	Menunjukkan kode provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik yang ditetapkan oleh BPS	Digit ke-5, 6, 7, dan 8	Menunjukkan Nomor urut IRTP di Kabupaten/Kota setempat	Digit ke-9 dan 10	Menunjukkan bulan dikeluarkan sertifikat	Digit ke -11, 12, 13, dan 14	Menunjukkan tahun dikeluarkan sertifikat
Digit ke-1, 2, 3, dan 4	Menunjukkan kode provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik yang ditetapkan oleh BPS									
Digit ke-5, 6, 7, dan 8	Menunjukkan Nomor urut IRTP di Kabupaten/Kota setempat									
Digit ke-9 dan 10	Menunjukkan bulan dikeluarkan sertifikat									
Digit ke -11, 12, 13, dan 14	Menunjukkan tahun dikeluarkan sertifikat									
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>								
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	15 hari								
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-								
5.	<b>Produk Layanan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>NIB</b></li> <li>- <b>Sertifikat Standar</b></li> </ul>								
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatssapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>								

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko</li> <li>2. PerPres Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PerPres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanamam Modal</li> <li>3. Peraturan Pemerintah republic Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumah Sakitan.</li> <li>4. PerMenKes Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasaranan dan / atau fasilitas</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	

- 5. Perizinan Berusaha** : Sertifikat laik higiene sanitasi - di wilayah
- Kode KBLI terkait** : - 10391 (Judul KBLI : Industri Tempe Kedelai )  
 - 10392 ( Judul KBLI : Industri Tahu Kedelai )  
 - 11052 ( Judul KBLI : Industri Air Minum Isi Ulang )  
 - 56101 ( Judul KBLI : Restoran )  
 - 56109 ( Judul KBLI : Restoran dan Penyediaan makanan keliling lainnya )  
 - 56210 ( Judul KBLI : Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering )  
 - 56290 ( Judul KBLI : Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu )
- Masa Berlaku** : 3 tahun
- Parameter** : Usaha yang berlokasi di kabupaten/Kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<p>Persyaratan (sesuai oss.go.id)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan Administrasi meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nama pengusaha</li> <li>b. Jenis Tempat Pengolahan Pangan (pilih yang sesuai: jasa boga A/B/C, restoran, TPP Tertentu, Depot Air Minum)</li> <li>c. Nama Tempat Pengolahan Pangan</li> <li>d. Alamat Tempat Pengolahan Pangan</li> <li>e. Jumlah penjamah pangan atau (khusus depot air minum) jumlah operator depot air minum</li> <li>f. Jumlah penjamah pangan memiliki sertifikat pelatihan keamanan pangan siap saji atau (khusus depot air minum) sertifikat pelatihan higiene sanitasi depot air minum</li> </ol> </li> <li>2. Persyaratan Teknis meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sertifikat pelatihan keamanan pangan siap saji bagi pengelola/pemilik/penanggung jawab TPP</li> <li>b. sertifikat pelatihan keamanan pangan siap saji bagi penjamah pangan atau pelatihan higiene sanitasi Depot Air Minum bagi penjamah pangan/operator DAM</li> </ol> </li> <li>3. Bukti laboratorium Standar Baku Mutu yang dikeluarkan oleh laboratorium yang terakreditasi KAN atau laboratorium yang ditunjuk oleh pemerintah daerah paling lama 1 bulan sebelum pengajuan permohonan</li> <li>4. FORMULIR INSPEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN (pilih salah satu):               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jasa Boga/Katering</li> <li>b. Restoran</li> <li>c. Tempat Pengelolaan Pangan (Tpp) Tertentu</li> <li>d. Depot Air Minum</li> </ol> </li> <li>5. Persyaratan Perpanjangan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SLHS yang masih berlaku</li> </ol> </li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> </ol>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ul>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	30 hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- NIB</li> <li>- Sertifikat Standar</li> </ul>
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : @dpmptsp_denpasar</li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusahan Berbasis risiko</li> <li>2. PerPres Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PerPres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanamam Modal</li> <li>3. Peraturan Pemerintah republic Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumah Sakitan.</li> <li>4. PerMenKes Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan</li> </ul>	
8.	<b>Sarana dan Prasaranan dan / atau fasilitas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ul>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>3. Menguasai Komputer</li> <li>4. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>5. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris)</li> </ul>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	

- 6. Perizinan Berusaha** : Sertifikat laik sehat - di wilayah
- Kode KBLI terkait** :- 55110 ( Judul KBLI : Hotel Bintang )  
 - 55120 ( Judul KBLI : Hotel Melati )  
 - 55130 ( Judul KBLI : Pondok Wisata )  
 - 55191 (Judul KBLI : Penginapan Remaja (Youth Hostel)  
 - 55192(Judul KBLI : Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan)  
 - 55193 ( Judul KBLI : Vila )  
 - 55194 ( Judul KBLI : Apartemen Hotel)  
 - 55199 ( Judul KBLI : Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya)  
 - 55900 ( Judul KBLI : Penyediaan Akomodasi Lainnya)  
 - 56302( Judul KBLI : Kelab Malam Atau Diskotek Yang Utamanya Menyediakan Minuman)  
 - 68120 ( Judul KBLI : Kawasan Pariwisata)  
 - 90011 ( Judul KBLI : Aktivitas Seni Pertunjukan )  
 - 93113 ( Judul KBLI : Fasilitas Gelanggang/Arena )  
 - 93114 ( Judul KBLI : Fasilitas Lapangan)  
 - 93211 ( Judul KBLI : Taman Rekreasi)  
 - 93219 ( Judul KBLI : Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan Lainnya)  
 - 93291 ( Judul KBLI : Klub Malam)  
 - 93292 ( Judul KBLI : Karaoke)  
 - 93293 ( Judul KBLI : Usaha Arena Permainan)  
 - 93294 ( Judul KBLI : Diskotek)
- Masa Berlaku Parameter** : 3 tahun  
 : Usaha yang Berlokasi di kabupaten/Kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Persyaratan (sesuai oss.go.id) 1. Persyaratan Administrasi: a. Formulir Permohonan Sertifikat/Surat Keterangan Laik Sehat (Format sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No. 14 Tahun 2021) b. Denah Lokasi dan Bangunan tempat Usaha c. Perizinan Berusaha dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2. Bukti hasil uji laboratorium hasil Pemenuhan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan (SBMKL): a. Air b. Makanan c. Udara d. rectal swab penjamah pangan, alat 3. Untuk KBLI 55110, 55194, 55120, 55193: Sertifikat Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji minimal 50% dari jumlah tenaga penjamah makanan 4. Untuk KBLI 55110, 55194, 55120, 55193: Sertifikat peningkatan kapasitas/pelatihan petugas kebersihan akomodasi (cleaning service) 5. Untuk KBLI 55130, 55192, 55900, 55199, 55191: Surat keterangan mengikuti penyuluhan peningkatan kapasitas penjamah pangan

		<p>6. Untuk KBLI 55130, 55192, 55900, 55199, 55191: Surat keterangan mengikuti penyuluhan kebersihan usaha akomodasi</p> <p>7. Self Assessment Inspeksi Kesehatan Lingkungan (Format sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No. 14 Tahun 2021).</p>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<p>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</p> <p>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></p> <p>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</p> <p>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</p> <p>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</p> <p>6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan</p> <p>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</p> <p>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</p>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	12 hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- NIB</li> <li>- Sertifikat Standar</li> <li>-</li> </ul>
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<p>1. PP. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko</p> <p>2. PerPres Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PerPres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanamam Modal</p> <p>3. Peraturan Pemerintah republic Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan Sakitan.</p> <p>4. PerMenKes Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.</p>
8.	<b>Sarana dan Prasaranan dan / atau fasilitas</b>	<p>2. Sistem antrean otomatis</p> <p>3. Counter Informasi</p> <p>4. Counter Pelayanan</p> <p>5. Counter Pengambilan</p> <p>6. Ruang Tunggu</p> <p>7. Free Wifi</p> <p>8. Kamar Mandi dan WC</p> <p>9. Tempat Parkir</p>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<p>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</p> <p>2. Menguasai Komputer</p> <p>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</p> <p>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa inggris)</p>

10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

## F. SEKTOR OBAT DAN MAKANAN

### 1. Perizinan Berusaha : Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

- Kode KBLI terkait** :
- 10212 (Judul KBLI : Industri Pengasapan/ Pemanggangan Ikan)
  - 10215 (Judul KBLI : Industri Peragian/Fermentasi Ikan)
  - 10295 (Judul KBLI : Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya)
  - 10298 (Judul KBLI : Industri Pengolahan Rumput Laut)
  - 10311 (Judul KBLI : Industri Pengasinan Buah-buahan Dan Sayuran)
  - 10312 (Judul KBLI : Industri Pelumatan Buah-Buahan Dan Sayuran)
  - 10313 (Judul KBLI : Industri Pengeringan Buah-buahan dan Sayuran)
  - 10330 (Judul KBLI : Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran)
  - 10411 (Judul KBLI : Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati)
  - 10413 (Judul KBLI : Industri Minyak Mentah dan Lemak Hewani Selain Ikan)
  - 10422 (Judul KBLI : Industri Minyak Mentah Kelapa)
  - 10424 (Judul KBLI : Industri Pelet Kelapa)
  - 10611 (Judul KBLI : Industri Penggilingan Gandum Dan Serelia Lainnya)
  - 10612 (Judul KBLI : Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk Leguminous)
  - 10613 (Judul KBLI : Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran (Termasuk Rhizoma)
  - 10614 (Judul KBLI : Industri Tepung Campuran Dan Adonan Tepung)
  - 10621 (Judul KBLI : Industri Pati Ubi Kayu)
  - 10622 (Judul KBLI : Industri Berbagai Macam Pati Palma)
  - 10629 (Judul KBLI : Industri Pati dan Produk Pati Lainnya)

- 10633 (Judul KBLI : Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung)
  - 10634 (Judul KBLI : Industri Pati Beras dan Jagung)
  - 10710 (Judul KBLI : Industri Produk Roti dan Kue)
  - 10722 (Judul KBLI : Industri Gula Merah)
  - 10723 (Judul KBLI : Industri Sirop)
  - 10729 (Judul KBLI : Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop)
  - 10732 (Judul KBLI : Industri Makanan Dari Cokelat Dan Kembang Gula dari Coklat)
  - 10733 (Judul KBLI : Industri Manisan Buah-buahan dan Sayuran Kering)
  - 10734 (Judul KBLI : Industri Kembang Gula)
  - 10739 (Judul KBLI : Industri Kembang Gula Lainnya)
  - 10740 (Judul KBLI : Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya)
  - 10761 (Judul KBLI : Industri Pengolahan Kopi)
  - 10763 (Judul KBLI : Industri Pengolahan Teh)
  - 10771 (Judul KBLI : Industri Kecap)
  - 10772 (Judul KBLI : Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan)
  - 10773 (Judul KBLI : Industri Produk Masak Dari Kelapa)
  - 10779 (Judul KBLI : Industri Produk Masak Lainnya)
  - 10793 (Judul KBLI : Industri Makanan Dari Kedele dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe, dan Tahu)
  - 10794 (Judul KBLI : Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya)
  - 10796 (Judul KBLI : Industri Dodol)
  - 10799 (Judul KBLI : Industri Produk Makanan Lainnya)
- Masa Berlaku** : Maksimal 5 Tahun
- Parameter** : Pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Persyaratan (sesuai oss.go.id) - Persyaratan Umum NSPK : - Persyaratan khusus NSPK: -
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 hari

4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	-
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021	
8.	<b>Sarana dan Prasaranan dan / atau fasilitas</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPSTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPSTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	

## E. SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

- 1. Perizinan Berusaha** : PERIZINAN BERUSAHA PENGUSAHAAN PANAS BUMI UNTUK PEMANFAATAN LANGSUNG
- Kode KBLI terkait** : - 93221 (Judul KBLI : Pemandian Alam)  
 - 93231 (Judul KBLI : Wisata Agro)  
 - 16102 (Judul KBLI : Industri pengawetan kayu)  
 - 15111 (Judul KBLI : Industri pengawetan kulit)  
 - 12091 (Judul KBLI : Industri pengeringan dan pengolahan tembakau)  
 - 10733 (Judul KBLI : Industri manisan buah-buahan dan sayuran kering)  
 - 10313 (Judul KBLI : Industri pengeringan buah-buahan dan sayuran)  
 - 10763 (Judul KBLI : Industri Pengolahan Teh)  
 - 01640 (Judul KBLI : Pemilihan benih tanaman untuk pengembang-biakan)  
 - 10722 (Judul KBLI : Industri Merah Gula)  
 - 10761 (Judul KBLI : Industri Pengolahan Kopi)
- Masa Berlaku** : 5 Tahun
- Parameter** : - Wilayah Kabupaten/Kota termasuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung  
 - Wilayah laut paling jauh 1/3 ( satu per tiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi

### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Sesuai oss.go.id, Kewenangan berada di Menteri/Kepala Badan  Persyaratan (sesuai oss.go.id) 1. Telah mendapatkan perizinan berusaha sesuai dengan sektornya (misalnya pelaku usaha yang telah mendapatkan perizinan berusaha untuk pemandian alam dan akan mengusahakan panas bumi untuk pemanfaatan langsung dalam pemandian alam maka pelaku usaha hanya memenuhi STANDAR perusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung) 2. Standar pengambilan fluida panas bumi untuk pemanfaatan langsung.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses 2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> 3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha 4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha 5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan 6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan 7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha 8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 hari

4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loker Pengaduan</li> <li>- Kotak pengaduan</li> <li>- Surat Menyurat</li> <li>- Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>- Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>- Whatsapp Chassie bot : +6282162523600</li> <li>- Instagram : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ul>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	4. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	9. Sistem antrean otomatis 10. Counter Informasi 11. Counter Pelayanan 12. Counter Pengambilan	13. Ruang Tunggu 14. Free Wifi 15. Kamar Mandi dan WC 16. Tempat Parkir SiCantik Cloud
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	2. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA 3. Menguasai Komputer 4. Menguasai Tata Bahasa yang baik 5. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	



## F. SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

- 1. Perizinan Berusaha** : IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR  
**Kode KBLI terkait** : Semua KBLI  
**Masa Berlaku** : 10 tahun dan dapat diperpanjang  
**Parameter** : Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/ Kota

### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<p>Sesuai oss.go.id, Kewenangan berada di Bupati/Walikota</p> <p>Persyaratan (sesuai oss.go.id)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perizinan berusaha yang telah dimiliki pemohon sesuai dengngiatan usaha</li> <li>2. Formulir data teknis Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota)</li> <li>3. Gambar detail desain, spektek, jadwal dan metode pelaksanaan</li> <li>4. Izin Lingkungan (Rekomendasi AMDAL/UKL-UPL/SPPL)</li> <li>5. Berita Acara Pertemuan Konsultasi Masyarakat (Hasil konsultasi publik)</li> <li>6. Jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan yang telah disetujui BBWS/BWS</li> <li>7. Dokumen kepemilikan/penguasaan/perjanjian lahan yang akan digunakan</li> <li>8. Studi kelayakan penggunaan SDA yang telah mendapat persetujuan kepala BBWS/BWS atau instansi berwenang</li> <li>9. Rencana operasi dan pemeliharaan pada SDA yang disetujui oleh BBWS/BWS atau instansi berwenang</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memperivikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 hari

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

- 2. Perizinan Berusaha** : IZIN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN – BAGIAN JALAN
- Kode KBLI terkait** : Semua KBLI
- Masa Berlaku** : 2 tahun dan dapat diperpanjang
- Parameter** : Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/ Kota

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<p>Sesuai oss.go.id, Kewenangan berada di Bupati/Walikota</p> <p>Persyaratan (sesuai oss.go.id)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir data teknis Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Kabupaten/Kota</li> <li>2. Surat pernyataan sesuai form (ditandatangani di atas materai);</li> <li>3. Surat pernyataan sewa menyewa perizinan (berhubungan dengan sewa BMN);</li> <li>4. Memiliki surat Keterangan Status Wajib Pajak yang Valid.</li> <li>5. Gambar detail desain jenis atau tipe prasarana yang akan dibangun, spesifikasi teknis, serta jadwal dan metode pelaksanaan seperti denah lokasi, penempatan maps, foto lokasi, peta situasi 1:1000, dan lain-lain;</li> <li>6. Analisis risiko;</li> <li>7. Studi lingkungan; dan/atau</li> <li>8. Jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan.</li> <li>9. Rencana pemanfaatan bagian-bagian jalan seperti lokasi, berapa km panjang pekerjaan, diameter kabel, dan lain-lain;</li> <li>10. Izin lingkungan dan persetujuan analisis mengenai dampak lingkungan atau izin lingkungan dan rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup-upaya pemantauan lingkungan hidup atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari instansi yang berwenang</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha registrasi untuk mendapatkan hak akses</li> <li>2. Pelaku Usaha login ke <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>3. Pelaku Usaha melengkapi data pelaku usaha</li> <li>4. Pelaku Usaha melengkapi data kegiatan usaha</li> <li>5. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>6. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan</li> <li>7. DPMPTSP menerbitkan Perizinan Berusaha</li> <li>8. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha secara mandiri.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	17 hari

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP. 5 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.</li> <li>2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Tanda Tangan Elektronik	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DENPASAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK

TANGGAL : 4 JUNI 2024

NOMOR : 000.8.3.4/ 631 /DPMPTSP 2024

**(PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI)**

**1. SEKTOR PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

**IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH (IPPT)**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan Administrasi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir permohonan</li> <li>2. Nomor Induk Berusaha (NIB)</li> <li>3. Salinan KTP / Keterangan Domisili / Surat Ket. Kewarganegaraan (bagi WNA)</li> <li>4. Salinan NPWP</li> <li>5. Melampirkan konfirmasi KKPR dari Dinas PUPR</li> <li>6. Fotokopi sertifikat hak atas tanah atau bukti penguasaan tanah</li> <li>7. Bukti pelunasan pajak bumi dan bangunan tahun terakhir</li> <li>8. Salinan Akte Pendirian Perusahaan yang telah disahkan Menkumham bagi yang berbadan hukum (untuk pengajuan Baru lampirkan menkumham asli dan Fotocopy rangkap 5)</li> <li>9. Gambar peta lokasi blok plan kapling (luas tanah, luas kapling, jumlah kapling, luas Fasos dan atau Fasum, dll)</li> <li>10. Berita acara sosialisasi kepada Desa/Kelurahan setempat</li> <li>11. Surat Pernyataan Penyanding</li> <li>12. Surat Kuasa bermaterai (jika permohonan dikuasakan)</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengambil persyaratan melalui website</li> <li>2. Pemohon mengajukan permohonan melalui SiCantik Cloud</li> <li>3. CSO Memverifikasi data administrasi permohonan melalui SiCantik Cloud</li> <li>4. Setelah semua data administrasi lengkap dan sesuai, Permohonan diperiksa oleh instansi Teknis ( Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Denpasar) untuk menerbitkan rekomendasi IPPT</li> <li>5. Hasil verifikasi berupa rekomendasi dari Instansi Teknis dilanjutkan dengan Penerbitan Sertifikat IPPT dilakukan oleh DPMPTSP</li> <li>6. Jika permohonan telah terbit maka Pemohon dapat mendownload IPPT melalui SiCantik Cloud</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 14 Hari kerja untuk Rekomendasi IPPT oleh Dinas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Denpasar</li> <li>- 7 Hari kerja untuk Penerbitan Izin oleh DPMPTSP</li> </ul>

4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	Sertifikat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Loker Pengaduan</li> <li>2. Kotak pengaduan</li> <li>3. Surat Menyurat</li> <li>4. Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>5. Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>6. Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>7. <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>8. <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ol>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah</li> <li>- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan</li> <li>- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> </ul>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> <li>5. Ruang Tunggu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9. SiCantik Cloud</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	Kompetensi setiap pelaksana pada DPMPTSP Kota Denpasar dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing – masing	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan internal proses maupun produk pelayanan pada masing - masing bidang dipantau oleh kepala bidang secara berkala	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar mengutamakan keamanan dan keselamatan melalui janji layanan dan Kebijakan Mutu	

14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)
-----	-------------------------------------	---

## 2. SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

### 1) PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan administrasi	<p><b><i>Persyaratan PBG Bangunan Gedung Fungsi Hunian.</i></b></p> <p><b><i>I. Bangunan Gedung 1 Lantai Fungsi Hunian dengan Kompleksitas Sederhana Luas Bangunan &lt; 72 m<sup>2</sup> ( Jenis Konsultasi Rumah Tinggal Sederhana 72m2 1 Lantai)</i></b></p> <p><b><i>A. Persyaratan Adminstrasi</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Scan KTP / kartu Identitas</i></li> <li><i>2. Scan Bukti Hak Atas tanah</i></li> <li><i>3. Scan bukti pelunasan PBB</i></li> <li><i>4. Scan Bukti Penguasaan lahan (Dalam hal pemilik tanah bukan pemilik bangunan gedung)</i></li> <li><i>5. Scan KKKPR Non Berusaha yang diajukan melalui <a href="https://sicantik.go.id/">https://sicantik.go.id/</a></i></li> <li><i>6. Foto kondisi lahan dilokasi ditambah Titik Kordinat Lokasi bangunan</i></li> <li><i>7. Scan Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Berita Acara Penyerahan Fasos/Fasum (bagi lahan yang dipecah menjadi <math>\geq 10</math> kapling atau pemecahan lahan <math>\geq 1500 m^2</math>)</i></li> <li><i>8. Scan Sertifikat Keahlian (SKA)/ 1 tenaga ahli ber SKA ( Struktur)</i></li> </ol> <p><b><i>B. Persyaratan Teknis :</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Data kondisi tanah berbentuk gambar dilengkapi informasi dalam format PDF (satu dokumen):</i> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>a. Gambar peta lokasi secara sederhana</i></li> <li><i>b. Batas - batas tanah yang dikuasai secara sederhana</i></li> <li><i>c. Luas Tanah</i></li> <li><i>d. Uraian data bangunan gedung eksisting dalam hal terdapat bangunan pada area/persil secara sederhana</i></li> <li><i>e. Kontur tanah (bila kemiringan tanah lebih dari 30%)</i></li> </ol> </li> <li><i>2. Gambar Situasi, Gambar Rencana Tapak,</i></li> <li><i>3. Gambar Denah,</i></li> <li><i>4. Gambar Potongan,</i></li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. <i>Gambar Tampak</i></li> <li>6. <i>Gambar Detail Arsitektur, Gambar Tampak dan Potongan Pagar, Gambar Denah dan Potongan Kolam Renang (bila ada kolam renang pada area/persil yang akan dibangun)</i></li> <li>7. <i>Perhitungan Struktur Sederhana</i></li> <li>8. <i>Gambar Rencana Pondasi,</i></li> <li>9. <i>Gambar Rencana Kolom,</i></li> <li>10. <i>Gambar Rencana Balok,</i></li> <li>11. <i>Gambar Rangka Atap, Penutup dan Komponen Gedung lainnya</i></li> <li>12. <i>Gambar Detail Struktur :</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Gambar Detail Pondasi, Gambar Detail kolom, Gambar detail balok, Gambar detail atap</i></li> </ul> </li> <li>13. <i>Gambar Jaringan Listrik yang terdiri dari gambar sumber, jaringan, dan pencahayaan</i></li> <li>14. <i>Gambar Rencana Sistem Sanitasi yang terdiri Pengelolaan Air Bersih, Air Limbah, Air Hujan, Drainase, dan Persampahan dan apar</i></li> </ol> <p><b>II. Bangunan Gedung Lantai 1 Fungsi Hunian dengan Kompleksitas Tidak Sederhana Luas Bangunan &gt; 72 m<sup>2</sup> &amp; &lt; 90 m<sup>2</sup> ( Jenis Konsultasi Rumah Tinggal Sederhana 90m<sup>2</sup> 2 Lantai)</b></p> <p><b>A. Persyaratan Adminstrasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Scan KTP / kartu Identitas</i></li> <li>2. <i>Scan Bukti Hak Atas tanah</i></li> <li>3. <i>Scan bukti pelunasan PBB</i></li> <li>4. <i>Scan Bukti Penguasaan lahan (Dalam hal pemilik tanah bukan pemilik bangunan gedung)</i></li> <li>5. <i>Scan KKKPR Non Berusaha yang diajukan melalui <a href="https://sicantik.go.id/">https://sicantik.go.id/</a></i></li> <li>6. <i>Foto kondisi lahan dilokasi ditambah Titik Kordinat Lokasi bangunan</i></li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Scan Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Berita Acara Penyerahan Fasos/Fasum (bagi lahan yang dipecah menjadi <math>\geq 10</math> kapling atau pemecahan lahan <math>\geq 1500</math> m<sup>2</sup>)</i></li> <li>2. <i>Scan Sertifikat Keahlian (SKA)/ 1 tenaga ahli ber SKA ( Struktur)</i></li> </ol> <p><b>B. Persyaratan Teknis :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Data kondisi tanah berbentuk gambar dilengkapi informasi dalam format PDF (satu dokumen):</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Gambar peta lokasi secara sederhana</i></li> </ol> </li> </ol>
--	--	---



		<p>b. Batas - batas tanah yang dikuasai secara sederhana</p> <p>c. Luas Tanah</p> <p>d. Uraian data bangunan gedung eksisting dalam hal terdapat bangunan pada area/persil secara sederhana</p> <p>e. Kontur tanah (bila kemiringan tanah lebih dari 30%)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Gambar Situasi, Gambar Rencana Tapak,</li> <li>3. Gambar Denah,</li> <li>4. Gambar Potongan,</li> <li>5. Gambar Tampak</li> <li>6. Gambar Detail Arsitektur, Gambar Tampak dan Potongan Pagar, Gambar Denah dan Potongan Kolam Renang (bila ada kolam renang pada area/persil yang akan dibangun)</li> <li>7. Spesifikasi Teknis Arsitektur Jenis, tipe, dan karakteristik material bahan yang digunakan</li> <li>8. Gambar Rencana Pondasi,</li> <li>9. Gambar Rencana Kolom,</li> <li>10. Gambar Rencana Balok,</li> <li>11. Gambar Rangka Atap, Penutup dan Komponen Gedung lainnya</li> <li>12. Gambar Detail Struktur :       <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gambar Detail Pondasi, Gambar Detail kolom, Gambar detail balok, Gambar detail atap</li> </ul> </li> <li>13. Perhitungan Struktur Sederhana terdiri dari Spesifikasi Teknis Struktur, hasil penyelidikan tanah dan laporan perencanaan struktur</li> <li>14. Gambar Jaringan Listrik yang terdiri dari gambar sumber, jaringan, dan pencahayaan</li> <li>15. Gambar Rencana Sistem Sanitasi yang terdiri Pengelolaan Air Bersih, Air Limbah, Air Hujan, Drainase, dan Persampahan dan apar</li> </ol> <p><b>III. Bangunan Gedung Lantai 1 Fungsi Hunian dengan Kompleksitas Tidak Sederhana Luas Bangunan &lt; 90 m<sup>2</sup> ( Jenis Konsultasi Rumah Tinggal Tidak Sederhana &gt;72m<sup>2</sup> 1 Lantai)</b></p> <p><b>A. Persyaratan Adminstrasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan KTP / kartu Identitas</li> <li>2. Scan Bukti Hak Atas tanah</li> <li>3. Scan bukti pelunasan PBB</li> <li>4. Scan Bukti Penguasaan lahan (<b>Dalam hal pemilik tanah bukan pemilik bangunan gedung</b>)</li> <li>5. Scan KKKPR Non Berusaha yang diajukan melalui</li> </ol>
--	--	---

		<p><i><a href="https://sicantik.go.id/">https://sicantik.go.id/</a></i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Foto kondisi lahan dilokasi ditambah Titik Kordinat Lokasi bangunan</li> <li>7. Scan Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Berita Acara Penyerahan Fasos/Fasum (<b>bagi lahan yang dipecah menjadi <math>\geq 10</math> kapling atau pemecahan lahan <math>\geq 1500 m^2</math></b>)</li> <li>8. Scan Sertifikat Keahlian (SKA)/ 1 tenaga ahli ber SKA (Struktur)</li> </ol> <p><b>B. Persyaratan Teknis Tanah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan Tanah untuk bangunan sederhana /Sondir Boring</li> </ol> <p><b>C. Persyaratan Teknis :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data kondisi tanah berbentuk gambar dilengkapi informasi dalam format PDF (satu dokumen):       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Gambar peta lokasi secara sederhana</li> <li>b. Batas - batas tanah yang dikuasai secara sederhana</li> <li>c. Luas Tanah</li> <li>d. Uraian data bangunan gedung eksisting dalam hal terdapat bangunan pada area/persil secara sederhana</li> <li>e. Kontur tanah (bila kemiringan tanah lebih dari 30%)</li> </ol> </li> <li>2. Gambar Situasi, Gambar Rencana Tapak,</li> <li>3. Gambar Denah,</li> <li>4. Gambar Potongan,</li> <li>5. Gambar Tampak</li> <li>6. Gambar Detail Arsitektur, Gambar Tampak dan Potongan Pagar, Gambar Denah dan Potongan Kolam Renang (bila ada kolam renang pada area/persil yang akan dibangun)</li> <li>7. Spesifikasi Teknis Arsitektur Jenis, tipe, dan karakteristik material bahan yang digunakan</li> <li>8. Hasil Penyelidikan Tanah</li> <li>9. Gambar Rencana Pondasi,</li> <li>10. Gambar Rencana Kolom,</li> <li>11. Gambar Rencana Balok,</li> <li>12. Gambar Rangka Atap, Penutup dan Komponen Gedung lainnya</li> <li>13. Gambar Detail Struktur :       <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gambar Detail Pondasi, Gambar Detail kolom, Gambar detail balok, Gambar detail atap</li> </ul> </li> <li>14. Perhitungan Struktur Sederhana terdiri dari Spesifikasi Teknis Struktur, hasil penyelidikan tanah dan laporan perencanaan struktur</li> <li>15. Gambar Jaringan Listrik yang terdiri dari gambar</li> </ol>
--	--	--

		<p>sumber, jaringan, dan pencahayaan</p> <p>16. <i>Gambar Rencana Sistem Sanitasi yang terdiri Pengelolaan Air Bersih, Air Limbah, Air Hujan, Drainase, dan Persampahan dan apar</i></p> <p><b>IV. Bangunan Gedung Lantai 2 Fungsi Hunian dengan Kompleksitas Tidak Sederhana Luas Bangunan &lt; 72 m<sup>2</sup> ( Jenis Konsultasi Rumah Tinggal Tidak Sederhana &gt;72m<sup>2</sup> 1 Lantai)</b></p> <p><b>A. Persyaratan Adminstrasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Scan KTP / kartu Identitas</i></li> <li>2. <i>Scan Bukti Hak Atas tanah</i></li> <li>3. <i>Scan bukti pelunasan PBB</i></li> <li>4. <i>Scan Bukti Penguasaan lahan (<b>Dalam hal pemilik tanah bukan pemilik bangunan gedung</b>)</i></li> <li>5. <i>Scan KKKPR Non Berusaha yang diajukan melalui <a href="https://sicantik.go.id/">https://sicantik.go.id/</a></i></li> <li>6. <i>Foto kondisi lahan dilokasi ditambah Titik Kordinat Lokasi bangunan</i></li> <li>7. <i>Scan Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Berita Acara Penyerahan Fasos/Fasum (<b>bagi lahan yang dipecah menjadi <math>\geq 10</math> kapling atau pemecahan lahan <math>\geq 1500</math> m<sup>2</sup></b>)</i></li> <li>8. <i>Scan Sertifikat Keahlian (SKA, SKK) Arsitektur dan Strukur</i></li> </ol> <p><b>B. Persyaratan Teknis Tanah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan Tanah untuk bangunan sederhana /Sondir Boring</i></li> </ol> <p><b>C. Persyaratan Teknis :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Data kondisi tanah berbentuk gambar dilengkapi informasi dalam format PDF (satu dokumen):</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Gambar peta lokasi secara sederhana</i></li> <li>b. <i>Batas - batas tanah yang dikuasai secara sederhana</i></li> <li>c. <i>Luas Tanah</i></li> <li>d. <i>Uraian data bangunan gedung eksisting dalam hal terdapat bangunan pada area/persil secara sederhana</i></li> <li>e. <i>Kontur tanah (bila kemiringan tanah lebih dari 30%)</i></li> </ol> </li> <li>2. <i>Gambar Situasi, Gambar Rencana Tapak,</i></li> <li>3. <i>Gambar Denah,</i></li> <li>4. <i>Gambar Potongan,</i></li> <li>5. <i>Gambar Tampak</i></li> <li>6. <i>Gambar Detail Arsitektur, Gambar Tampak dan</i></li> </ol>
--	--	--

		<p><i>Potongan Pagar, Gambar Denah dan Potongan Kolam Renang (bila ada kolam renang pada area/persil yang akan dibangun)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. <i>Spesifikasi Teknis Arsitektur Jenis, tipe, dan karakteristik material bahan yang digunakan</i></li> <li>8. <i>Hasil Penyelidikan Tanah</i></li> <li>9. <i>Gambar Rencana Pondasi,</i></li> <li>10. <i>Gambar Rencana Kolom,</i></li> <li>11. <i>Gambar Rencana Balok,</i></li> <li>12. <i>Gambar Rangka Atap, Penutup dan Komponen Gedung lainnya</i></li> <li>13. <i>Gambar Detail Struktur :</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Gambar Detail Pondasi, Gambar Detail kolom, Gambar detail balok, Gambar detail atap</i></li> </ul> </li> <li>14. <i>Perhitungan Struktur Sederhana terdiri dari Spesifikasi Teknis Struktur, hasil penyelidikan tanah dan laporan perencanaan struktur</i></li> <li>15. <i>Gambar Jaringan Listrik yang terdiri dari gambar sumber, jaringan, dan pencahayaan dan penangkal petir</i></li> <li>16. <i>Gambar Rencana Sistem Sanitasi yang terdiri Pengelolaan Air Bersih, Air Limbah, Air Hujan, Drainase, dan Persampahan dan Apar</i></li> </ol> <p><b>V. Bangunan Gedung Lantai 2 Fungsi Hunian dengan Kompleksitas Sederhana Luas Bangunan &lt; 90m<sup>2</sup> ( Jenis Konsultasi Rumah Tinggal Sederhana 90m<sup>2</sup> 2 Lantai)</b></p> <p><b>A. Persyaratan Adminstrasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Scan KTP / kartu Identitas</i></li> <li>2. <i>Scan Bukti Hak Atas tanah</i></li> <li>3. <i>Scan bukti pelunasan PBB</i></li> <li>4. <i>Scan Bukti Penguasaan lahan (Dalam hal pemilik tanah bukan pemilik bangunan gedung)</i></li> <li>5. <i>Scan KKKPR Non Berusaha yang diajukan melalui <a href="https://sicantik.go.id/">https://sicantik.go.id/</a></i></li> <li>6. <i>Foto kondisi lahan dilokasi ditambah Titik Kordinat Lokasi bangunan</i></li> <li>7. <i>Scan Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Berita Acara Penyerahan Fasos/Fasum (bagi lahan yang dipecah menjadi <math>\geq 10</math> kapling atau pemecahan lahan <math>\geq 1500 m^2</math>)</i></li> <li>8. <i>Scan Sertifikat Keahlian (SKA, SKK) Arsitektur dan Strukur</i></li> </ol> <p><b>B. Persyaratan Teknis Tanah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan Tanah untuk bangunan sederhana /Sondir Boring</i></li> </ol>
--	--	--

**C. Persyaratan Teknis :**

1. *Data kondisi tanah berbentuk gambar dilengkapi informasi dalam format PDF (satu dokumen):*
  - a. *Gambar peta lokasi secara sederhana*
  - b. *Batas - batas tanah yang dikuasai secara sederhana*
  - c. *Luas Tanah*
  - d. *Uraian data bangunan gedung eksisting dalam hal terdapat bangunan pada area/persil secara sederhana*
  - e. *Kontur tanah (bila kemiringan tanah lebih dari 30%)*
2. *Gambar Situasi, Gambar Rencana Tapak,*
3. *Gambar Denah,*
4. *Gambar Potongan,*
5. *Gambar Tampak*
6. *Gambar Detail Arsitektur, Gambar Tampak dan Potongan Pagar, Gambar Denah dan Potongan Kolam Renang (bila ada kolam renang pada area/persil yang akan dibangun)*
7. *Spesifikasi Teknis Arsitektur Jenis, tipe, dan karakteristik material bahan yang digunakan*
8. *Hasil Penyelidikan Tanah*
9. *Gambar Rencana Pondasi,*
10. *Gambar Rencana Kolom,*
11. *Gambar Rencana Balok,*
12. *Gambar Rencana Plat Lantai*
13. *Gambar Rangka Atap, Penutup dan Komponen Gedung lainnya*
14. *Gambar Detail Struktur :*
  - *Gambar Detail Pondasi, Gambar Detail kolom, Gambar detail balok, Gambar detail atap*
15. *Perhitungan Struktur Sederhana terdiri dari Spesifikasi Teknis Struktur, hasil penyelidikan tanah dan laporan perencanaan struktur*
16. *Gambar Jaringan Listrik yang terdiri dari gambar sumber, jaringan, dan pencahayaan dan Penangkal petir*
17. *Gambar Rencana Sistem Sanitasi yang terdiri Pengelolaan Air Bersih, Air Limbah, Air Hujan, Drainase, dan Persampahan dan apar*

**VI. Bangunan Gedung Lantai 2 Fungsi Hunian dengan Kompleksitas Sederhana Luas Bangunan < 90m<sup>2</sup> (Jenis Konsultasi Rumah Tinggal Tidak Sederhana >90m<sup>2</sup> 2 Lantai)**

**A. Persyaratan Administrasi**

1. *Scan KTP / kartu Identitas*

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Scan Bukti Hak Atas tanah</li> <li>3. Scan bukti pelunasan PBB</li> <li>4. Scan Bukti Penguasaan lahan (<b>Dalam hal pemilik tanah bukan pemilik bangunan gedung</b>)</li> <li>5. Scan KKKPR Non Berusaha yang diajukan melalui <a href="https://sicantik.go.id/">https://sicantik.go.id/</a> Foto kondisi lahan dilokasi ditambah Titik Kordinat Lokasi bangunan</li> <li>6. Scan Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Berita Acara Penyerahan Fasos/Fasum (<b>bagi lahan yang dipecah menjadi <math>\geq 10</math> kapling atau pemecahan lahan <math>\geq 1500 m^2</math></b>)</li> <li>7. Scan Sertifikat Keahlian (SKA, SKK) Arsitektur dan Strukur</li> </ol> <p><b>B. Persyaratan Teknis Tanah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan Tanah untuk bangunan sederhana /Sondir Boring</li> </ol> <p><b>C. Persyaratan Teknis :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data kondisi tanah berbentuk gambar dilengkapi informasi dalam format PDF (satu dokumen):       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Gambar peta lokasi secara sederhana</li> <li>b. Batas - batas tanah yang dikuasai secara sederhana</li> <li>c. Luas Tanah</li> <li>d. Uraian data bangunan gedung eksisting dalam hal terdapat bangunan pada area/persil secara sederhana</li> <li>e. Kontur tanah (bila kemiringan tanah lebih dari 30%)</li> </ol> </li> <li>1. Gambar Situasi, Gambar Rencana Tapak,</li> <li>2. Gambar Denah,</li> <li>3. Gambar Potongan,</li> <li>4. Gambar Tampak</li> <li>5. Gambar Detail Arsitektur, Gambar Tampak dan Potongan Pagar, Gambar Denah dan Potongan Kolam Renang (bila ada kolam renang pada area/persil yang akan dibangun)</li> <li>6. Spesifikasi Teknis Arsitektur Jenis, tipe, dan karakteristik material bahan yang digunakan</li> <li>7. Hasil Penyelidikan Tanah</li> <li>8. Gambar Rencana Pondasi,</li> <li>9. Gambar Rencana Kolom,</li> <li>10. Gambar Rencana Balok,</li> <li>11. Gambar Rencana Plat Lantai</li> <li>12. Gambar Rangka Atap, Penutup dan Komponen Gedung lainnya</li> </ol>
--	--	--

13. *Gambar Detail Struktur :*
  - *Gambar Detail Pondasi, Gambar Detail kolom, Gambar detail balok, Gambar detail atap*
14. *Perhitungan Struktur Sederhana terdiri dari Spesifikasi Teknis Struktur, hasil penyelidikan tanah dan laporan perencanaan struktur*
15. *Gambar Jaringan Listrik yang terdiri dari gambar sumber, jaringan, dan pencahayaan dan Penangkal petir*
16. *Gambar Rencana Sistem Sanitasi yang terdiri Pengelolaan Air Bersih, Air Limbah, Air Hujan, Drainase, dan Persampahan dan apar*

**VII. Bangunan Gedung Lantai 3 Fungsi Hunian dengan Kompleksitas Tidak Sederhana**

**(Jenis Konsultasi Rumah Tinggal Tidak Sederhana)**

**A. Persyaratan Adminstrasi**

1. *Scan KTP / kartu Identitas*
2. *Scan Bukti Hak Atas tanah*
3. *Scan bukti pelunasan PBB*
4. *Scan Bukti Penguasaan lahan (**Dalam hal pemilik tanah bukan pemilik bangunan gedung**)*
5. *Scan KKKPR Non Berusaha yang diajukan melalui <https://sicantik.go.id/>*
6. *Foto kondisi lahan dilokasi ditambah Titik Kordinat Lokasi bangunan*
7. *Scan Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Berita Acara Penyerahan Fasos/Fasum (**bagi lahan yang dipecah menjadi  $\geq 10$  kapling atau pemecahan lahan  $\geq 1500 m^2$** )*
8. *Scan Sertifikat Keahlian (SKA, SKK) Arsitektur dan Strukur*

**B. Persyaratan Teknis Tanah**

1. *Gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan Tanah untuk bangunan sederhana /Sondir Boring*

**C. Persyaratan Teknis :**

1. *Data kondisi tanah berbentuk gambar dilengkapi informasi dalam format PDF (satu dokumen):*
  - a. *Gambar peta lokasi secara sederhana*
  - b. *Batas - batas tanah yang dikuasai secara sederhana*
  - c. *Luas Tanah*
  - d. *Uraian data bangunan gedung eksisting dalam hal terdapat bangunan pada area/persil secara sederhana*
  - e. *Kontur tanah (bila kemiringan tanah lebih dari 30%)*
2. *Gambar Situasi, Gambar Rencana Tapak,*

3. *Gambar Denah,*
4. *Gambar Potongan,*
5. *Gambar Tampak*
6. *Gambar Detail Arsitektur, Gambar Tampak dan Potongan Pagar, Gambar Denah dan Potongan Kolam Renang (bila ada kolam renang pada area/persil yang akan dibangun)*
7. *Spesifikasi Teknis Arsitektur Jenis, tipe, dan karakteristik material bahan yang digunakan*
8. *Hasil Penyelidikan Tanah*
9. *Gambar Rencana Pondasi,*
10. *Gambar Rencana Kolom,*
11. *Gambar Rencana Balok,*
12. *Gambar Rencana Plat Lantai*
13. *Gambar Rangka Atap, Penutup dan Komponen Gedung lainnya*
14. *Gambar Detail Struktur :*
  - *Gambar Detail Pondasi, Gambar Detail kolom, Gambar detail balok, Gambar detail atap*
15. *Perhitungan Struktur Sederhana terdiri dari Spesifikasi Teknis Struktur, hasil penyelidikan tanah dan laporan perencanaan struktur*
16. *Gambar Jaringan Listrik yang terdiri dari gambar sumber, jaringan, dan pencahayaan dan Penangkal petir*
17. *Gambar Rencana Sistem Sanitasi yang terdiri Pengelolaan Air Bersih, Air Limbah, Air Hujan, Drainase, dan Persampahan dan apar*

### ***Persyaratan PBG Bangunan Gedung Kepentingan Umum***

#### ***A. Persyaratan Adminstrasi***

1. *Scan KTP / kartu Identitas*
2. *Scan Nomor Induk Berusaha (NIB)*
3. *Scan NPWP*
4. *Scan Bukti Hak Atas tanah*
5. *Scan bukti pelunasan PBB*
6. *Scan Bukti Penguasaan lahan (Dalam hal pemilik tanah bukan pemilik bangunan gedung)*
7. *Validasi KKPR berusaha yang diajukan melalui <https://sicantik.go.id/>*
8. *Foto Kondisi Lahan dilokasi dan titik koordinat site*
9. *Scan Rekomendasi Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) (bila dibutuhkan)*
10. *Scan Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Berita Acara Penyerahan Fasos/Fasum (bagi lahan yang dipecah menjadi  $\geq 10$  kapling atau pemecahan lahan  $\geq 1500 m^2$ )*
11. *Scan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)*



		<p>atau Rekomendasi UKL-UPL atau AMDAL dan Ijin Lingkungan)</p> <p>12. Scan Sertifikat Keahlian (SKA) tenaga arsitek, struktur dan MEP (<b>Sesuiakan dengan kompleksitas bangunan, lihat lampiran</b>)</p> <p>13. Scan Surat kerukunan umat beragama (SKUB), surat keterangan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama, Rekomendasi FKUB, daftar nama dan KTP umat minimal 90 orang, Daftar nama dan KTP dukungan warga setempat minimal 60 orang (<b>Dalam hal Bangunan Gedung adalah fungsi keagamaan</b>)</p> <p>14. Scan Rekomendasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekomendasi KSOP (<b>Dalam hal Bangunan Gedung adalah bangunan yang berada pada kawasan pelabuhan benoa</b>)</li> <li>- Rekomendasi PLN (<b>Dalam hal Bangunan Gedung adalah bangunan yang berada pada radius SUTET</b>)</li> </ul> <p><b>B. Persyaratan Teknis</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsep Rancangan Arsitektur</li> <li>2. Data kondisi tanah berbentuk gambar dilengkapi informasi dalam format PDF (satu dokumen):       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Gambar peta lokasi secara sederhana</li> <li>b. Batas - batas tanah yang dikuasai secara sederhana</li> <li>c. Luas Tanah</li> <li>d. Uraian data bangunan gedung eksisting dalam hal terdapat bangunan pada area/persil secara sederhana</li> <li>e. Kontur tanah (bila kemiringan tanah lebih dari 30%)</li> </ol> </li> <li>3. Gambar Situasi, Gambar Rencana Tapak, Gambar Denah, Gambar Potongan, Gambar Tampak</li> <li>4. Gambar Rencana Tata Ruang dalam dan Tata Ruang Luar</li> <li>5. Gambar Detail Arsitektur, Gambar Tampak dan Potongan Pagar, Gambar Denah dan Potongan Kolam Renang (bila ada kolam renang pada area/persil yang akan dibangun)</li> <li>6. Perhitungan Teknis Struktur/ Analisa Struktur (<b>kecuali Bangunan Kepentingan Umum Sederhana 1 Lt. dengan luas <math>\leq 100 \text{ m}^2</math></b>)</li> <li>7. Gambar rencana pondasi, Gambar rencana kolom, Gambar rencana balok dan gambar rencana rangka atap, penutup dan gambar komponen gedung lainnya</li> <li>8. Gambar rencana plat lantai (<b>dalam hal bangunan gedung lebih dari 1 lantai</b>)</li> <li>9. Gambar rencana tangga (<b>dalam hal bangunan gedung lebih dari 1 lantai</b>)</li> <li>10. Gambar dinding geser (<b>bila ada</b>)</li> <li>11. Gambar rencana basement (<b>bila ada</b>)</li> </ol>
--	--	--

		<p>12. <i>Gambar Detail Struktur :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Gambar Detail Pondasi, Gambar Detail kolom, Gambar detail balok, Gambar detail atap</i></li> <li>- <i>Gambar detail plat lantai (dalam hal bangunan gedung lebih dari 1 lantai)</i></li> <li>- <i>Gambar detail dinding geser (bila ada)</i></li> <li>- <i>Gambar detail basement (bila ada)</i></li> </ul> <p>13. <i>Hasil Penyelidikan Tanah (kecuali Bangunan Kepentingan Umum Sederhana 1 Lt. lt. dengan luas ≤ 100 m<sup>2</sup>)</i></p> <p>14. <i>Dokumen spesifikasi umum dan khusus struktur (berserta model atau hasil tes jika ada) (kecuali Bangunan Kepentingan Umum Sederhana)</i></p> <p>15. <i>Perhitungan teknis/analisa sistem Transportasi dalam gedung (Vertikal dan/atau Horizontal) (Khusus Bangunan Tertentu)</i></p> <p>16. <i>Gambar rencana detail sistem Transportasi dalam gedung (Vertikal dan/atau Horizontal) (Khusus Bangunan Tertentu)</i></p> <p>17. <i>Perhitungan tingkat kebisingan dan getaran yang berdampak pada lingkungan sekitar termasuk gambar detail (Khusus Bangunan Tertentu)</i></p> <p>18. <i>Gambar rencana teknis sistem jaringan listrik yang terdiri dari gambar sumber, jaringan, dan pencahayaan umum (general lighting), pencahayaan khusus (special lighting) dan energi terbarukan (renewable energy)</i></p> <p>19. <i>Perhitungan Teknis/analisa detail system Proteksi Petir (dalam hal bangunan gedung lebih dari 1 lantai)</i></p> <p>20. <i>Gambar rencana detail system Proteksi Petir (dalam hal bangunan gedung lebih dari 1 lantai)</i></p> <p>21. <i>Perhitungan Teknis/analisa detail sistem Komunikasi Internal &amp; External, sistem data (IT) (kecuali Bangunan Kepentingan Umum Sederhana)</i></p> <p>22. <i>Gambar rencana detail sistem Komunikasi Internal &amp; External, sistem data (IT) (kecuali Bangunan Kepentingan Umum Sederhana)</i></p> <p>23. <i>Perhitungan teknis/analisa detail sistem tata suara/tata suara evakuasi (khusus Bangunan Tertentu)</i></p> <p>24. <i>Gambar rencana detail sistem tata suara/tata suara evakuasi (khusus Bangunan Tertentu)</i></p> <p>25. <i>Perhitungan teknis/analisa detail sistem sistem kontrol otomatisasi (Building automation system) (khusus Bangunan Tertentu)</i></p> <p>26. <i>Gambar rencana detail sistem sistem kontrol otomatisasi</i></p>
--	--	---

		<p>(Building automation system) (<b>khusus Bangunan Tertentu</b>)</p> <p>27. Perhitungan teknis/analisa detail sistem keamanan (security system) dan kontrol akses (access control) (<b>khusus Bangunan Tertentu</b>)</p> <p>28. Gambar rencana detail sistem keamanan (security system) dan kontrol akses (access control) (<b>khusus Bangunan Tertentu</b>)</p> <p>29. Perhitungan Teknis/analisa detail Sistem Sanitasi Plambing Yang Terdiri Pengelolaan Air Bersih, Air Limbah, Air Hujan, Drainase, Persampahan, dan sistem pengelolaan limbah B3(khusus untuk sistem pengelolaan B3)</p> <p>30. Gambar Rencana detail Sistem Sanitasi Plambing Yang Terdiri Pengelolaan Air Bersih, Air Limbah, Air Hujan, Drainase, Persampahan, dan sistem pengelolaan limbah B3(khusus untuk sistem pengelolaan B3)</p> <p>31. Perhitungan Teknis/analisa detail Sistem Proteksi Kebakaran (fire alarm, dan APAR) yang disesuaikan dengan tingkat resiko kebakaran (khusus untuk untuk fire alarm) (<b>khusus Bangunan Tertentu</b>)</p> <p>32. Gambar Rencana detail Sistem Proteksi Kebakaran (fire alarm, dan APAR) yang disesuaikan dengan tingkat resiko kebakaran (khusus untuk untuk fire alarm) (<b>khusus Bangunan Tertentu</b>)</p> <p>33. Perhitungan Teknis/analisa detail sistem Penghawaan/Ventilasi alami dan buatan. tata udara gedung. (<b>kecuali Bangunan Kepentingan Umum Sederhana</b>)</p> <p>34. Gambar rencana detail sistem Penghawaan/Ventilasi alami dan buatan. tata udara gedung. (<b>kecuali Bangunan Kepentingan Umum Sederhana</b>)</p> <p>35. Perhitungan teknis/analisa detail gas medis dan gas bakar (khusus fungsi rumah sakit)</p> <p>36. Gambar rencana detail gas medis dan gas bakar (khusus fungsi rumah sakit)</p> <p>37. Perhitungan teknis/analisa detail sistem informasi manajemen (khusus fungsi rumah sakit)</p> <p>38. gambar rencana detail sistem informasi manajemen (khusus fungsi rumah sakit)</p> <p>39. Perhitungan teknis/analisa detail pneumatic tube (khusus fungsi rumah sakit)</p> <p>40. Gambar rencana detail pneumatic tube (khusus fungsi rumah sakit)</p>
--	--	---

		<ol style="list-style-type: none"> <li>41. Spesifikasi Teknis (Jenis, tipe, dan karakteristik material /bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen mekanikal, elektrikal, dan plambing) (<b>khusus Bangunan Tertentu</b>)</li> <li>42. Perhitungan rencana pengelolaan tapak</li> <li>43. Gambar rencana pengelolaan tapak</li> <li>44. Perhitungan rencana teknis/analisa pencapaian efisiensi energy (<b>khusus BGH</b>)</li> <li>45. Gambar rencana teknis pencapaian efisiensi energy (<b>khusus BGH</b>)</li> <li>46. Perhitungan rencana teknis/analisa pencapaian efisiensi air (<b>khusus BGH</b>)</li> <li>47. Gambar rencana teknis pencapaian efisiensi air (<b>khusus BGH</b>)</li> <li>48. Perhitungan rencana teknis/analisa pengelolaan sampah</li> <li>49. Gambar rencana teknis/analisa pengelolaan sampah</li> <li>50. Perhitungan rencana teknis/analisa pengelolaan air limbah</li> <li>51. Gambar rencana teknis pengelolaan air limbah</li> <li>52. Perhitungan rencana reduksi emisi karbon (<b>khusus BGH</b>)</li> <li>53. Gambar rencana reduksi emisi karbon (<b>khusus BGH</b>)</li> <li>54. Perhitungan teknis/analisa sumber daya lainnya dan perkiraan siklus hidup BGH (<b>bagi bangunan gedung diatas 4 lantai dengan luas paling sedikit 50.000 m2</b>)</li> <li>55. Dokumen Evaluasi Kinerja BGH tahap perencanaan (<b>bagi bangunan gedung diatas 4 lantai dengan luas paling sedikit 50.000 m2</b>)</li> <li>56. Data tenaga ahli bangunan Gedung hijau dan/atau data tenaga ahli yang memiliki sertifikat kerja konstruksi di bidang bangunan Gedung yang memiliki sertifikat pelatihan bangunan Gedung hijau (<b>bagi bangunan gedung diatas 4 lantai dengan luas paling sedikit 50.000 m2</b>)</li> <li>57. Perhitungan Teknis/analisa Rencana detail Sistem Proteksi Kebakaran (hidran, sprinkler, smoke extractor, dan presurized fan) yang disesuaikan dengan tingkat resiko kebakaran (<b>kecuali Bangunan Kepentingan Umum Sederhana</b>)</li> <li>58. Gambar Rencana detail Sistem Proteksi Kebakaran (hidran, sprinkler, smoke extractor, dan presurized fan) yang disesuaikan dengan tingkat resiko kebakaran (<b>kecuali Bangunan Kepentingan Umum Sederhana</b>)</li> </ol>
--	--	---

## ***Persyaratan PBG Prasarana Menara Telekomunikasi yang Belum Berdiri***

### ***A. Persyaratan Adminstrasi***

1. *Scan KTP / kartu Identitas*
2. *Scan Bukti Hak Atas tanah*
3. *Scan Bukti Penguasaan lahan (jika lahan bukan milik pemohon)*
4. *Scan bukti pelunasan PBB*
5. *Scan NPWP*
6. *Scan Nomor Induk Berusaha (NIB)*
7. *Validasi KKPR berusaha yang diajukan melalui <https://sicantik.go.id/>*
8. *Scan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bangunan Gedung tempat menara telekomunikasi dibangun (bagi menara yang berada diatas bangunan gedung)*
9. *Scan Sertifikat Keahlian (SKA) perencana (arsitektur, struktur dan MEP)*
10. *Anggaran Biaya Pekerjaan Pembangunan Menara Telekomunikasi*
11. *Scan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) atau Rekomendasi UKL-UPL atau AMDAL dan Ijin Lingkungan)*
12. *Scan Surat Pernyataan Jumlah Site sesuai dengan yang diajukan*
13. *Scan Surat Pernyataan Jumlah Tower yang berada di atas suatu bangunan hanya dapat dipasang 3 (tiga) menara/tower dan atau antena*
14. *Scan Surat Perjanjian Kerjasama antara penyelenggara menara telekomunikasi dengan Operator Pengguna Menara Telekomunikasi*
15. *Scan Surat Pernyataan bersedia memberikan jaminan/ganti kerugian terhadap semua resiko dalam radius setinggi menara/tower dan atau antena*

### ***C. Persyaratan Teknis***

1. *Data kondisi tanah berbentuk gambar dilengkapi informasi dalam format PDF (satu dokumen):*
  - a. *Gambar peta lokasi secara sederhana*
  - b. *Batas - batas tanah yang dikuasai secara sederhana*
  - c. *Luas Tanah*
  - d. *Uraian data bangunan gedung eksisting dalam hal terdapat bangunan pada area/persil secara sederhana*
  - e. *kontur tanah (bila kemiringan tanah lebih dari 30%)*
2. *Gambar situasi dan rencana tapak*

3. *Gambar denah*
4. *Gambar Potongan*
5. *Gambar Tampak*
6. *Perhitungan struktur*
7. *Gambar rencana pondasi termasuk detailnya*
8. *Gambar rencana kolom termasuk detailnya*
9. *Gambar rencana balok termasuk detailnya*
10. *Gambar rencana plat lantai termasuk detailnya*
11. *Hasil penyelidikan tanah*
12. *Gambar jaringan listrik yang paling sedikit menunjukkan sumber listrik, panel listrik, instalasi/jaringan, titik lampu, sakelar, dan stop kontak*
13. *Gambar sistem penangkal/proteksi petir*
14. *Perhitungan utilitas ( kebutuhan listrik dan beban kelola air hujan)*
15. *Dokumen perhitungan tingkat kebisingan dan/atau getaran (jika ada)*

***Persyaratan PBG Prasarana Bangunan Gedung Kontruksi Reklame / Papan Nama yang Belum Berdiri***

***A. Persyaratan Adminstrasi***

1. *Scan KTP / kartu Identitas*
2. *Scan Nomor Induk Berusaha (NIB)*
3. *Scan Akta Perusahaan dan kelengkapan data perusahaan ((Dalam hal dimohonkan oleh badan Usaha CV/PT)*
4. *Scan NPWP*
5. *Scan Rekomendasi Shopsign dari Dinas PUPR Kota Denpasar*
6. *Foto Kondisi Lahan dilokasi dan titik koordinat site*
7. *Scan Bukti Hak Atas tanah*
8. *Scan bukti pelunasan PBB*
9. *Scan Bukti Penguasaan lahan (Dalam hal pemilik tanah bukan pemilik bangunan gedung)*
10. *Scan Rekomendasi Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) (bila dibutuhkan)*
11. *Scan Sertifikat Keahlian (SKA) tenaga arsitek, struktur dan MEP ( Sesuaikan dengan kompleksitas Kontruksi Reklame, )*
12. *Scan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) atau Rekomendasi UKL-UPL atau AMDAL dan Ijin Lingkungan) (bila dibutuhkan)*

***D. Persyaratan Teknis***

1. *Data kondisi tanah/ Block plan dilengkapi informasi dalam format PDF (satu dokumen):*
  - f. *Gambar peta lokasi secara sederhana*

		<p>g. Batas - batas tanah yang dikuasai secara sederhana</p> <p>h. Luas Tanah</p> <p>i. Uraian data bangunan gedung eksisting dalam hal terdapat bangunan pada area/persil secara sederhana</p> <p>j. Kontur tanah (bila kemiringan tanah lebih dari 30%)</p> <p>2. Gambar Situasi, Gambar Rencana Tapak, Gambar Denah, Gambar Potongan, Gambar Tampak (Tampak Depan, Tampak Samping dan Tampak Atas)</p> <p>3. Hasil Penyelidikan Tanah (<b>Apabila Kontruksi Reklame / Papan Nama berdiri sendiri/ tidak menempel pada Bangunan Gedung</b>)</p> <p>4. Perhitungan Teknis Struktur/ Analisa Struktur (<b>Apabila Kontruksi Reklame / Papan Nama berdiri sendiri/ tidak menempel pada Bangunan Gedung</b>)</p> <p>5. Gambar Detail Reklame :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gambar Detail Pondasi, Gambar Detail kolom (<b>Apabila Kontruksi Reklame / Papan Nama berdiri sendiri/ tidak menempel pada Bangunan Gedung</b>)</li> <li>- Gambar detail Bidang Rangka Bidang Reklame</li> </ul>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur.</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon login ke simbg.pu.go.id</li> <li>2. Pemohon melengkapi data pelaku usaha</li> <li>3. Pemohon melakukan pemenuhan persyaratan</li> <li>4. OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan.dan menerbitkan Rekomendasi teknis</li> <li>5. OPD Teknis menerbitkan Surat Ketetapan Restribusi Daerah</li> <li>6. Pemohon membayar retribusi.</li> <li>7. Loker pengambilan menginformasikan izin terbit melalui email</li> <li>8. DPMPTSP menerbitkan PBG.</li> <li>9. Pemohon mengambil PBG di DPMPTSP.</li> <li>10.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	28 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5.	<b>Produk Layanan</b>	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Loker Pengaduan</li> <li>2. Kotak pengaduan</li> <li>3. Surat Menyurat</li> <li>4. Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>5. Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>6. Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>7. <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>8. <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ol>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan</li> <li>- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>- Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.</li> <li>- Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 5 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung</li> <li>- Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 5 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 5 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung</li> <li>- Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li> <li>- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</li> </ul>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9. SiCantik Cloud</li> </ol>



No	Komponen	Uraian
----	----------	--------

	dan pelacakan/tracking sistem)	5. Ruang Tunggu	
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	Kompetensi setiap pelaksana pada DPMPTSP Kota Denpasar dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing – masing	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan internal proses maupun produk pelayanan pada masing - masing bidang dipantau oleh kepala bidang secara berkala	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar mengutamakan keamanan dan keselamatan melalui janji layanan dan Kebijakan Mutu	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

1.	<b>Persyaratan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku</li> <li>2. Informasi/status penguasaan lahan (sewa/ pinjam pakai/ surat/ kuasa/ keterangan waris/ lainnya)</li> <li>3. Sertifikat Tanah</li> <li>4. Denah Lokasi atau Tag Koordinat Lokasi</li> <li>5. Rencana teknis bangunan/blok plan</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon registrasi akun pada web sicantik.go.id</li> <li>2. Pemohon mengajukan permohonan KKKPR Non berusaha</li> <li>3. Pemohon mengupload data-data kelengkapan, dan form identitas serta lokasi yang dimohonkan</li> <li>4. OPD Teknis (DPUPR) memverifikasi kelengkapan persyaratan</li> <li>5. OPD Teknis (DPUPR) mengisi muatan narasi dan lampiran peta KKPR</li> <li>6. DPMPTSP menerbitkan KKKPR Non berusaha</li> <li>7. Pemohon mengunduh KKKPR Non berusaha pada akun Sicantik Cloud</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	Maksimal 14 hari kerja
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	Gratis
5.	<b>Produk Layanan</b>	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Non Berusaha
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Loker Pengaduan</li> <li>2. Kotak pengaduan</li> <li>3. Surat Menyurat</li> <li>4. Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>5. Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>6. Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>7. <u>Whatsapp Chassie bot</u> : +6282162523600</li> <li>8. <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ol>

2) KONFIMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR)

PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

**PENGELOLAAN PELAYANAN( MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan</li> <li>· Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>· Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2021-2041.</li> <li>· Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.</li> <li>· Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Utara Tahun 2022-2042.</li> <li>· Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Tengah Tahun 2022-2042.</li> <li>· Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Barat Tahun 2022-2042.</li> <li>· Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Timur</li> <li>· Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Selatan</li> </ul>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> <li>5. Ruang Tunggu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>10. Free Wifi</li> <li>11. Kamar Mandi dan WC</li> <li>12. Tempat Parkir</li> <li>13. SiCantik Cloud</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan Keselamatan pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar mengutamakan keamanan dan keselamatan melalui janji layanan dan Kebijakan Mutu	
14.	<b>Evaluasi Kinerja</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

- 3) PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN REKLAME PERMANEN/TERBATAS <24 M2  
PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

PENGELOLAAN PELAYANAN( MANUFACTURING)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku</li> <li>2. NPWPD</li> <li>3. Foto Terbaru Rencana Lokasi</li> <li>4. Gambar TLB Rencana Reklame               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Sketsa Titik Lokasi Penyelenggaraan Reklame</li> <li>b) Gambar Layout lokasi Pemasangan</li> <li>c) Gambar Denah;skala 1:100</li> <li>d) Gambar Tampak Depan,samping dan atas, skala 1:50</li> <li>e) Gambar Potongan; skala 1:10 atau 1:20</li> <li>f) Gambar detail rangka bidang reklame; skala 1;10 atau 1:20</li> <li>g) Gambar detail pondasi atau pile ; skala 1:10 atau 1:2</li> </ol> </li> <li>5. Perhitungan Kontruksi yang ditanda tangani oleh penanggung jawab kontruksi yang bersertifikat</li> <li>6. Bukti stasus kepemilikan lahan (SHM,Kontrak,Akta Sewa Menyewa,PinjamPakai, KK, Silsilah Keluarga bila digunakan oleh keluarga)</li> <li>7. Surat pernyataan bermaterai dari pemilik persil tidak menghalangi petugas dalam melakukan pengawasan/penertiban reklame</li> <li>8. Akta Pendirian perusahaan (<i>jika berbadan usaha</i>)</li> <li>9. Surat pernyataan kesanggupan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas penyelenggara reklame bermaterai cukup</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon registrasi akun pada web sicantik.go.id</li> <li>2. Pemohon mengajukan / upload permohonan</li> <li>3. OPD Teknis (DPUPR) memverifikasi kelengkapan persyaratan</li> <li>4. Jika permohonan disetujui maka pemohon melakukan pembayaran pajak reklame</li> <li>5. Bapenda memverifikasi pembayaran pajak reklame</li> <li>6. OPD Teknis (DPUPR) menerbitkan Rekomendasi Reklame Permanen/Terbatas</li> <li>7. DPMPSTP menerbitkan Persetujuan Penyelenggaraan Reklame Permanen/Terbatas</li> <li>8. Pemohon mengunduh PPR permanen/terbatas pada akun Sicantik Cloud</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	Maksimal 28 hari kerja
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	Persetujuan Penyelenggaraan Reklame Permanen/Terbatas
6	<b>Penanganan Pengaduan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Loker Pengaduan</li> <li>2. Kotak pengaduan</li> <li>3. Surat Menyurat</li> <li>4. Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>5. Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>6. Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>7. <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>8. <u>Instagram</u> : @dpmptsp_denpasar</li> </ol>

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan</li> <li>- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>- Peraturan Walikota Denpasar No. 39 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Reklame</li> <li>- Keputusan Walikota Denpasar No. 188.45/2017/HK/2023 tentang Pola Penyebaran dan Peletakan Titik Reklame</li> </ul>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> <li>5. Ruang Tunggu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9. SiCantik Cloud</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan Keselamatan pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar mengutamakan keamanan dan keselamatan melalui janji layanan dan Kebijakan Mutu	
14.	<b>Evaluasi Kinerja</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

4) PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN REKLAME DENGAN UKURAN >24M2  
PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku</li> <li>2. NPWPD</li> <li>3. RPR dan PBG beserta lampiran Gambar TLB Rencana Reklame               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sketsa Titik Lokasi Penyelenggaraan Reklame</li> <li>b. Gambar Layout lokasi Pemasangan</li> <li>c. Gambar Denah;skala 1:100</li> <li>d. Gambar Tampak Depan,samping dan atas, skala 1:50</li> <li>e. Gambar Potongan; skala 1:10 atau 1:20</li> <li>h. Gambar detail rangka bidang reklame; skala 1;10 atau 1;20</li> <li>i. Gambar detail pondasi atau pile ; skala 1:10 atau 1:2 dan Perhitungan Kontruksi yang ditanda tangani oleh penanggung jawab kontruksi yang bersertifikat</li> </ol> </li> <li>4. Jaminan Biaya Bongkar dari Bank dan/atau asuransi</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon registrasi akun pada web sicantik.go.id</li> <li>2. Pemohon mengajukan /upload permohonan</li> <li>3. DPMPTSP memeriksa administrasi permohonan</li> <li>4. OPD Teknis (DPUPR) memverifikasi kelengkapan persyaratan</li> <li>5. Jika permohonan disetujui maka pemohon melakukan pembayaran pajak reklame</li> <li>6. Bapenda memverifikasi pembayaran pajak reklame</li> <li>7. OPD Teknis (DPUPR) menerbitkan Rekomendasi Reklame Permanen/Terbatas</li> <li>8. DPMPTSP menerbitkan Persetujuan Penyelenggaraan Reklame Permanen/Terbatas</li> <li>9. Pemohon mengunduh PPR permanen/terbatas pada akun Sicantik Cloud</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	Maksimal 28 hari kerja
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	Persetujuan Penyelenggaraan Reklame Permanen/Terbatas
6.	<b>Penanganan Pengaduan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Loker Pengaduan</li> <li>2. Kotak pengaduan</li> <li>3. Surat Menyurat</li> <li>4. Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>5. Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>6. Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>7. <u>Whatsapp Chassie bot</u> : +6282162523600</li> <li>8. <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ol>

PENGELOLAAN PELAYANAN( MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan</li> <li>- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>- Peraturan Walikota Denpasar No. 39 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Reklame</li> <li>- Keputusan Walikota Denpasar No. 188.45/2017/HK/2023 tentang Pola Penyebaran dan Peletakan Titik Reklame</li> </ul>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10. Sistem antrean otomatis</li> <li>11. Counter Informasi</li> <li>12. Counter Pelayanan</li> <li>13. Counter Pengambilan</li> <li>14. Ruang Tunggu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>15. Free Wifi</li> <li>16. Kamar Mandi dan WC</li> <li>17. Tempat Parkir</li> <li>18. SiCantik Cloud</li> </ul>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal BaHasa inggris)</li> </ul>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan Keselamatan pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar mengutamakan keamanan dan keselamatan melalui janji layanan dan Kebijakan Mutu	
14.	<b>Evaluasi Kinerja</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melauai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	



5) PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN REKLAME INSIDENTIL

<b>No</b>	<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
-----------	-----------------	---------------

PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY

1.	<b>Persyaratan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Yang Masih Berlaku</li> <li>2. NPWPD</li> <li>3. Sketsa Titik Lokasi Penyelenggaraan Reklame Dan Titik Kordinatnya</li> <li>4. Desain Dan Tipologi Reklame</li> <li>5. Surat Persetujuan Bermaterai Cukup Dari Pemilik/Yang Menguasai Persil, Apabila Reklame Diselenggarakan Di Persil;</li> <li>6. Surat Pernyataan Bermaterai Cukup Siap Membongkar Reklame Yang Sudah Habis Masa Berlakunya</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon registrasi akun pada web sicantik.go.id</li> <li>2. Pemohon mengajukan permohonan</li> <li>3. Pemohon mengupload persyaratan</li> <li>4. OPD Teknis (DPUPR) memverifikasi kelengkapan persyaratan</li> <li>5. Jika permohonan disetujui maka pemohon melakukan pembayaran pajak reklame</li> <li>6. Bapenda memverifikasi pembayaran pajak reklame</li> <li>7. OPD Teknis (DPUPR) menerbitkan Rekomendasi Reklame Insidentil</li> <li>8. DPMPTSP menerbitkan Persetujuan Penyelenggaraan Reklame Insidentil</li> <li>9. Pemohon mengunduh PPR Insidentil pada akun Sicantik</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	7 hari kerja
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	
5.	<b>Produk Layanan</b>	Persetujuan Penyelenggaraan Reklame Insidentil
6.	<b>Penanganan Pengaduan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Loker Pengaduan</li> <li>2. Kotak pengaduan</li> <li>3. Surat Menyurat</li> <li>4. Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>5. Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>6. Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>7. <u>Whatsapp Chassie bot</u> : +6282162523600</li> <li>8. <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ol>

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan</li> <li>2. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>3. Peraturan Walikota Denpasar No. 39 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Reklame</li> <li>4. Keputusan Walikota Denpasar No. 188.45/2017/HK/2023 tentang Pola Penyebaran dan Peletakan Titik Reklame</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Sistem antrian otomatis</li> <li>6. Counter Informasi</li> <li>7. Counter Pelayanan</li> <li>8. Counter Pengambilan</li> <li>9. Ruang Tunggu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>10. Free Wifi</li> <li>11. Kamar Mandi dan WC</li> <li>12. Tempat Parkir</li> <li>13. SiCantik Cloud</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA</li> <li>2. Menguasai Komputer</li> <li>3. Menguasai Tata Bahasa yang baik</li> <li>4. Menguasai Bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)</li> </ol>	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan Keselamatan pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar mengutamakan keamanan dan keselamatan melalui janji layanan dan Kebijakan Mutu	
14.	<b>Evaluasi Kinerja</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	

### 3. SEKTOR KESEHATAN

## 1) SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIPP)

### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku</li> <li>2. Scan ijazah dimiliki yang telah dilegalisir (D3/D4/S1) dan Ijazah Profesi</li> <li>3. Scan STR</li> <li>4. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari pemilik sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat berpraktik beserta izin operasionalnya.</li> <li>5. Pas foto terbaru berlatar merah dengan format jpg (bukan pdf) ukuran 4x6 cm</li> <li>6. Surat izin praktik yang pertama (untuk permohonan Surat Izin Praktik yang kedua)</li> <li>7. Surat Izin Praktek yang ingin diperpanjang dan bukti Pemenuhan kecukupan SKP untuk perpanjangan SIP</li> <li>8. Bukti pemenuhan kompetensi bagi Perawat yang memiliki STR yang berlaku seumur hidup namun tidak pernah praktik lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>9. Denah lokasi tempat praktik (khusus praktik mandiri)</li> <li>10. Apabila ada perubahan gelar akademik , mohon melampirkan Salinan Ijazah</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengambil persyaratan melalui website</li> <li>2. Pemohon mengajukan permohonan melalui SiCsntik Cloud (scan berkas)</li> <li>3. CSO melakukan verifikasi permohonan melalui SiCsntik Cloud</li> <li>4. Setelah semua persyaratan lengkap dan sesuai, CSO meneruskan ke bidang pelayanan sesuai sektor (mengikuti SOP Penerbitan Izin tanpa cek Lapangan untuk SIP pada fasyankes yang telah berizin) dan untuk praktik mandiri maka bidang pelayanan melakukan verifikasi lapangan.</li> <li>5. Jika hasil verifikasi memenuhi syarat maka SIP diterbitkan, jika tidak memenuhi syarat, maka disampaikan saran perbaikan.</li> <li>6. Jika permohonan telah selesai maka pemohon dapat mengunduh Izin melalui SiCsntik Cloud</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Praktik mandiri 5 Hari kerja</li> <li>- Praktik Fasilitas Kesehatan 2 hari kerja</li> </ul>
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Loker Pengaduan</li> <li>2. Kotak pengaduan</li> <li>3. Surat Menyurat</li> <li>4. Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>5. Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> </ol>

	6. Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> 7. <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 8. <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a>
--	--

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

<b>7.</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan</li> <li>2. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>3. Undang – Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang 38 tahun 2014 tentang Keperawatan</li> <li>5. Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/1911/2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> </ol>	
<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> <li>5. Ruang Tunggu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9. SiCantik Cloud</li> </ol>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	Kompetensi setiap pelaksana pada DPMPTSP Kota Denpasar dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing – masing	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan internal proses maupun produk pelayanan pada masing - masing bidang dipantau oleh kepala bidang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar mengutamakan keamanan dan keselamatan melalui janji layanan dan Kebijakan Mutu	

<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)
------------	-------------------------------------	---

## 2) SURAT IZIN PRAKTIK REFRAKSIONIS OPTISEN (SIPRO)

### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
<b>1.</b>	<b>Persyaratan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku</li> <li>2. Scan Fotocopy ijazah dimiliki yang telah dilegalisir (D3/D4/S1) dan Ijazah Profesi</li> <li>3. Scan STR</li> <li>4. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari pemilik sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat berpraktik beserta izin operasionalnya.</li> <li>5. Pas foto terbaru berlatar merah dengan format jpg (bukan pdf) ukuran 4x6 cm)</li> <li>6. Surat izin praktik yang pertama (untuk permohonan Surat Izin Praktik yang kedua)</li> <li>7. Surat Izin Praktek yang ingin diperpanjang dan Bukti Pemenuhan kecukupan SKP untuk perpanjangan SIP</li> <li>8. Bukti pemenuhan kompetensi bagi Refraksionis Optisen yang memiliki STR yang berlaku seumur hidup namun tidak pernah praktik lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>9. Apabila ada perubahan gelar akademik , mohon melampirkan Salinan Ijazah</li> </ol>
<b>2.</b>	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengambil persyaratan melalui website</li> <li>2. Pemohon mengajukan permohonan melalui SiCsantik Cloud (scan berkas)</li> <li>3. CSO melakukan verifikasi permohonan melalui SiCsantik Cloud</li> <li>4. Setelah semua persyaratan lengkap dan sesuai, CSO meneruskan ke bidang pelayanan sesuai sector (mengikuti SOP Penerbitan Izin tanpa cek Lapangan untuk SIP pada fasyankes yang telah berizin)</li> <li>5. Jika hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, maka disampaikan saran perbaikan.</li> <li>6. Jika permohonan telah selesai dan di Tanda-Tangan Elektronik oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP maka Sicantik Cloud akan menotifikasi ke email pemohon.</li> <li>7. Pemohon mendownload sertifikat izin melalui Sicantik Cloud</li> </ol>
<b>3.</b>	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Praktik mandiri 5 Hari kerja</li> <li>- Praktik Fasilitas Kesehatan 2 hari kerja</li> </ul>
<b>4.</b>	<b>Biaya/Tarif</b>	-
<b>5.</b>	<b>Produk Layanan</b>	Surat Izin Praktik Refraksionis Optisen
<b>6.</b>	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Loker Pengaduan</li> <li>2. Kotak pengaduan</li> <li>3. Surat Menyurat</li> <li>4. Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> </ol>

	<p>5. Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</p> <p>6. Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></p> <p>7. <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</p> <p>8. <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></p>
--	--

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

<b>7.</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan</li> <li>2. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>3. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>4. Permenkes Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisen dan Optometris</li> <li>5. Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/1911/2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> </ol>		
<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<table border="1"> <tr> <td> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> <li>5. Ruang Tunggu</li> </ol> </td> <td> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9. SiCantik Cloud</li> </ol> </td> </tr> </table>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> <li>5. Ruang Tunggu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9. SiCantik Cloud</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> <li>5. Ruang Tunggu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9. SiCantik Cloud</li> </ol>			
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	Kompetensi setiap pelaksana pada DPMPTSP Kota Denpasar dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing – masing		
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan internal proses maupun produk pelayanan pada masing - masing bidang dipantau oleh kepala bidang		
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang		
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)		
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar mengutamakan keamanan dan keselamatan melalui janji layanan dan Kebijakan Mutu		

<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)
------------	-------------------------------------	---

### 3) SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIPTTK)

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

<b>No</b>	<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
<b>1.</b>	<b>Persyaratan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku</li> <li>2. Scan Fotocopy ijazah dimiliki yang telah dilegalisir (D3/D4/S1) dan Ijazah Profesi</li> <li>3. Scan STR</li> <li>4. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari pemilik sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat berpraktik beserta izin operasionalnya.</li> <li>5. Pas foto terbaru berlatar merah dengan format jpg (bukan pdf Uk. 4x6 cm)</li> <li>6. Surat izin praktik yang pertama (untuk permohonan Surat Izin Praktik yang kedua)</li> <li>7. Surat izin praktik yang pertama dan atau kedua untuk izin praktik yang ketiga)</li> <li>8. Surat Izin Praktek yang ingin diperpanjang dan Bukti Pemenuhan kecukupan SKP untuk perpanjangan SIP</li> <li>9. Bukti pemenuhan kompetensi bagi TTK yang memiliki STR yang berlaku seumur hidup namun tidak pernah praktik lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>10. Apabila ada perubahan gelar akademik , mohon melampirkan Salinan Ijazah</li> </ol>
<b>2.</b>	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengambil persyaratan melalui website</li> <li>2. Pemohon mengajukan permohonan melalui SiCsantik Cloud (scan berkas)</li> <li>3. CSO melakukan verifikasi permohonan melalui SiCsantik Cloud</li> <li>4. Setelah semua persyaratan lengkap dan sesuai, CSO meneruskan ke bidang pelayanan sesuai sector (mengikuti SOP Penerbitan Izin tanpa cek Lapangan untuk SIP pada fasyankes yang telah berizin)</li> <li>5. Jika hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, maka disampaikan saran perbaikan.</li> <li>6. Jika permohonan telah selesai dan di Tanda-Tangan Elektronik oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP maka Sicantik Cloud akan menotifikasi ke email pemohon.</li> <li>7. Pemohon mendownload sertifikat izin melalui Sicantik Cloud</li> </ol>
<b>3.</b>	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Praktikmandiri 5 Hari kerja</li> <li>- Praktik Fasilitas Kesehatan 2 hari kerja</li> </ul>



<b>4.</b>	<b>Biaya/Tarif</b>	-
<b>5.</b>	<b>Produk Layanan</b>	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian
<b>6.</b>	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Loker Pengaduan</li> <li>2. Kotak pengaduan</li> <li>3. Surat Menyurat</li> <li>4. Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>5. Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>6. Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>7. <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>8. <u>Instagram</u> : @dpmptsp_denpasar</li> </ol>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

<b>7.</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan</li> <li>2. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>3. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>4. Permenkes Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi Izin Praktek, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian</li> <li>5. Permenkes Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian</li> <li>6. Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/1911/2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> </ol>	
<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> <li>5. Ruang Tunggu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9. SiCantik Cloud</li> </ol>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	Kompetensi setiap pelaksana pada DPMPTSP Kota Denpasar dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing – masing	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan internal proses maupun produk pelayanan pada masing - masing bidang dipantau oleh kepala bidang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	

<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar mengutamakan keamanan dan keselamatan melalui janji layanan dan Kebijakan Mutu
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melauai Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)

#### 4) SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK

##### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

<b>No</b>	<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
<b>1.</b>	<b>Persyaratan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku</li> <li>2. Scan Fotocopy ijazah dimiliki yang telah dilegalisir (D3/D4/S1) dan Ijazah Profesi</li> <li>3. Scan STR</li> <li>4. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari pemilik sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat berpraktik beserta izin operasionalnya.</li> <li>5. Pas foto terbaru berlatar merah dengan format jpg (bukan pdf Uk. 4x6 cm)</li> <li>6. Surat izin praktik yang pertama (untuk permohonan Surat Izin Praktik yang kedua)</li> <li>7. Surat Izin Praktek yang ingin diperpanjang dan Bukti Pemenuhan kecukupan SKP untuk perpanjangan SIP</li> <li>8. Bukti pemenuhan kompetensi bagi ATLM yang memiliki STR yang berlaku seumur hidup namun tidak pernah praktik lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>9. Apabila ada perubahan gelar akademik , mohon melampirkan Salinan Ijazah</li> </ol>
<b>2.</b>	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengambil persyaratan melalui website</li> <li>2. Pemohon mengajukan permohonan melalui SiCsntik Cloud (scan berkas)</li> <li>3. CSO melakukan verifikasi permohonan melalui SiCsntik Cloud</li> <li>4. Setelah semua persyaratan lengkap dan sesuai, CSO meneruskan ke bidang pelayanan sesuai sector (mengikuti SOP Penerbitan Izin tanpa cek Lapangan untuk SIP pada fasyankes yang telah berizin)</li> <li>5. Jika hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, maka disampaikan saran perbaikan.</li> <li>6. Jika permohonan telah selesai dan di Tanda-Tangan Elektronik oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP maka Sicantik Cloud akan menotifikasi ke email pemohon.</li> <li>7. Pemohon mendownload sertifikat izin melalui Sicantik Cloud</li> </ol>

<b>3.</b>	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	- Praktik mandiri 5 Hari kerja - Praktik Fasilitas Kesehatan 2 hari kerja
<b>4.</b>	<b>Biaya/Tarif</b>	-
<b>5.</b>	<b>Produk Layanan</b>	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
<b>6.</b>	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	1. Loker Pengaduan 2. Kotak pengaduan 3. Surat Menyurat 4. Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> 5. Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 6. Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> 7. <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 8. <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

<b>7.</b>	<b>Dasar Hukum</b>	1. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 2. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 4. Permenkes Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik 5. Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/1911/2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	
<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	1. Sistem antrean otomatis 2. Counter Informasi 3. Counter Pelayanan 4. Counter Pengambilan 5. Ruang Tunggu	6. Free Wifi 7. Kamar Mandi dan WC 8. Tempat Parkir 9. SiCantik Cloud
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	Kompetensi setiap pelaksana pada DPMPTSP Kota Denpasar dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing – masing	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan internal proses maupun produk pelayanan pada masing - masing bidang dipantau oleh kepala bidang	

<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar mengutamakan keamanan dan keselamatan melalui janji layanan dan Kebijakan Mutu
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melauai Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)

## 5) SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER

### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

<b>No</b>	<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
<b>1.</b>	<b>Persyaratan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku</li> <li>2. Scan Fotocopy ijazah dimiliki yang telah dilegalisir (D3/D4/S1) dan Ijazah Profesi</li> <li>3. Scan STR</li> <li>4. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari pemilik sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat berpraktik beserta izin operasionalnya.</li> <li>5. Pas foto terbaru berlatar merah dengan format jpg (bukan pdf)ukuran 4 X 6 cm</li> <li>6. Surat izin praktik yang pertama (untuk permohonan Surat Izin Praktik yang kedua,</li> <li>7. Surat izin praktik yang pertama dan atau kedua untuk izin praktik yang ketiga)</li> <li>8. Surat Izin Praktek yang ingin diperpanjang dan Bukti Pemenuhan kecukupan SKP untuk perpanjangan SIP</li> <li>9. Bukti pemenuhan kompetensi Apoteker yang memiliki STR yang berlaku seumur hidup namun tidak pernah praktik lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>10. Apabila ada perubahan gelar akademik , mohon melampirkan Salinan Ijazah</li> </ol>
<b>2.</b>	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengambil persyaratan melalui website</li> <li>2. Pemohon mengajukan permohonan melalui SiCsntik Cloud (scan berkas)</li> <li>3. CSO melakukan verifikasi permohonan melalui SiCsntik Cloud</li> <li>4. Setelah semua persyaratan lengkap dan sesuai, CSO meneruskan ke bidang pelayanan sesuai sector (mengikuti SOP Penerbitan Izin tanpa cek Lapangan untuk SIP pada fasyankes yang telah berizin)</li> <li>5. Jika hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, maka disampaikan saran perbaikan.</li> </ol>

		<p>6. Jika permohonan telah selesai dan di Tanda-Tangan Elektronik oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP maka Sicantik Cloud akan menotifikasi ke email pemohon.</p> <p>7. Pemohon mendownload sertifikat izin melalui Sicantik Cloud</p> <p style="text-align: center;">1.</p>
<b>3.</b>	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Praktikmandiri 5 Hari kerja</li> <li>- Praktik Fasilitas Kesehatan 2 hari kerja</li> </ul>
<b>4.</b>	<b>Biaya/Tarif</b>	-
<b>5.</b>	<b>Produk Layanan</b>	Surat Izin Praktik Apoteker
<b>6.</b>	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Loker Pengaduan</li> <li>2. Kotak pengaduan</li> <li>3. Surat Menyurat</li> <li>4. Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>5. Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>6. Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>7. <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>8. <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ol>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

<b>7.</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan</li> <li>2. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>3. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>4. Permenkes Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 ` dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> </ol>	
<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> <li>5. Ruang Tunggu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9. SiCantik Cloud</li> </ol>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	Kompetensi setiap pelaksana pada DPMPSTSP Kota Denpasar dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing – masing	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan internal proses maupun produk pelayanan pada masing - masing bidang dipantau oleh kepala bidang	

11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar mengutamakan keamanan dan keselamatan melalui janji layanan dan Kebijakan Mutu
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melauai Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)

## 6) SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN

### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku</li> <li>2. Scan Fotocopy ijazah dimiliki yang telah dilegalisir (D3/D4/S1) dan Ijazah Profesi</li> <li>3. Scan STR</li> <li>4. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari pemilik sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat berpraktik beserta izin operasionalnya.</li> <li>5. Pas foto terbaru berlatar merah dengan format jpg (bukan pdf) ukuran 4 X 6 cm</li> <li>6. Surat izin praktik yang pertama (untuk permohonan Surat Izin Praktik yang kedua, surat izin praktik yang pertama dan kedua untuk izin praktik yang ketiga)</li> <li>7. Surat Izin Praktek yang ingin diperpanjang dan Bukti Pemenuhan kecukupan SKP untuk perpanjangan SIP</li> <li>8. Bukti pemenuhan kompetensi Bidan yang memiliki STR yang berlaku seumur hidup namun tidak pernah praktik lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>9. Denah lokasi tempat praktik (khusus praktik mandiri)</li> <li>10. Apabila ada perubahan gelar akademik , mohon melampirkan Salinan Ijazah</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengambil persyaratan melalui website</li> <li>2. Pemohon mengajukan permohonan melalui SiCsntik Cloud (scan berkas)</li> <li>3. CSO melakukan verifikasi permohonan melalui SiCsntik Cloud</li> <li>4. Setelah semua persyaratan lengkap dan sesuai, CSO meneruskan ke bidang pelayanan sesuai sector (mengikuti SOP Penerbitan Izin tanpa cek Lapangan untuk SIP pada fasyankes yang telah</li> </ol>

		berizin) dan untuk praktik mandiri maka bidang pelayanan melakukan verifikasi lapangan. 5. Jika hasil verifikasi memenuhi syarat maka SIP diterbitkan, jika tidak memenuhi syarat, maka disampaikan saran perbaikan. 6. Jika permohonan telah selesai dan di Tanda-Tangan Elektronik oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP maka Sicantik Cloud akan menotifikasi ke email pemohon. 7. Pemohon mendownload sertifikat izin melalui Sicantik Cloud
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	- Praktikmandiri 5 Hari kerja - Praktik Fasilitas Kesehatan 2 hari kerja
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	Surat Izin Praktik Bidan
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	1. Loker Pengaduan 2. Kotak pengaduan 3. Surat Menyurat 4. Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> 5. Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 6. Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> 7. <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 8. <u>Instagram</u> : @dpmptsp_denpasar

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 2. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 4. Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan 5. Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan 6. Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/1911/2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan</b>	1. Sistem antrean otomatis 2. Counter Informasi 3. Counter Pelayanan 4. Counter Pengambilan 6. Free Wifi 7. Kamar Mandi dan WC 8. Tempat Parkir 9. SiCantik Cloud

	pelacakan/tracking sistem)	5. Ruang Tunggu	
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	Kompetensi setiap pelaksana pada DPMPTSP Kota Denpasar dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing – masing	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan internal proses maupun produk pelayanan pada masing - masing bidang dipantau oleh kepala bidang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar mengutamakan keamanan dan keselamatan melalui janji layanan dan Kebijakan Mutu	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melauti Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

## 7) SURAT IZIN PRAKTIK ELEKTROMEDIK

### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku</li> <li>2. Scan Fotocopy ijazah dimiliki yang telah dilegalisir (D3/D4/S1) dan Ijazah Profesi</li> <li>3. Scan STR</li> <li>4. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari pemilik sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat berpraktik beserta izin operasionalnya.</li> <li>5. Pas foto terbaru berlatar merah dengan format jpg (bukan pdf) ukuran 4 X 6 cm</li> <li>6. Surat izin praktik yang pertama (untuk permohonan Surat Izin Praktik yang kedua, surat izin praktik yang pertama dan kedua untuk izin praktik yang ketiga)</li> <li>7. Surat Izin Praktek yang ingin diperpanjang dan Bukti Pemenuhan kecukupan SKP untuk perpanjangan SIP</li> <li>8. Bukti pemenuhan kompetensi Elektromedik yang memiliki STR yang berlaku seumur hidup namun tidak pernah praktik lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>9. Apabila ada perubahan gelar akademik , mohon melampirkan Salinan Ijazah</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengambil persyaratan melalui website</li> <li>2. Pemohon mengajukan permohonan melalui SiCsntik Cloud (scan berkas)</li> <li>3. CSO melakukan verifikasi permohonan melalui SiCsntik Cloud</li> </ol>



		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Setelah semua persyaratan lengkap dan sesuai, CSO meneruskan ke bidang pelayanan sesuai sector (mengikuti SOP Penerbitan Izin tanpa cek Lapangan untuk SIP pada fasyankes yang telah berizin)</li> <li>5. Jika hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, maka disampaikan saran perbaikan.</li> <li>6. Jika permohonan telah selesai dan di Tanda-Tangan Elektronik oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP maka Sicantik Cloud akan menotifikasi ke email pemohon.</li> <li>7. Pemohon mendownload sertifikat izin melalui Sicantik Cloud</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Praktik mandiri 5 Hari kerja</li> <li>- Praktik Fasilitas Kesehatan 2 hari kerja</li> </ul>
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	Surat Izin Praktik Elektromedik
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Loker Pengaduan</li> <li>2. Kotak pengaduan</li> <li>3. Surat Menyurat</li> <li>4. Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>5. Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>6. Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>7. <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>8. <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a></li> </ol>

### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan</li> <li>2. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan</li> <li>4. Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan</li> <li>5. Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan</li> <li>6. Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/1911/2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> </ol>
----	--------------------	---

8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	1. Sistem antrean otomatis 2. Counter Informasi 3. Counter Pelayanan 4. Counter Pengambilan 5. Ruang Tunggu	6. Free Wifi 7. Kamar Mandi dan WC 8. Tempat Parkir 9. SiCantik Cloud
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	Kompetensi setiap pelaksana pada DPMPTSP Kota Denpasar dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing – masing	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan internal proses maupun produk pelayanan pada masing - masing bidang dipantau oleh kepala bidang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar mengutamakan keamanan dan keselamatan melalui janji layanan dan Kebijakan Mutu	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melauai Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

## 8) SURAT IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS

### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP)</li> <li>2. Scan Fotocopy ijazah dimiliki yang telah dilegalisir (D3/D4/S1) dan Ijazah Profesi</li> <li>3. Scan STR</li> <li>4. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari pemilik sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat berpraktik beserta izin operasionalnya.</li> <li>5. Pas foto terbaru berlatar merah dengan format jpg (bukan pdf) ukuran 4 X 6 cm</li> <li>6. Surat izin praktik yang pertama (untuk permohonan Surat Izin Praktik yang kedua,</li> <li>7. Surat Izin Praktek yang ingin diperpanjang dan Bukti Pemenuhan kecukupan SKP untuk perpanjangan SIP</li> <li>8. Bukti pemenuhan kompetensi Fisioterapi yang memiliki STR yang berlaku seumur hidup namun tidak pernah praktik lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>9. Denah lokasi tempat praktik (khusus praktik mandiri)</li> <li>10. Apabila ada perubahan gelar akademik , mohon melampirkan Salinan Ijazah</li> </ol>

<b>2.</b>	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengambil persyaratan melalui website</li> <li>2. Pemohon mengajukan permohonan melalui SiCsantik Cloud (scan berkas)</li> <li>3. CSO melakukan verifikasi permohonan melalui SiCsantik Cloud</li> <li>4. Setelah semua persyaratan lengkap dan sesuai, CSO meneruskan ke bidang pelayanan sesuai sector (mengikuti SOP Penerbitan Izin tanpa cek Lapangan untuk SIP pada fasyankes yang telah berizin) dan untuk praktik mandiri maka bidang pelayanan melakukan verifikasi lapangan.</li> <li>5. Jika hasil verifikasi memenuhi syarat maka SIP diterbitkan, jika tidak memenuhi syarat, maka disampaikan saran perbaikan.</li> <li>6. Jika permohonan telah selesai dan di Tanda-Tangan Elektronik oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP maka Sicantik Cloud akan menotifikasi ke email pemohon.</li> <li>7. Pemohon mendownload sertifikat izin melalui Sicantik Cloud</li> </ol>
<b>3.</b>	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Praktik mandiri 5 Hari kerja</li> <li>- Praktik Fasilitas Kesehatan 2 hari kerja</li> </ul>
<b>4.</b>	<b>Biaya/Tarif</b>	-
<b>5.</b>	<b>Produk Layanan</b>	Surat Izin Praktik Fisioterapi
<b>6.</b>	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Loker Pengaduan</li> <li>2. Kotak pengaduan</li> <li>3. Surat Menyurat</li> <li>4. Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>5. Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>6. Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>7. <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>8. <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ol>

#### **PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

<b>7.</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan</li> <li>2. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan</li> <li>4. Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan</li> <li>5. Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan</li> </ol>
-----------	--------------------	---

		6. Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/1911/2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	1. Sistem antrean otomatis 2. Counter Informasi 3. Counter Pelayanan 4. Counter Pengambilan 5. Ruang Tunggu	6. Free Wifi 7. Kamar Mandi dan WC 8. Tempat Parkir 9. SiCantik Cloud
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	Kompetensi setiap pelaksana pada DPMPTSP Kota Denpasar dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing – masing	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan internal proses maupun produk pelayanan pada masing - masing bidang dipantau oleh kepala bidang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar mengutamakan keamanan dan keselamatan melalui janji layanan dan Kebijakan Mutu	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melauai Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

## 9) SURAT IZIN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS

### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP)</li> <li>2. Scan Fotocopy ijazah dimiliki yang telah dilegalisir (D3/D4/S1) dan Ijazah Profesi</li> <li>3. Scan STR</li> <li>4. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari pemilik sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat berpraktik beserta izin operasionalnya.</li> <li>5. Pas foto terbaru berlatar merah dengan format jpg (bukan pdf) ukuran 4 X 6 cm</li> <li>6. Surat izin praktik yang pertama (untuk permohonan Surat Izin Praktik yang kedua,</li> <li>7. Surat Izin Praktek yang ingin diperpanjang dan Bukti Pemenuhan kecukupan SKP untuk perpanjangan SIP</li> <li>8. Bukti pemenuhan kompetensi Okupasi Terapis yang memiliki STR yang berlaku seumur hidup namun tidak pernah praktik lebih dari</li> </ol>

		<p>5 (lima) tahun terhitung sejak sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</p> <p>9. Denah lokasi tempat praktik (khusus praktik mandiri)</p> <p>10. Apabila ada perubahan gelar akademik , mohon melampirkan Salinan Ijazah</p>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengambil persyaratan melalui website</li> <li>2. Pemohon mengajukan permohonan melalui SiCsntik Cloud (scan berkas)</li> <li>3. CSO melakukan verifikasi permohonan melalui SiCsntik Cloud</li> <li>4. Setelah semua persyaratan lengkap dan sesuai, CSO meneruskan ke bidang pelayanan sesuai sector (mengikuti SOP Penerbitan Izin tanpa cek Lapangan untuk SIP pada fasyankes yang telah berizin) dan untuk praktik mandiri maka bidang pelayanan melakukan verifikasi lapangan.</li> <li>5. Jika hasil verifikasi memenuhi syarat maka SIP diterbitkan, jika tidak memenuhi syarat, maka disampaikan saran perbaikan.</li> <li>6. Jika permohonan telah selesai dan di Tanda-Tangan Elektronik oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP maka Sicantik Cloud akan menotifikasi ke email pemohon.</li> <li>7. Pemohon mendownload sertifikat izin melalui Sicantik Cloud</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Praktik mandiri 5 Hari kerja</li> <li>- Praktik Fasilitas Kesehatan 2 hari kerja</li> </ul>
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	Surat Izin Praktik Okupasi Terapis
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Loker Pengaduan</li> <li>2. Kotak pengaduan</li> <li>3. Surat Menyurat</li> <li>4. Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>5. Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>6. Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>7. Whatsapp Chassie bot : +6282162523600</li> <li>8. Instagram : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ol>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan</li> <li>2. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> </ol>
----	--------------------	---

		<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan</li> <li>4. Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan</li> <li>5. Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan</li> <li>6. Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/1911/2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> </ul>
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9. SiCantik Cloud</li> </ul>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	Kompetensi setiap pelaksana pada DPMPTSP Kota Denpasar dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing – masing
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan internal proses maupun produk pelayanan pada masing - masing bidang dipantau oleh kepala bidang
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar mengutamakan keamanan dan keselamatan melalui janji layanan dan Kebijakan Mutu
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melauai Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)

## 10) SURAT IZIN PRAKTIK PENATA ANASTESI

### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP)</li> <li>2. Scan Fotocopy ijazah dimiliki yang telah dilegalisir (D3/D4/S1) dan Ijazah Profesi</li> <li>3. Scan STR</li> <li>4. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari pemilik sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat berpraktik beserta izin operasionalnya.</li> <li>5. Pas foto terbaru berlatar merah dengan format jpg (bukan pdf) ukuran 4 X 6 cm</li> <li>6. Surat izin praktik yang pertama (untuk permohonan Surat Izin Praktik yang kedua,</li> </ul>

		<p>7. Surat Izin Praktek yang ingin diperpanjang dan Bukti Pemenuhan kecukupan SKP untuk perpanjangan SIP</p> <p>8. Bukti pemenuhan kompetensi Penata Anastesi yang memiliki STR yang berlaku seumur hidup namun tidak pernah praktik lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</p> <p>9. Apabila ada perubahan gelar akademik , mohon melampirkan Salinan Ijazah</p>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<p>1. Pemohon mengambil persyaratan melalui website</p> <p>2. Pemohon mengajukan permohonan melalui SiCsntik Cloud (scan berkas)</p> <p>3. CSO melakukan verifikasi permohonan melalui SiCsntik Cloud</p> <p>4. Setelah semua persyaratan lengkap dan sesuai, CSO meneruskan ke bidang pelayanan sesuai sector (mengikuti SOP Penerbitan Izin tanpa cek Lapangan untuk SIP pada fasyankes yang telah berizin)</p> <p>5. Jika hasil verifikasi memenuhi syarat maka SIP diterbitkan, jika tidak memenuhi syarat, maka disampaikan saran perbaikan.</p> <p>6. Jika permohonan telah selesai maka pengambilan menginformasikan melalui email ke pemohon.</p>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	<p>- Praktikmandiri 5 Hari kerja</p> <p>- Praktik Fasilitas Kesehatan 2 hari kerja</p>
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	Surat Izin Praktik Perawat Anastesi
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<p>1. Loker Pengaduan</p> <p>2. Kotak pengaduan</p> <p>3. Surat Menyurat</p> <p>4. Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></p> <p>5. Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</p> <p>6. Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></p> <p>7. <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</p> <p>8. <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a></p>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<p>1. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan</p> <p>2. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan</p>
----	--------------------	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan</li> <li>5. Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan</li> <li>6. Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/1911/2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> </ul>
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9. SiCantik Cloud</li> </ul>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	Kompetensi setiap pelaksana pada DPMPTSP Kota Denpasar dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing – masing
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan internal proses maupun produk pelayanan pada masing - masing bidang dipantau oleh kepala bidang
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar mengutamakan keamanan dan keselamatan melalui janji layanan dan Kebijakan Mutu
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melauai Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)

## 11) SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT

### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
----	----------	--------



1.	<b>Persyaratan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP)</li> <li>2. Scan Fotocopy ijazah dimiliki yang telah dilegalisir (D3/D4/S1) dan Ijazah Profesi</li> <li>3. Scan STR</li> <li>4. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari pemilik sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat berpraktik beserta izin operasionalnya.</li> <li>5. Pas foto terbaru berlatar merah dengan format jpg (bukan pdf) ukuran 4 X 6 cm</li> <li>6. Surat izin praktik yang pertama (untuk permohonan Surat Izin Praktik yang kedua,</li> <li>7. Surat Izin Praktek yang ingin diperpanjang dan Bukti Pemenuhan kecukupan SKP untuk perpanjangan SIP</li> <li>8. Bukti pemenuhan kompetensi Terapis Gigi dan Mulut yang memiliki STR yang berlaku seumur hidup namun tidak pernah praktik lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>9. Denah lokasi tempat praktik (khusus praktik mandiri)</li> <li>10. Apabila ada perubahan gelar akademik , mohon melampirkan Salinan Ijazah</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengambil persyaratan melalui website</li> <li>2. Pemohon mengajukan permohonan melalui SiCsntik Cloud (scan berkas)</li> <li>3. CSO melakukan verifikasi permohonan melalui SiCsntik Cloud</li> <li>4. Setelah semua persyaratan lengkap dan sesuai, CSO meneruskan ke bidang pelayanan sesuai sector (mengikuti SOP Penerbitan Izin tanpa cek Lapangan untuk SIP pada fasyankes yang telah berizin) dan untuk praktik mandiri maka bidang pelayanan melakukan verifikasi lapangan.</li> <li>5. Jika hasil verifikasi memenuhi syarat maka SIP diterbitkan, jika tidak memenuhi syarat, maka disampaikan saran perbaikan.</li> <li>6. Jika permohonan telah selesai maka pengambilan menginformasikan melalui email ke pemohon.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Praktik mandiri 5 Hari kerja</li> <li>- Praktik Fasilitas Kesehatan 2 hari kerja</li> </ul>
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Loker Pengaduan</li> <li>2. Kotak pengaduan</li> <li>3. Surat Menyurat</li> <li>4. Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>5. Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>6. Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>7. <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> </ol>

	8. <u>Instagram</u> : <a href="#">@dpmptsp_denpasar</a>
--	---

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

<b>7.</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan</li> <li>2. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan</li> <li>4. Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan</li> <li>5. Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/1911/2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> </ol>		
<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<table border="1"> <tr> <td> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> <li>5. Ruang Tunggu</li> </ol> </td> <td> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9. SiCantik Cloud</li> </ol> </td> </tr> </table>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> <li>5. Ruang Tunggu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9. SiCantik Cloud</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> <li>5. Ruang Tunggu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9. SiCantik Cloud</li> </ol>			
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	Kompetensi setiap pelaksana pada DPMPTSP Kota Denpasar dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing – masing		
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan internal proses maupun produk pelayanan pada masing - masing bidang dipantau oleh kepala bidang		
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksan</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang		
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)		
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar mengutamakan keamanan dan keselamatan melalui janji layanan dan Kebijakan Mutu		
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melauai Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)		

**12) SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI**

## PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP)</li> <li>2. Scan Fotocopy ijazah dimiliki yang telah dilegalisir (D3/D4/S1) dan Ijazah Profesi</li> <li>3. Scan STR</li> <li>4. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari pemilik sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat berpraktik beserta izin operasionalnya.</li> <li>5. Pas foto terbaru berlatar merah dengan format jpg (bukan pdf) ukuran 4 X 6 cm</li> <li>6. Surat izin praktik yang pertama (untuk permohonan Surat Izin Praktik yang kedua)</li> <li>7. Surat Izin Praktek yang ingin diperpanjang dan Bukti Pemenuhan kecukupan SKP untuk perpanjangan SIP</li> <li>8. Bukti pemenuhan kompetensi Tenaga Gizi yang memiliki STR yang berlaku seumur hidup namun tidak pernah praktik lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>9. Apabila ada perubahan gelar akademik , mohon melampirkan Salinan Ijazah</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengambil persyaratan melalui website</li> <li>2. Pemohon mengajukan permohonan melalui SiCsntik Cloud (scan berkas)</li> <li>3. CSO melakukan verifikasi permohonan melalui SiCsntik Cloud</li> <li>4. Setelah semua persyaratan lengkap dan sesuai, CSO meneruskan ke bidang pelayanan sesuai sector (mengikuti SOP Penerbitan Izin tanpa cek Lapangan untuk SIP pada fasyankes yang telah berizin)</li> <li>5. Jika hasil verifikasi memenuhi syarat maka SIP diterbitkan, jika tidak memenuhi syarat, maka disampaikan saran perbaikan.</li> <li>6. Jika permohonan telah selesai maka pengambilan menginformasikan melalui email ke pemohon.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Praktik mandiri 5 Hari kerja</li> <li>- Praktik Fasilitas Kesehatan 2 hari kerja</li> </ul>
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	Surat Izin Praktik Tenaga Gizi
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Loker Pengaduan</li> <li>2. Kotak pengaduan</li> <li>3. Surat Menyurat</li> <li>4. Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>5. Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>6. Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>7. <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>8. <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a></li> </ol>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan</li> <li>2. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan</li> <li>4. Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan</li> <li>5. Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan</li> <li>6. Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/1911/2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> <li>5. Ruang Tunggu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9. SiCantik Cloud</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	Kompetensi setiap pelaksana pada DPMPTSP Kota Denpasar dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing – masing	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan internal proses maupun produk pelayanan pada masing - masing bidang dipantau oleh kepala bidang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar mengutamakan keamanan dan keselamatan melalui janji layanan dan Kebijakan Mutu	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melauai Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

### 13) SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL JAMU

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Permohonan Bermaterai</li> <li>2. Salinan KTP / Keterangan Domisili / Surat Ket. Kewarganegaraan (bagi WNA)</li> <li>3. Salinan Ijazah yang dilegalisir</li> <li>4. Biodata penyehat tradisional</li> <li>5. Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai pengobat tradisional</li> <li>6. Rekomendasi dari Organisasi Profesi</li> <li>7. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang memiliki Surat Izin Praktek</li> <li>8. Surat Pengantar Puskesmas setempat</li> <li>9. Pas Photo Terbaru 4x6 sebanyak 3 lembar (latar merah)</li> <li>10. Rekomendasi Kejaksaan bagi Pengobat Tradisional klasifikasi supranatural dan Kantor Depag klasifikasi pendekatan agama</li> <li>11. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar (apabila praktik mandiri)</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengajukan permohonan melalui SiCsantik Cloud (scan berkas)</li> <li>2. CSO melakukan verifikasi permohonan melalui SiCsantik Cloud</li> <li>3. Setelah semua persyaratan lengkap dan sesuai, CSO meneruskan ke bidang pelayanan sesuai sector (mengikuti SOP Penerbitan Izin tanpa cek Lapangan untuk SIP pada fasyankes yang telah berizin)</li> <li>4. Jika hasil verifikasi memenuhi syarat maka SIP diterbitkan, jika tidak memenuhi syarat, maka disampaikan saran perbaikan.</li> <li>5. Jika permohonan telah selesai maka pengambilan menginformasikan melalui email ke pemohon.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Praktik mandiri 5 Hari kerja</li> <li>- Praktik Fasilitas Kesehatan 2 hari kerja</li> </ul>
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Loker Pengaduan</li> <li>2. Kotak pengaduan</li> <li>3. Surat Menyurat</li> <li>4. Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>5. Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>6. Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>7. Whatsapp Chassie bot : +6282162523600</li> <li>8. Instagram : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ol>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan</li> <li>2. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan</li> <li>4. Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan</li> <li>5. Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan</li> <li>6. Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/1911/2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> <li>5. Ruang Tunggu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9. SiCantik Cloud</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	Kompetensi setiap pelaksana pada DPMPTSP Kota Denpasar dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing – masing	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan internal proses maupun produk pelayanan pada masing - masing bidang dipantau oleh kepala bidang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar mengutamakan keamanan dan keselamatan melalui janji layanan dan Kebijakan Mutu	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melauai Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

## 14) SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL AKUPUNTUR

### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Permohonan Bermaterai</li> <li>2. Salinan KTP / Keterangan Domisili / Surat Ket. Kewarganegaraan (bagi WNA)</li> <li>3. Biodata penyehat tradisional</li> <li>4. Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai pengobattradisional</li> <li>5. Peta lokasi usaha dan denah ruangan</li> <li>6. Rekomendasi dari Organisasi Profesi</li> <li>7. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang memiliki Surat Izin Praktek</li> <li>8. Surat Pengantar Puskesmas setempat</li> <li>9. Pas Photo Terbaru 4x6 sebanyak 3 lembar (latar merah)</li> <li>10. Rekomendasi Kejaksaan bagi Pengobat Tradisional klasifikasi supranatural dan KantorDepag klasifikasi pendekatan agama</li> <li>11. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar (apabila praktik mandiri)</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengajukan permohonan melalui SiCsntik Cloud (scan berkas)</li> <li>2. CSO melakukan verifikasi permohonan melalui SiCsntik Cloud</li> <li>3. Setelah semua persyaratan lengkap dan sesuai, CSO meneruskan ke bidang pelayanan sesuai sector (mengikuti SOP Penerbitan Izin tanpa cek Lapangan untuk SIP pada fasyankes yang telah berizin)</li> <li>4. Jika hasil verifikasi memenuhi syarat maka SIP diterbitkan, jika tidak memenuhi syarat, maka disampaikan saran perbaikan.</li> <li>5. Jika permohonan telah selesai maka pengambilan menginformasikan melalui email ke pemohon.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	5 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Akupuntur
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Loker Pengaduan</li> <li>2. Kotak pengaduan</li> <li>3. Surat Menyurat</li> <li>4. Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>5. Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>6. Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>7. Whatsapp Chassie bot : +6282162523600</li> <li>8. Instagram : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a></li> </ol>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan</li> <li>2. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan</li> <li>4. Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan</li> <li>5. Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan</li> <li>6. Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/1911/2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> <li>5. Ruang Tunggu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9. SiCantik Cloud</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	Kompetensi setiap pelaksana pada DPMPTSP Kota Denpasar dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing – masing	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan internal proses maupun produk pelayanan pada masing - masing bidang dipantau oleh kepala bidang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar mengutamakan keamanan dan keselamatan melalui janji layanan dan Kebijakan Mutu	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melauai Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	



## 15) SURAT IZIN PRAKTIK AKUPUNTUR TERAPIS

### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP)</li> <li>2. Scan Fotocopy ijazah dimiliki yang telah dilegalisir (D3/D4/S1) dan Ijazah Profesi</li> <li>3. Scan STR</li> <li>4. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari pemilik sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat berpraktik beserta izin operasionalnya.</li> <li>5. Pas foto terbaru berlatar merah dengan format jpg (bukan pdf) ukuran 4 X 6 cm</li> <li>6. Surat izin praktik yang pertama (untuk permohonan Surat Izin Praktik yang kedua,</li> <li>7. Surat Izin Praktek yang ingin diperpanjang dan Bukti Pemenuhan kecukupan SKP untuk perpanjangan SIP</li> <li>8. Bukti pemenuhan kompetensi Terapis Gigi dan Mulut yang memiliki STR yang berlaku seumur hidup namun tidak pernah praktik lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>9. Denah lokasi tempat praktik (khusus praktik mandiri)</li> <li>10. Apabila ada perubahan gelar akademik , mohon melampirkan Salinan Ijazah</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengambil persyaratan melalui website</li> <li>2. Pemohon mengajukan permohonan melalui SiCsntik Cloud (scan berkas)</li> <li>3. CSO melakukan verifikasi permohonan melalui SiCsntik Cloud</li> <li>4. Setelah semua persyaratan lengkap dan sesuai, CSO meneruskan ke bidang pelayanan sesuai sector (mengikuti SOP Penerbitan Izin tanpa cek Lapangan untuk SIP pada fasyankes yang telah berizin) dan untuk praktik mandiri maka bidang pelayanan melakukan verifikasi lapangan.</li> <li>5. Jika hasil verifikasi memenuhi syarat maka SIP diterbitkan, jika tidak memenuhi syarat, maka disampaikan saran perbaikan.</li> <li>6. Jika permohonan telah selesai maka pengambilan menginformasikan melalui email ke pemohon.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Praktik mandiri 5 Hari kerja</li> <li>- Praktik Fasilitas Kesehatan 2 hari kerja</li> </ul>
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-

5.	<b>Produk Layanan</b>	Surat Izin Praktik Akupunktur Terapis
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Loker Pengaduan</li> <li>2. Kotak pengaduan</li> <li>3. Surat Menyurat</li> <li>4. Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>5. Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>6. Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>7. <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>8. <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ol>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan</li> <li>2. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan</li> <li>4. Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan</li> <li>5. Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan</li> <li>6. Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/1911/2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> </ol>		
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> <li>5. Ruang Tunggu</li> </ol> </td> <td style="border: none; vertical-align: top;"> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9. SiCantik Cloud</li> </ol> </td> </tr> </table>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> <li>5. Ruang Tunggu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9. SiCantik Cloud</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> <li>5. Ruang Tunggu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9. SiCantik Cloud</li> </ol>			
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	Kompetensi setiap pelaksana pada DPMPTSP Kota Denpasar dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing – masing		
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan internal proses maupun produk pelayanan pada masing - masing bidang dipantau oleh kepala bidang		
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang		
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)		

13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar mengutamakan keamanan dan keselamatan melalui janji layanan dan Kebijakan Mutu
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)

## 16) SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA SANITARIAN

### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP)</li> <li>2. Scan Fotocopy ijazah dimiliki yang telah dilegalisir (D3/D4/S1) dan Ijazah Profesi</li> <li>3. Scan STR</li> <li>4. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari pemilik sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat berpraktik beserta izin operasionalnya.</li> <li>5. Pas foto terbaru berlatar merah dengan format jpg (bukan pdf) ukuran 4 X 6 cm</li> <li>6. Surat izin praktik yang pertama (untuk permohonan Surat Izin Praktik yang kedua)</li> <li>7. Surat Izin Praktek yang ingin diperpanjang dan Bukti Pemenuhan kecukupan SKP untuk perpanjangan SIP</li> <li>8. Bukti pemenuhan kompetensi Tenaga Sanitarian yang memiliki STR yang berlaku seumur hidup namun tidak pernah praktik lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>9. Apabila ada perubahan gelar akademik , mohon melampirkan Salinan Ijazah</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengambil persyaratan melalui website</li> <li>2. Pemohon mengajukan permohonan melalui SiCsntik Cloud (scan berkas)</li> <li>3. CSO melakukan verifikasi permohonan melalui SiCsntik Cloud</li> <li>4. Setelah semua persyaratan lengkap dan sesuai, CSO meneruskan ke bidang pelayanan sesuai sector (mengikuti SOP Penerbitan Izin tanpa cek Lapangan untuk SIP pada fasyankes yang telah berizin)</li> <li>5. Jika hasil verifikasi memenuhi syarat maka SIP diterbitkan, jika tidak memenuhi syarat, maka disampaikan saran perbaikan.</li> <li>6. Jika permohonan telah selesai maka pengambilan menginformasikan melalui email ke pemohon.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Praktik mandiri 5 Hari kerja</li> <li>- Praktik Fasilitas Kesehatan 2 hari kerja</li> </ul>
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-

5.	<b>Produk Layanan</b>	Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Loker Pengaduan</li> <li>2. Kotak pengaduan</li> <li>3. Surat Menyurat</li> <li>4. Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>5. Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>6. Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>7. <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>8. <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ol>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan</li> <li>2. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan</li> <li>4. Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan</li> <li>5. Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan</li> <li>6. Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/1911/2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> <li>5. Ruang Tunggu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9. SiCantik Cloud</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	Kompetensi setiap pelaksana pada DPMPTSP Kota Denpasar dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing – masing	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan internal proses maupun produk pelayanan pada masing - masing bidang dipantau oleh kepala bidang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	

12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar mengutamakan keamanan dan keselamatan melalui janji layanan dan Kebijakan Mutu
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melauai Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)

## 17) SURAT IZIN PRAKTIK TERAPI WICARA

### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP)</li> <li>2. Scan Fotocopy ijazah dimiliki yang telah dilegalisir (D3/D4/S1) dan Ijazah Profesi</li> <li>3. Scan STR</li> <li>4. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari pemilik sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat berpraktik beserta izin operasionalnya.</li> <li>5. Pas foto terbaru berlatar merah dengan format jpg (bukan pdf) ukuran 4 X 6 cm</li> <li>6. Surat izin praktik yang pertama (untuk permohonan Surat Izin Praktik yang kedua)</li> <li>7. Surat Izin Praktek yang ingin diperpanjang dan Bukti Pemenuhan kecukupan SKP untuk perpanjangan SIP</li> <li>8. Bukti pemenuhan kompetensi Terafis Wicara yang memiliki STR yang berlaku seumur hidup namun tidak pernah praktik lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>9. Denah lokasi tempat praktik (untuk praktik mandiri)</li> <li>10. Apabila ada perubahan gelar akademik , mohon melampirkan Salinan Ijazah</li> <li>11.</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengambil persyaratan melalui website</li> <li>2. Pemohon mengajukan permohonan melalui SiCsntik Cloud (scan berkas)</li> <li>3. CSO melakukan verifikasi permohonan melalui SiCsntik Cloud</li> <li>4. Setelah semua persyaratan lengkap dan sesuai, CSO meneruskan ke bidang pelayanan sesuai sector (mengikuti SOP Penerbitan Izin tanpa cek Lapangan untuk SIP pada fasyankes yang telah berizin) dan untuk praktik mandiri maka bidang pelayanan melakukan verifikasi lapangan.</li> <li>5. Jika hasil verifikasi memenuhi syarat maka SIP diterbitkan, jika tidak memenuhi syarat, maka disampaikan saran perbaikan.</li> <li>6. Jika permohonan telah selesai maka pengambilan menginformasikan melalui email ke pemohon.</li> </ol>

		7.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	- Praktik mandiri 5 Hari kerja - Praktik Fasilitas Kesehatan 2 hari kerja
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	Surat Izin Praktik Terapi Wicara
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	1. Loker Pengaduan 2. Kotak pengaduan 3. Surat Menyurat 4. Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> 5. Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 6. Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> 7. <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 8. <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 2. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 4. Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan 5. Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan 6. Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/1911/2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	1. Sistem antrean otomatis 2. Counter Informasi 3. Counter Pelayanan 4. Counter Pengambilan 5. Ruang Tunggu 6. Free Wifi 7. Kamar Mandi dan WC 8. Tempat Parkir 9. SiCantik Cloud
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	Kompetensi setiap pelaksana pada DPMPTSP Kota Denpasar dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing – masing
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan internal proses maupun produk pelayanan pada masing - masing bidang dipantau oleh kepala bidang

11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar mengutamakan keamanan dan keselamatan melalui janji layanan dan Kebijakan Mutu
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)

## 18) SURAT IZIN PRAKTIK PEREKAM MEDIS

### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP)</li> <li>2. Scan Fotocopy ijazah dimiliki yang telah dilegalisir (D3/D4/S1) dan Ijazah Profesi</li> <li>3. Scan STR</li> <li>4. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari pemilik sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat berpraktik beserta izin operasionalnya.</li> <li>5. Pas foto terbaru berlatar merah dengan format jpg (bukan pdf) ukuran 4 X 6 cm</li> <li>6. Surat izin praktik yang pertama (untuk permohonan Surat Izin Praktik yang kedua)</li> <li>7. Surat Izin Praktek yang ingin diperpanjang dan Bukti Pemenuhan kecukupan SKP untuk perpanjangan SIP</li> <li>8. Bukti pemenuhan kompetensi Perekam Medis yang memiliki STR yang berlaku seumur hidup namun tidak pernah praktik lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>9. Apabila ada perubahan gelar akademik , mohon melampirkan Salinan Ijazah</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengambil persyaratan melalui website</li> <li>2. Pemohon mengajukan permohonan melalui SiCsntik Cloud (scan berkas)</li> <li>3. CSO melakukan verifikasi permohonan melalui SiCsntik Cloud</li> <li>4. Setelah semua persyaratan lengkap dan sesuai, CSO meneruskan ke bidang pelayanan sesuai sector (mengikuti SOP Penerbitan Izin tanpa cek Lapangan untuk SIP pada fasyankes yang telah berizin)</li> </ol>

		<p>5. Jika hasil verifikasi memenuhi syarat maka SIP diterbitkan, jika tidak memenuhi syarat, maka disampaikan saran perbaikan.</p> <p>6. Jika permohonan telah selesai maka pengambilan menginformasikan melalui email ke pemohon.</p>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Praktik mandiri 5 Hari kerja</li> <li>- Praktik Fasilitas Kesehatan 2 hari kerja</li> </ul>
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	Surat Izin Praktik Perekam Medis
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Loker Pengaduan</li> <li>2. Kotak pengaduan</li> <li>3. Surat Menyurat</li> <li>4. Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>5. Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>6. Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>7. <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>8. <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a></li> </ol>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan</li> <li>2. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan</li> <li>4. Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan</li> <li>5. Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan</li> <li>6. Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/1911/2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> </ol>
	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9. SiCantik Cloud</li> </ol>



9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	Kompetensi setiap pelaksana pada DPMPTSP Kota Denpasar dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing – masing
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan internal proses maupun produk pelayanan pada masing - masing bidang dipantau oleh kepala bidang
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar mengutamakan keamanan dan keselamatan melalui janji layanan dan Kebijakan Mutu
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melauai Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)

## 19) SURAT TERDAFTAR PENYEHAAT TRADISIONAL (STPT) TERAPIS SPA

### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salinan KTP/Surat Keterangan Domisili</li> <li>2. Biodata penyehat tradisional</li> <li>3. Surat Keterangan Lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai penyehat tradisional</li> <li>4. Peta lokasi usaha dan denah ruangan</li> <li>5. Rekomendasi dari assosiasi/organisasi profesi dibidang penyehat tradisional yang bersangkutan</li> <li>6. Fotocopy sertifikat / ijazah penyehat tradisional</li> <li>7. Ijazah formal</li> <li>8. Surat Pengantar Puskesmas setempat</li> <li>9. Pas Photo 4x6 sebanyak 3 lembar (latar merah)</li> <li>10. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengambil persyaratan melalui website</li> <li>2. Pemohon mengajukan permohonan melalui SiCsntik Cloud (scan berkas)</li> <li>3. CSO melakukan verifikasi permohonan melalui SiCsntik Cloud</li> <li>4. Setelah semua persyaratan lengkap dan sesuai, CSO meneruskan ke bidang pelayanan sesuai sector (mengikuti SOP Penerbitan Izin tanpa cek Lapangan untuk SIP pada fasyankes yang telah berizin)</li> <li>5. Jika hasil verifikasi memenuhi syarat maka SIP diterbitkan, jika tidak memenuhi syarat, maka disampaikan saran perbaikan.</li> <li>6. Jika permohonan telah selesai maka pengambilan menginformasikan melalui email ke pemohon.</li> </ol>

3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	2 Hari kerja
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) Terapis Spa
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Loker Pengaduan</li> <li>2. Kotak pengaduan</li> <li>3. Surat Menyurat</li> <li>4. Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>5. Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>6. Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>7. <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>8. <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a></li> </ol>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan</li> <li>2. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan</li> <li>4. Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan</li> <li>5. Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan</li> <li>6. Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/1911/2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> </ol>		
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<table border="0"> <tr> <td> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> <li>5. Ruang Tunggu</li> </ol> </td> <td> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9. SiCantik Cloud</li> </ol> </td> </tr> </table>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> <li>5. Ruang Tunggu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9. SiCantik Cloud</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> <li>5. Ruang Tunggu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9. SiCantik Cloud</li> </ol>			
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	Kompetensi setiap pelaksana pada DPMPSTSP Kota Denpasar dipastikan		

		telah sesuai dengan bidang tugas masing – masing
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan internal proses maupun produk pelayanan pada masing - masing bidang dipantau oleh kepala bidang
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar mengutamakan keamanan dan keselamatan melalui janji layanan dan Kebijakan Mutu
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melauai Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)

## 20) SURAT IZIN PRAKTIK RADIOGRAFER

### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
<b>1.</b>	<b>Persyaratan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP)</li> <li>2. Scan Fotocopy ijazah dimiliki yang telah dilegalisir (D3/D4/S1) dan Ijazah Profesi</li> <li>3. Scan STR</li> <li>4. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari pemilik sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat berpraktik beserta izin operasionalnya.</li> <li>5. Pas foto terbaru berlatar merah dengan format jpg (bukan pdf ) ukuran 4x6 cm</li> <li>6. Surat izin praktik yang pertama (untuk permohonan Surat Izin Praktik yang kedua)</li> <li>7. Surat Izin Praktik yang ingin diperpanjang dan Bukti Pemenuhan kecukupan SKP untuk perpanjangan SIP</li> <li>8. Bukti pemenuhan kompetensi bagi Radiografer yang memiliki STR yang berlaku seumur hidup namun tidak pernah praktik lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>9. Apabila ada perubahan gelar akademik , mohon melampirkan Salinan Ijazah</li> </ol>
<b>2.</b>	<b>Sistem, Mekanisme dan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengambil persyaratan melalui website</li> <li>2. Pemohon mengajukan permohonan melalui SiCsntik Cloud (scan</li> </ol>

	<b>Prosedur</b>	berkas) 3. CSO melakukan verifikasi permohonan melalui SiCsntik Cloud 4. Setelah semua persyaratan lengkap dan sesuai, CSO meneruskan ke bidang pelayanan sesuai sector (mengikuti SOP Penerbitan Izin tanpa cek Lapangan untuk SIP pada fasyankes yang telah berizin) 5. Jika hasil verifikasi memenuhi syarat maka SIP diterbitkan, jika tidak memenuhi syarat, maka disampaikan saran perbaikan. 6. Jika permohonan telah selesai maka pengambilan menginformasikan melalui email ke pemohon.
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	- Praktik mandiri 5 Hari kerja - Praktik Fasilitas Kesehatan 2 hari kerja
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	Surat Izin Praktik Radiografer
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	1. Loker Pengaduan 2. Kotak pengaduan 3. Surat Menyurat 4. Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> 5. Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 6. Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> 7. Whatsapp Chassie bot : +6282162523600 8. Instagram : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 2. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 4. Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan 5. Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan 6. Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/1911/2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	1. Sistem antrean otomatis 2. Counter Informasi 3. Counter Pelayanan 4. Counter Pengambilan 5. Ruang Tunggu 6. Free Wifi 7. Kamar Mandi dan WC 8. Tempat Parkir 9. SiCantik Cloud

9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	Kompetensi setiap pelaksana pada DPMPTSP Kota Denpasar dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing – masing
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan internal proses maupun produk pelayanan pada masing - masing bidang dipantau oleh kepala bidang
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar mengutamakan keamanan dan keselamatan melalui janji layanan dan Kebijakan Mutu
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melauai Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)

## 21) SURAT TERDAFTAR PENYEHAH TRADISIONAL (STPT) UNTUK PENYEHAH TRADISIONAL

### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salinan KTP/Surat Keterangan Domisili</li> <li>2. Biodata penyehat tradisional</li> <li>3. Surat Keterangan Lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai penyehat tradisional</li> <li>4. Peta lokasi usaha dan denah ruangan</li> <li>5. Rekomendasi dari assosiasi/organisasi profesi dibidang penyehat tradisional yang bersangkutan</li> <li>6. Fotocopy sertifikat / ijazah penyehat tradisional</li> <li>7. Surat Pengantar Puskesmas setempat</li> <li>8. Pas Photo 4x6 sebanyak 3 lembar (latar merah)</li> <li>9. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan Cheklist Pemeriksaan Lapangan dari Dinas Kesehatan Kota Denpasar</li> <li>10. Salinan Ijazah terakhir</li> </ol>

2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengambil persyaratan melalui website</li> <li>2. Pemohon mengajukan permohonan melalui SiCsntik Cloud (scan berkas)</li> <li>3. CSO melakukan verifikasi permohonan melalui SiCsntik Cloud</li> <li>4. Setelah semua persyaratan lengkap dan sesuai, CSO meneruskan ke bidang pelayanan sesuai sector (mengikuti SOP Penerbitan Izin tanpa cek Lapangan untuk SIP pada fasyankes yang telah berizin)</li> <li>5. Jika hasil verifikasi memenuhi syarat maka SIP diterbitkan, jika tidak memenuhi syarat, maka disampaikan saran perbaikan.</li> <li>6. Jika permohonan telah selesai maka pengambilan menginformasikan melalui email ke pemohon.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	2 Hari Kerja
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	Izin Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) Untuk Penyehat Tradisional
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Loker Pengaduan</li> <li>2. Kotak pengaduan</li> <li>3. Surat Menyurat</li> <li>4. Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>5. Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>6. Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>7. <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>8. <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a></li> </ol>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan</li> <li>2. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan</li> <li>4. Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan</li> <li>5. Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan</li> <li>6. Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/1911/2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> </ol>
----	--------------------	---

8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> <li>5. Ruang Tunggu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9. SiCantik Cloud</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	Kompetensi setiap pelaksana pada DPMPTSP Kota Denpasar dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing – masing	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan internal proses maupun produk pelayanan pada masing - masing bidang dipantau oleh kepala bidang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar mengutamakan keamanan dan keselamatan melalui janji layanan dan Kebijakan Mutu	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melauai Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

## 22) SURAT IZIN TUKANG GIGI

### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Salinan KTP/ Keterangan Domisili</li> <li>2. Biodata Tukang Gigi</li> <li>3. Surat keterangan kepala desa/lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai Tukang Gigi</li> <li>4. Surat rekomendasi dari organisasi Tukang Gigi setempat yang diakui oleh Pemerintah</li> <li>5. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki SIP</li> <li>6. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 Cm sebanyak 4 (empat) lembar dengan latar merah</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengambil persyaratan melalui website</li> <li>2. Pemohon mengajukan permohonan melalui SiCsntik Cloud</li> <li>3. CSO Memverifikasi permohonan melalui SiCsntik Cloud</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Setelah semua data lengkap dan sesuai, CSO meneruskan ke bidang pelayanan sesuai sector</li> <li>5. Jika permohonan telah selesai maka pengambilan menginformasikan melalui email ke pemohon.</li> <li>6. Mengikuti SOP Penerbitan Izin SiCantik Cloud tanpa cek Lapangan</li> </ol>
<b>3.</b>	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	2 Hari kerja
<b>4.</b>	<b>Biaya/Tarif</b>	-
<b>5.</b>	<b>Produk Layanan</b>	Surat Izin Tukang Gigi
<b>6.</b>	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Loker Pengaduan</li> <li>2. Kotak pengaduan</li> <li>3. Surat Menyurat</li> <li>4. Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>5. Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>6. Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>7. <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>8. <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ol>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

<b>7.</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan</li> <li>2. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan</li> <li>4. Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan</li> <li>5. Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan</li> <li>6. Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/1911/2023 tentang</li> </ol>
-----------	--------------------	--



		Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	1. Sistem antrean otomatis 2. Counter Informasi 3. Counter Pelayanan 4. Counter Pengambilan 5. Ruang Tunggu	6. Free Wifi 7. Kamar Mandi dan WC 8. Tempat Parkir 9. SiCantik Cloud
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	Kompetensi setiap pelaksana pada DPMPTSP Kota Denpasar dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing – masing	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan internal proses maupun produk pelayanan pada masing - masing bidang dipantau oleh kepala bidang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar mengutamakan keamanan dan keselamatan melalui janji layanan dan Kebijakan Mutu	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melauai Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

### 23) SURAT IZIN PRAKTIK PSIKOLOGIS KLINIS

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	1. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2. Scan Fotocopy ijazah dimiliki yang telah dilegalisir (D3/D4/S1) dan Ijazah Profesi 3. Scan STR 4. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari pemilik sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat berpraktik beserta izin operasionalnya. 5. Pas foto terbaru berlatar merah dengan format jpg (bukan pdf ) ukuran 4x6 cm 6. Surat izin praktik yang pertama (untuk permohonan Surat Izin Praktik yang kedua)

		<p>7. Surat Izin Praktik yang ingin diperpanjang dan Bukti Pemenuhan kecukupan SKP untuk perpanjangan SIP</p> <p>8. Bukti pemenuhan kompetensi bagi Psikologis Klinis yang memiliki STR yang berlaku seumur hidup namun tidak pernah praktik lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</p> <p>9. Denah lokasi tempat praktik (untuk praktik mandiri)</p> <p>10. Apabila ada perubahan gelar akademik, mohon melampirkan Salinan Ijazah</p>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<p>1. Pemohon mengambil persyaratan melalui website</p> <p>2. Pemohon mengajukan permohonan melalui SiCsntik Cloud (scan berkas)</p> <p>3. CSO melakukan verifikasi permohonan melalui SiCsntik Cloud</p> <p>4. Setelah semua persyaratan lengkap dan sesuai, CSO meneruskan ke bidang pelayanan sesuai sector (mengikuti SOP Penerbitan Izin tanpa cek Lapangan untuk SIP pada fasyankes yang telah berizin) dan untuk praktik mandiri maka bidang pelayanan melakukan verifikasi lapangan.</p> <p>5. Jika hasil verifikasi memenuhi syarat maka SIP diterbitkan, jika tidak memenuhi syarat, maka disampaikan saran perbaikan.</p> <p>6. Jika permohonan telah selesai maka pengambilan menginformasikan melalui email ke pemohon.</p>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	<p>- Praktik mandiri 5 Hari kerja</p> <p>- Praktik Fasilitas Kesehatan 2 hari kerja</p>
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	Surat Izin Praktik Psikologis Klinis
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<p>1. Loker Pengaduan</p> <p>2. Kotak pengaduan</p> <p>3. Surat Menyurat</p> <p>4. Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></p> <p>5. Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</p> <p>6. Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></p> <p>7. <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</p> <p>8. <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></p>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<p>1. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan</p> <p>2. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu</p>
----	--------------------	--

		Pintu 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 4. Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan 5. Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan 6. Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/1911/2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	1. Sistem antrean otomatis 2. Counter Informasi 3. Counter Pelayanan 4. Counter Pengambilan 5. Ruang Tunggu	6. Free Wifi 7. Kamar Mandi dan WC 8. Tempat Parkir 9. SiCantik Cloud
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	Kompetensi setiap pelaksana pada DPMPTSP Kota Denpasar dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing – masing	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan internal proses maupun produk pelayanan pada masing - masing bidang dipantau oleh kepala bidang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar mengutamakan keamanan dan keselamatan melalui janji layanan dan Kebijakan Mutu	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melauai Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

#### 24) SURAT IZIN PRAKTIK ORTOTIS PROSTETIS (SIPOP)

##### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	1. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2. Scan Fotocopy ijazah dimiliki yang telah dilegalisir (D3/D4/S1) dan Ijazah Profesi 3. Scan STR 4. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari pemilik sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan sebagai

		<p>tempat berpraktik beserta izin operasionalnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Pas foto terbaru berlatar merah dengan format jpg (bukan pdf ) ukuran 4x6 cm</li> <li>6. Surat izin praktik yang pertama (untuk permohonan Surat Izin Praktik yang kedua)</li> <li>7. Surat Izin Praktik yang ingin diperpanjang dan Bukti Pemenuhan kecukupan SKP untuk perpanjangan SIP</li> <li>8. Bukti pemenuhan kompetensi bagi Ortotis Prostetis yang memiliki STR yang berlaku seumur hidup namun tidak pernah praktik lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>9. Denah lokasi tempat praktik (untuk praktik mandiri)</li> <li>10. Apabila ada perubahan gelar akademik , mohon melampirkan Salinan Ijazah</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengambil persyaratan melalui website</li> <li>2. Pemohon mengajukan permohonan melalui SiCsntik Cloud (scan berkas)</li> <li>3. CSO melakukan verifikasi permohonan melalui SiCsntik Cloud</li> <li>4. Setelah semua persyaratan lengkap dan sesuai, CSO meneruskan ke bidang pelayanan sesuai sector (mengikuti SOP Penerbitan Izin tanpa cek Lapangan untuk SIP pada fasyankes yang telah berizin) dan untuk praktik mandiri maka bidang pelayanan melakukan verifikasi lapangan.</li> <li>5. Jika hasil verifikasi memenuhi syarat maka SIP diterbitkan, jika tidak memenuhi syarat, maka disampaikan saran perbaikan.</li> <li>6. Jika permohonan telah selesai maka pengambilan menginformasikan melalui email ke pemohon.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Praktik mandiri 5 Hari kerja</li> <li>- Praktik Fasilitas Kesehatan 2 hari kerja</li> </ul>
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	Surat Izin Praktik Ortotik Prostetik (SIPOP)
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Loker Pengaduan</li> <li>2. Kotak pengaduan</li> <li>3. Surat Menyurat</li> <li>4. Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>5. Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>6. Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>7. <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>8. <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a></li> </ol>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan</li> <li>2. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 Tentang</li> </ol>
----	--------------------	---

		Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 4. Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan 5. Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan 6. Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/1911/2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	1. Sistem antrean otomatis 2. Counter Informasi 3. Counter Pelayanan 4. Counter Pengambilan 5. Ruang Tunggu	6. Free Wifi 7. Kamar Mandi dan WC 8. Tempat Parkir 9. SiCantik Cloud
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	Kompetensi setiap pelaksana pada DPMPTSP Kota Denpasar dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing – masing	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan internal proses maupun produk pelayanan pada masing - masing bidang dipantau oleh kepala bidang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar mengutamakan keamanan dan keselamatan melalui janji layanan dan Kebijakan Mutu	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melauai Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

## 25) SURAT IZIN PRAKTIK TEKNISI GIGI (SIPTG)

### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
----	----------	--------

1.	<b>Persyaratan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP)</li> <li>2. Scan Fotocopy ijazah dimiliki yang telah dilegalisir (D3/D4/S1) dan Ijazah Profesi</li> <li>3. Scan STR</li> <li>4. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari pemilik sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat berpraktik beserta izin operasionalnya.</li> <li>5. Pas foto terbaru berlatar merah dengan format jpg (bukan pdf ) ukuran 4x6 cm</li> <li>6. Surat izin praktik yang pertama (untuk permohonan Surat Izin Praktik yang kedua)</li> <li>7. Surat Izin Praktik yang ingin diperpanjang dan Bukti Pemenuhan kecukupan SKP untuk perpanjangan SIP</li> <li>8. Bukti pemenuhan kompetensi bagi Teknisi Gigi yang memiliki STR yang berlaku seumur hidup namun tidak pernah praktik lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>9. Apabila ada perubahan gelar akademik , mohon melampirkan Salinan Ijazah</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengambil persyaratan melalui website</li> <li>2. Pemohon mengajukan permohonan melalui SiCsntik Cloud (scan berkas)</li> <li>3. CSO melakukan verifikasi permohonan melalui SiCsntik Cloud</li> <li>4. Setelah semua persyaratan lengkap dan sesuai, CSO meneruskan ke bidang pelayanan sesuai sector (mengikuti SOP Penerbitan Izin tanpa cek Lapangan untuk SIP pada fasyankes yang telah berizin)</li> <li>5. Jika hasil verifikasi memenuhi syarat maka SIP diterbitkan, jika tidak memenuhi syarat, maka disampaikan saran perbaikan.</li> <li>6. Jika permohonan telah selesai maka pengambilan menginformasikan melalui email ke pemohon.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Praktikmandiri 5 Hari kerja</li> <li>- Praktik Fasilitas Kesehatan 2 hari kerja</li> </ul>
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	Surat Izin Praktik Teknisi Gigi (SIPTG)
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Loker Pengaduan</li> <li>2. Kotak pengaduan</li> <li>3. Surat Menyurat</li> <li>4. Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>5. Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>6. Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>7. <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>8. <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a></li> </ol>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan</li> <li>2. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan</li> <li>4. Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan</li> <li>5. Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan</li> <li>6. Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/1911/2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> <li>5. Ruang Tunggu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9. SiCantik Cloud</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	Kompetensi setiap pelaksana pada DPMPTSP Kota Denpasar dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing – masing	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan internal proses maupun produk pelayanan pada masing - masing bidang dipantau oleh kepala bidang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar mengutamakan keamanan dan keselamatan melalui janji layanan dan Kebijakan Mutu	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melauai Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

**26) SURAT IZIN PRAKTIK FISIKAWAN MEDIS**

## PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP)</li> <li>2. Scan Fotocopy ijazah dimiliki yang telah dilegalisir (D3/D4/S1) dan Ijazah Profesi</li> <li>3. Scan STR</li> <li>4. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari pemilik sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat berpraktik beserta izin operasionalnya.</li> <li>5. Pas foto terbaru berlatar merah dengan format jpg (bukan pdf ) ukuran 4x6 cm</li> <li>6. Surat izin praktik yang pertama (untuk permohonan Surat Izin Praktik yang kedua)</li> <li>7. Surat Izin Praktik yang ingin diperpanjang dan Bukti Pemenuhan kecukupan SKP untuk perpanjangan SIP</li> <li>8. Bukti pemenuhan kompetensi bagi Fisikawan Medis yang memiliki STR yang berlaku seumur hidup namun tidak pernah praktik lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>9. Apabila ada perubahan gelar akademik , mohon melampirkan Salinan Ijazah</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengambil persyaratan melalui website</li> <li>2. Pemohon mengajukan permohonan melalui SiCsntik Cloud (scan berkas)</li> <li>3. CSO melakukan verifikasi permohonan melalui SiCsntik Cloud</li> <li>4. Setelah semua persyaratan lengkap dan sesuai, CSO meneruskan ke bidang pelayanan sesuai sector (mengikuti SOP Penerbitan Izin tanpa cek Lapangan untuk SIP pada fasyankes yang telah berizin)</li> <li>5. Jika hasil verifikasi memenuhi syarat maka SIP diterbitkan, jika tidak memenuhi syarat, maka disampaikan saran perbaikan.</li> <li>6. Jika permohonan telah selesai maka pengambilan menginformasikan melalui email ke pemohon.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Praktikmandiri 5 Hari kerja</li> <li>- Praktik Fasilitas Kesehatan 2 hari kerja</li> </ul>
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	Surat Izin Praktik Fisikiawan Medis
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Loker Pengaduan</li> <li>2. Kotak pengaduan</li> <li>3. Surat Menyurat</li> <li>4. Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>5. Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>6. Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> </ol>



	7. <a href="https://www.whatsapp.com/channel?name=ChassieBot">Whatsapp Chassie bot</a> : +6282162523600 8. <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">Instagram</a> : @dpmptsp_denpasar
--	--

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan</li> <li>2. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan</li> <li>4. Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan</li> <li>5. Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan</li> <li>6. Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/1911/2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> <li>5. Ruang Tunggu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9. SiCantik Cloud</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	Kompetensi setiap pelaksana pada DPMPTSP Kota Denpasar dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing – masing	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan internal proses maupun produk pelayanan pada masing - masing bidang dipantau oleh kepala bidang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar mengutamakan keamanan dan keselamatan melalui janji layanan dan Kebijakan Mutu	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melauai Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

## 27) SURAT IZIN PRAKTIK TEKNIK KARDIO VASKULER

### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP)</li> <li>2. Scan Fotocopy ijazah dimiliki yang telah dilegalisir (D3/D4/S1) dan Ijazah Profesi</li> <li>3. Scan STR</li> <li>4. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari pemilik sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat berpraktik beserta izin operasionalnya.</li> <li>5. Pas foto terbaru berlatar merah dengan format jpg (bukan pdf ) ukuran 4x6 cm</li> <li>6. Surat izin praktik yang pertama (untuk permohonan Surat Izin Praktik yang kedua)</li> <li>7. Surat Izin Praktik yang ingin diperpanjang dan Bukti Pemenuhan kecukupan SKP untuk perpanjangan SIP</li> <li>8. Bukti pemenuhan kompetensi bagi Teknik Kardio Vaskuler yang memiliki STR yang berlaku seumur hidup namun tidak pernah praktik lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>9. Apabila ada perubahan gelar akademik , mohon melampirkan Salinan Ijazah</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengambil persyaratan melalui website</li> <li>2. Pemohon mengajukan permohonan melalui SiCsntik Cloud (scan berkas)</li> <li>3. CSO melakukan verifikasi permohonan melalui SiCsntik Cloud</li> <li>4. Setelah semua persyaratan lengkap dan sesuai, CSO meneruskan ke bidang pelayanan sesuai sector (mengikuti SOP Penerbitan Izin tanpa cek Lapangan untuk SIP pada fasyankes yang telah berizin)</li> <li>5. Jika hasil verifikasi memenuhi syarat maka SIP diterbitkan, jika tidak memenuhi syarat, maka disampaikan saran perbaikan.</li> <li>6. Jika permohonan telah selesai maka pengambilan menginformasikan melalui email ke pemohon.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Praktik mandiri 5 Hari kerja</li> <li>- Praktik Fasilitas Kesehatan 2 hari kerja</li> </ul>
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	Surat Izin Praktik Kardio Vaskuler
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Loker Pengaduan</li> <li>2. Kotak pengaduan</li> <li>3. Surat Menyurat</li> <li>4. Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>5. Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>6. Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>7. <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> </ol>

	8. <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">Instagram : @dpmptsp_denpasar</a>
--	---

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

<b>7.</b>	<b>Dasar Hukum</b>	1. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 2. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 4. Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan 5. Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/1911/2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	
<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	1. Sistem antrean otomatis 2. Counter Informasi 3. Counter Pelayanan 4. Counter Pengambilan 5. Ruang Tunggu	6. Free Wifi 7. Kamar Mandi dan WC 8. Tempat Parkir 9. SiCantik Cloud
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	Kompetensi setiap pelaksana pada DPMPTSP Kota Denpasar dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing – masing	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan internal proses maupun produk pelayanan pada masing - masing bidang dipantau oleh kepala bidang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar mengutamakan keamanan dan keselamatan melalui janji layanan dan Kebijakan Mutu	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melauai Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

## 28) SURAT IZIN PRAKTIK TEKNISI PELAYANAN DARAH

### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP)</li> <li>2. Scan Fotocopy ijazah dimiliki yang telah dilegalisir (D3/D4/S1) dan Ijazah Profesi</li> <li>3. Scan STR</li> <li>4. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari pemilik sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat berpraktik beserta izin operasionalnya.</li> <li>5. Pas foto terbaru berlatar merah dengan format jpg (bukan pdf ) ukuran 4x6 cm</li> <li>6. Surat izin praktik yang pertama (untuk permohonan Surat Izin Praktik yang kedua)</li> <li>7. Surat Izin Praktik yang ingin diperpanjang dan Bukti Pemenuhan kecukupan SKP untuk perpanjangan SIP</li> <li>8. Bukti pemenuhan kompetensi bagi Teknisi Pelayanan Darah yang memiliki STR yang berlaku seumur hidup namun tidak pernah praktik lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>9. Apabila ada perubahan gelar akademik , mohon melampirkan Salinan Ijazah</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengambil persyaratan melalui website</li> <li>2. Pemohon mengajukan permohonan melalui SiCsntik Cloud (scan berkas)</li> <li>3. CSO melakukan verifikasi permohonan melalui SiCsntik Cloud</li> <li>4. Setelah semua persyaratan lengkap dan sesuai, CSO meneruskan ke bidang pelayanan sesuai sector (mengikuti SOP Penerbitan Izin tanpa cek Lapangan untuk SIP pada fasyankes yang telah berizin)</li> <li>5. Jika hasil verifikasi memenuhi syarat maka SIP diterbitkan, jika tidak memenuhi syarat, maka disampaikan saran perbaikan.</li> <li>6. Jika permohonan telah selesai maka pengambilan menginformasikan melalui email ke pemohon.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Praktik mandiri 5 Hari kerja</li> <li>- Praktik Fasilitas Kesehatan 2 hari kerja</li> </ul>
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	Surat Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Loker Pengaduan</li> <li>2. Kotak pengaduan</li> <li>3. Surat Menyurat</li> <li>4. Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> </ol>

	<p>5. Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</p> <p>6. Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></p> <p>7. <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</p> <p>8. <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></p>
--	--

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

<b>7.</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan</li> <li>2. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan</li> <li>4. Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan</li> <li>5. Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan</li> </ol> <p>Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/1911/2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</p>		
<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<table border="1"> <tr> <td> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> <li>5. Ruang Tunggu</li> </ol> </td> <td> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9. SiCantik Cloud</li> </ol> </td> </tr> </table>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> <li>5. Ruang Tunggu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9. SiCantik Cloud</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> <li>5. Ruang Tunggu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9. SiCantik Cloud</li> </ol>			
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	Kompetensi setiap pelaksana pada DPMPTSP Kota Denpasar dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing – masing		
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan internal proses maupun produk pelayanan pada masing - masing bidang dipantau oleh kepala bidang		
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang		
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)		
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar mengutamakan keamanan dan keselamatan melalui janji layanan dan Kebijakan Mutu		
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melauai Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)		

--	--	--

## 29) SURAT IZIN PRAKTIK AUDIOLOGIS

### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP)</li> <li>2. Scan Fotocopy ijazah dimiliki yang telah dilegalisir (D3/D4/S1) dan Ijazah Profesi</li> <li>3. Scan STR</li> <li>4. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari pemilik sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat berpraktik beserta izin operasionalnya.</li> <li>5. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari pemilik sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat berpraktik beserta izin operasionalnya.</li> <li>6. Pas foto terbaru berlatar merah dengan format jpg (bukan pdf ) ukuran 4x6 cm</li> <li>7. Surat izin praktik yang pertama (untuk permohonan Surat Izin Praktik yang kedua)</li> <li>8. Surat Izin Praktik yang ingin diperpanjang dan Bukti Pemenuhan kecukupan SKP untuk perpanjangan SIP</li> <li>9. Bukti pemenuhan kompetensi bagi Audiologis yang memiliki STR yang berlaku seumur hidup namun tidak pernah praktik lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>10. Apabila ada perubahan gelar akademik , mohon melampirkan Salinan Ijazah</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengambil persyaratan melalui website</li> <li>2. Pemohon mengajukan permohonan melalui SiCsntik Cloud (scan berkas)</li> <li>3. CSO melakukan verifikasi permohonan melalui SiCsntik Cloud</li> <li>4. Setelah semua persyaratan lengkap dan sesuai, CSO meneruskan ke bidang pelayanan sesuai sector (mengikuti SOP Penerbitan Izin tanpa cek Lapangan untuk SIP pada fasyankes yang telah berizin)</li> <li>5. Jika hasil verifikasi memenuhi syarat maka SIP diterbitkan, jika tidak memenuhi syarat, maka disampaikan saran perbaikan.</li> <li>6. Jika permohonan telah selesai maka pengambilan menginformasikan melalui email ke pemohon.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Praktik mandiri 5 Hari kerja</li> <li>- Praktik Fasilitas Kesehatan 2 hari kerja</li> </ul>

4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	Surat Izin praktek Audiologis
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Loker Pengaduan</li> <li>2. Kotak pengaduan</li> <li>3. Surat Menyurat</li> <li>4. Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>5. Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>6. Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>7. <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>8. <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ol>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan</li> <li>2. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan</li> <li>4. Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan</li> <li>5. Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan</li> <li>6. Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/1911/2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> <li>5. Ruang Tunggu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9. SiCantik Cloud</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	Kompetensi setiap pelaksana pada DPMPTSP Kota Denpasar dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing – masing	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan internal proses maupun produk pelayanan pada masing - masing bidang dipantau oleh kepala bidang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional	

		Prosedur (SOP)
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar mengutamakan keamanan dan keselamatan melalui janji layanan dan Kebijakan Mutu
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

### 30) SURAT IZIN PRAKTIK RADIOTERAFIS

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP)</li> <li>2. Scan Fotocopy ijazah dimiliki yang telah dilegalisir (D3/D4/S1) dan Ijazah Profesi</li> <li>3. Scan STR</li> <li>4. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari pemilik sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat berpraktik beserta izin operasionalnya.</li> <li>5. Pas foto terbaru berlatar merah dengan format jpg (bukan pdf ) ukuran 4x6 cm</li> <li>6. Surat izin praktik yang pertama (untuk permohonan Surat Izin Praktik yang kedua)</li> <li>7. Surat Izin Praktik yang ingin diperpanjang dan Bukti Pemenuhan kecukupan SKP untuk perpanjangan SIP</li> <li>8. Bukti pemenuhan kompetensi bagi Radioterafis yang memiliki STR yang berlaku seumur hidup namun tidak pernah praktik lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>9. Apabila ada perubahan gelar akademik , mohon melampirkan Salinan Ijazah</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengambil persyaratan melalui website</li> <li>2. Pemohon mengajukan permohonan melalui SiCsntik Cloud (scan berkas)</li> <li>3. CSO melakukan verifikasi permohonan melalui SiCsntik Cloud</li> <li>4. Setelah semua persyaratan lengkap dan sesuai, CSO meneruskan ke bidang pelayanan sesuai sector (mengikuti SOP Penerbitan Izin tanpa cek Lapangan untuk SIP pada fasyankes yang telah berizin)</li> <li>5. Jika hasil verifikasi memenuhi syarat maka SIP diterbitkan, jika tidak memenuhi syarat, maka disampaikan saran perbaikan.</li> <li>6. Jika permohonan telah selesai maka pengambilan menginformasikan melalui email ke pemohon.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Praktik mandiri 5 Hari kerja</li> <li>- Praktik Fasilitas Kesehatan 2 hari kerja</li> </ul>



4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	Surat Izin Praktik Radioterpis
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Loker Pengaduan</li> <li>2. Kotak pengaduan</li> <li>3. Surat Menyurat</li> <li>4. Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>5. Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>6. Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>7. <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>8. <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ol>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan</li> <li>2. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan</li> <li>4. Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan</li> <li>5. Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan</li> </ol> <p>Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/1911/2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</p>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> <li>5. Ruang Tunggu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9. SiCantik Cloud</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	Kompetensi setiap pelaksana pada DPMPTSP Kota Denpasar dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing – masing	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan internal proses maupun produk pelayanan pada masing - masing bidang dipantau oleh kepala bidang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional	

		Prosedur (SOP)
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar mengutamakan keamanan dan keselamatan melalui janji layanan dan Kebijakan Mutu
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanaan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)

### 31) IZIN PENYELENGGARAAN UNIT TRANSFUSI DARAH

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profil unit pelayanan</li> <li>2. Ijazah dan sertifikat dan pelatihan petugas (dokter dan Perawat)</li> <li>3. Salinan surat izin praktik petugas (dokter/perawat)</li> <li>4. Salinan SPO (Standar Prosedur Operasional terkait layanan dialisa)</li> <li>5. Rekomendasi dari pernefri</li> <li>6. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali</li> <li>7. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Denpasar</li> <li>8. Salinan KTP pemohon yang masih berlaku</li> <li>9. Akta Badan Hukum</li> <li>10. Salinan sertifikat kalibrasi alat</li> <li>11. Denah lokasi</li> <li>12. Hasil pemeriksaan air RO</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengambil persyaratan melalui website</li> <li>2. Pemohon mengajukan permohonan melalui SiCsntik Cloud (scan berkas)</li> <li>3. CSO melakukan verifikasi permohonan melalui SiCsntik Cloud</li> <li>4. Setelah semua persyaratan lengkap dan sesuai, CSO meneruskan ke bidang pelayanan sesuai sector (mengikuti SOP Penerbitan Izin tanpa cek Lapangan untuk SIP pada fasyankes yang telah berizin)</li> <li>5. Jika hasil verifikasi memenuhi syarat maka SIP diterbitkan, jika tidak memenuhi syarat, maka disampaikan saran perbaikan.</li> <li>6. Jika permohonan telah selesai maka pengambilan menginformasikan melalui email ke pemohon.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	5 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	Izin Penyelenggaraan Dialisis

6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Loker Pengaduan</li> <li>2. Kotak pengaduan</li> <li>3. Surat Menyurat</li> <li>4. Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>5. Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>6. Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>7. <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>8. <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ol>
----	--	---

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan</li> <li>2. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan</li> <li>4. Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan</li> <li>5. Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan</li> <li>6. Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/1911/2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> <li>5. Ruang Tunggu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9. SiCantik Cloud</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	Kompetensi setiap pelaksana pada DPMPTSP Kota Denpasar dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing – masing	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan internal proses maupun produk pelayanan pada masing - masing bidang dipantau oleh kepala bidang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	

12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar mengutamakan keamanan dan keselamatan melalui janji layanan dan Kebijakan Mutu
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melauai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

### 32) IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN RADIOLOGI

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotocopy KTP pemohon</li> <li>2. Struktur Organisasi instalasi/ unit radiologi diagnostik</li> <li>3. Data ketenangan di instalasi/ unit radiologi diagnostik</li> <li>4. Data denah, ukuran, konsrruksi dan proteksi ruangan</li> <li>5. Dataperalatan danspesifikasi teknis radiologi diagnostic</li> <li>6. Berita acara uji fungsi alat</li> <li>7. Surat izin importer alat dari BAPETEN (untuk alat yang menggunakan radiasi pengion/sinar X</li> <li>8. Izin penggunaan alat dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi ( untuk fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan imejing diagnostic selain USG)</li> <li>9. Denah lokasi unit radiologi</li> <li>10. Izin pemanfaatan alat dari Bapeten</li> <li>11. Surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Denpasar (mandiri)</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengambil persyaratan melalui website</li> <li>2. Pemohon mengajukan permohonan melalui SiCsntik Cloud (scan berkas)</li> <li>3. CSO melakukan verifikasi permohonan melalui SiCsntik Cloud</li> <li>4. Setelah semua persyaratan lengkap dan sesuai, CSO meneruskan ke bidang pelayanan sesuai sector (mengikuti SOP Penerbitan Izin tanpa cek Lapangan untuk SIP pada fasyankes yang telah berizin)</li> <li>5. Jika hasil verifikasi memenuhi syarat maka SIP diterbitkan, jika tidak memenuhi syarat, maka disampaikan saran perbaikan.</li> <li>6. Jika permohonan telah selesai maka pengambilan menginformasikan melalui email ke pemohon.</li> </ol>

3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	5 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Loker Pengaduan</li> <li>2. Kotak pengaduan</li> <li>3. Surat Menyurat</li> <li>4. Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>5. Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>6. Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>7. Whatsapp Chassie bot : +6282162523600</li> <li>8. Instagram : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ol>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan</li> <li>2. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan</li> <li>4. Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan</li> <li>5. Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan</li> <li>6. Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/1911/2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> <li>5. Ruang Tunggu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9. SiCantik Cloud</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	Kompetensi setiap pelaksana pada DPMPTSP Kota Denpasar dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing – masing	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan internal proses maupun produk pelayanan pada masing - masing bidang dipantau oleh kepala bidang	

<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar mengutamakan keamanan dan keselamatan melalui janji layanan dan Kebijakan Mutu
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)

### 33) SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
<b>1.</b>	<b>Persyaratan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP)</li> <li>2. Scan Fotocopy ijazah dimiliki yang telah dilegalisir (D3/D4/S1) dan Ijazah Profesi</li> <li>3. Scan STR</li> <li>4. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari pemilik sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat berpraktik beserta izin operasionalnya.</li> <li>5. Pas foto terbaru berlatar merah dengan format jpg (bukan pdf ) ukuran 4x6 cm</li> <li>6. Surat izin praktik yang pertama (untuk permohonan Surat Izin Praktik yang kedua, surat izin praktik yang pertama dan atau kedua untuk izin praktik yang ketiga)</li> <li>7. Surat Izin Praktik yang ingin diperpanjang dan Bukti Pemenuhan kecukupan SKP untuk perpanjangan SIP</li> <li>8. Bukti pemenuhan kompetensi bagi Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis yang memiliki STR yang berlaku seumur hidup namun tidak pernah praktik lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>9. Denah lokasi tempat praktik (khusus praktik Mandiri)</li> <li>10. Apabila ada perubahan gelar akademik , mohon melampirkan Salinan Ijazah</li> </ol>

<b>2.</b>	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengambil persyaratan melalui website</li> <li>2. Pemohon mengajukan permohonan melalui SiCsntik Cloud (scan berkas)</li> <li>3. CSO melakukan verifikasi permohonan melalui SiCsntik Cloud</li> <li>4. Setelah semua persyaratan lengkap dan sesuai, CSO meneruskan ke bidang pelayanan sesuai sector (mengikuti SOP Penerbitan Izin tanpa cek Lapangan untuk SIP pada fasyankes yang telah berizin) dan untuk praktik mandiri maka bidang pelayanan melakukan verifikasi lapangan.</li> <li>5. Jika hasil verifikasi memenuhi syarat maka SIP diterbitkan, jika tidak memenuhi syarat, maka disampaikan saran perbaikan.</li> <li>6. Jika permohonan telah selesai maka pengambilan menginformasikan melalui email ke pemohon.</li> </ol>
<b>3.</b>	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Praktik mandiri 5 Hari kerja</li> <li>- Praktik Fasilitas Kesehatan 2 hari kerja</li> </ul>
<b>4.</b>	<b>Biaya/Tarif</b>	-
<b>5.</b>	<b>Produk Layanan</b>	Surat izin Praktik Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis
<b>6.</b>	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Loker Pengaduan</li> <li>2. Kotak pengaduan</li> <li>3. Surat Menyurat</li> <li>4. Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>5. Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>6. Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>7. <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>8. <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ol>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

<b>7.</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan</li> <li>2. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan</li> <li>4. Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan</li> <li>5. Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan</li> </ol> <p>Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/1911/2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga</p>
-----------	--------------------	--

		Kesehatan Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> <li>5. Ruang Tunggu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9. SiCantik Cloud</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	Kompetensi setiap pelaksana pada DPMPTSP Kota Denpasar dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing – masing	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan internal proses maupun produk pelayanan pada masing - masing bidang dipantau oleh kepala bidang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar mengutamakan keamanan dan keselamatan melalui janji layanan dan Kebijakan Mutu	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

### 34) SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER SPESIALIS

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP)</li> <li>2. Scan Fotocopy ijazah dimiliki yang telah dilegalisir (D3/D4/S1) dan Ijazah Profesi</li> <li>3. Scan STR</li> <li>4. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari pemilik sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat berpraktik beserta izin operasionalnya.</li> <li>5. Pas foto terbaru berlatar merah dengan format jpg (bukan pdf ) ukuran 4x6 cm</li> <li>6. Surat izin praktik yang pertama (untuk permohonan Surat Izin Praktik yang kedua, surat izin praktik yang pertama dan atau kedua untuk izin praktik yang ketiga)</li> <li>7. Surat Izin Praktik yang ingin diperpanjang dan Bukti Pemenuhan kecukupan SKP untuk perpanjangan SIP</li> <li>8. Bukti pemenuhan kompetensi bagi Dokter/Dokter Gigi/Dokter</li> </ol>



		<p>Spesialis/Dokter Gigi Spesialis yang memiliki STR yang berlaku seumur hidup namun tidak pernah praktik lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</p> <p>9. Denah lokasi tempat praktik (khusus praktik Mandiri)</p> <p>10. Apabila ada perubahan gelar akademik, mohon melampirkan Salinan Ijazah</p>
<b>2.</b>	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengambil persyaratan melalui website</li> <li>2. Pemohon mengajukan permohonan melalui SiCsntik Cloud (scan berkas)</li> <li>3. CSO melakukan verifikasi permohonan melalui SiCsntik Cloud</li> <li>4. Setelah semua persyaratan lengkap dan sesuai, CSO meneruskan ke bidang pelayanan sesuai sector (mengikuti SOP Penerbitan Izin tanpa cek Lapangan untuk SIP pada fasyankes yang telah berizin) dan untuk praktik mandiri maka bidang pelayanan melakukan verifikasi lapangan.</li> <li>5. Jika hasil verifikasi memenuhi syarat maka SIP diterbitkan, jika tidak memenuhi syarat, maka disampaikan saran perbaikan.</li> <li>6. Jika permohonan telah selesai maka pengambilan menginformasikan melalui email ke pemohon.</li> </ol>
<b>3.</b>	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Praktik mandiri 5 Hari kerja</li> <li>- Praktik Fasilitas Kesehatan 2 hari kerja</li> </ul>
<b>4.</b>	<b>Biaya/Tarif</b>	-
<b>5.</b>	<b>Produk Layanan</b>	Surat izin Praktik Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis
<b>6.</b>	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Loker Pengaduan</li> <li>2. Kotak pengaduan</li> <li>3. Surat Menyurat</li> <li>4. Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>5. Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>6. Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>7. <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>8. <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a></li> </ol>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

<b>7.</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan</li> <li>2. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan</li> <li>4. Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan</li> <li>5. Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan</li> </ol>
-----------	--------------------	---

		Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/1911/2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	1. Sistem antrean otomatis 2. Counter Informasi 3. Counter Pelayanan 4. Counter Pengambilan 5. Ruang Tunggu	6. Free Wifi 7. Kamar Mandi dan WC 8. Tempat Parkir 9. SiCantik Cloud
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	Kompetensi setiap pelaksana pada DPMPTSP Kota Denpasar dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing – masing	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan internal proses maupun produk pelayanan pada masing - masing bidang dipantau oleh kepala bidang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar mengutamakan keamanan dan keselamatan melalui janji layanan dan Kebijakan Mutu	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

### 35) SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP)</li> <li>2. Scan Fotocopy ijazah dimiliki yang telah dilegalisir (D3/D4/S1) dan Ijazah Profesi</li> <li>3. Scan STR</li> <li>4. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari pemilik sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat berpraktik beserta izin operasionalnya.</li> <li>5. Pas foto terbaru berlatar merah dengan format jpg (bukan pdf ) ukuran 4x6 cm</li> <li>6. Surat izin praktik yang pertama (untuk permohonan Surat Izin Praktik yang kedua, surat izin praktik yang pertama dan atau kedua untuk izin praktik yang ketiga)</li> <li>7. Surat Izin Praktik yang ingin diperpanjang dan Bukti</li> </ol>

		<p>Pemenuhan kecukupan SKP untuk perpanjangan SIP</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Bukti pemenuhan kompetensi bagi Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis yang memiliki STR yang berlaku seumur hidup namun tidak pernah praktik lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>9. Denah lokasi tempat praktik (khusus praktik Mandiri)</li> <li>10. Apabila ada perubahan gelar akademik, mohon melampirkan Salinan Ijazah</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengambil persyaratan melalui website</li> <li>2. Pemohon mengajukan permohonan melalui SiCsntik Cloud (scan berkas)</li> <li>3. CSO melakukan verifikasi permohonan melalui SiCsntik Cloud</li> <li>4. Setelah semua persyaratan lengkap dan sesuai, CSO meneruskan ke bidang pelayanan sesuai sector (mengikuti SOP Penerbitan Izin tanpa cek Lapangan untuk SIP pada fasyankes yang telah berizin) dan untuk praktik mandiri maka bidang pelayanan melakukan verifikasi lapangan.</li> <li>5. Jika hasil verifikasi memenuhi syarat maka SIP diterbitkan, jika tidak memenuhi syarat, maka disampaikan saran perbaikan.</li> <li>6. Jika permohonan telah selesai maka pengambilan menginformasikan melalui email ke pemohon.</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Praktik mandiri 5 Hari kerja</li> <li>- Praktik Fasilitas Kesehatan 2 hari kerja</li> </ul>
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	Surat izin Praktik Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Loker Pengaduan</li> <li>2. Kotak pengaduan</li> <li>3. Surat Menyurat</li> <li>4. Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>5. Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>6. Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>7. <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>8. <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ol>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan</li> <li>2. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan</li> <li>4. Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan</li> <li>5. Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan Penyelenggaraan</li> </ol>
----	--------------------	---

		Praktik Bidan Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/1911/2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	1. Sistem antrean otomatis 2. Counter Informasi 3. Counter Pelayanan 4. Counter Pengambilan 5. Ruang Tunggu	6. Free Wifi 7. Kamar Mandi dan WC 8. Tempat Parkir 9. SiCantik Cloud
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	Kompetensi setiap pelaksana pada DPMPTSP Kota Denpasar dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing – masing	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan internal proses maupun produk pelayanan pada masing - masing bidang dipantau oleh kepala bidang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar mengutamakan keamanan dan keselamatan melalui janji layanan dan Kebijakan Mutu	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melauai Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

### 36) SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI SPESIALIS

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP)</li> <li>2. Scan Fotocopy ijazah dimiliki yang telah dilegalisir (D3/D4/S1) dan Ijazah Profesi</li> <li>3. Scan STR</li> <li>4. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari pemilik sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat berpraktik beserta izin operasionalnya.</li> <li>5. Pas foto terbaru berlatar merah dengan format jpg (bukan pdf ) ukuran 4x6 cm</li> <li>6. Surat izin praktik yang pertama (untuk permohonan Surat Izin Praktik yang kedua, surat izin praktik yang pertama dan atau</li> </ol>

		<p>kedua untuk izin praktik yang ketiga)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Surat Izin Praktik yang ingin diperpanjang dan Bukti Pemenuhan kecukupan SKP untuk perpanjangan SIP</li> <li>8. Bukti pemenuhan kompetensi bagi Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis yang memiliki STR yang berlaku seumur hidup namun tidak pernah praktik lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>9. Denah lokasi tempat praktik (khusus praktik Mandiri)</li> <li>10. Apabila ada perubahan gelar akademik, mohon melampirkan Salinan Ijazah</li> </ol>
<b>2.</b>	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengambil persyaratan melalui website</li> <li>2. Pemohon mengajukan permohonan melalui SiCsntik Cloud (scan berkas)</li> <li>3. CSO melakukan verifikasi permohonan melalui SiCsntik Cloud</li> <li>4. Setelah semua persyaratan lengkap dan sesuai, CSO meneruskan ke bidang pelayanan sesuai sector (mengikuti SOP Penerbitan Izin tanpa cek Lapangan untuk SIP pada fasyankes yang telah berizin) dan untuk praktik mandiri maka bidang pelayanan melakukan verifikasi lapangan.</li> <li>5. Jika hasil verifikasi memenuhi syarat maka SIP diterbitkan, jika tidak memenuhi syarat, maka disampaikan saran perbaikan.</li> <li>6. Jika permohonan telah selesai maka pengambilan menginformasikan melalui email ke pemohon.</li> </ol>
<b>3.</b>	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Praktik mandiri 5 Hari kerja</li> <li>- Praktik Fasilitas Kesehatan 2 hari kerja</li> </ul>
<b>4.</b>	<b>Biaya/Tarif</b>	-
<b>5.</b>	<b>Produk Layanan</b>	Surat izin Praktik Dokter Gigi Spesialis
<b>6.</b>	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Loker Pengaduan</li> <li>2. Kotak pengaduan</li> <li>3. Surat Menyurat</li> <li>4. Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>5. Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>6. Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>7. Whatsapp Chassie bot : +6282162523600</li> <li>8. Instagram : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a></li> </ol>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

<b>7.</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan</li> <li>2. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan</li> </ol>
-----------	--------------------	---

		<p>4. Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan</p> <p>5. Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan</p> <p>6. Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/1911/2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</p>		
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<table border="1"> <tr> <td> <p>1. Sistem antrean otomatis</p> <p>2. Counter Informasi</p> <p>3. Counter Pelayanan</p> <p>4. Counter Pengambilan</p> <p>5. Ruang Tunggu</p> </td> <td> <p>6. Free Wifi</p> <p>7. Kamar Mandi dan WC</p> <p>8. Tempat Parkir</p> <p>9. SiCantik Cloud</p> </td> </tr> </table>	<p>1. Sistem antrean otomatis</p> <p>2. Counter Informasi</p> <p>3. Counter Pelayanan</p> <p>4. Counter Pengambilan</p> <p>5. Ruang Tunggu</p>	<p>6. Free Wifi</p> <p>7. Kamar Mandi dan WC</p> <p>8. Tempat Parkir</p> <p>9. SiCantik Cloud</p>
<p>1. Sistem antrean otomatis</p> <p>2. Counter Informasi</p> <p>3. Counter Pelayanan</p> <p>4. Counter Pengambilan</p> <p>5. Ruang Tunggu</p>	<p>6. Free Wifi</p> <p>7. Kamar Mandi dan WC</p> <p>8. Tempat Parkir</p> <p>9. SiCantik Cloud</p>			
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	Kompetensi setiap pelaksana pada DPMPTSP Kota Denpasar dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing – masing		
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan internal proses maupun produk pelayanan pada masing - masing bidang dipantau oleh kepala bidang		
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang		
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)		
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar mengutamakan keamanan dan keselamatan melalui janji layanan dan Kebijakan Mutu		
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melauai Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)		

### 37) SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS (PPDS )

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<p>1. KTP atau Surat Keterangan Domisili</p> <p>2. STR yang masih berlaku</p> <p>3. Surat Keterangan dari KPS atas Nama Kolegium Sesuai Pendidikan yang Ditempuhnya</p> <p>4. Pas Foto Berwarna Terbaru Ukuran 4 x 6 Cm Berlatar Belakang Merah</p> <p>5. Daftar Nama Dokter</p>

		6. Surat Keterangan Kerja Sama dengan Rumah Sakit Pendidikan / Wahana Pendidikan Lain
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengambil persyaratan melalui website</li> <li>2. Pemohon mengajukan permohonan melalui Si. Cantik Cloud</li> <li>3. CSO Memverifikasi permohonan melalui Si, Cantik Cloud</li> <li>4. Setelah semua data lengkap dan sesuai, CSO meneruskan ke bidang pelayanan sesuai sector</li> <li>5. Jika permohonan telah selesai maka pengambilan menginformasikan melalui email ke pemohon.</li> <li>6. Mengikuti SOP Penerbitan Izin SiCantik Cloud tanpa cek Lapangan</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	2 Hari kerja
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	Surat Izin Praktik Dokter PPDS
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Loker Pengaduan</li> <li>2. Kotak pengaduan</li> <li>3. Surat Menyurat</li> <li>4. Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>5. Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>6. Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>7. <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>8. <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ol>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan</li> <li>2. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan</li> <li>4. Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan</li> <li>5. Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan Penyelenggaraan</li> </ol>
----	--------------------	---

		Praktik Bidan 6. Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/1911/2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan		
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<table border="1"> <tr> <td>1. Sistem antrean otomatis 2. Counter Informasi 3. Counter Pelayanan 4. Counter Pengambilan 5. Ruang Tunggu</td> <td>6. Free Wifi 7. Kamar Mandi dan WC 8. Tempat Parkir 9. SiCantik Cloud</td> </tr> </table>	1. Sistem antrean otomatis 2. Counter Informasi 3. Counter Pelayanan 4. Counter Pengambilan 5. Ruang Tunggu	6. Free Wifi 7. Kamar Mandi dan WC 8. Tempat Parkir 9. SiCantik Cloud
1. Sistem antrean otomatis 2. Counter Informasi 3. Counter Pelayanan 4. Counter Pengambilan 5. Ruang Tunggu	6. Free Wifi 7. Kamar Mandi dan WC 8. Tempat Parkir 9. SiCantik Cloud			
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	Kompetensi setiap pelaksana pada DPMPTSP Kota Denpasar dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing – masing		
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan internal proses maupun produk pelayanan pada masing - masing bidang dipantau oleh kepala bidang		
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang		
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)		
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar mengutamakan keamanan dan keselamatan melalui janji layanan dan Kebijakan Mutu		
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melauai Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)		

**38) SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS (PPDGS)**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
----	----------	--------



1.	<b>Persyaratan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KTP atau Surat Keterangan Domisili</li> <li>2. STR yang masih berlaku</li> <li>3. Surat Keterangan dari KPS atas Nama Kolegium Sesuai Pendidikan yang Ditempuhnya</li> <li>4. Pas Foto Berwarna Terbaru Ukuran 4 x 6 Cm Berlatar Belakang Merah</li> <li>5. Dokter Gigi Peserta PPDGS</li> <li>6. Surat Keterangan Kerja Sama dengan Rumah Sakit Pendidikan / Wahana Pendidikan Lain</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengambil persyaratan melalui website</li> <li>2. Pemohon mengajukan permohonan melalui Si. Cantik Cloud</li> <li>3. CSO Memverifikasi permohonan melalui Si, Cantik Cloud</li> <li>4. Setelah semua data lengkap dan sesuai, CSO meneruskan ke bidang pelayanan sesuai sector</li> <li>5. Jika permohonan telah selesai maka pengambilan menginformasikan melalui email ke pemohon.</li> <li>6. Mengikuti SOP Penerbitan Izin SiCantik Cloud tanpa cek Lapangan</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	2 Hari kerja
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	Surat Izin Praktik Dokter PPDGS
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Loker Pengaduan</li> <li>2. Kotak pengaduan</li> <li>3. Surat Menyurat</li> <li>4. Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>5. Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>6. Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>7. <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>8. <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a></li> </ol>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan</li> <li>2. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang</li> </ol>
----	--------------------	---

		<p>Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan</p> <p>4. Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan</p> <p>5. Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan</p> <p>6. Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/1911/2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</p>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<p>1. Sistem antrean otomatis</p> <p>2. Counter Informasi</p> <p>3. Counter Pelayanan</p> <p>4. Counter Pengambilan</p> <p>5. Ruang Tunggu</p>	<p>6. Free Wifi</p> <p>7. Kamar Mandi dan WC</p> <p>8. Tempat Parkir</p> <p>9. SiCantik Cloud</p>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	Kompetensi setiap pelaksana pada DPMPTSP Kota Denpasar dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing – masing	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan internal proses maupun produk pelayanan pada masing - masing bidang dipantau oleh kepala bidang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar mengutamakan keamanan dan keselamatan melalui janji layanan dan Kebijakan Mutu	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melauai Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

### 39) SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER INTERNSIP

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotocopy KTP/Surat Keterangan Domisili</li> <li>2. Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku</li> <li>3. Surat keterangan dari Komite Internsip Dokter Indonesia</li> <li>4. Pas foto berwarna terbaru ukura secara purna waktun 4x6 cm sebanyak 4 lembar dengan latar merah</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengambil persyaratan melalui website</li> <li>2. Pemohon mengajukan permohonan melalui Si. Cantik Cloud</li> <li>3. CSO Memverifikasi permohonan melalui Si, Cantik Cloud</li> <li>4. Setelah semua data lengkap dan sesuai, CSO meneruskan ke bidang pelayanan sesuai sector</li> <li>5. Jika permohonan telah selesai maka pengambilan menginformasikan melalui email ke pemohon.</li> <li>6. Mengikuti SOP Penerbitan Izin SiCantik Cloud tanpa cek Lapangan</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	2 Hari kerja
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	Surat Izin Praktek Dokter Internsip
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Loker Pengaduan</li> <li>2. Kotak pengaduan</li> <li>3. Surat Menyurat</li> <li>4. Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>5. Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>6. Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>7. Whatsapp Chassie bot : +6282162523600</li> <li>8. Instagram : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ol>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan</li> <li>2. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan</li> <li>4. Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan</li> <li>5. Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan</li> <li>6. Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/1911/2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> </ol>
----	--------------------	---

8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> <li>5. Ruang Tunggu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9. SiCantik Cloud</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	Kompetensi setiap pelaksana pada DPMPTSP Kota Denpasar dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing – masing	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan internal proses maupun produk pelayanan pada masing - masing bidang dipantau oleh kepala bidang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar mengutamakan keamanan dan keselamatan melalui janji layanan dan Kebijakan Mutu	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melauai Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

#### 40) SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER GIGI INTERNSIP

##### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fotocopy KTP/Surat Keterangan Domisili</li><li>2. Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku</li><li>3. Surat keterangan dari Komite Internsip Dokter Indonesia</li><li>4. Pas foto berwarna terbaru ukuran secara purna waktun 4x6 cm sebanyak 4 lembar dengan latar merah</li></ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengambil persyaratan melalui website</li><li>2. Pemohon mengajukan permohonan melalui SiCsantik Cloud</li><li>3. CSO Memverifikasi permohonan melalui SiCsantik Cloud</li><li>4. Setelah semua data lengkap dan sesuai, CSO meneruskan ke bidang pelayanan sesuai sektor</li><li>5. Jika permohonan telah selesai maka pengambilan menginformasikan melalui email ke pemohon.</li><li>6. Mengikuti SOP Penerbitan Izin SiCantik Cloud tanpa cek Lapangan</li></ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	2 Hari kerja
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	Surat Izin Praktek Dokter Gigi Internsip
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Loker Pengaduan</li><li>2. Kotak pengaduan</li><li>3. Surat Menyurat</li><li>4. Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li><li>5. Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li><li>6. Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li><li>7. Whatsapp Chassie bot : +6282162523600</li><li>8. Instagram : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li></ol>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan</li> <li>2. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan</li> <li>4. Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan</li> <li>5. Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan</li> <li>6. Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/1911/2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> <li>5. Ruang Tunggu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9. SiCantik Cloud</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	Kompetensi setiap pelaksana pada DPMPTSP Kota Denpasar dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing – masing	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan internal proses maupun produk pelayanan pada masing - masing bidang dipantau oleh kepala bidang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar mengutamakan keamanan dan keselamatan melalui janji layanan dan Kebijakan Mutu	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melauai Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

#### 41) IZIN PENYELENGGARAAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT

##### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Permohonan Bermaterai</li> <li>2. KTP Pemilik atau Pengurus atau Penanggung jawab perusahaan</li> <li>3. Akta pendirian dan perubahan (bagi non perseorangan)</li> <li>4. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) beserta Gambar</li> <li>5. Gambar (1 Set): Denah Lokasi, Site Plan &amp; Denah Plan, Denah Bangunan, Tampak Depan &amp; Tampak Samping, Detal Pagar Depan</li> <li>6. Surat pernyataan kesanggupan penanggung jawab ( Formulir A1 )</li> <li>7. Surat pernyataan kesanggupan masing-masing tenaga teknis ( Formulir 2 )</li> <li>8. Data kelengkapan bangunan ( Formulir A4 )</li> <li>9. Data kelengkapan peralatan ( Formulir A5 )</li> <li>10. Rekomendasi dari dinas kesehatan kab/kota</li> <li>11. Surat pernyataan kesediaan perusahaan ikut serta program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan (bila kegiatan baru) atau Sertifikat keikutsertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan serta bukti pembayaran iuran terakhir (bila kegiatan lama)</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengambil persyaratan melalui website</li> <li>2. Pemohon mengajukan permohonan melalui SiCantik Cloud</li> <li>3. CSO Memverifikasi permohonan melalui SiCantik Cloud</li> <li>4. Setelah semua data lengkap dan sesuai, CSO meneruskan ke bidang pelayanan sesuai sector</li> <li>5. Jika permohonan telah selesai maka pengambilan menginformasikan melalui email ke pemohon.</li> <li>6. Mengikuti SOP Penerbitan Izin SiCantik Cloud tanpa cek Lapangan</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	5 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Loker Pengaduan</li> <li>2. Kotak pengaduan</li> <li>3. Surat Menyurat</li> <li>4. Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>5. Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>6. Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>7. <u>Whatsapp</u> Chassie bot : <a href="https://wa.me/6282162523600">+6282162523600</a></li> </ol>

	8. <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">Instagram : @dpmptsp_denpasar</a>
--	---

### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan</li> <li>2. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>3. Permenkes No. 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat</li> <li>4. Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/1911/2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> <li>5. Ruang Tunggu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9. SiCantik Cloud</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	Kompetensi setiap pelaksana pada DPMPTSP Kota Denpasar dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing – masing	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan internal proses maupun produk pelayanan pada masing - masing bidang dipantau oleh kepala bidang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar mengutamakan keamanan dan keselamatan melalui janji layanan dan Kebijakan Mutu	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melauai Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	



## 42) PERIZINAN BERUSAHA KLINIK PEMERINTAH

### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir permohonan bermaterai</li> <li>2. Profil Klinik</li> <li>3. Self Assessment Klinik</li> <li>4. Daftar Obat-Obatan</li> <li>5. Daftar Nama SDM Klinik</li> <li>6. Surat IzinPraktik (SIP) semua tenaga kesehatan yang bekerja di klinik</li> <li>7. Perjanjian Kerja Sama pembuangan bahan limbah berbahaya dan beracun (B3)</li> <li>8. Surat keterangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengenai pertimbangan persetujuan pendirian klinik (bagi klinik dengan perizinan baru)</li> <li>9. Sertifikat standar usaha Klinik atau Surat Izin operasional Klinik sebelumnya yang masih berlaku (bagi klinik dengan perpanjangan atau perubahan perubahan perizinan)</li> <li>10. SPPL atau Rekomendasi UKL/UPL atau SKKL (Surat Keputusan KelayakanLingkungan Hidup)</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengambil persyaratan melalui website</li> <li>2. Pemohon mengajukan permohonan melalui SiCantik Cloud</li> <li>3. CSO Memverifikasi permohonan melalui SiCantik Cloud</li> <li>4. Setelah semua data lengkap dan sesuai, CSO meneruskan ke bidang pelayanan sesuai sector</li> <li>5. Jika permohonan telah selesai maka pengambilan menginformasikan melalui email ke pemohon.</li> <li>6. Mengikuti SOP Penerbitan Izin SiCantik Cloud tanpa cek Lapangan</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	2 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	Perizinan Berusaha Klinik Pemerintah
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Loker Pengaduan</li> <li>2. Kotak pengaduan</li> <li>3. Surat Menyurat</li> <li>4. Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>5. Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>6. Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> </ol>

		<p>7. <a href="https://www.whatsapp.com/channel/0029162523600">Whatsapp Chassie bot</a> : +6282162523600</p> <p>8. <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">Instagram</a> : @dpmptsp_denpasar</p>
--	--	---

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan</li> <li>Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/1911/2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sistem antrean otomatis</li> <li>Counter Informasi</li> <li>Counter Pelayanan</li> <li>Counter Pengambilan</li> <li>Ruang Tunggu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Free Wifi</li> <li>Kamar Mandi dan WC</li> <li>Tempat Parkir</li> <li>SiCantik Cloud</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	Kompetensi setiap pelaksana pada DPMPTSP Kota Denpasar dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing – masing	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan internal proses maupun produk pelayanan pada masing - masing bidang dipantau oleh kepala bidang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar mengutamakan keamanan dan keselamatan melalui janji layanan dan Kebijakan Mutu	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melauai Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

**43) SURAT IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN  
TRADISIONAL INTERKONTINENTAL**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP)</li> <li>2. Scan Fotocopy ijazah dimiliki yang telah dilegalisir (D3/D4/S1) dan Ijazah Profesi</li> <li>3. Scan STR</li> <li>4. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari pemilik sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat berpraktik beserta izin operasionalnya.</li> <li>5. Pas foto terbaru berlatar merah dengan format jpg (bukan pdf ) ukuran 4x6 cm</li> <li>6. Surat izin praktik yang pertama (untuk permohonan Surat Izin Praktik yang kedua, surat izin praktik yang pertama dan atau kedua untuk izin praktik yang ketiga)</li> <li>7. Surat Izin Praktik yang ingin diperpanjang dan Bukti Pemenuhan kecukupan SKP untuk perpanjangan SIP</li> <li>8. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik</li> <li>9. MOU pengelolaan limbah medis dan B3</li> <li>10. Bukti pemenuhan kompetensi bagi tenaga kesehatan yang memiliki STR yang berlaku seumur hidup namun tidak pernah praktik lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>11. Denah lokasi tempat praktik (khusus praktik Mandiri)</li> <li>12. Apabila ada perubahan gel ar akademik , mohon melampirkan Salinan Ijazah</li> <li>13. Surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari pimpinan tempat Nakestrad Interkontinental berpraktik</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengambil persyaratan melalui website</li> <li>2. Pemohon mengajukan permohonan melalui SiCantik Cloud</li> <li>3. CSO Memverifikasi permohonan melalui SiCantik Cloud</li> <li>4. Setelah semua data lengkap dan sesuai, CSO meneruskan ke bidang pelayanan sesuai sektor</li> <li>5. Jika permohonan telah selesai maka pengambilan menginformasikan melalui email ke pemohon.</li> <li>6. Mengikuti SOP Penerbitan Izin SiCantik Cloud tanpa cek Lapangan</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Praktik mandiri 5 Hari kerja</li> <li>- Praktik Fasilitas Kesehatan 2 hari kerja</li> </ul>

4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	Sertifikat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental (SIPTK )
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Loker Pengaduan</li> <li>2. Kotak pengaduan</li> <li>3. Surat Menyurat</li> <li>4. Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>5. Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>6. Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>7. <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>8. <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ol>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan</li> <li>2. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental</li> <li>4. Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/1911/2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> <li>5. Ruang Tunggu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9. SiCantik Cloud</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	Kompetensi setiap pelaksana pada DPMPTSP Kota Denpasar dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing – masing	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan internal proses maupun produk pelayanan pada masing - masing bidang dipantau oleh kepala bidang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	

12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar mengutamakan keamanan dan keselamatan melalui janji layanan dan Kebijakan Mutu
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melauai Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)

#### 4. SEKTOR PENDIDIKAN

##### 1) IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomor Induk Berusaha (NIB)</li> <li>2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku</li> <li>3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Perubahan Fungsi IMB beserta gambar (kecuali PAUD Banjar)</li> <li>4. Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS) 5 tahun ke depan : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Visi dan Misi Sekolah,</li> <li>▪ Kurikulum,</li> <li>▪ Data Peserta Didik,</li> <li>▪ Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan,</li> <li>▪ Data sarana dan prasarana,</li> <li>▪ Pendanaan,</li> <li>▪ Struktur Organisasi Sekolah,</li> <li>▪ Manajemen Satuan Pendidikan,</li> <li>▪ Peran Serta masyarakat (kalau ada)</li> </ul> </li> <li>5. Akte Yayasan (bagi sekolah swasta) yang telah disahkan Menkum-Ham RI</li> <li>6. Surat Keterangan Sosialisasi</li> <li>7. Surat Rekomendasi dari Dinas Perhubungan</li> <li>8. Bukti penguasaan lahan (SHM)/perjanjian sewa/perjanjian pinjam pakai dll )</li> <li>9. Dokumen rencana pencapaian standar penyelenggaraan TK/TKLB</li> <li>10. Data Mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan TK/TKLB paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran (bagi TK/TKLB)</li> <li>11. Susunan pengurus dan rincian tugas beserta ijasah</li> <li>12. Standar proses (Perencanaan Program Semester dan Tahunan, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan (RPPM) dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH)</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mendownload persyaratan melalui website</li> <li>2. Pemohon mengajukan permohonan melalui Si Cantik Cloud (sicantik.go.id)</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. CSO Memverifikasi permohonan melalui Si Cantik Cloud</li> <li>4. Setelah semua data lengkap dan sesuai, Si cantik Cloud meneruskan ke bidang pelayanan sesuai sektor</li> <li>5. Si cantik Cloud meneruskan permohonan ke Dinas Pendidikan untuk mendapat rekomendasi</li> <li>6. Jika permohonan telah selesai dan di Tanda-Tangan Elektronik oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP maka Sicantik Cloud akan menotifikasi ke email pemohon.</li> <li>7. Pemohon mendownload sertifikat izin melalui Sicantik Cloud</li> <li>8. Mengikuti SOP Penerbitan Izin Si Cantik Cloud tanpa cek Lapangan</li> </ol>
<b>3.</b>	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	5 Hari
<b>4.</b>	<b>Biaya/Tarif</b>	-
<b>5.</b>	<b>Produk Layanan</b>	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
<b>6.</b>	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Loker Pengaduan</li> <li>2. Kotak pengaduan</li> <li>3. Surat Menyurat</li> <li>4. Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>5. Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>6. Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>7. <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>8. <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ol>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

<b>7.</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan</li> <li>2. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan NO.36 Tahun 2014 tentang Pedoman, Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.</li> <li>4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah</li> </ol>		
<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> <li>5. Ruang Tunggu</li> </ol> </td> <td style="width: 50%; border: none;"> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9. SiCantik Cloud</li> </ol> </td> </tr> </table>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> <li>5. Ruang Tunggu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9. SiCantik Cloud</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> <li>5. Ruang Tunggu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9. SiCantik Cloud</li> </ol>			

9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	Kompetensi setiap pelaksana pada DPMPTSP Kota Denpasar dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing – masing
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan internal proses maupun produk pelayanan pada masing - masing bidang dipantau oleh kepala bidang
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar mengutamakan keamanan dan keselamatan melalui janji layanan dan Kebijakan Mutu
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melauai Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)

## 2) IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD)

### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomor Induk Berusaha (NIB)</li> <li>2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku</li> <li>3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Perubahan Fungsi IMB beserta gambar</li> <li>4. Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS) 5 tahun ke depan : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Visi dan Misi Sekolah,</li> <li>▪ Kurikulum,</li> <li>▪ Data Peserta Didik,</li> <li>▪ Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan,</li> <li>▪ Data sarana dan prasarana,</li> <li>▪ Pendanaan,</li> <li>▪ Struktur Organisasi Sekolah,</li> <li>▪ Manajemen Satuan Pendidikan,</li> <li>▪ Peran Serta masyarakat (kalau ada)</li> </ul> </li> <li>5. Akte Yayasan (bagi sekolah swasta) yang telah disahkan Menkum-Ham RI</li> <li>6. Surat Keterangan Sosialisasi</li> <li>7. Surat Rekomendasi dari Dinas Perhubungan</li> <li>8. Bukti penguasaan lahan (SHM)/perjanjian sewa/ perjanjian pinjam pakai dll)</li> <li>9. Denah ruangan tempat pendidikan</li> <li>10. Surat pernyataan kesediaan Perusahaan ikut serta program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan (bila kegiatan baru) atau Sertifikat keikutsertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan serta bukti pembayaran iuran terakhir (bila kegiatan lama)</li> <li>11. SPPT dan Bukti PelunasanTerbaru</li> <li>12. NPWP Lembaga dan Penanggung jawab</li> <li>13. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yaitu memiliki calon Kepala Sekolah /Pengelola, Modul dan Buku Pedoman Penilaian dan Perencanaan Pemasaran</li> </ol>

2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mendownload persyaratan melalui website</li> <li>2. Pemohon mengajukan permohonan melalui Si Cantik Cloud (sicantik.go.id)</li> <li>3. CSO Memverifikasi permohonan melalui Si Cantik Cloud</li> <li>4. Setelah semua data lengkap dan sesuai, Si cantik Cloud meneruskan ke bidang pelayanan sesuai sektor</li> <li>5. Sicantik Cloud meneruskan permohonan ke Dinas Pendidikan untuk mendapat rekomendasi</li> <li>6. Jika permohonan telah selesai dan di Tanda-Tangan Elektronik oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP maka Sicantik Cloud akan menotifikasi ke email pemohon.</li> <li>7. Pemohon mendownload sertifikat izin melalui Sicantik Cloud</li> <li>8. Mengikuti SOP Penerbitan Izin Si Cantik Cloud tanpa cek Lapangan</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	5 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Loker Pengaduan</li> <li>2. Kotak pengaduan</li> <li>3. Surat Menyurat</li> <li>4. Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>5. Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>6. Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>7. Whatsapp Chassie bot : +6282162523600</li> <li>8. Instagram : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ol>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan</li> <li>2. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan NO.36 Tahun 2014 tentang Pedoman, Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.</li> <li>4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan Ruang Tunggu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Free Wifi</li> <li>6. Kamar Mandi dan WC</li> <li>7. Tempat Parkir</li> <li>8. SiCantik Cloud</li> </ol>



9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	Kompetensi setiap pelaksana pada DPMPTSP Kota Denpasar dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing – masing
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan internal proses maupun produk pelayanan pada masing - masing bidang dipantau oleh kepala bidang
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar mengutamakan keamanan dan keselamatan melalui janji layanan dan Kebijakan Mutu
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melauai Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)

3) IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomor Induk Berusaha (NIB)</li> <li>2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku</li> <li>3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Perubahan Fungsi IMB beserta gambar (kecuali PAUD Banjar)</li> <li>4. Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS) 5 tahun ke depan : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Visi dan Misi Sekolah,</li> <li>▪ Kurikulum,</li> <li>▪ Data Peserta Didik,</li> <li>▪ Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan,</li> <li>▪ Data sarana dan prasarana,</li> <li>▪ Pendanaan,</li> <li>▪ Struktur Organisasi Sekolah,</li> <li>▪ Manajemen Satuan Pendidikan,</li> <li>▪ Peran Serta masyarakat (kalau ada)</li> </ul> </li> <li>5. Akte Yayasan (bagi sekolah swasta) yang telah disahkan Menkum-Ham RI</li> <li>6. Surat Keterangan Sosialisasi</li> <li>7. Surat Rekomendasi dari Dinas Perhubungan</li> <li>8. Bukti penguasaan lahan (SHM)/ perjanjian sewa /perjanjian pinjam pakai dll)</li> <li>9. Surat pernyataan kesediaan Perusahaan ikut serta program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan (bila kegiatan baru) atau Sertifikat keikut sertaan BPJS Kesehatan dan Ketenaga kerjaan serta bukti pembayaran iuran terakhir (bila kegiatan lama)</li> <li>10. SPPT dan Bukti PelunasanTerbaru</li> <li>11. NPWP Lembaga dan Penanggungjawab</li> </ol>

<b>2.</b>	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mendownload persyaratan melalui website</li> <li>2. Pemohon mengajukan permohonan melalui Si Cantik Cloud (sicantik.go.id)</li> <li>3. CSO Memverifikasi permohonan melalui SiCantik Cloud</li> <li>4. Setelah semua data lengkap dan sesuai, Sicantik Cloud meneruskan ke bidang pelayanan sesuai sektor</li> <li>5. Sicantik Cloud meneruskan permohonan ke Dinas Pendidikan untuk mendapat rekomendasi</li> <li>6. Jika permohonan telah selesai dan di Tanda-Tangan Elektronik oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP maka Sicantik Cloud akan menotifikasi ke email pemohon.</li> <li>7. Pemohon mendownload sertifikat izin melalui Sicantik Cloud</li> <li>8. Mengikuti SOP Penerbitan Izin Si Cantik Cloud tanpa cek Lapangan</li> </ol>
<b>3.</b>	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	5 Hari
<b>4.</b>	<b>Biaya/Tarif</b>	-
<b>5.</b>	<b>Produk Layanan</b>	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
<b>6.</b>	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Loker Pengaduan</li> <li>2. Kotak pengaduan</li> <li>3. Surat Menyurat</li> <li>4. Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>5. Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>6. Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>7. <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>8. <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ol>

#### **PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

<b>7.</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan</li> <li>2. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan NO.36 Tahun 2014 tentang Pedoman, Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.</li> <li>4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002</li> </ol>
-----------	--------------------	---

		tentang Pedoman Pendirian Sekolah	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	1. Sistem antrean otomatis 2. Counter Informasi 3. Counter Pelayanan 4. Counter Pengambilan 5. Ruang Tunggu	6. Free Wifi 7. Kamar Mandi dan WC 8. Tempat Parkir 9. SiCantik Cloud
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	Kompetensi setiap pelaksana pada DPMPTSP Kota Denpasar dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing – masing	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan internal proses maupun produk pelayanan pada masing - masing bidang dipantau oleh kepala bidang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar mengutamakan keamanan dan keselamatan melalui janji layanan dan Kebijakan Mutu	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melauai Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

- 4) IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL (LKP, PKBM, Bimbel, Kelompok Belajar, Rumah Pintar, Majelis Taklim, Balai Belajar Bersama dan PNF Sejenis Lainnya)

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomor Induk Berusaha (NIB)</li> <li>2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku</li> <li>3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Perubahan Fungsi IMB beserta gambar atau Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) dari Dinas PUPR</li> <li>4. Bukti penguasaan lahan (SHM) /perjanjian sewa /perjanjian pinjam pakai dll)</li> <li>5. Susunan Pengurus dan Rincian Tugas beserta Ijazah</li> <li>6. Denah Ruangan tempat pendidikan</li> <li>7. Rencana pengembangan satuan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (Standar Kompetensi Lulusan (SKL)</li> <li>b. Standar isi (Kurikulum Lembaga, Acuan Kurikulum (bila ada)</li> <li>c. Standar Proses (Perencanaan Program Semester, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) )</li> </ol> </li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Standar Penilaian (Ketersediaan Dokumen Penilaian)</li> <li>e. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Daftar Tenaga Pendidik dengan kualifikasinya (Ijazah), Daftar Tenaga Kependidikan dengan kualifikasinya (ijazah) )</li> <li>f. Standar Sarana dan Prasarana( Daftar sarana dan prasarana)</li> <li>g. Standar Pengelolaan (Visi, Misi dan Tujuan Lembaga, Struktur Organisasi, Rencana Tahunan, Kalendar Pendidikan dan Standar Operasional Prosedur (SOP)</li> <li>h. Standar Pembiayaan (Rencana Anggaran Belanja Sekolah (RABS)</li> </ul> <p>8. Akta Pendirian dan perubahan (bagi non perseorangan)</p> <p>9. SPPT dan Bukti PelunasanTerbaru</p> <p>10. NPWP Lembaga dan Penanggung jawab</p>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mendownload persyaratan melalui website</li> <li>2. Pemohon mengajukan permohonan melalui Si Cantik Cloud (sicantik.go.id)</li> <li>3. CSO Memverifikasi permohonan melalui Si Cantik Cloud</li> <li>4. Setelah semua data lengkap dan sesuai, Si Cantik Cloud meneruskan ke bidang pelayanan sesuai sektor</li> <li>5. Sicantik Cloud meneruskan permohonan ke Dinas Pendidikan untuk mendapat rekomendasi</li> <li>6. Jika permohonan telah selesai dan di Tanda-Tangan Elektronik oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP maka Sicantik Cloud akan menotifikasi ke email pemohon.</li> <li>7. Pemohon mendownload sertifikat izin melalui Sicantik Cloud</li> <li>8. Mengikuti SOP Penerbitan Izin SiCantik Cloud tanpa cek Lapangan</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	5 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	Izin Pendirian SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL (LKP, PKBM, Bimbel, Kelompok Belajar, Rumah Pintar, Majelis Taklim, Balai Belajar Bersama dan PNF Sejenis Lainnya)
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Loker Pengaduan</li> <li>2. Kotak pengaduan</li> <li>3. Surat Menyurat</li> <li>4. Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>5. Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>6. Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>7. <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>8. <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpmsp_denpasar">@dpmpmsp_denpasar</a></li> </ol>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan</li> <li>2. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan</li> </ol>
----	--------------------	--

		Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	1. Sistem antrean otomatis 2. Counter Informasi 3. Counter Pelayanan 4. Counter Pengambilan Ruang Tunggu	5. Free Wifi 6. Kamar Mandi dan WC 7. Tempat Parkir SiCantik Cloud
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	Kompetensi setiap pelaksana pada DPMPTSP Kota Denpasar dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing – masing	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan internal proses maupun produk pelayanan pada masing - masing bidang dipantau oleh kepala bidang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar mengutamakan keamanan dan keselamatan melalui janji layanan dan Kebijakan Mutu	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

5) SURAT KETERANGAN PENELITIAN (SKP)

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir permohonan bermaterai</li> <li>2. Surat keterangan persetujuan dari tempat penelitian</li> <li>3. Proposal penelitian dalam bahasa Indonesia yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Latar belakang</li> <li>b. Maksud dan tujuan</li> <li>c. Ruang lingkup</li> <li>d. Jangka waktu penelitian</li> <li>e. Nama peneliti</li> <li>f. Sasaran/target penelitian</li> <li>g. Metode penelitian</li> <li>h. Lokasi penelitian</li> <li>i. Hasil yang diharapkan dari penelitian</li> <li>j. Tidak plagiat /menjiplak</li> </ol> </li> <li>4. Surat pernyataan untuk menaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan</li> <li>5. Surat pernyataan bertanggung jawab terhadap keabsahan</li> </ol>

		<p>dokumen /berkas yang diserahkan</p> <p>6. Identitas peneliti, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Fotocopy KTP</li> <li>Pas foto berwarna ukuran 4x6 berlatar belakang merah sebanyak 3 lembar</li> <li>Fotocopy surat pengesahan sebagai badan hukum usaha (bagi badan usaha)</li> <li>Foto copy surat keterangan terdaftar (bagi organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum)</li> <li>Foto copy surat pengesahan badan hukum organisasi kemasyarakatan ( bagi organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum)</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemohon mendownload persyaratan melalui website</li> <li>Pemohon mengajukan permohonan melalui Si Cantik Cloud (<a href="http://sicantik.go.id">sicantik.go.id</a>)</li> <li>CSO Memverifikasi permohonan melalui Si Cantik Cloud</li> <li>Setelah semua data lengkap dan sesuai, Si cantik Cloud meneruskan ke bidang pelayanan sesuai sektor</li> <li>Si cantik Cloud meneruskan permohonan ke Dinas Pendidikan untuk mendapat rekomendasi</li> <li>Jika permohonan telah selesai dan di Tanda-Tangan Elektronik oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP maka Sicantik Cloud akan menotifikasi ke email pemohon.</li> <li>Pemohon mendownload sertifikat izin melalui Sicantik Cloud</li> <li>Mengikuti SOP Penerbitan Izin Si Cantik Cloud tanpa cek Lapangan</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	5 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	Surat Keterangan Penelitian (SKP)
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Loket Pengaduan</li> <li>Kotak pengaduan</li> <li>Surat Menyurat</li> <li>Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>Whatsapp Chassie bot : +6282162523600</li> <li>Instagram : <a href="https://www.instagram.com/dpmpptsp_denpasar">@dpmpptsp_denpasar</a></li> </ol>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan</li> <li>Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan</li> </ol>
----	--------------------	--

		Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	1. Sistem antrean otomatis 2. Counter Informasi 3. Counter Pelayanan 4. Counter Pengambilan 5. Ruang Tunggu	6. Free Wifi 7. Kamar Mandi dan WC 8. Tempat Parkir 9. SiCantik Cloud
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	Kompetensi setiap pelaksana pada DPMPTSP Kota Denpasar dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing – masing	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan internal proses maupun produk pelayanan pada masing - masing bidang dipantau oleh kepala bidang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar mengutamakan keamanan dan keselamatan melalui janji layanan dan Kebijakan Mutu	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

## 5. SEKTOR SOSIAL

### 1) REKOMENDASI PENDIRIAN / PERPANJANGAN SURAT TANDA DAFTAR YAYASAN (LKS) DAN PANTI (LKSA)

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	1. Formulir permohonan bermaterai 2. Salinan Akta Pendirian dan akte perubahan yang telah disahkan oleh Menhunkam 3. Salinan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah yang disahkan dan dicatat notaris 4. Rekening Tabungan Atas Nama LKS/LKSA 5. Salinan NPWP Atas Nama LKS/LKSA ( untuk yang berbadan hukum ) 6. Salinan KTP Pengurus LKS/LKSA 7. Surat Keputusan Pengurus LKS/LKSA yang Ditandatangani oleh Pembina LKS/LKSA

		8. Surat keterangan domisili dari lurah/ kepala desa setempat 9. Melampirkan Program Kerja Jangka Pendek, Menengah dan Panjang di Bidang Kesejahteraan Sosial 10. Surat Rekomendasi/Tanda Pendaftaran Dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota (Daftar di Propinsi) 11. Struktur Organisasi Pengurus LKS/ LKSA 12. Prgram Kerja untuk Pelaksanaan Kegiatan 13. Modal Kerja Untuk Pelaksanaan Kegiatan 14. Sarana dan Prasarana yang dimiliki 15. Sumber Daya Manusia yang Terlibat
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pemohon mengambil persyaratan melalui website 2. Pemohon mengajukan permohonan melalui Si. Cantik Cloud 3. CSO Memverifikasi administrasi permohonan melalui Si Cantik Cloud 4. Setelah semua data lengkap dan sesuai, CSO meneruskan ke bidang pelayanan sesuai 5. Jika permohonan telah selesai dan di Tanda-Tangan Elektronik oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP maka Sicantik Cloud akan menotifikasi ke email pemohon. 6. Pemohon mendownload sertifikat izin melalui Sicantik Cloud 7. Mengikuti SOP Penerbitan Izin Si Cantik Cloud tanpa cek Lapangan
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	2 Hari kerja
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	Surat Tanda Daftar Yayasan Surat Tanda Daftar Panti Asuhan
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	1. Loker Pengaduan 2. Kotak pengaduan 3. Surat Menyurat 4. Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a> 5. Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075 6. Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a> 7. <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600 8. <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 2. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 184 tahun
----	--------------------	---



		2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	1. Sistem antrean otomatis 2. Counter Informasi 3. Counter Pelayanan 4. Counter Pengambilan 5. Ruang Tunggu	6. Free Wifi 7. Kamar Mandi dan WC 8. Tempat Parkir 9. SiCantik Cloud
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	Kompetensi setiap pelaksana pada DPMPTSP Kota Denpasar dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing – masing	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan internal proses maupun produk pelayanan pada masing - masing bidang dipantau oleh kepala bidang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar mengutamakan keamanan dan keselamatan melalui janji layanan dan Kebijakan Mutu	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melauai Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

## 2) SURAT TANDA DAFTAR PANTI ASUHAN

### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	1. Formulir permohonan bermeterai 2. Melampirkan SK dari ORSOS/Yayasan/LKS tentang Pembentukan Panti 3. Melampirkan SK Penunjukan Pengurusan Panti (Dari Orsos/Yayasan/LKS) 4. Melampirkan Surat Tanda Pendaftaran ORSOS/Yayasan/LKS 5. Fotocopy KTP Pengurus 6. Rekomendasi dari Dinas Sosial Kota Denpasar
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	1. Pemohon mengambil persyaratan melalui website 2. Pemohon mengajukan permohonan melalui Si. Cantik Cloud

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. CSO Memverifikasi permohonan melalui Si, Cantik Cloud</li> <li>4. Setelah semua data lengkap dan sesuai, CSO meneruskan ke bidang pelayanan sesuai sector</li> <li>5. Jika permohonan telah selesai dan di Tanda-Tangan Elektronik oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP maka Sicantik Cloud akan menotifikasi ke email pemohon.</li> <li>6. Pemohon mendownload sertifikat izin melalui Sicantik Cloud</li> <li>7. Mengikuti SOP Penerbitan Izin Si Cantik Cloud tanpa cek Lapangan</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	2 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	Surat Tanda Daftar Panti Asuhan
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Loker Pengaduan</li> <li>2. Kotak pengaduan</li> <li>3. Surat Menyurat</li> <li>4. Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>5. Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>6. Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>7. <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>8. <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a></li> </ol>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan</li> <li>- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>- Undang-undang Dasar 1945 Pasal 34</li> <li>- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kesejahteraan Sosial</li> <li>- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak</li> <li>- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak</li> <li>- Undang-undang R.I.Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial</li> </ul>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> <li>5. Ruang Tunggu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9. SiCantik Cloud</li> </ol>

<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	Kompetensi setiap pelaksana pada DPMPTSP Kota Denpasar dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing – masing
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan internal proses maupun produk pelayanan pada masing - masing bidang dipantau oleh kepala bidang
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar mengutamakan keamanan dan keselamatan melalui janji layanan dan Kebijakan Mutu
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melauai Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)

## 6. SEKTOR PERTANIAN

- 1) SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER HEWAN.

### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

<b>No</b>	<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
-----------	-----------------	---------------

1.	<b>Persyaratan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) masih berlaku.</li> <li>2. NPWP</li> <li>3. Pas Foto terbaru berlatar merahdengen format jpg (bukan pdf)</li> <li>4. Ijazah Dokter Hewan.</li> <li>5. Sertifikat kompetensi dokte hewan yang diterbitkan organisasi profesi kedokteran hewan</li> <li>6. Rekomendasi dari organisasi profesi kedokteran hewan cabang setempat</li> <li>7. Rekomendasi dari Dinas Pertanian Kota Denpasar</li> <li>8. Surat Keterangan pemenuhan tempat praktik dokter hewan.</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengambil persyaratan melalui website</li> <li>2. Pemohon mengajukan permohonan melalui SiCantik Cloud</li> <li>3. CSO Memverifikasi permohonan melalui SiCantik Cloud</li> <li>4. Setelah semua data lengkap dan sesuai, CSO meneruskan ke bidang pelayanan sesuai sector</li> <li>5. Jika permohonan telah selesai dan di Tanda-Tangan Elektronik oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP maka Sicantik Cloud akan menotifikasi ke email pemohon.</li> <li>6. Pemohon mendownload sertifikat izin melalui Sicantik Cloud</li> <li>7. Mengikuti SOP Penerbitan Izin Si Cantik Cloud tanpa cek Lapangan</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	2 Hari kerja
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	Surat Izin Praktik Dokter Hewan.
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Loker Pengaduan</li> <li>2. Kotak pengaduan</li> <li>3. Surat Menyurat</li> <li>4. Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>5. Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>6. Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>7. <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>8. <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ol>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan</li> <li>2. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021</li> </ol>
----	--------------------	---

		<p>Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>3. Surat Edaran dari Kementerian Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Surat Izin Pelayanan Paramedic Veteriner (SIPP), tidak melalui OSS RBA.</p> <p>4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner</p>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<p>1. Sistem antrean otomatis</p> <p>2. Counter Informasi</p> <p>3. Counter Pelayanan</p> <p>4. Counter Pengambilan</p> <p>5. Ruang Tunggu</p>	<p>6. Free Wifi</p> <p>7. Kamar Mandi dan WC</p> <p>8. Tempat Parkir</p> <p>9. SiCantik Cloud</p>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	Kompetensi setiap pelaksana pada DPMPTSP Kota Denpasar dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing – masing	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan internal proses maupun produk pelayanan pada masing - masing bidang dipantau oleh kepala bidang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar mengutamakan keamanan dan keselamatan melalui janji layanan dan Kebijakan Mutu	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melauai Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

2) SURAT IJIN PARAMEDIK PELAYANAN KESEHATAN HEWAN  
( SIPP KESWAN )

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan sesuai dengan Format-13;</li> <li>2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;</li> <li>3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;</li> <li>4. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;</li> <li>5. fotokopi ijazah sarjana kedokteran hewan, diploma Kesehatan Hewan, atau ijazah sekolah kejuruan bidang Kesehatan Hewan / Surat Keputusan Penugasan;</li> <li>6. Surat rekomendasi dari organisasi profesi paramedic veteriner; dan</li> <li>7. Surat keterangan pemenuhan persyaratan Tempat Pelayanan Paramedik.</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengambil persyaratan melalui website</li> <li>2. Pemohon mengajukan permohonan melalui SiCantik Cloud</li> <li>3. CSO Memverifikasi permohonan melalui SiCantik Cloud</li> <li>4. Setelah semua data lengkap dan sesuai, Si cantik Cloud meneruskan ke bidang pelayanan sesuai sektor</li> <li>5. Si cantik Cloud meneruskan permohonan ke Instansi Teknis untuk mendapat rekomendasi</li> <li>6. Jika permohonan telah selesai dan di Tanda-Tangan Elektronik oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP maka Sicantik Cloud akan menotifikasi ke email pemohon.</li> <li>7. Pemohon mendownload sertifikat izin melalui Sicantik Cloud</li> <li>8. Mengikuti SOP Penerbitan Izin Si Cantik Cloud tanpa cek Lapangan</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	5 Hari kerja
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	Surat Izin Paramedik Kesehatan Hewan (SIPP KESWAN)
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Loker Pengaduan</li> <li>2. Kotak pengaduan</li> <li>3. Surat Menyurat</li> <li>4. Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>5. Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>6. Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>7. <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> <li>8. <u>Instagram</u> : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a></li> </ol>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	1. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
----	--------------------	--

		<p>2. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>3. Surat Edaran dari Kementerian Dirjen Peternakan dan Kesehatan Nomor 06002/TU.020/F4/2023 tentang penerbitan SIP Dokter Hewan dan Surat Izin Pelayanan Paramedic Veteriner (SIPP), tidak melalui OSS RBA.</p> <p>4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner</p>	
<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<p>1. Sistem antrean otomatis</p> <p>2. Counter Informasi</p> <p>3. Counter Pelayanan</p> <p>4. Counter Pengambilan</p> <p>5. Ruang Tunggu</p>	<p>6. Free Wifi</p> <p>7. Kamar Mandi dan WC</p> <p>8. Tempat Parkir</p> <p>9. SiCantik Cloud</p>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	Kompetensi setiap pelaksana pada DPMPTSP Kota Denpasar dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing – masing	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan internal proses maupun produk pelayanan pada masing - masing bidang dipantau oleh kepala bidang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar mengutamakan keamanan dan keselamatan melalui janji layanan dan Kebijakan Mutu	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melauai Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

3) SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN INSEMINATOR  
(SIPP INSEMINATOR )

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan sesuai dengan Format-13;</li> <li>2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;</li> <li>3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;</li> <li>4. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;</li> <li>5. fotokopi ijazah sarjana kedokteran hewan, diploma Kesehatan Hewan, atau ijazah sekolah kejuruan bidang Kesehatan Hewan/ Surat Keputusan Penugasan;</li> <li>6. Surat rekomendasi dari organisasi profesi paramedic veteriner; dan</li> <li>7. Surat keterangan pemenuhan persyaratan Tempat Pelayanan Paramedik.</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengambil persyaratan melalui website</li> <li>2. Pemohon mengajukan permohonan melalui SiCantik Cloud</li> <li>3. CSO Memverifikasi permohonan melalui SiCantik Cloud</li> <li>4. Setelah semua data lengkap dan sesuai, Si cantik Cloud meneruskan ke bidang pelayanan sesuai sektor</li> <li>5. Si cantik Cloud meneruskan permohonan ke Instansi Teknis untuk mendapat rekomendasi</li> <li>6. Jika permohonan telah selesai dan di Tanda-Tangan Elektronik oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP maka Sicantik Cloud akan menotifikasi ke email pemohon.</li> <li>7. Pemohon mendownload sertifikat izin melalui Sicantik Cloud</li> <li>8. Mengikuti SOP Penerbitan Izin Si Cantik Cloud tanpa cek Lapangan</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	5 Hari kerja
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator (SIPP INSEMINATOR )
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Loker Pengaduan</li> <li>2. Kotak pengaduan</li> <li>3. Surat Menyurat</li> <li>4. Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>5. Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>6. Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>7. Whatsapp Chassie bot : +6282162523600</li> <li>8. Instagram : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a></li> </ol>



**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan</li> <li>2. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>3. Surat Edaran dari Kementrian Dirjen Peternakan dan Kesehatan Nomor 06002/TU.020/F4/2023 tentang penerbitan SIP Dokter Hewan dan Surat Izin Pelayanan Paramedic Veteriner (SIPP), tidak melalui OSS RBA.</li> <li>4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> <li>5. Ruang Tunggu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9. SiCantik Cloud</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	Kompetensi setiap pelaksana pada DPMPTSP Kota Denpasar dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing – masing	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan internal proses maupun produk pelayanan pada masing - masing bidang dipantau oleh kepala bidang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar mengutamakan keamanan dan keselamatan melalui janji layanan dan Kebijakan Mutu	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melauai Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

4) SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN PEMERIKSAAN  
KEBUNTINGAN ( SIPP PKB )

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan sesuai dengan Format-13;</li> <li>2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;</li> <li>3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;</li> <li>4. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;</li> <li>5. Fotokopi ijazah sarjana kedokteran hewan, diploma Kesehatan Hewan, atau ijazah sekolah kejuruan bidang Kesehatan Hewan/Surat Keputusan Penugasan;</li> <li>6. Surat rekomendasi dari organisasi profesi paramedic veteriner; dan</li> <li>7. Surat keterangan pemenuhan persyaratan Tempa Pelayanan Paramedik.</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengambil persyaratan melalui website</li> <li>2. Pemohon mengajukan permohonan melalui SiCantik Cloud</li> <li>3. CSO Memverifikasi permohonan melalui SiCantik Cloud</li> <li>4. Setelah semua data lengkap dan sesuai, Si cantik Cloud meneruskan ke bidang pelayanan sesuai sektor</li> <li>5. Si cantik Cloud meneruskan permohonan ke Instansi Teknis untuk mendapat rekomendasi</li> <li>6. Jika permohonan telah selesai dan di Tanda-Tangan Elektronik oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP maka Sicantik Cloud akan menotifikasi ke email pemohon.</li> <li>7. Pemohon mendownload sertifikat izin melalui Sicantik Cloud</li> <li>8. Mengikuti SOP Penerbitan Izin Si Cantik Cloud tanpa cek Lapangan</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	5 Hari Kerja
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan ( SIPP Pkb )
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Loker Pengaduan</li> <li>2. Kotak pengaduan</li> <li>3. Surat Menyurat</li> <li>4. Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>5. Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>6. Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>7. Whatsapp Chassie bot : +6282162523600</li> <li>8. Instagram : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a></li> </ol>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan</li> <li>2. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>3. Surat Edaran dari Kementerian Dirjen Peternakan dan Kesehatan Nomor 06002/TU.020/F4/2023 tentang penerbitan SIP Dokter Hewan dan Surat Izin Pelayanan Paramedic Veteriner (SIPP), tidak melalui OSS RBA.</li> <li>4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner</li> </ol>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> <li>5. Ruang Tunggu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9. SiCantik Cloud</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	Kompetensi setiap pelaksana pada DPMPTSP Kota Denpasar dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing – masing	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan internal proses maupun produk pelayanan pada masing - masing bidang dipantau oleh kepala bidang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar mengutamakan keamanan dan keselamatan melalui janji layanan dan Kebijakan Mutu	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melauai Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

5) SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN TEKNIK REPRODUKSI  
( SIPP ATR )

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonans esuai dengan Format-13;</li> <li>2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;</li> <li>3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;</li> <li>4. Pas fotoberwarnaukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;</li> <li>5. Foto kopi ijazah sarjana kedokteran hewan, diploma Kesehatan Hewan, atau ijazah sekolah kejuruan bidang Kesehatan Hewan/Surat Keputusan Penugasan;</li> <li>6. Surat rekomendasi dari organisasi profesi paramedic veteriner; dan</li> <li>7. Surat eterangan pemenuhan persyaratan Tempat Pelayanan Paramedik.</li> <li>8. SIPP Inseminasi</li> <li>9. SIPP PKb</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengambil persyaratan melalui website</li> <li>2. Pemohon mengajukan permohonan melalui SiCantik Cloud</li> <li>3. CSO Memverifikasi permohonan melalui SiCantik Cloud</li> <li>4. Setelah semua data lengkap dan sesuai, Si cantik Cloud meneruskan ke bidang pelayanan sesuai sektor</li> <li>5. Si cantik Cloud meneruskan permohonan ke Instansi Teknis untuk mendapat rekomendasi teknis</li> <li>6. Jika permohonan telah selesai dan di Tanda-Tangan Elektronik oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP maka Sicantik Cloud akan menotifikasi ke email pemohon.</li> <li>7. Pemohon mendownload sertifikat izin melalui Sicantik Cloud</li> <li>8. Mengikuti SOP Penerbitan Izin Si Cantik Cloud tanpa cek Lapangan</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	5 Hari KERJA
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN TEKNIK REPRODUKSI ( SIPP ATR )
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Loker Pengaduan</li> <li>2. Kotak pengaduan</li> <li>3. Surat Menyurat</li> <li>4. Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>5. Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>6. Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>7. <u>Whatsapp</u> Chassie bot : +6282162523600</li> </ol>

	8. Instagram : <a href="https://www.instagram.com/dpmptsp_denpasar">@dpmptsp_denpasar</a>
--	---

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

<b>7.</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan</li> <li>2. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>3. Surat Edaran dari Kementerian Dirjen Peternakan dan Kesehatan Nomor 06002/TU.020/F4/2023 tentang penerbitan SIP Dokter Hewan dan Surat Izin Pelayanan Paramedic Veteriner (SIPP), tidak melalui OSS RBA.</li> <li>4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner</li> </ol>		
<b>8.</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<table border="1"> <tr> <td> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> <li>5. Ruang Tunggu</li> </ol> </td> <td> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9. SiCantik Cloud</li> </ol> </td> </tr> </table>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> <li>5. Ruang Tunggu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9. SiCantik Cloud</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> <li>5. Ruang Tunggu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9. SiCantik Cloud</li> </ol>			
<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	Kompetensi setiap pelaksana pada DPMPTSP Kota Denpasar dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing – masing		
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan internal proses maupun produk pelayanan pada masing - masing bidang dipantau oleh kepala bidang		
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang		
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)		
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar mengutamakan keamanan dan keselamatan melalui janji layanan dan Kebijakan Mutu		
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melauai Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)		



LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DENPASAR TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK

TANGGAL : 4 JUNI 2024

NOMOR : 000.8.3.4/ 631 /DPMPTSP 2024

**NON PERIZINAN**

**1. PENUTUPAN IZIN OPERASIONAL**

**PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)**

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Permohonan Bermaterai</li> <li>2. Salinan KTP/Keterangan Domisili</li> <li>3. Melampirkan Izin Usaha yang masih berlaku</li> <li>4. Salinan Akta Pembubaran PT/CV (Jika perusahaan dibubarkan) dan jika melakukan perubahan status perusahaan melampirkan salinan akta atau surat pernyataan perubahan.</li> <li>5. Surat Kuasa bermaterai (bila diurus orang lain)</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengambil persyaratan melalui website</li> <li>2. Pemohon mengajukan permohonan melalui SiCantik Cloud</li> <li>3. CSO Memverifikasi permohonan melalui SiCantik Cloud</li> <li>4. Setelah semua data lengkap dan sesuai, CSO meneruskan ke bidang pelayanan sesuai sector</li> <li>5. Jika permohonan telah selesai maka pemohon dapat mengunduh izin melalui SiCantik Cloud</li> <li>6. Mengikuti SOP Penerbitan Izin SiCantik Cloud tanpa cek Lapangan</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	5 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	Penutupan Izin Operasional
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Loker Pengaduan</li> <li>2. Kotak pengaduan</li> <li>3. Surat Menyurat</li> <li>4. Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>5. Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>6. Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>7. Whatsapp Chassie bot : +6282162523600</li> <li>8. Instagram : @dpmptsp_denpasar</li> </ol>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan</li> <li>- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> </ul>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrian otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9. SiCantik Cloud</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	Kompetensi setiap pelaksana pada DPMPTSP Kota Denpasar dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing – masing	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan internal proses maupun produk pelayanan pada masing - masing bidang dipantau oleh kepala bidang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar mengutamakan keamanan dan keselamatan melalui janji layanan dan Kebijakan Mutu	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	



## 2. PENUTUPAN IZIN PRAKTIK SEKTOR KESEHATAN

### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Permohonan Bermaterai</li> <li>2. KTP yang masih berlaku</li> <li>3. Surat Keterangan Berhenti Bekerja dari Pimpinan Tempat Pemohon Melaksanakan Praktik</li> <li>4. Surat Izin Lama yang akan ditutup/dicabut</li> <li>5. Tanda Terima Penyerahan STR</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengambil persyaratan melalui website</li> <li>2. Pemohon mengajukan permohonan melalui SiCantik Cloud</li> <li>3. CSO Memverifikasi permohonan melalui SiCantik Cloud</li> <li>4. Setelah semua data lengkap dan sesuai, CSO meneruskan ke bidang pelayanan sesuai sektor</li> <li>1. Jika permohonan telah selesai maka pemohon dapat mengunduh izin melalui SiCantik Cloud</li> <li>5. Mengikuti SOP Penerbitan Izin SiCantik Cloud tanpa cek Lapangan</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	5 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	Penutupan Izin Praktik Sektor Kesehatan
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Loker Pengaduan</li> <li>2. Kotak pengaduan</li> <li>3. Surat Menyurat</li> <li>4. Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>5. Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>6. Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>7. Whatsapp Chassie bot : +6282162523600</li> <li>8. Instagram : @dpmptsp_denpasar</li> </ol>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan</li> <li>- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> </ul>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9. SiCantik Cloud</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	Kompetensi setiap pelaksana pada DPMPTSP Kota Denpasar dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing – masing	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan internal proses maupun produk pelayanan pada masing - masing bidang dipantau oleh kepala bidang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar mengutamakan keamanan dan keselamatan melalui janji layanan dan Kebijakan Mutu	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

### 3. DUPLIKAT IZIN

#### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir permohonan bermaterai</li> <li>2. Salinan KTP/ Keterangan Domisili/ Surat Ket. Kewarganegaraan (bagi WNA)</li> <li>3. Melampirkan Izin yang rusak rangkap 2</li> <li>4. Surat Keterangan Laporan Kehilangan dari Kepolisian</li> <li>5. Surat Kuasa bermaterai (Bila diurus orang lain)</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengambil persyaratan melalui website</li> <li>2. Pemohon mengajukan permohonan melalui SiCantik Cloud</li> <li>3. Pemohon Mengajukan berkas Hardcopy izin sesuai asli rangkap 2 ke CSO</li> <li>4. CSO Memverifikasi permohonan melalui SiCantik Cloud</li> <li>5. Setelah semua data lengkap dan sesuai, CSO meneruskan ke bidang pelayanan sesuai sektor</li> <li>6. Jika permohonan telah selesai maka pemohon dapat mengunduh izin melalui Sicantik Cloud atau izin dapat diambil pada loket pengambilan</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	10 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	Duplikat Izin
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Loket Pengaduan</li> <li>2. Kotak pengaduan</li> <li>3. Surat Menyurat</li> <li>4. Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>5. Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>6. Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>7. Whatsapp Chassie bot : +6282162523600</li> <li>8. Instagram : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a></li> </ol>

#### PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Walikota denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan</li> <li>- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> </ul>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> <li>9. SiCantik Cloud</li> </ol>

<b>9.</b>	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	Kompetensi setiap pelaksana pada DPMPTSP Kota Denpasar dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing – masing	
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan internal proses maupun produk pelayanan pada masing - masing bidang dipantau oleh kepala bidang	
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar mengutamakan keamanan dan keselamatan melalui janji layanan dan Kebijakan Mutu	
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	

#### 4. LEGALISIR IZIN

##### PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1.	<b>Persyaratan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir permohonan bermaterai</li> <li>2. Salinan KTP/Keterangan domisili/Surat Ket.Kewarganegaraan (Bagi WNA)</li> <li>3. Izin Asli yang Akan Di legalisir</li> <li>4. Salinan izin yang akan dilegalisir (Max rangkap 5)</li> <li>5. Surat Kuasa Bermaterai (Bila diurus Orang lain)</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengambil persyaratan melalui website</li> <li>2. Pemohon mengajukan permohonan melalui SiCantik Cloud</li> <li>3. Pemohon mengambil nomor antrean untuk mengajukan hardcopy berkas ke Loket CSO</li> <li>4. CSO Memverifikasi permohonan melalui SiCantik Cloud</li> <li>5. Setelah semua data lengkap dan sesuai, maka berkas akan masuk bidang pelayanan sesuai sector</li> <li>6. Jika permohonan telah selesai maka pemohon dapat mengunduh izin melalui Sicantik Cloud atau izin dapat diambil pada loket pengambilan</li> </ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	1 Hari
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	-
5.	<b>Produk Layanan</b>	Legalisir Izin
6.	<b>Penanganan Pengaduan, saran dan masukan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Loket Pengaduan</li> <li>2. Kotak pengaduan</li> <li>3. Surat Menyurat</li> <li>4. Email : <a href="mailto:perijinan@denpasarkota.go.id">perijinan@denpasarkota.go.id</a></li> <li>5. Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075</li> <li>6. Website : <a href="http://www.perijinan.denpasarkota.go.id">www.perijinan.denpasarkota.go.id</a></li> <li>7. Whatssapp Chassie bot : +6282162523600</li> <li>8. Instagram : <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_denpasar">@dpmpstsp_denpasar</a></li> </ol>

**PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

7.	<b>Dasar Hukum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Walikota denpasar Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan</li> <li>- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> </ul>	
8.	<b>Sarana dan Prasarana dan / atau fasilitas (termasuk sistem layanan elektronik dan pelacakan/tracking sistem)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem antrean otomatis</li> <li>2. Counter Informasi</li> <li>3. Counter Pelayanan</li> <li>4. Counter Pengambilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Ruang Tunggu</li> <li>6. Free Wifi</li> <li>7. Kamar Mandi dan WC</li> <li>8. Tempat Parkir</li> </ol>
9.	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	Kompetensi setiap pelaksana pada DPMPTSP Kota Denpasar dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing – masing	
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	Pengawasan internal proses maupun produk pelayanan pada masing - masing bidang dipantau oleh kepala bidang	
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	Jumlah Pelaksana di DPMPTSP berjumlah 52 orang	
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar menjamin seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang sudah diberikan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP)	
13.	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	DPMPTSP Kota Denpasar mengutamakan keamanan dan keselamatan melalui janji layanan dan Kebijakan Mutu	
14.	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksanan</b>	Kinerja Pelaksanaan Pelayanan terukur melalui Surve Kepuasan Masyarakat (SKM)	